

FILSAFAT HUKUM

by Dedeh Aulia

Submission date: 11-Jul-2023 09:47AM (UTC+0500)

Submission ID: 2129405592

File name: BUKU_FILSAFAT_HUKUM.docx (182.06K)

Word count: 50136

Character count: 327184

BAB I

PENGETIAN FILSAFAT DAN FILSAFAT HUKUM

A. Pengertian Filsafat

Kata "filsafat" berasal dari bahasa Yunani "*filosofia*", yang juga berasal dari kata kerja "*filosofi*", yang berarti "mencintai kebijaksanaan". Ada juga yang mengatakan bahwa kata ini berasal dari bahasa Arab "*falsafah*", yang berarti "hikmah." Jadi, "cinta kebijaksanaan atau kebenaran" dapat diartikan sebagai filsafat. Orang yang berfilsafat adalah mereka yang mencintai kebenaran, hikmah, dan bijaksana. Menurut beberapa orang, filsafat berarti menghindari berpikir secara radikal. Istilah "radikal" berasal dari kata "radix", yang berarti "akar." Berpikir secara radikal berarti berpikir sampai ke inti suatu masalah, melewati batas-batas fisik dan memasuki medan pemikiran di luar hal-hal fisik (Anshori, 2006, hlm. 2).

¹ Prof. Dr. Ida Bagus Wyasa Putra, SH., M.Hum. mengatakan dalam bukunya "Filsafat Ilmu Hukum" bahwa pemikiran filsafat adalah dasar dari filsafat. Dalam filsafat, "berfikir tentang sebab" berarti berpikir tentang asal-usul, sumber, atau hakekat sesuatu. Misalnya, berpikir tentang sebab dari suatu peristiwa dapat memberi orang pengetahuan tentang sebab dari peristiwa tersebut; pengetahuan tentang sebab dari suatu peristiwa dapat memberi orang pemahaman tentang asal-usul atau hakekat dari peristiwa tersebut; dan berpikir tentang sebab dapat menghasilkan pemahaman tentang sebab secara keseluruhan.

Pencarian kebenaran murni membutuhkan upaya dan kerja keras yang terus-menerus. Oleh karena itu, filsafat selalu dikaitkan dengan observasi dan pemikiran rasional. Oleh karena itu, seorang filsuf didefinisikan sebagai "orang yang sadar (terjaga) dan membuka pandangannya terhadap segala hal yang ada di alam eksistensi sambil berusaha untuk memahaminya, sedangkan orang lain menghabiskan hidupnya dalam keadaan tertidur" (Ismail dan Mutawali, 2003, hlm. 20).

Menurut beberapa para ahli, filsafat terdiri dari:

1. Socrates

Seorang filsuf Yunani yang hidup dari tahun 469 hingga 399 SM. Ia sangat memperhatikan manusia dan berharap mereka dapat mengenali diri mereka sendiri. Dia percaya bahwa jiwa manusia adalah inti hidup. Oleh karena itu, jiwa manusia adalah hakikat manusia yang berfungsi sebagai penentu kehidupan manusia. Jiwa manusia tidak bermaksud untuk memaksa orang lain untuk menganut keyakinan atau perspektif tertentu. Ia justru mengutamakan kemungkinan orang lain untuk menyuarakan pendapat mereka. Untuk mencapai tujuan ini, dia menggunakan pendekatan dialektika, yaitu berbicara dengan orang lain untuk mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau gagasan mereka. Oleh karena itu, ide atau opsi baru dapat muncul.

2. Plato

Plato (427–347 SM) mendefinisikan realitas yang mendasar sebagai ide atau ide. Dia percaya bahwa alam empiris yang berubah atau alam yang kita lihat bukanlah realitas yang sebenarnya. Dunia yang konkret, yang dikenal sebagai dunia penglihatan atau persepsi, hanyalah refleksi dari konsep-konsep yang tidak dapat dihilangkan dan abadi. Plato mengatakan bahwa ada dua dunia: dunia ide atau dunia imajinasi. Tenaga kejiwaan yang besar diperlukan untuk memasuki dunia ide, dan untuk melakukannya, manusia harus meninggalkan kebiasaan sehari-hari, mengendalikan nafsunya, dan secara konsisten berbuat kebajikan. Plato juga mengatakan bahwa jiwa manusia terdiri dari tiga tingkatan: akal budi berada di tingkat tertinggi, rasa atau keinginan berada di tingkat tengah, dan nafsu berada di tingkat bawah. Akal budilah adalah alat yang digunakan untuk melihat konsep dan mengatur jiwa, yaitu jiwa di bagian tengah dan bawah.

Plato meninggalkan lebih dari tiga puluh karya sastra yang penuh dengan kemurnian dan keindahan. Tulisan—tulisan yang awal menggambarkan perspektif Socrates, dan tulisannya yang akhir mengungkapkan pendapatnya sendiri. Plato mendirikan sebuah sekolah, dan Aristoteles adalah salah satu muridnya yang pandai. Di kemudian hari, dia menjadi seorang pemikir dan penulis yang sangat terkenal.

3. Aristoteles

Aristoteles (384-322) menjadi murid Plato selama dua puluh tahun hingga dia meninggal. Ia senang berkeliling dan mengajar pangeran Alexander, yang kemudian menjadi raja Alexander yang agung. Pada masa hidupnya, Aristoteles adalah seorang pemikir kritis yang banyak melakukan penelitian dan menghasilkan banyak pengetahuan. Ia banyak berfokus pada ilmu kealaman dan kedokteran. Tulisannya dapat dianggap mencakup semua bidang yang diketahui pada saat itu, seperti sastra dan kesenian, masyarakat dan negara, ilmu kealaman, dan kehidupan manusia.

Analitika, cabang logika, adalah subjek karya Aristoteles yang paling terkenal hingga hari ini. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengajukan persyaratan: persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemikiran yang beraksud untuk mencapai kebenaran. Dalam kasus ini, silogisme, dasar logika Aristoteles, adalah pendekatan berpikir yang bertolak dari dua proposisi atau dalil dan kemudian menghasilkan proposisi. ketiga yang ditarik dari dua proposisi semula.

B. Bagian– Bagian Filsafat

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai filsafat. Dalam hal ini, terdapat dua kelompok besar filsuf yaitu :

1. Kelompok pertama yang menentang filsafat metafisika. Salah satu anggota kelompok ini adalah filsafat positivisme, yang berpendapat bahwa filsafat tidak memiliki ruang untuk mengeksplorasi lebih jauh karena semua cabang ilmu telah mempelajari segalanya, sehingga filsafat tidak memiliki ruang untuk mengeksplorasi lebih jauh. Mereka berpendapat bahwa filsafat hanya dapat mengkaji hukum-hukum ilmiah, yang memungkinkan disiplin ilmu untuk dipelajari secara menyeluruh atau dengan menganggapnya tunduk pada satu metode dan mencakup semua disiplin ilmu. Menurut positivisme logis, filsafat adalah cara untuk menganalisis kata-kata dengan analisis logika. Positivisme logis menggunakan silogisme untuk menemukan solusi untuk masalah, berangkat dari premis mayor dan minor, dan kemudian sampai pada kesimpulan.

2. Kelompok kedua memperluas bidang filsafat hingga mencakup semua hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia, sehingga setiap bidang pengetahuan memiliki teorinya sendiri. Filosof berfokus pada konsep umum. Menurut kelompok ini, setiap masalah ilmu pengetahuan memiliki dua sisi: sisi rasional, yang menarik perhatian filsafat, dan sisi persepsional, yang merupakan subjek penelitian disiplin ilmu tertentu. Filsafat adalah cara untuk melihat politik, sejarah, agama, seni, bahasa, dan kebudayaan manusia. Menurut al-Farabi, "Tidak ada entitas apa pun di alam semesta ini, kecuali filsafat mempunyai pintu masuk ke dalamnya."

Setelah membahas dua kategori utama dalam filsafat, sekarang waktunya untuk berbicara tentang klasifikasi kajian filsafat. Dalam hal ini, kami akan membatasi diskusi dan teori filsafat pada tiga bidang, yaitu :

1. Ontology atau Hakikat Keberadaan

Ontologi: apa itu? Untuk apa studi ontologi penting? Studi filsafat ini adalah yang pertama dan paling penting. Namun, bukan hanya tokoh agama, tetapi juga beberapa filsuf sendiri telah menentang penelitian ontologi. Meskipun demikian, ia tetap hidup karena kebutuhan manusia. Ilmu pengetahuan saat ini hanya membahas peristiwa dan fenomena yang dapat ditangkap pancaindra dan tidak dapat memberikan penafsiran alam yang komprehensif. Tidak mungkin untuk mengkaji banyak hal yang lebih dalam daripada itu. Dalam hal "prinsip pertama" dan "sebab pertama" dari segala sesuatu, misalnya.

Oleh karena itu, ontologi ini terdiri dari dua bagian utama: metafisika umum dan metafisika khusus. Berikut adalah beberapa masalah yang berkaitan dengan metafisika umum:

- a. Apa definisi dari "ada", "berada", dan "eksis"?
- b. Apa yang dimaksud dengan "ada", "berada", atau "eksistensi"?
- c. Apa yang dimaksudkan dengan sifat dasar, kebenaran, atau keberadaan?

2. Epistemology atau Teori Pengetahuan

Ontologi dan bidang ilmu lainnya didasarkan pada gagasan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk memahami esensial dari segala sesuatu

dan memahami berbagai karakteristik yang terkait dengan hal-hal yang benar-benar ada. Ini menghasilkan pertanyaan dan perdebatan dari para filsuf yang tidak mau menerima konsep, pendapat, atau hakikat kecuali setelah mempelajarinya dan memberikan penjelasan. Pertanyaan-pertanyaan ini adalah subjek penelitian epistemology, atau teori pengetahuan.

Berikut adalah beberapa pertanyaan yang diajukan oleh para filsuf mengenai teori pengetahuan:

- a. Apakah manusia memiliki kemampuan untuk memahami segala sesuatu dan dapat mempercayai apa yang mereka ketahui? Apakah kemampuan pengetahuannya masih diragukan lagi? Seberapa jauh batas kemampuan itu jika pengetahuan itu mungkin? Apakah itu pengetahuan yang meyakinkan atau asumsi?
- b. Apakah pengetahuan berasal dari dalam atau dari luar? Bagaimana kita bisa mendapatkan informasi? menggunakan indra (empiris) atau akal (rasionalis)? Kedua sekaligus? Apakah setiap cara memiliki batasan? Apakah akal dapat memahami apa yang harus dilakukan Tuhan dan siapa dia?

3. Aksiologi atau Nilai-nilai

Aksiologi adalah cabang filsafat yang secara khusus mengkaji sistem nilai, atau nilai-nilai mutlak (tertinggi), seperti al-haq (kebenaran), kebaikan, dan keindahan, yang dalam filsafat dianggap sebagai "tujuan utama". Berikut ini adalah tiga cabang aksiologi:

- Logika adalah bidang filsafat yang mempelajari nilai kebenaran. Ini membantu kita untuk berkomitmen pada kebenaran dan menghindari kesalahan serta menerangkan bagaimana berpikir secara benar.
- Etika adalah bidang filsafat yang membahas nilai kebaikan dan berusaha membantu kita dalam mengarahkan tindakan kita. Ia membatasi definisi apa itu kebaikan, keburukan, kewajiban, perasaan, dan tanggung jawab moral, dan membawa kita ke apa yang seharusnya kita lakukan.
- Estetika mengacu pada bidang filsafat yang menyelidiki konsep keindahan dan bertujuan untuk membantu kita dalam meningkatkan persepsi kita tentang apa yang dianggap indah dan membatasi apa yang dianggap indah.

Akibatnya, masalah aksiologi berkisar pada hal-hal berikut.

- a. Secara moral, apa yang dimaksud dengan baik atau buruk?
- b. Dalam hal moral, apa syarat-syarat tindakan dianggap baik?
- c. Seperti apa hubungan antara kebebasan dan tindakan moral?
- d. Bagaimana definisi kesadaran moral?
- e. Bagaimana suara hati berfungsi dalam setiap tindakan manusia?
- f. Apa artinya keindahan?
- g. Apakah keindahan bersifat subjektivitas atau objektivitas?
- h. Apa ukuran ideal untuk keindahan?
- i. Bagaimana keindahan memengaruhi kehidupan manusia?
- j. Apa hubungannya antara keindahan dan kebenaran?

C. Pengertian Filsafat Hukum

Dalam beberapa bahasa asing, beberapa istilah yang mengacu pada filsafat hukum yang digunakan misalnya, di Inggris, mereka menggunakan istilah *Legal Philosophy* atau *Philosophy of Law* sementara di Belanda, mereka menggunakan istilah *Wijsbegeerte van het Recht* dan *Rechtsfilosofie* dan di Jerman, mereka menggunakan istilah *Filosofie des Rechts*. (dewa gede atmadja, 2013, hlm. 10). Istilah Filsafat Hukum dalam Bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari istilah *Philosophy of Law* atau *Rechts Filosofie*. Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa menerjemahkan "filsafat hukum" sebagai padanan dari "*Philosophy of Law*" atau "*Rechts Filosofie*" daripada "*Legal Philosophy*". Dalam filsafat hukum, istilah *legal* atau *Legal Philosophy* digunakan untuk menggambarkan hal yang sama dengan undang-undang atau hal-hal yang bersifat resmi, sehingga tidak tepat untuk menggunakan istilah yang sama dengan filsafat hukum. Ini didasarkan pada gagasan bahwa hukum bukan hanya undang-undang saja dan bukan pula hal-hal yang bersifat resmi. (Ida Bagus Wyasa Putra, 2013, hlm. 10).

Secara sederhana, Filsafat hukum adalah bidang ilmu (juga dikenal sebagai filsafat tingkah laku atau etika) yang mempelajari hakikat hukum. Dengan kata lain, filsafat hukum adalah bidang ilmu yang menggunakan filosofi untuk mempelajari hukum. Hukum adalah subjek filsafat hukum, dan hakikat adalah inti dari topik tersebut, menurut Darji Darmodiharjo (Shidarta, 1999, hlm. 10).

Menurut Satjipto Raharjo, filsafat hukum mempelajari pertanyaan-pertanyaan dasar tentang hukum, termasuk pertanyaan tentang hakikat hukum dan dasar kekuatan mengikat hukum. Dengan demikian, filsafat hukum dapat mempelajari bahan hukum dari sudut pandang yang berbeda. Ilmu hukum juga mencakup filsafat hukum diantaranya :

1. Masalah hakikat hukum;
2. Masalah tujuan hukum;
3. Alasan mengapa orang mengikuti hukum;
4. Alasan negara untuk menghukum; dan
5. Alasan hubungan hukum dengan kekuasaan.

Meskipun Langmeyer berpendapat bahwa filsafat hukum adalah studi tentang hukum dari sudut pandang filosofis, Gustaff Radbruch mengatakan bahwa filsafat hukum adalah bidang filsafat yang mempelajari hukum secara khusus. Anthoni de Amato mendefinisikan filsafat hukum sebagai studi dasar tentang hukum dan pemahamannya. Secara sederhana, filsafat hukum adalah bidang ilmu yang mempelajari hukum dengan cara filosofis; khususnya, itu adalah bidang filsafat tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum. Oleh karena itu, topik utama filsafat hukum adalah hukum, dan topik ini dipelajari secara menyeluruh hingga ke dasar, atau hakikat. (Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006, hal. 10).

Secara spekulatif, filsafat hukum muncul dengan pertanyaan tentang hakikat hukum. Secara kritis, filsafat hukum berusaha memeriksa gagasan-gagasan tentang hukum yang sudah ada, melihat koherensi korespondensi dan fungsinya. Muchsin membagi definisi filsafat dengan hukum dalam bukunya Ikhtisar Filsafat Hukum, mengatakan bahwa filsafat adalah upaya berpikir secara mendalam untuk memahami segala sesuatu dan makna terdalamnya. Setelah itu, hukum didefinisikan sebagai aturan tertulis dan tidak tertulis yang mengatur tingkah laku manusia, terdiri dari perintah dan larangan yang ditetapkan dengan sanksi yang tegas dan nyata dari pihak yang berwenang disebuah negara (Muchsin, 2006, hlm. 5).

D. Sejarah Perkembangan Filsafat Hukum

1. Filsafat Hukum pada Zaman Yunani

Zaman yunani (kuno) berlangsung dari abad ke-6 SM hingga abad ke-5 M. Pada periode ini, orang-orang Yunani tinggal dalam polis-polis dengan

sistem pemerintahan sendiri. Penguasa polisi memiliki kekuasaan, dan setelah munculnya kaum Sofisme, polisi mulai menerapkan sistem demokrasi, meskipun belum sempurna. Orang-orang pada masa itu masih sangat mempercayai kekuatan supranatural, seperti dewa dewi Olimpus. Tokoh-tokoh besar filsafat Yunani seperti Sokrates, Plato, dan Aristoteles memulai proses pematangan. Diasumsikan bahwa kemunculan tokoh-tokoh tersebut merupakan awal dari upaya untuk meninggalkan ketergantungan pada mitos untuk menjawab pertanyaan yang muncul. Walaupun tidak banyak mengubah mentalitas masyarakat Yunani kuno secara keseluruhan, mereka mulai bergantung pada rasio.

2. Filsafat Hukum pada Zaman Pertengahan

Zaman ini dimulai dengan runtuhnya kekuasaan Romawi pada abad kelima masehi, yang ditandai dengan kejayaan agama Kristen di Eropa dan perkembangan agama Islam. Pemikiran tidak lagi bergantung pada hukum alam sebagaimana pada zaman Yunani kuno ketika agama ini berkembang. Pada awalnya berdasarkan hukum alam, dasar ketaatan pada hukum telah berkembang menjadi karena kehendak ilahi. Pemikiran filsuf Yunani kuno, seperti Plato, tentang hubungan antara ide-ide abadi dan objek duniawi terus memengaruhi tokoh filsafat pertengahan seperti Agustinus (354-430) dan Thomas Aquinas (1225-1275).

Pada abad pertengahan, muncul gagasan bahwa rasio Tuhan, atau *lex aeterna*, adalah sumber hukum yang abadi. Melalui *lex aeterna*, Tuhan membuat rencananya untuk alam semesta. Selanjutnya, hukum abadi Tuhan ini menjejantah dalam diri manusia sehingga mereka dapat merasakan keadilan. Inilah yang dikenal sebagai hukum alam atau (*lex naturalis*).

3. Filsafat Hukum Pada Zaman Modern

Pada zaman modern ini, ada penegasan tentang cara menyelesaikan konflik antara hukum alam dan hukum positif. Sekarang muncul aliran filsafat hukum yang menentang doktrin para filsuf zaman pertengahan tentang ketergantungan manusia pada rasio Tuhan. Para filsuf pelopor zaman modern merasa jenuh dengan pembicaraan hukum abadi yang berasal dari Tuhan dan menganggap bahwa hukum positif tidak lagi bergantung pada rasio Tuhan. Mereka juga menganggap bahwa posisi manusia di zaman modern mulai ditempatkan secara lebih mandiri, dengan rasio manusia dapat menentukan

apa yang terbaik bagi mereka sendiri. Rasio manusia menjadi lebih penting, misalnya dengan membuat perjanjian (konsus), sehingga ada teori perjanjian.

Saat ini, konsep rasionalisme memiliki pengaruh besar pada hukum, termasuk hubungan antara negara dan rakyatnya. Setelah revolusi Prancis pada tahun 1789, ideologi absolutisme dan feodalisme tidak lagi populer.

3 4. Filsafat Hukum Pada Masa Sekarang

Dimaksudkan dengan masa sekarang adalah periode yang dimulai pada abad ke-19. Jika rasionalisme berkembang pada zaman modern, empirisme sudah diristis pada zaman modern, tetapi empirisme berkembang pesat pada abad ke-19. Dengan munculnya empirisme, faktor sejarah menjadi lebih penting, termasuk di bidang hukum. Hegel (1770-1831) dan Karl Marx (1818-1883) antara lain sangat memperhatikan faktor sejarah ini. Dengan munculnya Mazhab Sejarah von Savigny (1779-1861), hal yang sama terjadi juga di Jerman.

E. Tugas

1. Apa yang dimaksud dengan filsafat?
2. Apa yang dimaksud dengan filsafat hukum?
3. Apa yang dimaksud bahwa jiwa manusia adalah inti hidup menurut Socrates?
4. Terdapat dua kelompok besar filsuf coba jelaskan!
5. Apa yang dimaksud dengan ontology atau hakikat keberadaan?
6. Salah satu cabang dari aksiologi adalah logika, coba jelaskan!
7. Apa yang dimaksud filsafat hukum menurut satjipto raharjo?
8. Jelaskan filsafat hukum pada zaman pertengahan!
9. Jelaskan filsafat hukum pada zaman modern!
10. Jelaskan filsafat hukum pada masa sekarang!

BAB II

3 ALIRAN – ALIRAN DALAM FILSAFAT HUKUM

A. Aliran Hukum Alam

Sebenarnya, ada banyak teori tentang hukum alam. Banyak pandangan dan tanggapan muncul dari masa ke masa. Pada akhirnya, berbagai perspektif yang berbeda tentang hukum alam muncul. Menurut raharjo, memaknai hukum alam sebagai dasar ideal yang mendorong pertumbuhan dan pelaksanaan hukum. Selain berfungsi sebagai cara untuk menemukan hukum yang sempurna, hukum alam berfungsi sebagai dasar dalam hukum moral dengan memastikan bahwa tidak ada pemisahan penuh antara "yang senyatanya" dan "yang seharusnya".

Hukum alam dapat berupa metode atau substansi. Hukum alam sebagai isi dari hukum yang sempurna, yang dapat dideduksikan melalui akal, sehingga hukum alam harus ada bagi kehadiran setiap hukum. Norma ada dalam hukum alam. Dengan demikian, individu memiliki kemampuan untuk menciptakan sejumlah besar peraturan yang berasal dari beberapa asas absolut, yang dikenal sebagai hak asasi manusia. Sejak abad ke-19, hukum alam substansi ini dikritik keras dan digantikan oleh positivisme.

Nilai-nilai hukum alam menentukan validitasnya, mereka universal, abadi, dan independen. Tiga kelompok dapat ditemukan dalam kajian ontologi hukum alam, yaitu :

1. rasionalisme, yang berpendapat bahwa rasio manusia adalah sumber dari hukum universal dan abadi. Hugo De Groot (Grotius), Christian Thomasius, Immanuel Kant, dan Samuel VonPufendorf adalah tokoh-tokoh dari Aliran Hukum Alam yang rasional.
2. Irrasionalisme: percaya bahwa Tuhan adalah sumber hukum universal dan abadi. Thomas Aquinas, John Salisbury, Dante Alighieri, Piere Dubois, Marsilius Padua, John Wycliffe, dan Johannes Huss adalah pendukung Aliran Hukum Alam yang irasional.
3. Empirisme menyatakan bahwa pengetahuan tentang kebenaran yang sempurna diperoleh melalui panca indera manusia, yaitu mata, lidah, telinga, kulit, dan hidung, daripada akal. Dengan kata lain, kebenaran adalah sesuatu yang berkaitan dengan pengalaman manusia. Paham ini

diperoleh oleh Francis Bacon yang hidup antara tahun 1561 – 1626, Thomas Hobbes (1588 – 1679): John Locke (1632 – 1704) dan David Hume (1711 – 1776).

3 Ada dua pandangan dalam pembahasan hukum alam ini, yakni pandangan teologis dan pandangan sekuler (Antonius Cahyadi, 2010, hlm. 25).

a. Pandangan Teologis

Menurut perspektif teologis, Tuhan Yang Maha Esa mengatur seluruh alam semesta sebagai ciptaannya. Untuk mengatur kehidupan di dunia ini, Tuhan telah menetapkan hukum yang abadi. Oleh karena itu, setiap aturan yang dibuat oleh manusia harus bergantung pada hukum yang ditetapkan Tuhan.

b. Pandangan Sekuler

Menurut perspektif sekuler, tatanan moral diciptakan oleh manusia melalui kemampuan akal budi. Keutamaan moral tidak ditemukan dalam kitab suci. Prinsip-prinsip kodrati tetap menjadi dasar bagi segala aturan yang dapat diterima dengan penilaian yang adil dan bijaksana. Untuk mencapai prinsip-prinsip universal ini, segala hukum positif yang tidak berasal dari hukum alam harus disingkirkan. Kehidupan masyarakat manusia sangat bergantung pada hukum alam. Thomas Aquinas dan H.L.A. Hart adalah tokoh-tokoh mazhab hukum alam.

B. Aliran Positivisme Hukum

Menurut aliran ini, hukum adalah perintah penguasa (*law is a command of the lawgivers*). Sistem ini didasarkan pada beberapa prinsip: sesuatu dianggap benar jika tampak sebagai pengalaman, jika benar-benar dapat dipastikan sebagai kenyataan, atau jika ilmu pengetahuan dapat menentukan apakah sesuatu yang dialami benar. (Theo Huijber, 1982).

Ada dua jenis aliran hukum positif berbeda yaitu aliran hukum murni, atau positivisme yuridis, yang didirikan oleh Hans Kelsen, dan aliran hukum positif analitis (Analytical Jurisprudence) yang dikembangkan oleh Jhon Austin.

1. Aliran Positivisme Sosiologis

Teori positivisme sosiologis didirikan oleh Jhon Austin (1790-1859), yang berpendapat bahwa penguasa negara mengatur hukum. Hukum berdiri tegak. Hukum dianggap sebagai sesuatu yang tertutup, konsisten, dan logis. Selain itu, Austin menyatakan bahwa negara, sebagai pihak superior, bertanggung jawab untuk menetapkan apa yang diperbolehkan. Negara yang berkuasa memberlakukan hukum secara menakutkan dan mengontrol tingkah laku orang. Hukum menurut Sukarno Aburaera (2013), adalah aturan yang adil dan bijaksana atau sebaliknya.

2. Aliran Positivisme Yuridis

Hans Kelsen (1881-1973) berpendapat bahwa hukum harus dihilangkan dari elemen non-juridis seperti politis, sosiologis, historis, bahkan etis. Teori hukum murni Hans Kelsen berasal dari gagasan inilah. Oleh karena itu, menurut Hans Kelsen, hukum adalah suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional daripada seins kategori (kategori faktual). Hukum mengatur bentuk daripada isi.

Oleh karena itu, keadilan sebagai substansi hukum berada di luar hukum; meskipun sebuah hukum tidak adil, ia tetaplah hukum karena dibuat oleh penguasa. Menggunakan pemikiran Kant tentang pemisahan bentuk dan isi, Kelsen dianggap sebagai kaum neokantian. (Sukarno Aburaera, 2013, hlm. 108).

C. Aliran Utilitarianisme

Aliran Utilitisme juga dikenal sebagai utilitarianisme, adalah ideologi yang menempatkan keuntungan sebagai tujuan utama hukum. Berdasarkan falsafah sosial bahwa setiap warga negara ingin kebahagiaan, dan hukum adalah salah satu alat untuk mencapainya, pemikiran utama aliran ini adalah bahwa tujuan hukum harus memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak mungkin kepada masyarakat.

Pendukung utama dari aliran utilitarianisme adalah :

a. Jeremy Bentham (1748-1832)

Alam memberikan kesusahan dan kebahagiaan, menurut Bentham. Manusia selalu berusaha untuk menjadi lebih bahagia dan lebih susah. Baik

membawa kebahagiaan, dan buruk membawa kesusahan. Baik dan jahat terkait erat dengan kebahagiaan dan kesusahan. Memelihara kegunaan dan kebaikan adalah tanggung jawab hukum. (Darji Darmodiharjo, 2006, hlm. 40).

Pandangan Bentham sebenarnya beranjak dari fokusnya pada individu. Ia berharap bahwa hukum harus membantu individu-individu, bukan masyarakat secara keseluruhan. Namun, ia menegaskan bahwa kepentingan masyarakat lebih penting daripada kepentingan individu. Keinginan setiap orang untuk mencapai kebahagiaan maksimal harus dibatasi agar tidak terjadi konflik. Jika tidak, Anda akan mengalami apa yang disebut *homo homini lupus*, yang berarti bahwa orang menjadi serigala bagi orang lain. Bentham menyarankan agar setiap orang bersimpati untuk menyeimbangkan kepentingan masyarakat dan individu. Perhatian harus tetap pada individu, karena kesejahteraan masyarakat dapat dicapai segera setelah setiap individu mencapai kebahagiaannya sendiri.

b. John Stuart Mill (1806-1837)

Mill berpendapat bahwa setiap tindakan harus bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Dia berpendapat bahwa hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang benar untuk kesejahteraan umat manusia karena keadilan berasal dari naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita baik oleh diri kita sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati kita. (Otje Salman, S, 2010, hlm. 44).

Mill setuju dengan Bentham bahwa tindakan harus dilakukan untuk mencapai kebahagiaan, tetapi jika itu menghasilkan kesusahan, yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan, itu adalah tindakan yang salah. Selain itu, dia menyatakan bahwa standar keadilan didasarkan pada kegunaannya; namun, dia menyatakan bahwa kesadaran akan keadilan berasal dari dua hal: keinginan untuk mempertahankan diri dan keinginan untuk berbagi. Kebahagiaan yang dapat dihasilkan adalah kebahagiaan yang diinginkan manusia, bukan barang atau sesuatu. (Darji Darmodiharjo, Shidarta. 2006, hlm. 40).

c. Rudolf Von Jhering (1818-1892)

Rudolf von Jhering adalah penganut utilitarianisme berikutnya. Dia dikenal sebagai pencipta teori sosial utilitarianisme, juga dikenal sebagai

"kepentingan hukum". Dia menggabungkan teori-teori dari John Austin positivisme hukum, Bentham dan Stuart Mill.

Menurut Jhering, Tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan. Dia mengikuti Bentham dalam mendefinisikan kepentingan sebagai cara untuk mengejar kesenangan dan menghindari penderitaan. Dalam tujuan sosial, kepentingan individu digabungkan dengan kepentingan orang lain. (Darji Darmodiharjo, Shidarta. 2006).

Hukum dibuat dengan sengaja untuk mencapai tujuan tertentu. Jhering menolak pendapat para teoritis aliran sejarah bahwa hukum berasal dari kekuatan historis murni yang tidak direncanakan dan tidak disadari. Mereka percaya bahwa hukum terutama dibuat oleh negara dengan penuh kesadaran dan dengan tujuan yang jelas. Ide manfaat adalah dasar teori hukum Jhering. Jhering berpikir bahwa semua orang memiliki tujuan yang sama yakni memburu manfaat kebahagiaan, seperti yang ditunjukkan oleh tesis Bentham tentang manusia pemburu kebahagiaan. (Ilmu Hukum: Satjipto Rahardjo, 2006, hlm. 277).

Cinta diri adalah batu penjurur dalam memburu keuntungan itu. Tidak ada orang yang melakukan sesuatu untuk orang lain tanpa juga ingin melakukan sesuatu untuk diri sendiri. Menurut Jhering, posisi saya di dunia didasarkan pada tiga gagasan: pertama, saya di sini untuk diri saya sendiri, kedua, dunia ada untuk saya, dan ketiga, saya di sini untuk dunia tanpa mengganggu saya. Selanjutnya, Jhering menawarkan teori kesesuaian tujuan sebagai jawaban atas kepentingan individu dalam kehidupan sosial. Penyesuaian tujuan, juga dikenal sebagai penyesuaian tujuan, adalah hasil dari menggabungkan kepentingan untuk tujuan yang sama, yaitu kemanfaatan. Selain menjamin bahwa individu memiliki kebebasan untuk mencapai tujuan, seperti mengejar keuntungan dan menghindari kerugian, hukum juga bertanggung jawab untuk mengatur tujuan dan kepentingan individu sehingga tidak bertentangan dengan kepentingan orang lain. (Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Bernard et all : 2013, hlm. 98-99).

D. Mazhab Sejarah

Sebelum abad ke-18 adalah abad rasionalisme. Teori rasionalisme memberikan dasar pemikiran universalisme. Mazhab sejarah yang menentang universalisme muncul sebagai akibat dari perspektif ini. Adanya nasionalisme

di Eropa menyebabkan munculnya ideologi sejarah. Penganut mazhab sejarah lebih mengutamakan bangsa, atau jiwa bangsa (Volksgeist), daripada para ahli hukum yang berfokus pada individu.

Adapun tokoh dan pemikiran pada mazhab sejarah adalah Friedrich Karl von Savigny, Puchta, dan Henry Summer Maine.

1. Friedrich Karl von Savigny (1770-1861)

Savigny berpendapat bahwa hukum muncul bersama dengan bahasa bangsa. Setiap bangsa memiliki bahasanya sendiri, dan hukum juga memiliki ciri-cirinya sendiri. Keadaan masyarakat, situasi, dan kondisi setiap negara menentukan ciri-ciri hukum. Oleh karena itu, hukum tidak dapat diterapkan secara universal karena berbagai jenis masyarakat dan keadaan, yang menghambat pandangan orang yang menganut hukum alam.

Savigny mengatakan bahwa hukum muncul karena perasaan keadilan yang ada dalam jiwa bangsa, bukan karena aturan atau perintah penguasa. Sumber hukum adalah jiwa bangsa (volksgeist). Ia juga menyatakan bahwa hukum tidak diciptakan, tetapi berkembang bersama masyarakat. Teori ini jelas bertentangan dengan positivisme hukum. Savigny mengingatkan bahwa mempelajari sejarah negara tempat hukum dibuat sangat penting untuk membangunnya.

2. Puchta (1798-1846)

Menurut Puchta, jiwa bangsa menentukan hukumnya. Adat istiadat, undang-undang, dan karya ahli hukum adalah beberapa sumber hukum menurut Puchta. Selain itu, Puchta membagi definisi bangsa menjadi dua kategori: bangsa berdasarkan etnis, dikenal sebagai bangsa alam, dan bangsa berdasarkan nasional, yang merupakan organisasi yang membentuk suatu negara. Orang yang memiliki hukum yang sah adalah bangsa dalam arti nasional, atau negara, sedangkan orang yang hanya memiliki hukum sebagai keyakinan belaka adalah bangsa.

Kehendak hukum masyarakat nasional harus memvalidasi keyakinan hukum yang berakar dalam jiwa rakyat. Negara mengesahkan hukum dengan mengesahkan undang-undangnya. Puchta mengutamakan pembentukan hukum negara, sumber-sumber lain, seperti praktik hukum dalam adat istiadat dan pengolahan ilmiah hukum oleh para ahli hukum, tidak lagi diperlukan..

3. Henry Sumner (1822-1888)

Savigny dianggap sebagai pelopor aliran sejarah di Inggris karena banyak dipengaruhi oleh pemikiran Henry Sumner. Savigny terkenal dengan studinya tentang perbandingan perkembangan lembaga hukum yang ada pada masyarakat maju dan sederhana. Penemuannya memperkuat pendapatnya bahwa ada pola evolusi dalam situasi sejarah yang sama.

Henry menyumbang pemikiran tentang hukum dalam hal penerapan pendekatan sejarah, empiris, dan sistematis untuk mencapai kesimpulan umum. Pendekatan yang dia gunakan dalam penyelidikan ilmiah sangat berbeda dari pendekatan yang biasa digunakan dalam bidang filosofis dan spekulatif.

E. Aliran Sociological Jurisprudence

Lili Rasyidi menjelaskan bahwa sosiologi hukum adalah aliran yang berbeda dari sosiologi hukum, yang merupakan cabang dari sosiologi. Dia juga menjelaskan bahwa sosiologi hukum memilih pendekatan dari masyarakat ke hukum, sedangkan sosiologi hukum mempelajari hubungan dan dampak antara hukum dan masyarakat.

Aliran jurisprudensi sosiologis berpendapat bahwa hukum yang baik harus sesuai dengan hukum yang ada di masyarakat. Aliran ini membedakan hukum positif (the positive law) dari hukum hidup (the living law). Aliran ini muncul sebagai akibat dari konflik antara Positivisme Hukum (tesis) dan Mazhab Sejarah (antitesis). Menurut Positivisme Hukum, hukum hanyalah aturan yang ditetapkan oleh penguasa, sedangkan Mazhab Sejarah percaya bahwa hukum muncul dan berkembang bersama dengan masyarakat.

Adapun tokoh penting dalam aliran ini adalah Eugen Ehrlich dan Roscoe Pound.

a. Eugen Ehrlich (1862-1922)

Khususnya di Eropa, Ehrlich dianggap sebagai pelopor disiplin sosiologi hukum. Ehrlich, seorang ahli hukum Austria, adalah orang pertama yang melihat hukum dari perspektif sosiologi. Ehrlich menemukan bahwa ada perbedaan antara hukum positif dan hukum hidup dalam masyarakat.

Menurutnya, hukum positif baru dapat berfungsi dengan baik hanya jika sesuai dengan hukum masyarakat. (Lily rasyidi, 2001, hlm. 55).

Ehrlich berpendapat bahwa masyarakat adalah pusat perkembangan hukum, bukan undang-undang, keputusan hakim, atau ilmu hukum. Oleh karena itu, kebiasaan adalah sumber dan bentuk hukum yang utama. Namun, Ehrlich pada akhirnya meragukan kebiasaan sebagai sumber dan bentuk hukum masyarakat modern. Ehrlich juga berpendapat bahwa kekuatan sosial tertentu mengontrol hukum. Menurut Ehrlich, ketertiban sosial didasarkan pada fakta aturan dan norma sosial, yang tercermin dalam sistem hukum; oleh karena itu, hukum sendiri tidak mungkin efektif.

² Menurut Friedman, dua kelemahan utama teori Ehrlich adalah bahwa dia tidak memberikan standar yang jelas untuk membedakan norma hukum dari norma sosial lainnya. Oleh karena itu, teori Ehrlich hanyalah sosiologi secara keseluruhan, dan salah satu kelemahannya adalah meragukan posisi kebiasaan sebagai sumber dan bentuk hukum. Dalam masyarakat kuno, ini tidak terjadi. Dalam masyarakat modern, posisi tersebut digantikan oleh undang-undang, yang bervariasi menurut fakta-fakta hukum (*fact law*), tetapi berlakunya sebagai hukum tidak bergantung pada fakta-fakta ini. Ketiga, Ehrlich tidak setuju dengan logika yang dia buat untuk membedakan norma hukum dari kenyataan sosial di mana negara hanya memberikan sanksi. Norma pertama menjaga tujuan spesifik negara, seperti kehidupan konstitusional, keuangan, dan administrasi. Norma-norma modern yang terus meningkat membutuhkan pengawasan pemerintah yang lebih besar. Akibatnya, peranan kebiasaan terus berkurang bahkan sebelum undang-undang yang dibuat oleh pemerintah pusat mempengaruhi kebiasaan masyarakat sama banyaknya dengan yang dilakukannya sendiri.

b. Roscoe Pound (1870-1964)

Roscoe Pound lahir di Lincoln, Nebraska, pada tahun 1870. dikenal sebagai guru terkenal dan penulis. Pound menemukan ketelitian yang sangat komprehensif dan luas, berkat ketelitiannya dalam sosiologi hukum AS. Pound adalah ahli hukum sosiologi yang luar biasa. Pemikiran pound berasal dari konflik yang berkelanjutan di bidang sosial, seperti kepentingan sosial dan pengawasan sosial; filsafat, seperti pragmatisme dan teori eksperimental tentang nilai; sejarah hukum, seperti keluwesan dan kemantapan berbagai

2

sistem hukum; dan akhirnya, masalah-masalah yang berkaitan dengan sifat pekerjaan pengadilan AS, seperti elemen kebijaksanaan administrasi dalam proses pengadilan. Pound membantu memperluas dan memperjelas sosiologi hukum dengan banyak titik perhatian dan titik tolak.

Pound terkenal dengan teorinya bahwa hukum adalah alat untuk memperbarui (merekayasa) masyarakat. Dalam melakukan tugasnya sebagai alat untuk merekayasa masyarakat, Pound mengklasifikasikan kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum sebagai berikut:

1. Kepentingan umum (public interest)

Bercirikan kepentingan negara sebagai badan hukum serta kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat.

2. Kepentingan masyarakat (social interest)

Yaitu kepentingan akan kedamaian dan ketertiban serta perlindungan lembaga-lembaga sosial dan pencegahan kemerosotan akhlak dan juga untuk pencegahan pelanggaran hak serta kesejahteraan sosial.

3. Kepentingan pribadi (private interest)

Hukum juga harus ditujukan untuk kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, dan kepentingan hak milik.

F. Aliran Realisme Hukum

Jurisprudensi sosiologis berkembang bersamaan dengan realisme hukum. Empirisme, terutama pengalaman yang diperoleh dari pengadilan, adalah dasar teori realisme hukum. Sistem hukum Amerika Serikat jelas cocok dalam hal ini, dan keputusan hakimnya telah terbukti sangat berharga. Penganut realisme hukum berpendapat bahwa hukum adalah alat kontrol sosial dan hasil dari kekuatan sosial. Mereka menganggap bahwa ilmu hukum realisme dibentuk oleh faktor-faktor seperti kepribadian manusia, lingkungan sosial, keadaan ekonomi, kepentingan bisnis, gagasan yang sedang berlaku, emosi umum, dan hasil hukum dalam kehidupan.

Karl N. Lewellyn, seorang ahli sosiologi hukum, menyebutkan beberapa karakteristik realisme hukum sebagai berikut :

- 1) Tidak ada mazhab realis; sebaliknya, realisme adalah gerakan filosofis dan pekerjaan hukum. Secara khusus, Liewllyn menyatakan bahwa "*realisme is not a philosophy, but a technology...what realism was, and is, is a method nothon more.*"
- 2) Realisme menganggap hukum sebagai alat yang terus berubah untuk tujuan sosial, sehingga setiap bagian harus diuji tujuan dan konsekuensi dari perubahan tersebut.
- 3) Menurut realisme, ada perbedaan temporer antara hukum dan seterusnya untuk tujuan studi. Untuk mencapai tujuan penyelidikan apa pun, perspektif nilai harus selalu ada. Namun, selama penyelidikan, gambaran harus tetap sebersih mungkin karena keinginan, keinginan, atau alasan etis pengamat..
- 4) Realisme tidak percaya pada aturan dan konsep hukum yang menentukan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pengadilan dan masyarakat. Sebaliknya, mereka melihat peraturan sebagai "ramalanramalan umum tentang apa yang akan dilakukan oleh pengadilan-pengadilan". Oleh karena itu, realisme menggolongkan kasus-kasus ke dalam kategori yang lebih kecil dari pada yang terjadi di masa lalu..
- 5) Realisme menekankan perkembangan setiap bagian hukum dengan mengingat konsekuensi.

Oleh karena itu, realisme berpendapat bahwa tidak ada hukum yang mengatur suatu perkara kecuali keputusan yang dibuat oleh hakim mengenainya. Dalam buku, hukum baru merupakan ramalan tentang bagaimana hakim akan membuat keputusan.

G. Tugas

1. Jelaskan ada berapa aliran dalam filsafat hukum?
2. Sebutkan tiga kelompok dalam kajian ontology hukum alam?
3. Jelaskan dua jenis aliran positivisme hukum?
4. Apa yang dimaksud pemikiran utama aliran utilitarianisme?
5. Apa pendapat john stuart mill tentang aliran utilitarianisme?
6. Apa yang dimaksud dengan *volkgeist*?
7. Sebutkan siapa saja tokoh dan pemikiran mereka pada mazhab sejarah?
8. Jelaskan apa pendapat jurisprudensi sosiologis?

9. Roscoe pound mengklasifikasikan kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, coba jelaskan?
10. Sebutkan dan jelaskan karakteristik realisme hukum?

BAB III

TEORI - TEORI HUKUM

A. Pengertian Teori Hukum

Definisi dari ilmu hukum menurut Bruggink adalah "Suatu keseluruhan pernyataan yang paling berkaitan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum dan sistem tersebut untuk sebagian penting dipositifkan".

Dalam penjelasan ini, Teori hukum dapat digambarkan sebagai proses dan produk. Teori hukum disebut sebagai produk karena keseluruhan pernyataannya yang relevan merupakan hasil teoritis dibidang hukum. Di sisi lain, teori hukum juga dapat disebut sebagai proses karena fokusnya pada kegiatan teoritis tentang hukum atau penelitian teoritis bidang hukum sendiri, tanpa hasilnya sendiri. Karena teori hukum mempelajari hukum praktis dan norma, pemahaman ini tidak jelas.

Menurut Bruggink, Muwissen teori hukum menunjukkan peralihan ke filsafat hukum sebagai ilmu yang lebih abstrak dari pada ilmu hukum. Teori hukum memperdebatkan apakah sosiologi hukum atau dogmatis hukum harus dianggap sebagai ilmu empiris yang deskriptif atau tidak, dan merefleksikan obyek dan metode dari berbagai cabang ilmu hukum. Akibatnya, teori hukum dapat dianggap sebagai jenis filsafat ilmu dari ilmu hukum.

Unsur-unsur yang terkandung dalam definisi teori hukum ini meliputi:

1. Teori hukum sebagai cabang ilmu hukum yang interdisipliner.
2. Obyek analisisnya tentang konsepsi teoritis dan praktis.

Sebagai cabang ilmu hukum yang interdisipliner, teori hukum berusaha untuk mengintegrasikan penelitian dari disiplin ilmu lain, seperti sosiologi hukum, anthropologi hukum, sejarah hukum, dan lainnya, melalui analisis objeknya. Disebutkan bahwa subjek kajian teori hukum tidak hanya yang normatif tetapi juga mengkaji dan menganalisis pekerjaan hukum dalam masyarakat sebagai objek analisisnya. Pengertian teori hukum harus diperbaiki karena definisi para ahli kurang lengkap. Penggolongan teori hukum Meuwissen, Jan Gijssse, dan Marx van Hoocke adalah dasar dari

pengertian teori hukum yang disajikan di sini. Teori hukum mempelajari hukum dari perspektif normatif, empiris, dan kekuatan mengikat.

² Kajian teori hukum normatif adalah teori yang mempelajari dan menganalisis aturan dan standar hukum yang ditemukan dalam undang-undang, doktrin, dan keputusan pengadilan. Fokus penelitian adalah mengapa norma-norma hukum itu dibuat sedemikian rupa. Salah satu contohnya adalah perbuatan yang melanggar hukum yang ditemukan dalam Kode Hukum Perdata. Saat perbuatan yang melanggar hukum dibuat. Menurut ajaran ini, tidak ada hukum yang melampaui undang-undang. Teori hukum dari dimensi empiris meneliti dan menganalisis alasan mengapa orang mengikuti aturan hukum, konsep keadilan, dan lain-lain.

B. Sejarah Perkembangan Teori Hukum

² Pada abad ke-19, ajaran hukum umum muncul di Eropa Barat. Fokus kajian hukum umum adalah tentang:

1. Asas-asas hukum (seperti pacta sunt servanda dan sebagainya)
2. Pengertian-pengertian hukum seperti hak milik, kedaulatan, sanksi dan sebagainya.
3. Pembedaan-pembedaan hukum seperti antara hukum publik dan hukum privat atau antara hukum domestik dan hukum internasional, Pembedaan-pembedaan ini dianggap menjadi bagian integral dari sistem hukum dan tata tertib positif setiap negara.

Dengan kata lain, ajaran hukum umum berusaha untuk menemukan asas-asas, definisi, dan perbedaan-pembedaan hukum yang beralasan secara ilmiah untuk:

1. Merumuskan atau menemukan unsur yang sama di semua tataran hukum.
2. Menemukan unsur yang sama dari segi isi
3. Menemukan unsur yang sama dari segi bentuknya.

Terdapat beberapa pelopor ajaran hukum umum diantaranya adalah sebagai berikut:

- ²
1. Jhon Austin (1790-1859) yang juga menjadi peletak dasar madzhab analisis,
 2. Adolf Markl (Jerman) (1836-1896)

3. Karl Bergbhom (Jerman) (1849-1927)
4. Ernas Rudolf Bierling (Jerman) (1841-1919)
5. Rudolf Stamler (Jerman)
6. Felik Samlo (Cesca) (1873-1920)

Berikut ini adalah titik balik yang digunakan oleh para pendiri ajaran hukum umum:

- 1) Para pendiri bertujuan untuk menciptakan suatu disiplin ilmiah positif yang baru yang tidak hanya lebih teoritis daripada dogmatik hukum, tetapi juga lebih praktis dan pragmatis daripada filsafat hukum. Misalnya, Austin juga membahas hukum positif. Baik Stammler maupun Markel membahas doktrin hukum murni.
- 2) Pelopor ajaran hukum berpendapat bahwa tujuan ajaran hukum umum adalah untuk mempelajari:
 - a. Struktur dasar
 - b. Asas-asas
 - c. Pengertian dasar yang dapat ditemukan dalam setiap sistem hukum positif.
- 3) Para peletak dasar menganggap ajaran hukum umum sebagai bidang yang tidak memiliki standar, para peletak dasar mendefinisikan tugas-tugasnya sebagai berikut:
 - a. Ajaran hukum umum harus menguraikan prinsip-prinsip hukum dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan untuk sampai pada kesimpulan yang dapat diverifikasi dan didukung secara ilmiah.
 - b. Metode ajaran hukum umum harus ilmiah positif dan bebas dari nilai-nilai pribadi para peneliti.
 - c. Hasil penelitian tidak dimaksudkan untuk menetapkan aturan yang dapat digunakan dalam praktik hukum; sebaliknya, mereka harus meningkatkan pemahaman kita tentang sifat gejala hukum.
 - d. Ajaran hukum umum menyelidiki apa yang sama dalam semua sistem hukum dan apa yang seharusnya sama.

Namun, teori hukum muncul pada abad ke-20 dan merupakan kelanjutan dari ajaran hukum umum. Ada dua bagian dari kelanjutan teori hukum, dan bagian-bagian tersebut adalah sebagai berikut:

1. eori hukum, sebagai kelanjutan dari doktrin hukum umum, berada di antara filsafat hukum dan dogmatik hukum.

2. Teori hukum, setidaknya oleh sebagian besar orang, dianggap sebagai ilmu normatif yang memiliki nilai bebas, seperti yang dilakukan oleh praktik hukum modern.

Teori hukum memiliki tujuan dan tingkat autonomi yang berbeda, meskipun dianggap sebagai kelanjutan dari ajaran hukum umum, tujuan teori hukum diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Teori hukum bertujuan untuk menguraikan hukum secara ilmiah positif. Di sisi lain, ajaran hukum umum bertujuan untuk menemukan antologi dari hukum dan hakikat hukum dengan menggunakan teori empiris.
- b. Ajaran hukum umum masih belum dapat diakui sebagai suatu disiplin yang mandiri, tetapi teori hukum telah diakui secara luas sebagai suatu disiplin yang mandiri.

Teori hukum mengalami stagnasi meskipun muncul pada abad ke-20. Ada dua alasan mengapa pengembangan teori hukum terhambat. Alasan tersebut adalah:

1. Kemunculan nasionalisme sosialisme (nazi) di Jerman pada awal tahun 1930-an
2. Meletusnya perang dunia kedua pada tahun 1938. Sampai akhir tahun 60-an atau awal tahun 60-an, kondisi ini tetap ada..

Abad ke-20 menyaksikan kembalinya teori hukum. Perkembangannya disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan masyarakat baru, atau cabang-cabang baru dari ilmu pengetahuan masyarakat, yang muncul pasca Perang Dunia II. Bidang-bidang seperti sosiologi hukum, sejarah hukum, logika hukum, informatika hukum, dan sebagainya difokuskan pada kenyataan dan gejala hukum.

Semua ilmu pengetahuan baru tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menyelidiki kenyataan dan gejala hukum. Namun, sudut pandang yang digunakan oleh masing-masing ilmu pengetahuan berbeda-beda tergantung pada sudut pandang yang digunakan oleh penciptanya. Pada hakikatnya, ilmu pengetahuan baru tersebut tetap seperti sosiologi, sejarah, antropologi, dan seterusnya, dengan penekanan khusus pada studi secara khusus.

C. ² Jenis-jenis Teori Hukum

Para ahli tidak setuju tentang bagaimana teori hukum dikategorikan. Setiap orang melihat dari sudut pandang ruang lingkup, analisis, dan pendekatan teori. Studi yang dilakukan terhadap ketiga hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teori hukum dari aspek ruang lingkungnya

Dalam ruang lingkungnya, teori hukum terdiri dari penggolongan teori hukum dasar yang mencakup wilayah studinya. Para ahli berusaha membagi teori hukum berdasarkan luasnya. Bruggink membedakan teori hukum menjadi dua kategori, yaitu sebagai berikut:

1) Teori hukum dalam arti luas

Teori hukum dalam arti luas adalah teori hukum yang berbicara tentang bagaimana teori hukum berlaku secara faktual atau empiris. Dalam arti luas, teori hukum yang mencakup mengenai beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

- ² a. Sosiologi hukum
- b. Teori hukum
- c. Filsafat hukum
- d. Dogmatic hukum

2) Teori hukum dalam arti sempit

Teori hukum secara umum mencakup studi tentang keberlakuan formal atau normatif hukum.

² Jan Gijssels dan Mark van Hoccke juga membagi teori hukum menjadi dua kategori: teori hukum dalam arti luas mencakup teori hukum, teori hukum, dan filsafat hukum; teori hukum dalam arti sempit adalah ilmu ekspansi hukum dan berada di antara dogmatik hukum dan filsafat hukum.

2. Teori hukum dari aspek analisisnya

² Teori hukum berdasarkan aspek analisisnya dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Teori hukum kritis
- b. Teori hukum analisis

Teori hukum kritis berpendapat bahwa teori hukum hanya dapat didefinisikan sebagai teori hukum yang luas, termasuk dogmatik hukum dan filsafat hukum. Teori hukum analisis membatasi ruang lingkup penelitian yang dapat dilakukan oleh teori analitisempiris. Oleh karena itu, teori hukum biasanya terbatas pada analisis struktur logis hukum. Salah satu karakteristik aliran analitis adalah bahwa orang-orang dalam aliran ini sangat mengembangkan analisis keilmubahasaan dan logis atas pengertian dan teks yuridis.

3. Teori hukum berdasarkan pendekatan

Teori hukum berdasarkan pendekatannya adalah penggolongan teori hukum berdasarkan elemen dalam pengumpulan data yang relevan dengan penelitian. Teori hukum berdasarkan pendekatannya dibagi menjadi dua kategori antara lain :

- a. Empiris
- b. Normatif

Teori hukum empiris adalah suatu teori hukum yang tidak normatif kritis, dan teori hukum normatif mengkaji dan menganalisis hukum teori dari aturan atau norma yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Ini tidak berarti bahwa orang yang membuat teori hukum tidak boleh memasukkan teori filosofis, ideologis, dan politik ke dalam konteks ilmiah.. Apabila pandangan di atas disintesis (dipadukan) teori hukum dapat dibedakan menjadi tujuh jenis yaitu:

- a) Sosiologi hukum
- b) Dogmatic hukum
- c) Filsafat hukum
- d) Teori system
- e) Ajaran hukum fungsional
- f) Teori hukum politik
- g) Teori hukum empiris
- h) Teori hokum marxistik

2 Namun, menurut Meuwissen, sosiologi hukum dan teori hukum empirik sama-sama mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat sebagai subjek penelitian. Oleh karena itu, hanya materi yang berkaitan dengan

sosiologi hukum, dogma hukum, filsafat hukum, teori sistem, ajaran hukum fungsional, teori hukum politik, dan teori hukum Maexistik yang akan dibahas.

D. Macam-macam Teori Hukum

1. Teori Negara Hukum

Pada dasarnya, sebuah negara hukum adalah sebuah negara yang dibangun di atas hukum. Kekuasaan negara terhadap individu dibatasi dalam negara hukum. Negara tidak maha kuasa, dan negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Hukum mengatur bagaimana negara bertindak terhadap rakyatnya. (Pengertian Negara Hukum, Sudargo Gautama, 1983, hlm. 3)

Pada dasarnya, gagasan negara hukum merupakan bagian integral dari doktrin hukum hukum. Menurut A. V Dicey, "hukum" terdiri dari tiga komponen: supremasi hukum, atau supremacy of law, persamaan di depan hukum, atau equality before the law, dan konstitusi yang didasarkan pada hak-hak perseorangan atau the cobstitutional based on individual right.

Konsekuensi logis polarisasi pemikiran sebagai negara hukum maka terdapat 4 (empat) unsur sebagai eksistensi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Sri Sumantri Mertosoewignjo menyebutkan keempat unsur tersebut adalah.:

- a. Bahwa adalah melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan.
- b. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara).
- c. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.
- d. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*recgtsterlijke controle*).

Selanjutnya Bagir manan menegaskan ciri-ciri minimal dari suatu negara berdasarkan atas hukum, pada dasarnya secara substansial berdasarkan aspek-aspek sebagai berikut (Bagir Manan, 1994 : hlm. 19):

- a. Hukum harus berlaku untuk semua hal.
- b. Ada ketentuan yang menjamin hak-hak dasar dan hak-hak lainnya.
- c. Ada badan peradilan yang bebas yang menilai tindakan penguasa terhadap masyarakat.
- d. Ada pembagian otoritas.

Menurut Mien Rukmini, ² negara hukum minimal memiliki ciri-ciri berikut: (Mien Rukmini, 2003 : hlm. 22-23) :

- a. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia
- b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak terpengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan lain
- c. Legalitas dan tindakan pemerintahan, termasuk tindakan pemerintah yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Dari perspektif para doktrin konteks di atas, dapat dikatakan bahwa dari keempat unsur negara hukum tersebut, setiap tindakan, termasuk pemerintah, harus didasarkan pada hukum dan bahwa hak-hak asasi manusia harus dijamin melalui hukum. Pemerintahan yang tidak berorientasi pada kekuasaan dan menjunjung tinggi supremasi hukum disebut sebagai pemerintahan berdasarkan hukum, menurut Sudikno Mertokusumo, yang menggambarkan sebagai "the governance not by man but by law". (Sudikno Mertokusumo, Upaya Meningkatkan Supremasi Hukum, hlm.2)

Untuk mencapainya, negara tidak hanya harus menjaga ketertiban di masyarakat, tetapi juga harus secara aktif berpartisipasi dalam semua aspek kehidupan dan penghidupan rakyat. Pada alinea keempat pembukaan UUD 1945, pendiri negara (the founding father) Indonesia berjanji untuk memenuhi tanggung jawab ini. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, ada beberapa konsep penting tentang paham negara hukum, atau negara yang didasarkan pada hukum. Tiga konsep ini adalah konsep hukum, politik, dan sosial ekonomi.

- Konsep Hukum

Pemerintah harus dibangun di atas asas sistem konstitusi dan prinsip persamaan kedudukan menurut konsep hukum. Kedua komponen tersebut harus memiliki kemampuan untuk menjamin bahwa pilihan mereka akan diterima secara umum, bahwa hukum tetap tegas, dan bahwa ada tujuan hukum. Tertib (Rechtsorde) mengacu pada suatu kekuasaan negara yang didasarkan pada hukum yang berlaku dan keadaan masyarakat.

Dalam negara yang didirikan atas hukum, hukum berfungsi sebagai acuan tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahannya, dengan "ajaran kedaulatan hukum" menempatkan hukum di atas segalanya. Setiap tindakan negara, pemerintah, pejabat, dan warganya diatur oleh hukum. Ini

sejalan dengan prinsip pemecahan kekuasaan, juga dikenal sebagai "pembagian kekuasaan pemerintah (distribusi kekuasaan) yang dianut oleh UUD 1945". Tujuan dari pemecahan kekuasaan ini adalah untuk membatasi dan mencegah penumpukan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh badan dan lembaga yang menyelenggarakan pemerintah.

- Konsep Politik

Negara hukum atau negara yang berdasarkan hukum melihat politik dari perspektif pembatasan kekuasaan negara. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kekuasaan disebut politik secara umum. (Hartono Mardjono, 1992, hlm. 88)

Fokus utama pendekatan tradisional atau institusional, juga dikenal sebagai pendekatan legal institusional, adalah aspek konstitusional dan yuridis. Pendekatan ini membahas sifat UUD dan masalah kedaulatan, kedudukan, dan kekuasaan serta wewenang lembaga negara formal seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Negara dianggap sebagai set standar konstitusional yang formal.

- Konsep Sosial Ekonomi

Kesejahteraan sosial dan ekonomi adalah tanggung jawab negara modern, atau negara hukum sosial. Mensejahterakan kehidupan rakyatnya adalah ciri negara kesejahteraan atau negara hukum sosial (*sosiale rechtsstaat*).

2 Pengertian tentang negara hukum telah berkembang selama abad ke-19. Para sarjana dan filosof-filosof Jerman melihat negara hukum ini sebagai pelajaran tentang kedaulatan parlemen. Dengan kata lain, negara hukum sepenuhnya diatur dan dibangun oleh undang-undang yang ditetapkan semula oleh DPR. Mereka ini hanya mengutamakan bentuk dari pada hukum, tetapi mereka mengabaikan sifat yang lebih penting dari hukum, yaitu bahwa itu selalu menjadi suatu "keharusan" atau suatu "kebiasaan". Jika sesuatu berasal dari dewan perwakilan rakyat, itu tidak cukup untuk menetapkan bahwa itu adalah hukum. Selama abad yang lalu, orang percaya bahwa suatu negara sudah merupakan negara hukum jika segala tindakannya dibatasi oleh undang-undang yang dibuat dengan bantuan Badan Perwakilan Rakyat. Aristoteles adalah orang pertama yang mengemukakan ide negara hukum dan

mempertahkannya. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik harus memiliki konstitusi dan kedaulatan hukum, dan pikiran yang adil dan kesesuaian adalah yang menentukan baik-buruknya hukum.

Filosof-filosof hukum Jerman seperti Immanuel Kant melihat negara hanyalah sebagai suatu negara penjaga malam. Terlepas dari keyakinan yang paling populer pada masanya, yaitu keyakinan ekonomi liberal, pandangan seperti ini masih ada. Selain itu, Immanuel Kant menyatakan bahwa negara harus menjamin tata tertib dari individu yang menjadi rakyatnya, dan bahwa jika ketertiban umum dan keamanan terancam, negara harus menjaga rakyatnya dari bahaya. Dalam hal ini, tugas negara adalah untuk menjaga keamanan. Ketertiban hukum perseorangan adalah kunci untuk tujuan negara. Membentuk dan mempertahankan hukum serta melindungi kebebasan dan hak-hak rakyat adalah tujuan negara.

Segala sesuatu yang disebutkan di atas hanyalah sebagian kecil dari apa yang terjadi dalam negara hukum. Yang menarik dalam ilmu pengetahuan ketatanegaraan adalah konsep negara hukum tetap merupakan subjek penelitian yang menarik untuk dikaji. Selama bertahun-tahun, pengertian tentang negara hukum terus berubah. Apalagi dalam konteks ketatanegaraan, di mana orang terus bertanya-tanya apakah negara hukum itu telah diterapkan sepenuhnya. Hal ini dapat dipahami karena pemahaman teoritis tentang negara hukum yang bersih masih perlu mempertimbangkan variabel masyarakat yang berkembang secara historis dan geografis. Tidak mengherankan bahwa prinsip-prinsip umum tentang negara hukum yang ditetapkan dalam konstitusi sering dilanggar dalam kehidupan nyata. Namun, meskipun kecenderungan global yang lambat dan alot menuju negara yang benar-benar bersifat "kontrak sosial antara sesama mitra" terus meningkat, keinginan untuk negara yang adil, adil, dan anti-ketakutan semakin meningkat, terutama di kalangan usahawan, profesionalisme, dan intelektual, yang dikenal sebagai kelompok masyarakat yang paling rasional dan kritis. Aristoteles berpendapat bahwa konsep Negara Hukum berasal dari polis yang memiliki wilayah negara kecil, seperti kota, dan populasi sedikit. Ini berbeda dengan negara-negara modern yang memiliki wilayah dan populasi yang luas. Dalam kepolisian, semua urusan negara dilakukan melalui musyawarah, dan setiap warga negara terlibat dalam penyelenggaraan negara.

Aristoteles juga mengatakan bahwa negara yang baik adalah yang memiliki konstitusi dan kedaulatan hukum: "Aturan konstitusional dalam negara berkaitan secara erat, juga dengan pertanyaan kembali apakah lebih baik diatur oleh manusia atau hukum, selama satu pemerintahan menurut hukum, oleh karena itu supremasi hukum diterima oleh Aristoteles sebagai tanda negara yang baik dan bukan semata-mata sebagai keperluan yang tidak layak." Dan hukum adalah paksaan dari penguasa kecuali diperlukan oleh keinginan rakyat, yang diharapkan akan mencapai keadilan dan kesejahteraan.

Konsep negara hukum mengalami banyak perubahan sepanjang sejarahnya. Immanuel Kant menunjukkan bahwa negara hukum berfungsi sebagai penjaga malam; negara hanya harus menjaga hak-hak rakyat dan tidak campur tangan pada kemakmuran rakyat. Menurut perspektif liberal Immanuel Kant, negara harus menghindari campur tangan dalam urusan pribadi warganya. Namun, ide liberalisme itu sudah tidak relevan lagi karena tuntutan kemajuan masyarakat. sehingga negara harus melakukan sesuatu untuk kepentingan umum. Namun, campur tangan itu terus berlangsung melalui jalur hukum yang sudah ditetapkan, yang menghasilkan negara hukum yang sah.

Menurut perspektif Immanuel Kant yang disebutkan di atas, jelas bahwa negara hukum liberal ideal akan terdiri dari dua unsur, unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
2. Pemisahan kekuasaan.

Menurut F.J. Stahl, empat komponen negara hukum formil adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hak-hak asasi manusia.
2. Separasi kekuasaan.
3. Peraturan harus mengatur semua tindakan pemerintah.
4. Adanya peradilan administrasi negara yang independen.

Konsep hukum di atas berkembang di kedua negara di Eropa. Pengertian tentang "*rule of law*" berkembang di Inggris dan negara-negara Anglo Saxon lainnya.

A.V. Dicey, seorang pemikir terkenal di Inggris, menyatakan bahwa pemerintah terdiri dari tiga bagian yang dipegang oleh hukum (*rule of law*), yaitu:

- a. *Supremacy of law*, artinya bahwa hukum memiliki kekuasaan tertinggi di negara.
- b. *Equality before of law*, kesamaan di hadapan hukum, yang berarti bahwa semua warga negara memiliki kedudukan hukum yang sama, baik secara pribadi maupun sebagai pejabat negara.
- c. *Constitutional Based on Individual Rights*, artinya Konstitusi tidak menguraikan hak asasi manusia, dan hak-hak yang disebutkan dalam konstitusi hanya menunjukkan bahwa hak-hak tersebut harus dilindungi.

Pengakuan kedaulatan hukum, atau supremasi hukum, untuk mencegah kekuasaan pribadi dari individu atau kelompok manusia jelas terlihat dalam rumusan AV Dicey. Akibatnya, undang-undang pada dasarnya bertujuan untuk melindungi orang yang sewenang-wenang dan memungkinkannya menikmati hak-hak sipil dan politiknya sebagai manusia. Ismail Sunny mengatakan bahwa "suatu masyarakat baru dapat disebut Rule of Law" jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Salah satunya adalah bahwa harus ada kondisi minimum dari suatu sistem hukum yang menghormati hak-hak asasi manusia dan hukum.

Dalam konferensinya di Bangkok pada tahun 1965, International Commission of Jurists, sebuah organisasi hukum internasional, meninjau kembali perumusan negara hukum yang telah berkembang sebelumnya, khususnya konsep hukum dengan mempertimbangkan aspek dinamis dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, dirumuskan pengertian dan persyaratan untuk suatu negara hukum atau pemerintah yang demokratis di bawah hukum sebagai berikut:

- 1) Proteksi konstitusional.
- 2) Pengadilan yang bebas dan tidak memihak.
- 3) Pemilihan umum yang bebas.
- 4) Kebebasan untuk berbicara
- 5) Kebebasan berserikat/berorganisasi dan oposisi.
- 6) Peradilan kewarganegaraan

Selain itu, gagasan Rechtsstaat berasal dari perjuangan menentang absolutisme, yang membuatnya revolusioner. Sebaliknya, konsep *rule of law* telah berkembang dari waktu ke waktu. Civil law memiliki sifat administratif, sedangkan common law memiliki sifat judikal. Rechtsstaat bergantung pada sistem hukum kontinental yang disebut sebagai *civil law*.

Menurut Wirjono Projodikoro, negara hukum mengacu pada undang-undang yang berlaku di wilayahnya sendiri:

1. Semua alat-alat perlengkapan dari negara misalnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakannya baik terhadap warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.
2. Semua orang dalam berhubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan yang berlaku.

Hukum perundang-undangan, menurut Manan, adalah hukum tertulis yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan cara tertentu dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Karena dibuat, disusun, dan diterapkan oleh badan yang menjalankan fungsi perundang-undangan (legislasi), itu disebut hukum perundang-undangan. Hukum yurisprudensi adalah hukum yang dibuat oleh pengadilan. Yurisprudensi dianggap sebagai hukum dalam arti yang spesifik. Hukum adat adalah hukum tidak tertulis asli Indonesia yang telah berkembang dan dipertahankan dalam masyarakat hukum adat. Adat hukum dianggap sebagai salah satu jenis hukum yang sah. Karena mengikat tidak hanya warga negara, tetapi juga pengadilan dan administrasi negara yang bertanggung jawab untuk menerapkannya dalam situasi tertentu. Hukum kebiasaan, seperti hukum adat, tidak ditulis, tetapi tidak memiliki kekuatan yang memaksa. Ketaatan terhadap hukum kebiasaan semata-mata didasarkan pada kehendak sendiri. Didasarkan pada persamaan etika dan moral.

Menurut pemikiran Hans Kelsen tentang hukum dan negara, "pemikiran bahwa pada hakekatnya negara sebagai personifikasi dari tata hukum nasional, sehingga tertib hukum tidak ada bedanya dengan tertib negara", negara diidentifikasi dengan hukum. Dalam kaitannya dengan teorinya tentang hukum, teori hukum murni menyatakan bahwa "hukum harus dibersihkan dari

anasir-anasir yang tidak yuridis seperti etis, sosiologis, politis dan sebagainya." Ini merupakan pandangan yang ekstrem.

Menurut perspektif ini, hukum memiliki nilai bebas. Sangat jauh dari elemen realitas yang memengaruhi pembentukannya. Pendapatnya dikritik oleh banyak ahli non-hukum. Hans Kelsen dianggap telah meremehkan peran dan keuntungan dari bidang di luar hukum dalam pertumbuhan dan pengembangan hukum tersebut. Kami setuju dengan kritik terhadap Hans Kelsen. Karena hukum berasal dari budaya manusia dan diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk kehidupan yang aman dan tertib, hukum tidak dapat dilepaskan dari pengaruh elemen lain yang tidak berhubungan dengan hukum. Pada dasarnya, semua kaidah hukum positif berasal dari penelitian tentang bagaimana perilaku manusia telah ditetapkan sebagai kebiasaan yang telah diterima dan disepakati untuk mengatur kehidupan manusia. Dengan kata lain, hukum dapat dianggap sebagai gejala budaya, sejarah, politik, dan sosial karena hukum adalah entitas yang luas.

Jika dianalogikan dengan gagasan hukumnya, sangat sulit untuk dapat diterima secara ilmiah dalam keadaan negara yang bebas dari pengaruh disiplin ilmu lainnya. Klaimnya bahwa "tidak benar sepenuhnya. Negara bukan hanya objek hukum; ilmu politik, ekonomi, pemerintahan, sosiologi, bahkan biologi (melalui teori biologis) juga dapat menjadi subjek. Kami tidak setuju dengan pendapatnya bahwa "negara dan hukum bukan dua obyek yang berbeda" dan bahwa "kehendak atau kepentingan kolektif dari warga negara beserta negara itu sendiri tidak ada. Di sisi lain, kami setuju dengan pendapatnya bahwa segala bentuk tindakan memerintah dan pematuhan atas perintah yang beragam hanya terjadi menurut tata hukum dalam rangka menegaskan supremasi hukum.

Oleh karena itu, pendapat Hans Kelsen dapat diterima sebagian dalam hal konsep supremasi hukum dan konsep negara sebagai "komunitas yang diciptakan oleh suatu tata hukum nasional" dan sebagai struktur kekuasaan atau masyarakatan. "Organ negara adalah individu yang menjalankan suatu fungsi tertentu yang diterapkan oleh tata hukum."

Organ negara memiliki arti luas (formal) dan sempit. Berdasarkan pendekatan fungsi, organ negara yang melakukan ketiga fungsi—membuat norma, menerapkan sanksi hukum, dan memilih parlemen—dianggap sebagai

organ negara dalam artian luas. Organ negara yang melakukan ketiga fungsi selain memilih parlemen dianggap sebagai organ negara dalam artian sempit. Secara sederhana, organ negara terdiri dari organ pemerintah dan warga negara (non-pemerintah). Fungsi memilih parlemen adalah jenis fungsi yang dilakukan di luar pemerintah. Tanggapan ini tampaknya tidak membedakan pemerintah dari warga negara. Ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki otoritas sesuai dengan tugasnya yang ditetapkan oleh hukum.

2
Teori Trias politika, yang membedakan kekuasaan negara dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tampaknya memengaruhi definisi organ negara Hans Kelsen. Pembidangan ini secara resmi disebut sebagai organ negara. Jadi, pendapat Hans Kelsen lebih luas dari sarjana seperti Montesquieu dan John Locke sebagai penganut ajaran Trias Politekal. Kami tidak setuju dengan pendapat Hans Kelsen karena pengertian organ negara terkait dengan wewenang, dan warga negara tidak memiliki wewenang untuk memrintah kecuali mereka telah bekerja sebagai pegawai negeri di salah satu organ negara. Dengan kata lain, "Negara sebagai personifikasi tata hukum tidak memiliki kewajiban dan hak".

Hans Kelsen menolak pemberian kewajiban dan hak kepada negara dalam konteks nasional, karena dia tidak mengakui adanya perbedaan antara hukum dan negara. Menurutnya, "sebenarnya tidak ada kewajiban dan hak negara." Hak dan kewajiban selalu terkait dengan hak dan kewajiban individu. Namun demikian, Hans Kelsen tidak menolak bahwa pemerintah atau individu yang mewakili negara harus tunduk pada hukum dalam hal berhubungan dengan rakyatnya. Dengan kata lain, penolakan Hans Kelsen bahwa negara harus tunduk pada hukum tidak bersifat absolut karena tindakan organ negara (dalam arti sempit dan materil) tetap terkait dengan hukum. Selain itu, diusulkan bahwa negara juga dapat bertanggung jawab atas sanksi yang harus dipertanggung jawabkan dalam konteks pergaulan global.

Teori kedaulatan negara menyatakan bahwa negara berdaulat sepenuhnya di wilayahnya sendiri, yang mengarah pada pengakuan kedaulatan negara atas wilayah nasionalnya sendiri. Menurut pendapat kami, pengakuan ini sangat penting untuk mencegah keutuhan negara dipecahkan oleh warganya sendiri. Namun, pengakuan keutuhan negara tidak berarti melepaskan tanggung jawab pemerintah atau organ negara yang diduga atau terbukti melakukan tindakan yang melanggar hukum yang merugikan

rakyatnya. Semua orang yang bersalah dan bertanggung jawab wajib harus tunduk pada hukum, dan supremasi hukum harus diterapkan. Mengenai pertanggung jawaban pemerintah, itu tidak serta merta. Ini berarti bahwa organ negara tidak bertanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan sesuai dengan undang-undang. Aparat pemerintah tidak bertanggung jawab atas tindakan mereka yang menurut hukum merugikan atau melanggar hak-hak rakyat. Namun, jika tindakan pemerintah dianggap merugikan atau melanggar hak-hak rakyat dilakukan dengan cara yang melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan hak-hak.

2 Sebaliknya, tanggung jawab pemerintah atau organ negara ini adalah perlindungan hukum negara melalui aparatnya terhadap warga negara atau rakyatnya. Dengan kata lain, Hans Kelsen secara tersirat mengakui adanya konsep hukum, yang menurut Sri Soemantri Meroesowignjo terdiri dari:

- a. Bahwa pemerintah harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undang saat melaksanakan tugas dan kewajibannya;
- b. Bahwa hak-hak asasi manusia (warga negara) dilindungi
- c. Bahwa kekuasaan dibagi menjadi dua bagian
- d. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechtsterlijke controle*)

Mochtar Kusumadarmas menyatakan bahwa kedaulatan sebuah negara akan berakhir saat kedaulatan negara lain dimulai. Ini menunjukkan bahwa setiap negara berdaulat memiliki kemerdekaan dan persamaan derajat. Dengan demikian, kedaulatan, kemerdekaan, dan persamaan derajat adalah tiga kata yang sama.

Negara diatur oleh hukum publik semata-mata, menurut tata hukum tradisional. Menurutnya, perkembangan tata hukum kontemporer memungkinkan negara untuk berfungsi sebagai badan hukum publik dan juga sebagai badan hukum perdata yang tunduk pada hukum perdata. Negara memiliki hak-hak kebendaan (*ius in rem*) dan hak-hak perorangan (*ius in persona*), jadi perselisihan mengenai pelaksanaan hak-hak tersebut dengan warga negara akan diselesaikan menurut hukum acara perdata.

Konsep-konsep seperti yang disebutkan di atas dapat berdampak negatif baik pada negara maupun warganya. Menurut Hans Kelsen, negara hukum dapat bertindak sebagai pemilik (*eigenaar*) wilayah yang dihuni oleh

penduduknya. Dengan kekuasaan seperti ini, dapat muncul negara otoriter yang dapat secara sewenang-wenang menghapus hak-hak warganya. Konsep di atas, di sisi lain, memungkinkan negara pailit, yang berdampak pada pembaharuan negara seperti halnya pembaharuan perusahaan di negara yang dianggap tidak berhasil oleh sebagian besar penduduknya.

Melihat beberapa ide Hans Kelsen yang telah disebutkan di atas, ada beberapa hal yang menarik untuk dipertimbangkan dari perspektif hak asasi manusia. Dalam konteks wilayah kedaulatan negara, beberapa hal yang dimaksudkan termasuk kewajiban negara dan pemerintahannya untuk melindungi hak asasi manusia; kemungkinan aparat pemerintah bertanggung jawab atas dugaan atau pelanggaran hak asasi manusia; dan kewajiban negara untuk memperbaiki dan menyempurnakan tata hukum nasional yang menjadi dasar tindakan pemerintah yang menurut hukum melanggar hak asasi manusia. Namun, salah satu masalah yang menarik dalam hubungan internasional adalah ketidakmampuan negara lain untuk bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di negaranya sendiri.

Ini jelas merupakan salah satu tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh Indonesia sebagai negara hukum. Perlindungan hak-hak asasi manusia adalah salah satu syarat negara hukum. Studi K.C. Wheare menyatakan bahwa pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi suatu negara sejalan dengan fakta bahwa sebagian besar konstitusi negara di dunia hampir semuanya mencakup perlindungan hak asasi manusia.

Untuk menghindari kekacauan yang jelas dan tegas bagi pemerintah, diperlukan bagian yang lebih rendah dari UUD 1945 yang mengatur bagaimana hak asasi manusia dilindungi. Dengan kata lain, UUD 1945 seharusnya berisi asas dan dasar hak-hak manusia, dan perundang-undangan yang lebih rendah, seperti ketetapan MPR, undang-undang, dan peraturan pemerintah, harus mengatur lembaga dan proses penegakan hak-hak dasar tersebut. Kewajiban penormaan yang disebutkan di atas sejalan dengan amanat ayat (5) pasal 281 UUD 1945 amandemen ke dua, yang menyatakan bahwa "untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan."

2. Teori Tentang Keadilan

2 Bagian ini berbicara tentang fakta bahwa hukum kadang-kadang bertentangan dengan prinsip keadilan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang hubungan antara keduanya dan tentang bagaimana hukum, alat paling umum dalam masyarakat modern untuk menerapkan kebijakan dan menciptakan tata kehidupan masyarakat, dapat digunakan untuk mencapai keadilan.

Menurut pribahasa Latin, "Fiat justitia et pereat mundus" berarti hukum yang adil harus diterapkan meskipun dunia akan kiamat (bahkan langit akan runtuh karenanya). Pribahasa Latin ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk mencapai keadilan dalam hidup bersama. kehidupan yang memiliki keinginan kuat untuk memberikan teks keadilan yang didasarkan pada prinsip hukum negara. Selain itu, meletakkan fondasi konseptual keadilan selalu memerlukan penyesuaian dengan struktur sosial dan ciri-ciri masalah sosialnya. Untuk alasan ilmiah, hukum selalu berubah untuk mewujudkan keadilan sebagai hasil dari nilai yang dipromosikan. (Abdul Ghofur Anshori dan Sobirin Malian, 2008: hlm.87)

Meskipun teori keadilan dan teori hukum telah lama dibahas, selalu ada pertanyaan tentang hubungan antara keduanya. Meskipun kita sering berpikir negatif tentang hukum dan keadilan, tetap ada nilai dan kebutuhan dasar untuk kehidupan bersama. Keadilan harus dimiliki dan dinikmati oleh semua orang, serta segenap masyarakat. Kekurangan keadilan akan menyebabkan kekacauan dan kehancuran masyarakat itu sendiri. Tidak ada alasan untuk bersikap tidak adil karena perbedaan pendapat atau kebencian. Apabila ditinjau dalam konteks yang lebih luas, pemikiran tentang keadilan berkembang dengan berbagai cara. Ini karena banyak literatur yang membahas keadilan tidak dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan teori hukum, moral, dan politik saat ini. Akibatnya, menjelaskan konsep keadilan secara tunggal hampir tidak mungkin.

2 Namun, secara umum, perdebatan tentang keadilan terbagi menjadi dua arus. Yang pertama adalah keadilan metafisik, yang digambarkan oleh Plato, dan yang kedua adalah dimensi keadilan rasional, yang digambarkan oleh Aristoteles. Dimensi rasional pada dasarnya mencoba menjawab pertanyaan tentang keadilan dengan cara ilmiah. Hukum, menurut Kusumohamidjojo, adalah kenyataan yang ada pada manusia yang terus berubah, dan kaidah normatif yang membentuk hukum juga selalu bersifat relatif, sehingga

ketertiban umum dan benang merah keadilan yang harus dihasilkannya selalu menjadi subjek pertimbangan untuk terus menempatkannya dalam konteks modern. (Budiono Kusumo Kusumohamidjojo, 1999: hlm. 222).

Secara konseptual, sifat relativitas keadilan yang disebutkan di atas memberikan makna kepada nilai keadilan. Tujuan dari teori keadilan sosial, yang dijelaskan oleh Bur² Susanto (2005, hlm. 19-20), adalah untuk menciptakan fondasi untuk kerja sama sosial dalam masyarakat bangsa yang pluralistik di era modern. Mereka berpendapat, berbeda dengan masyarakat tradisional, bahwa masyarakat modern tidak terelakan untuk menjadi masyarakat pluralistik dengan kepentingan dan nilai hidup yang berbeda, bahkan mungkin bertentangan satu sama lain. Pengaturan masyarakat pluralistik modern harus didorong oleh prinsip-prinsip yang melindungi dan mengungkapkan kepentingan bersama daripada nilai-nilai tertentu. Keadilan sosial adalah dasar dari konsep ini.

Rawls menggambarkan keadilan sebagai usaha untuk menggabungkan konsep-konsep liberalisme dan sosialisme. Dalam konseptualisasi ini, ia menjelaskan keadilan sebagai keadilan, yang mencakup prinsip bahwa individu-individu yang bebas dan rasional yang ingin memajukan kepentingan mereka harus memiliki posisi yang sama saat mereka memulai, dan bahwa ini adalah persyaratan utama bagi mereka untuk bergabung dengan komunitas yang mereka inginkan.

Namun, secara umum, menurut Rawls, aspek formal keadilan harus memenuhi nilai elemen-elemen hak dan manfaat. Dengan demikian, nilai keadilan yang dikaitkan dengan elemen-elemen hak dan manfaat ditambah bahwa, dalam wacana hukum, pelaksanaan hukum itu terjadi secara nyata, tanpa mempertimbangkan niat moralnya. Oleh karena itu, nilai keadilan di sini memiliki aspek idealnya, yang berarti bahwa ia dapat diaktualisasikan secara konkret menurut ukuran manfaatnya.

Sulit untuk mencapai keseimbangan antara kenyataan dan idealitas memang dapat dipahami. Penelitian tentang hubungan antara hukum dan keadilan menjadi tidak jelas karena paradoks antara idealitas hukum dan realitas sosial yang sering terjadi dalam masyarakat kita dewasa ini. Namun, keduanya memiliki manfaat jika digunakan dengan benar. Di sinilah nilai keadilan benar-benar menentukan bagaimana hukum berfungsi dalam

masyarakat. Akibatnya, hukum harus dilihat dari perspektif ruang sosial yang lebih luas.

3. Teori Hukum Pembangunan

Pada prinsipnya, dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia, Konsep Hukum Pembangunan Prof. Dr. Moctar Kusumaatmadja, SH, LL.M. adalah salah satu teori hukum yang paling banyak dibahas oleh masyarakat dan pakar. Berikut adalah beberapa alasan penting mengapa teori ini sangat diminati: pertama: Teori Hukum Pembangunan sampai saat ini dianggap sebagai teori yang terus berkembang. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan bahwa teori-teori hukum pembangunan berasal, berkembang, dan berkembang dalam konteks Indonesia, maka ketika diterapkan dalam praktiknya, itu akan sesuai dengan pluralitas masyarakat Indonesia. Kedua, dalam hal dimensi, teori hukum pembangunan mengacu pada pandangan hidup (way of life) masyarakat dan bangsa Indonesia, yang didasarkan pada Pancasila yang bersifat kekeluargaan. Menurut Lawrence W. Fridman, dimensi ini meliputi structure (struktur), culture (kultur), dan substance (substansi). Ketiga: dasar fungsi hukum sebagai "sarana pembaharuan masyarakat" juga dikenal sebagai "sarana pembaharuan masyarakat" diberikan oleh teori hukum pembangunan. Menurut teori ini, hukum sebagai sistem sangat penting bagi Indonesia sebagai negara yang sudah berkembang.

Teori hukum pembangunan Moctar Kusumaatmadja dipengaruhi oleh perspektif politik Harold D. Lawsel dan Myres S. McDougal, serta teori hukum Roscoe Pound, yang menghilangkan konsepsi mekanisnya. Moctar mengolah semua input tersebut dan mengadaptasinya dengan keadaan Indonesia. Teori Lawsell dan Mc Dougal menarik karena menunjukkan betapa pentingnya kerja sama antara pengemban hukum teoritis dan pengemban hukum praktis—atau spesialis dalam pengambilan keputusan—dalam membuat kebijakan publik yang efektif secara politis dan juga mencerahkan. Oleh karena itu, teori hukum pembangunan Moctar Kusumaatmadja menggambarkan pola kerja sama dengan memasukkan semua stakoholders yang ada dalam komunitas sosial. Dalam proses ini, Moctar Kusumaatmadja menambahkan adanya tujuan pragmatis (demi pembangunan), seperti yang disampaikan oleh Roscoe Pound dan Eugen Erlich. Ada korelasi antara pernyataan Lawsel dan Mc Dougal bahwa kerja sama antara penstudi hukum

dan pengemban hukum praktis idealnya dapat menghasilkan teori hukum, yang memiliki dimensi pragmatis dan kegunaan praktis.

Muchtar Kusumaatmadja dengan cerdas mengubah konsep hukum dari fungsinya sebagai alat (alat) menjadi fungsinya sebagai panduan (arahan) untuk membangun masyarakat. Konsep ini didasarkan pada gagasan bahwa dalam proses pembangunan dan pembaharuan, keteraturan dan keteraturan harus ada, bahkan harus ada, dan bahwa hukum norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia ke arah yang diinginkan oleh proses pembangunan dan pembaharuan. Oleh karena itu, metode hukum yang tidak tertulis harus sesuai dengan hukum masyarakat yang berlaku.

Lebih mendalam, Mochtar berpendapat bahwa pemahaman hukum sebagai perantara lebih meluas dibandingkan dengan hukum sebagai instrumen karena:

- a. Di Indonesia mencolok, contohnya jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menganggap yurisprudensi (terutama keputusan Mahkamah Agung) lebih berarti.
- b. Konsep hukum sebagai "perangkat" akan menghasilkan dampak yang tidak terlalu berbeda dengan penerapan "legisme" sebagaimana pernah dilakukan pada masa penjajahan Belanda, dan di Indonesia, terdapat sikap yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep semacam itu..
- c. Jika "hukum" di sini juga mencakup hukum internasional, maka ide hukum sebagai alat perubahan masyarakat sudah diterapkan sejak lama sebelum ide ini diakui secara resmi sebagai dasar kebijakan hukum nasional.

Menurut Muctar Kusumaatmadja, undang-undang adalah sebuah instrumen untuk menjaga keteraturan dalam masyarakat. Karena sifat undang-undang pada dasarnya konservatif, undang-undang berperan dalam mempertahankan apa yang telah dicapai. Setiap masyarakat, termasuk yang sedang membangun, membutuhkan fungsi ini karena hasil perlu dipelihara, dilindungi, dan dilindungi. Akan tetapi, fungsi hukum dalam masyarakat yang sedang berkembang tidak cukup. Selain itu, ia harus memiliki kemampuan untuk membantu dalam proses perubahan masyarakat itu. Konsep-konsep hukum dalam pembangunan dianggap sebagai pandangan yang kolot tentang

hukum, yang menekankan arti statis hukum dan menekankan sifat konservatifnya, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan peran yang signifikan dalam proses pembaharuan. (Mochtar Kusumaatmadja, 2002: hlm. 14).

Setelah itu, murid-muridnya akhirnya menciptakan "teori hukum pembangunan", yang lebih dikenal sebagai madzhab UNPAD. Teori ini diilhami oleh dua (atau dua) aspek: pertama, keyakinan bahwa hukum tidak dapat mempengaruhi bahkan menghambat perubahan masyarakat; dan kedua, fakta bahwa masyarakat Indonesia telah mengalami pembaharuan alam pemikiran ke arah hukum modern. (Konsep-konsep hukum dalam Pembangunan Otje Salman dan Eddy Damian, 2002: hlm. 5).

Jadi, menurut Mochtar Kusumaatmadja, ketertiban adalah tujuan utama hukum. Selain itu, tujuan lain dari hukum adalah untuk mencapai keadilan dalam bentuk dan kualitas yang berbeda-beda menurut masyarakat dan zamannya. Selain itu, untuk mencapai ketertiban, diperlukan kepastian hukum dalam pergaulan manusia, karena tidak mungkin bagi manusia untuk mengoptimalkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepada mereka.

4. Teori Demokrasi

Perdebatan antara filsuf Yunani seperti Sokrates, Platon, Aristoteles, Thomas Aquinas, dan Cicero mengawali gagasan pemerintahan demokrasi. Sokrates (469–339 M) menyatakan bahwa negara yang diidamkan tidak hanya memenuhi kebutuhan penguasa tetapi juga negara yang adil bagi warganya. Plato mendefinisikan demokrasi sebagai jenis pemerintahan yang ideal, dan Aristoteles mendefinisikan "demokrasi" sebagai pemerintahan yang korup.

Sejak abad kelima SM, konsep demokrasi sudah dikenali; itu awalnya muncul sebagai tanggapan terhadap kegagalan pemerintah monarki dan kediktatoran di negara-negara Yunani kuno. Namun, pada abad ke-16, ide-ide demokrasi modern mulai berkembang, seperti dengan munculnya sekularisme yang diprakarsai oleh Nicola Machiavelli (1469-1527) dan ide-ide negara kontrak oleh Thomas Hobbes (1588-1679). Selanjutnya, John Locke mengembangkan gagasan tentang konstitusi negara dan liberalisme, serta pembagian kekuasaan menjadi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dan Baron de Montesq mengembangkan gagasan tentang pemisahan

kekuasaan menjadi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berbicara tentang demokrasi berarti berbicara tentang warga. Karena rakyat pada hakikatnya adalah pemegang kekuasaan yang tertinggi, atau kedaulatan, dan demokrasi merupakan bentuk pengejawatan dari kedaulatan itu, rakyat adalah sumber dan sentral kekuasaan dalam suatu negara.

Dalam bahasa Yunani, kata "demokrasi" berasal dari dua kata, "demos", yang berarti "rakyat" atau "penduduk", dan "kratio", yang berarti "hukum" atau "kekuasaan." Dengan demikian, kata "demokrasi" berarti kekuasaan yang berasal dari rakyat. Selain itu, Abraham Lincoln membahas demokrasi sebagai pemerintahan yang didirikan oleh rakyat, untuk rakyat, dan untuk rakyat. Sidney Hook mengatakan bahwa demokrasi adalah ketika rakyat dewasa memberikan mayoritas bebas untuk membuat keputusan penting tentang kebijakan atau keputusan pemerintah.

Oleh sebab itu, seluruh negara demokrasi merupakan negara yang dibangun berdasarkan keinginan dan kehendak rakyat; jika dipandang dari sudut pandang struktur, ini berarti suatu struktur negara yang diatur oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat karena rakyat memiliki kedaulatan. Demikianlah definisi demokrasi dijelaskan, yang berarti rakyat memiliki kekuasaan tertinggi melalui sistem suara terbanyak atau proses mayoritas. Pendapat umum menyatakan bahwa pemerintahan negara menunjukkan kehendak masyarakat secara keseluruhan, sehingga kepentingan pemerintah (negara) selalu sejalan dengan kepentingan masyarakat.

Dalam usaha untuk memahami pengertian demokrasi yang sebenarnya (asli) dan sekaligus menjawab mengapa demokrasi perlu ada, terdapat lima cara pendekatan yang dapat digunakan yaitu:

1. *Natural Approach* (pendekatan ilmiah)
2. *Psychological Approach* (pendekatan psikologi)
3. *Sociological Approach* (pendekatan sosiologi)
4. *Religious Approach* (pendekatan berdasarkan agama)
5. *Historical Approach* (pendekatan berdasarkan sejarah)

Pendekatan Alami dalam demokrasi, pendekatan natural adalah sebagian dari permasalahan manusia karena pendekatan ilmiah memandang manusia sebagai faktor utama yang ada secara alamiah. Semua manusia memiliki kesamaan dalam sifat-sifat fitrahnya, baik dalam proses kejadiannya

maupun bentuknya. Karena semua manusia pada dasarnya memiliki status, derajat, dan kedudukan yang sama, setiap orang harus diperlakukan dengan cara yang sama. Hal ini mendorong peningkatan kesadaran akan demokrasi, yang berprinsip bahwa semua orang berhak atas persamaan.

Sementara Pendekatan Psikologis adalah bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang memiliki berbagai potensi, termasuk perasaan dan emosi. Karena perasaan adalah aspek penting dari keberadaan manusia, kehendak dan pemikiran berasal dari sana. Dari sinilah muncul konsep demokrasi: semua individu harus saling menghormati dan menghargai, dan tidak ada yang ingin diperlakukan dengan cara yang tidak manusiawi.

Sociological Approach adalah manusia tidak dapat hidup sendiri; mereka membutuhkan orang lain untuk berkumpul dan membentuk komunitas manusia yang dikenal sebagai masyarakat. Di sinilah mereka berkumpul, melindungi hak-hak fundamentalnya, mempertahankan eksistensinya, dan membangun masyarakat. Agar terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera, setiap individu dalam hubungan sosial mengharapkan penghargaan dan perlakuan yang sama dan seimbang. Di masyarakat, manusia menginginkan posisi dirinya sesuai dengan martabat dan harkatnya sebagai makhluk yang sempurna, yang berarti menghargai setiap manusia dengan cara yang sama. Metode ini menegaskan bahwa hal-hal tersebut berfungsi sebagai dasar untuk pemikiran tentang demokrasi.

Agama, menurut pendekatan ini setiap orang pada umumnya memiliki keyakinan agama, dan dalam setiap agama terdapat prinsip-prinsip yang berlaku secara umum, seperti prinsip tentang pentingnya saling menghormati dan menghargai antar sesama manusia, termasuk "kenyataan". Dalam pemikiran yang serupa dengan ini terdapat prinsip-prinsip demokrasi, yaitu pentingnya menghargai setiap individu beserta potensi-potensinya.

Historical Approach menurut sejarahnya demokrasi sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Istilah "demokrasi" pertama kali digunakan oleh Plato dan Aristoteles. Namun, mengingat bahwa nilai-nilai kemanusiaan seperti derajat, rasa adil, dan rasa aman universal, kita dapat mengatakan bahwa demokrasi ada dan ada di setiap orang manusia.

Didasarkan pada pendekatan-pendekatan di atas, dapat disimpulkan bahwa demokrasi menggabungkan prinsip-prinsip "persamaan", hak asasi

manusia, dan martabat kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan mempertimbangkan bahwa hukum alam (natural law) berlaku sama untuk semua orang dalam bidang politik, universalisme telah mendorong pendapat umum bahwa hubungan antara raja dan rakyat didasarkan pada suatu perjanjian sosial yang mengikat kedua belah pihak. Raja memiliki otoritas untuk menjaga ketertiban dan menciptakan kondisi yang memungkinkan rakyat menikmati hak-hak alamnya dengan nyaman, yang berarti bahwa rakyat akan tunduk pada pemerintah asal hak-hak alamnya dilindungi.

Dalam teori hukum alam, nampaknya upaya untuk menghancurkan pemerintahan absolut dan menetapkan hak-hak politik rakyat dalam bentuk demokrasi, atau pemerintahan rakyat. Gagasan pemerintahan demokrasi ini telah sangat dibantu oleh dua filosof besar, John Locke dan Montesquieu, yang berasal dari Inggris dan Prancis. John Locke (1632-1704) mengatakan bahwa hak politik rakyat termasuk kebebasan dan hak milik (hidup, liberal, dan properti), sementara Montesquieu (1689-1755) membangun sistem pokok yang menurutnya dapat menjamin hak politik tersebut melalui trias politiknya. Selain itu, manusia selalu bergerak maju ke tingkat yang lebih tinggi, kata Mc Iver. Demokrasi juga. Meskipun akan dihancurkan oleh faisme, nazisme, dan komunisme, demokrasi akhirnya menang. Sekarang demokrasi sedang berkembang. Oleh karena itu, demokrasi selalu hadir dan mengilhami pemerintah negara di seluruh dunia.

2 Untuk mengidentifikasi apakah suatu pemerintahan negara menerapkan sistem demokrasi atau non-demokrasi, beberapa petunjuk ditetapkan oleh para ahli sebagai ukuran demokrasi. Lyman Tower S menjabarkan poin-poin penting sebagai komponen-komponen demokrasi, yakni:

1. *Citizen development in political decision making*
2. *Some degree of quality among citizens*
3. *Some degree of liberty of freedom granted to or retained by citizens*
4. *Sistem of representation*
5. *An electoral majority role*

2 Hasil konferensi "komisi internasional hukum" di Bangkok pada tahun 1965 menekankan bahwa selain hak-hak politik, hak-hak sosial dan ekonomi juga harus diakui, sehingga standar dasar sosial ekonomi harus dibuat. Selain

itu, komisi ini di konferensi tersebut menetapkan persyaratan pemerintahan demokratis berdasarkan hukum sebagai berikut:

1. Perlindungan konstitusional, yang berarti bahwa selain menjamin hak-hak individu, konstitusi juga harus menentukan bagaimana hak-hak tersebut dapat dilindungi secara prosedural.
2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
3. Pemilihan umum yang bebas
4. Kebebasan menyatakan pendapat
5. Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi
6. Pendidikan kewarganegaraan

Namun, Baron de Montesqueieu (1689-1755), seorang Prancis, mengatakan dalam Moh. Mahfud MD bahwa kekuasaan negara harus dibagi menjadi organ legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nama "Trias Politika" berasal dari pembagian Immanuel Kant dari kekuasaan ke dalam tiga pusat kekuasaan. Menurut Masykuri Abdillah, sistem demokrasi harus memiliki tujuh komponen, yaitu:

1. Kontrol rakyat atas keputusan pemerintah
2. Pemilihan pejabat yang teliti dan jujur dilakukan
3. Semua orang dewasa memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan pejabat
4. Semua orang dewasa memiliki hak untuk mencalonkan diri untuk jabatan-jabatan di pemerintahan
5. Rakyat memiliki hak untuk menyuarakan pendapat mereka tanpa ancaman hukuman
6. Rakyat memiliki hak untuk mendapatkan informasi tambahan
7. Untuk memperluas hak-hak rakyat mereka juga mempunyai hak untuk membentuk lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi yang relative independent.

Selain ide-ide demokrasi menurut perspektif Barat yang disebutkan di atas, Muhamad Thahir Azhari menawarkan teori monokrasi islam sebagai suatu negara hukum yang mengikuti prinsip-prinsip umum yang berfungsi sebagai pengukur demokrasi, yaitu:

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah
2. Prinsip musyawarah

3. Prinsip keadilan
4. Prinsip kesamaan
5. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia
6. Prinsip peradilan bebas
7. Prinsip perdamaian
8. Prinsip kesejahteraan
9. Prinsip ketaatan rakyat

Beberapa sarjana muslim berbicara tentang hubungan antara Islam dan demokrasi dengan menggunakan dua pendekatan: normatif. Pendekatan normatif melihat nilai-nilai demokrasi dari perspektif ajaran Islam. Sementara itu, pendekatan empiris melihat bagaimana demokrasi diterapkan dalam praktik politik dan ketatanegaraan.

5. Teori Kedaulatan

A. Pengertian Teori Kedaulatan

Teori kedaulatan (Inggris) dan teori souveriniteit berasal dari bahasa Inggris. Kedaulatan dapat didefinisikan sempit atau luas. Dalam pengertian yang terbatas, kedaulatan adalah penguasaan paling tinggi suatu negara. Dalam pengertian yang lebih luas, kedaulatan adalah hak istimewa untuk melaksanakan penguasaan paling tinggi di suatu wilayah atau kelompok individu, seperti negara atau daerah. Dalam bahasa Indonesia, "kedaulatan" berarti penguasaan, kerajaan, atau institusi politik sebuah negara.

Jen Bodin memberikan definisi teori kedaulatan sebagai "kekuasaan mutlak dan abadi dari sebuah republika, dan sebuah republik merupakan sebuah pemerintahan yang dilandaskan pada hukum alam dan merupakan salah satu dari beberapa salah satu bentuk kekuasaan yang memiliki kesamaan." Kekuasaan legislatif adalah bagian dari kekuasaan raja. Jika tidak ada otoritas legislatif, republik, pemerintahan yang sah, dan negara tidak ada.

Soheino menanggapi interpretasi Jean Bodin tentang "kekuasaan tertinggi" sebagai cara untuk menetapkan hukum dalam suatu negara yang tunggal, asli, abadi, dan tidak dapat dibagi-bagi. Kekuasaan tertinggi adalah kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk mengubah berbagai sikap atau tabiat dalam suatu kebiasaan sesuai keinginan mereka dan untuk mencegah perubahan sikap yang tidak sesuai keinginan mereka. Sifat kekuatan adalah:

1. Tunggal
2. Asli
3. Abadi dan
4. Tidak dapat dibagi-bagi

Oleh karena itu, tidak ada pihak lain di negara itu yang memiliki otoritas untuk menetapkan undang-undang atau hukum. Kekuasaan tidak diturunkan atau diberikan oleh kekuasaan lain, menurut definisi asli. Misalnya, pemerintah prov atau kotapraja tidak memiliki kedaulatan karena kekuasaan yang mereka miliki diperoleh dari pusat, bukan dari diri mereka sendiri. Abadi berarti negara adalah yang paling kuat dan memiliki kedaulatan. Tidak dapat dibagi-bagi berarti bahwa kedaulatan tidak dapat diberikan kepada individu atau organisasi lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian.

B. Penggolongan Teori Kedaulatan

Adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara digolongkan menjadi 4 teori yaitu meliputi:

1. Teori kedaulatan tuhan
2. Teori kedaulatan negara
3. Teori kedaulatan hukum
4. Teori kedaulatan rakyat

C. Teori Kedaulatan Tuhan

Teori kedaulatan Tuhan muncul di abad pertengahan, dari abad kelima hingga abad kelima belas. Perkembangan teori ini sangat terkait dengan munculnya agama Kristen, yang kemudian dipimpin oleh gereja, yang dipimpin oleh Paus. Teori ini menyatakan bahwa "yang memiliki kekuasaan tertinggi ada pada Tuhan, para raja dan penguasa lainnya merupakan wakil Tuhan".

Agustinus berpendapat bahwa Paus adalah orang yang mewakili Sang Pencipta di dunia dan dalam suatu negara, dan dia memiliki kekuasaan yang sangat besar, yaitu di bidang spiritual dan duniawi. Sementara itu, Thomas Aquinas berpendapat bahwa raja atau Paus memiliki kedaulatan, dengan tugas raja terletak di bidang duniawi, sedangkan tugas Paus terletak di bidang

spiritual. Merselius berpendapat bahwa raja adalah perwujudan Tuhan di dunia ini atau negara.

Akitiano menunjukkan manfaat dan kelemahan teori kedaulatan Tuhan. Salah satu keuntungan dari teori kedaulatan Tuhan adalah bahwa orang yang percaya bahwa raja atau Paus adalah perwakilan Tuhan secara otomatis akan mengikuti perintah yang dibuat oleh perwakilan Tuhan. Sangat sulit untuk memahami Tuhan karena dia adalah zat sakral. Seorang pemimpin akan dapat mengatur rakyat dengan mudah menggunakan ideologi ini. Salah satu contohnya adalah perang dunia kedua, di mana rakyat Jepang bersedia mati untuk mempertahankan kaisar mereka karena mereka percaya bahwa dia adalah anak Tuhan.

Ada beberapa kekurangan dalam teori kedaulatan Tuhan yaitu:

1. Orang yang menganggap diri mereka sebagai Wakil Tuhan di dunia ini melakukan kezaliman (tidak adil) akan menderita. Kesengsaraan harus diberantas karena itu adalah hal yang salah. Melawan kezaliman memang diajarkan dalam Islam karena Islam melarang kezaliman.
2. Pemimpin tidak dapat menerima keluhan rakyat karena mereka mungkin terlalu dihormati sehingga tidak berani melaporkan karena takut terkena karma.

Di Italia, teori kedaulatan Tuhan masih digunakan. John Bodin dan George Jellineck membangun teori kedaulatan negara, yang menyatakan bahwa pemerintah memegang kekuasaan atas penyelenggaraan negara atau masalah ekonomi, politik, dan hukum, sedangkan Paus memegang kekuasaan atas masalah agama. Menurut Jean Bodin, "kedaulatan ada pada negara." Di sini, negara dianggap sebagai keutuhan yang menciptakan hukum, sehingga segala sesuatu tunduk padanya. Hukum ada karena adanya negara, dan tidak ada hukum lain, jika tidak diizinkan oleh negara.

George Jellineck menyusun teori kedaulatan negara. Menurut pendapatnya, "hukum merupakan penjelmaan kehendak atau kemauan Negara", sehingga negara memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan, dan menciptakan hukum. Selain itu, tidak ada individu yang memiliki otoritas untuk menetapkan hukum di luar negeri.

Teori kedaulatan negara juga dibahas oleh Hans Kelsen. Menurut pendapatnya, "hukum itu tidak lain daripada kemauan Negara", dan individu mengikuti hukum karena mereka merasa harus mengikuti perintah negara. Fokus teori kedaulatan negara adalah negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Negara memiliki dua ciri kekuasaan yaitu:

- a. Kekuasaan absolut
- b. Bersifat terbatas

Kekuasaan mutlak atau kekuatan absolut adalah ketika pemerintah memiliki kendali penuh atas segala aspek kehidupan masyarakat sehingga pemerintah tidak lagi memiliki identitas. Sebaliknya, kekuasaan terbatas adalah ketika negara memiliki kendali atas aspek tertentu dari negara.

D. Teori Kedaulatan Negara

JJ Rousseau dan Immanuel Kant menawarkan teori kedaulatan rakyat. Ia menyatakan bahwa "kedaulatan rakyat itu pada prinsipnya merupakan cara atau sistem mengenai pemecahan suatu soal menurut cara atau sistem tertentu yang memenuhi kehendak umum." Oleh karena itu, kedaulatan adalah kehendak umum, dan kehendak umum hanyalah khayalan abstrak.

Ia menekankan kedaulatan rakyat untuk memenuhi kehendak umum. Dalam hal ini, kehendak umum adalah kesatuan yang terdiri dari individu dan memiliki kehendak. Keinginan individu dapat dicapai melalui perjanjian masyarakat. Namun, Immanuel Kant juga menulis tentang teori kedaulatan rakyat. "Tujuan negara adalah menegakkan hukum dan menjamin kebebasan warga negaranya." Dalam hal ini, kebebasan berarti kebebasan hanya dalam batas-batas perundang-undangan, dan rakyatlah yang membuat undang-undang. Undang-undang adalah representasi dari keinginan atau keinginan rakyat. Rakyat mewakili kekuasaan atau kedaulatan.

Rakyat adalah kekuatan tertinggi dalam suatu negara, dan rakyatlah yang akan membuat undang-undang, menurut pendapat Immanuel Kant. Kekuasaan rakyat memiliki arti yaitu:

1. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat
2. Kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat
3. Pemerintah atau penguasa bertanggungjawab kepada rakyat dan bekerja untuk kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu, para pemimpin memiliki kemampuan untuk desentralisasi jika mereka ingin menerapkan kekerasan. Salah satu kelemahan dalam teori kedaulatan rakyat adalah sebagai berikut:

1. Dikhawatirkan sulit untuk memrintah karena rakyat menyerahkan pucuk kekuasaan. Sebagai contoh, terjadi perang dengan negara tetangga. Dan seumpamanya, negara akan diambil alih oleh negara lain. Ini merupakan salah satu penghinaan terhadap negara yang berduali karena pemerintah tidak memiliki kekuatan untuk menggunakan kekuatan yang sudah ada untuk menghapus kezaliman dari pihak luar.
2. Jika rakyat yang memiliki kekuasaan tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang ilmu politik dan filsafat, dan mereka menginginkan kebijakan yang benar-benar akan meningkatkan kemakmuran negara, pemerintah yang memerintah akan menghadapi kesulitan untuk membuat kebijakan yang terbaik untuk mereka. Ini terbukti pada negara-negara yang memiliki sistem demokrasi bebas di mana sebagian besar penduduknya tidak memiliki pendidikan yang cukup untuk mempertimbangkan lebih jauh tentang kebaikan mereka sendiri. Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya adalah contohnya.
3. Pemerintah tidak dapat menghentikan mayoritas rakyat untuk melegalkan hal-hal yang dianggap negatif, seperti ponografi, prositusi, narkoba, dan atheis. Ini akan membawa negara ke arah kesesatan yang akan menghasilkan etika dan kepercayaan moral yang buruk. Permasalahan ini sangat berbahaya karena akan membangun moral negara; tanpa moral, negara akan terjerumus ke dalam kriminalitas.

2 Meskipun ada kekurangan dalam teori kedaulatan rakyat, sebagian besar negara di dunia mengikuti kedaulatan dalam penyelenggaraan negara. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam mengelola negara.

E. Teori Kedaulatan Hukum

Dalam bahasa Inggris, istilah "kekuasaan hukum teori" berasal dari kata "kekuasaan hukum". Krabbe membuat teori kedaulatan hukum, yang muncul sebagai reaksi terhadap teori kedaulatan negara. Hukum berada di bawah negara dalam ajaran kedaulatan negara. Ini menunjukkan bahwa negara tidak

tunduk pada hukum karena hukum dianggap sebagai perintah negara itu sendiri.

² Krabbe mengemukakan teori tentang kedaulatan negara, yang berpendapat bahwa: hukum adalah yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, semuanya tunduk pada hukum, dan semua sikap dan perbuatannya harus sesuai atau menurut hukum. Dengan demikian, Krabbe menyimpulkan bahwa hukum adalah yang berdaulat.

Hukum, dalam teori ini, memiliki kekuatan tertinggi. Pada dasarnya, ada dua kategori hukum nasional. Hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tidak tertulis bertahan dan berkembang dalam masyarakat, sementara hukum tertulis ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Krabbe, rasa hukum masyarakat adalah sumber penyelenggaraan pemerintah. Instink hukum adalah nama untuk rasa hukum dalam tingkat sederhananya. Kesadaran hukum adalah nama untuk rasa hukum dalam tingkat yang lebih luas.

5. Teori Penerapan Hukum (Legalitas Hukum)

Berdasarkan prinsip dasar legalitas, setiap tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau negara harus didasarkan pada ketentuan dan peraturan hukum yang telah ada sebelum tindakan tersebut dilakukan. Hanya undang-undang khusus yang dapat menghambat intervensi terhadap hak dan kebebasan individu atau kelompok masyarakat. (Lembaga Administrasi Negara, Hukum Administrasi Negara: Bahan Ajar Diklatpim Tk. III., 2008, hlm. 17).

² Dengan menghimpun alat, standar, dan lembaga-lembaganya, legalitas akan membangun kedaulatan dan menghasilkan otoritas di setiap konsekuensi hukumnya. Selain itu, ada hubungan antara legalitas dan legitimasi, keduanya ada dalam satu identitas virtual; hukum tidak hanya menyediakan kelengkapan teknis untuk melaksanakan pemerintahan tetapi juga berfungsi sebagai dasar ideologi otoritas. (Sarat Austin, ed., Sovereignty, Emergency, Legality., 2010, hlm. 72).

² Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan secara eksplisit menjelaskan dasar hukum administrasi negara Indonesia.

Menurut Pasal 5, administrasi pemerintah harus didasarkan pada ² tiga asas, yaitu :

- a. Asas Legalitas
- b. Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia
- c. AUPB (asas-asas umum pemerintah yang baik)

Menurut penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan “asas legalitas” adalah bahwa dalam penyelenggaraan ketatanegaraan didahulukan hak atas keputusan atau tindakan badan atau pejabat negara. Dengan kata lain, asas legalitas menyatakan bahwa semua aturan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini berarti bahwa tindakan atau keputusan yang diambil oleh badan atau pejabat pemerintah tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Prinsip keabsahan pemerintahan, atau "het baginsel van wetmatgheid", merupakan asas legalitas Negara Hukum.

Selain bertujuan untuk menjamin ² kedudukan hukum warga negara terhadap pemerintahan, penerapan asas legalitas akan membantu mewujudkan kepastian hukum. Tidak mungkin untuk menerapkan prinsip legalitas secara mutlak karena setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar legalitas yang absolut, yang hanya akan menghasilkan kebuntuan. Oleh karena itu, UU No. Pasal 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara juga mengatur tentang diskresi. Diskresi ini seolah menjadi alternatif dari kekurangan dalam penerapan asas legalitas.

Diskresi merupakan bagian penting dan tak terhindarkan dari sistem hukum, karena sistem hukum modern bergantung pada seberapa cepat pejabat peradilan dan administrasi diberdayakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh hukum. Ini adalah bagian yang tak terhindarkan, karena transformasi hukum menjadi tindakan nyata dan proses mewujudkan abstraksi membutuhkan interpretasi orang dan keputusan mereka.

E. Tugas

1. Sebutkan pengertian dari teori hukum?
2. Sebutkan siapa saja tokoh pelopor ajaran hukum umum?
3. Apa yang menyebabkan kemandekan dalam pengembangan teori hukum?
4. Jelaskan tentang teori hukum dari aspek ruang lingkupnya?

5. Teori hukum dapat dibedakan menjadi tujuh jenis, apa saja?
6. Apa yang dimaksud dengan teori negara hukum?
7. Sebutkan tiga konsep penting tentang paham negara hukum?
8. Sebutkan tiga unsur pemerintah yang kekuasaannya dibawah hukum (the rule of law) menurut A.V Dicey?
9. Apa syarat bagi suatu negara hukum atau pemerintah yang demokratis di bawah rule of law?
10. Apa yang dimaksud dengan teori kedaulatan?

BAB IV

3 ASPEK – ASPEK PERSOALAN FILSAFAT HUKUM

A. Hukum Dan Keadilan

Menurut penelitian Theo Huijbers, ada dua paham filsafat tentang hubungan antara "Hukum dan Keadilan." Pandangan yang berasal dari aliran filsafat hukum alam menggambarkan bahwa keadilan bergantung pada hakekat hukum. Jadi, hukum yang tidak adil bukan hukum, dan hukum yang sama dengan keadilan. Thomas Aquinas, pendiri filsafat hukum alam, menyatakan bahwa setiap orang secara moral hanya diwajibkan untuk mengikuti hukum yang adil, bukan hukum yang tidak adil. Hanya dalam situasi tertentu, yaitu untuk mencegah skandal atau kekacauan, hukuman yang tidak adil boleh diterapkan. (I Dewa Gede Atmaja, 2013, hlm. 70).

Keadilan dan hukum sangat terkait. Bahkan ada individu yang berpendapat bahwa supaya hukum benar-benar berarti sebagai hukum, keadilan harus digabungkan dengan hukum. Ada hubungannya dengan pernyataan bahwa hukum merupakan bagian dari upaya manusia untuk mewujudkan ko-esistensi etis di dunia ini. Orang-orang dapat hidup dengan damai dan sehat secara fisik dan rohani hanya melalui suatu sistem hukum yang adil. Menggunakan kata "ius" untuk menunjukkan hukum yang sejati adalah contoh paling jelas dari kebenaran ini. Namun, istilah "Rule of Law" memiliki dasar yang sama, yaitu prinsip keadilan.

Selain keamanan hukum dan manfaatnya, keadilan merupakan salah satu tujuan hukum. Namun, definisi adil terus diperdebatkan dalam literatur filsafat hukum. Keadilan itu sendiri berkaitan dengan pembagian yang adil antara hak dan kewajiban manusia. Konsep dasar hukum itu sebenarnya membahas dua konteks masalah antara lain:

1. Konteks yang pertama adalah keadilan yang menyangkut tentang kebutuhan masyarakat akan rasa adil ditengah sekian banyak dinamika dan konflik di tengah masyarakat.
2. Konteks yang kedua adalah aspek legalitas menyangkut apa yang disebut dengan hukum positif, yaitu sebuah aturan yang ditetapkan oleh sebuah kekuasaan negara yang sah dan dalam pemberlakuannya dapat dipaksakan atas nama hukum.

Berkaitan dengan dua persoalan di atas, hukum positif terkadang tidak sepenuhnya menjamin rasa keadilan, dan terkadang rasa keadilan kurang memiliki kepastian hukum. Untuk mencapai kesepakatan, solusinya adalah semua hukum positif yang ada selalu membuktikan keadilan itu sendiri.

Menurut Kahar Masyhur apa yang dinamakan adil tersebut adalah:

1. Bersikap adil berarti meletakkan segala sesuatu pada tempatnya.
2. Adil berarti menerima hak tanpa lebih dan memberikan hak kepada orang lain tanpa kurang.
3. Adil Ini berarti memberikan semua hak hukum sepenuhnya tanpa menghukum yang sah dan yang jahat atau pelanggar hukum yang kurang lebih berada dalam situasi yang sama.

Tomas Aquinas mengelompokkan keadilan menjadi dua, yaitu:

1. Keadilan universal, yaitu hak di bawah kehendak hukum, yang harus dipenuhi demi kebaikan bersama.
2. Keadilan khusus, yaitu keadilan yang keadilan berdasarkan asas persamaan atau proporsionalitas. Keadilan khusus ini dibedakan menjadi tiga yaitu:
 - Keadilan distributif (*justitia distributiva*) adalah keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum public secara umum. Sebagai contoh, negara hanya akan mengangkat seseorang menjadi hakim apabila orang itu memiliki kecakapan untuk menjadi hakim.
 - Keadilan komunikatif adalah keadilan melalui perbandingan tindakan dan pencegahan
 - Keadilan vindikatif adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau benda sesuai dengan besarnya hukuman hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya.

B. Hukum Dan Kekuasaan

Meskipun hukum berasal dari negara, pemerintah mengatur kehidupan sehari-hari melalui politiknya dan bertujuan untuk menciptakan aturan yang adil berdasarkan hak-hak manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, hukum mengatur kehidupan bersama agar konflik dapat segera diselesaikan dengan menggunakan hukum. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa "hukum

tanpa kekuasaan adalah angan-angan, dan kekuasaan tanpa hukum adalah kejaliman", menggambarkan hubungan yang erat antara hukum dan kekuasaan. (Lily Rasjidi, 2001, hlm. 70)

Karena hukum memaksa, hubungan pertama antara kekuasaan dan hukum terjadi. Namun, hanya anggota masyarakat yang tidak tahu hukum yang dapat menggunakan kekuasaan ini, sehingga ada hambatan dalam pelaksanaan hukum di masyarakat. Semakin teratur dan tertib suatu masyarakat, atau dengan kata lain, semakin tinggi kesadarannya, semakin sedikit dukungan yang diperlukan oleh kekuasaan untuk melaksanakan hukum. Hukum tidak hanya membatasi kebebasan seseorang terhadap orang lain, tetapi juga membatasi kebebasan para pemimpin negara. Kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman, menurut pernyataan tersebut. Ini karena kekuasaan yang tidak terbatas, seperti raja absolut dan diktator, dapat mendorong mereka untuk berbuat semaunya tanpa mempertimbangkan keadaan masyarakat.

Oleh karena itu, Montesquieu, yang terkenal dengan teori trias politica, mengatakan bahwa kekuasaan harus dibatasi oleh hukum. Menurut Montesquieu, tiga lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus saling mengontrol untuk menjaga keseimbangan. (M. Muchsin, 2006, hlm. 60)

Salah satu karakteristik norma hukum adalah bahwa itu bersifat wajib, yang menjamin bahwa hukum ditaati. Namun, tidak semua orang ingin mengikuti hukum. Oleh karena itu, untuk menerapkan hukum itu, kekuasaan harus mendukungnya. Seberapa besar dukungan kekuasaan yang diperlukan bergantung pada kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat meningkat seiring dengan tingkat dukungan kekuasaan yang diperlukan. Selain kekuatan dan kewibawaan, hukum merupakan sumber kekuasaan. Kekuasaan seringkali bersifat negatif, mendorong pemegangnya untuk bertindak dan berbuat melampaui batas-batasnya. Akibatnya, hukum menjadi pembatas kekuasaan, bersama dengan pembatas lain seperti kejujuran dan komitmen pemegang kekuasaan itu sendiri dan kesadaran hukum masyarakat.

Untuk menerapkannya, suatu kekuasaan diperlukan untuk mendukungnya. Ciri utama inilah yang membedakan hukum dari norma sosial dan agama. Karena hukum memaksa, kekuasaan diperlukan. Pelaksanaan hukum masyarakat akan menjadi sulit jika kekuasaan tidak ada. Ketika

masyarakat menjadi lebih teratur dan teratur, dukungan kekuasaan berkurang. Masyarakat jenis terakhir ini memiliki kesadaran hukum yang tinggi di antara anggota mereka. Sebenarnya, hukuman adalah kekuatan. Pemegang kekuasaan memainkan peran penting dalam penggunaan kekuasaan mereka sesuai dengan keinginan masyarakat. Oleh karena itu, pemegang kekuasaan tidak hanya harus memiliki hukum sebagai penghalang, tetapi mereka juga harus memiliki sifat-sifat seperti integritas dan komitmen terhadap kepentingan masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat yang tinggi juga merupakan penghalang yang kuat bagi mereka yang berkuasa.

Ada dua cara untuk melihat hubungan antara hukum dan kekuasaan. Yang pertama adalah dengan melihatnya dari perspektif sanksi. Adanya perilaku yang tidak memenuhi aturan-aturan yang membutuhkan sanksi untuk melaksanakan aturan tersebut. Karena sanksi itu sendiri merupakan kekerasan, penggunaannya memerlukan legitimasi yuridis (Pembenaran Hukum) untuk menjadikannya sebagai kekerasan yang sah. Cara kedua adalah dengan menyingkirkannya dari konsep penegakan konstitusi. Hukum negara mengatur sistem hukumnya. Dalam kebanyakan kasus, hal ini tercantum dalam konstitusi negara yang bersangkutan. (Lily Rasjidi, 2004, hlm. 75-77).

C. Hukum Dan Nilai Sosial Budaya

Negara Indonesia sedang mengalami masa transisi di mana tatanan kehidupan sosial dan budayanya akan berubah. Untuk mencegah konflik dan ketidakpastian, dibutuhkan aturan yang dapat mengatur perilaku sosial dan budaya masyarakat sehingga tidak melampaui atau melampaui nilai-nilai sosial dan budaya yang telah berkembang dan berkembang dalam kehidupan.

Ada hubungan antara hukum dan nilai-nilai sosial budaya, seperti yang ditunjukkan oleh adagium bahwa hukum yang baik adalah yang menggambarkan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Perlu diingat bahwa masyarakat mengalami perubahan dan pergeseran nilai yang tidak dapat dihindari. Hal ini berlaku untuk masyarakat Indonesia, yang saat ini mengalami pergeseran dari nilai-nilai tradisional ke nilai-nilai modern, meskipun masih dipertanyakan nilai mana yang akan menggantikan nilai-nilai yang telah berubah.

Hukum dan nilai-nilai sosial budaya saling berhubungan. Hal ini telah dibuktikan oleh penelitian beberapa ahli antropologi hukum abad ini, termasuk

yang paling terkenal seperti Sir Henry Maine, AM Post, dan Yosef Kohler, serta Malinowski dan RH Lowie. (Lily Rasjidi, 2004, hlm. 80).

Karena ada hubungan erat antara hukum dan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat, jelas bahwa hukum yang baik adalah hukum yang menggambarkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Nilai-nilai masyarakat Indonesia saat ini berubah dari tradisional ke modern. Namun, masalahnya tetap pada nilai mana yang akan ditinggalkan dan nilai mana yang akan diciptakan untuk menggantikan mereka. Tidak diragukan lagi, banyak tantangan akan dihadapi selama proses perubahan ini, yang kadang-kadang akan menimbulkan kebingungan dan kekacauan di masyarakat.

Mochtar Kusumaatmadja, misalnya, mengemukakan beberapa tantangan utama, seperti keyakinan bahwa perubahan yang dimaksud identik dengan kepribadian nasional, sikap para intelektual dan pemimpin masyarakat yang tidak menerapkan nilai-nilai yang disarankan, dan keanekaragaman bangsa Indonesia dalam hal tingkat kemajuannya, agama, dan bahasa.

D. Hukum Sebagai Alat Pembaruan Masyarakat

Dalam bukunya yang ditulis pada tahun 1954 "An Introduction to the Philosophy of Law", Roscoe Pound mengemukakan gagasan "Law as Tool of Social Engineering", yang pada dasarnya merupakan dasar dari pemikiran subaliran positivisme hukum yang dikenal sebagai Pragmatic Legal Realism. Dalam teorinya, Roscoe Pound menekankan aspek mekanisme sebagai akibat dari penggunaan istilah "tool" yang berarti alat. Ada beberapa penyesuaian, salah satunya adalah penggunaan istilah "sarana" daripada istilah "alat" dalam gagasan awal. Akibatnya, gagasan awal "Hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat" berkembang menjadi "Hukum sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat" di Indonesia. (Suhadi, 1999, hlm. 72)

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, gagasan hukum sebagai "sarana" untuk pembaharuan di masyarakat Indonesia lebih luas dan luas daripada di Amerika Serikat, tempat gagasan itu berasal. Ini disebabkan oleh fakta bahwa proses pembaharuan hukum di Indonesia lebih fokus pada perundang-undangan daripada jurisprudensi, dan jika konsep-konsep ini tidak diterapkan, itu akan menghasilkan paham legisme yang sangat ditentang.

Hukuman yang digunakan untuk memperbarui dapat berupa undang-undang, yurisprudensi, atau keduanya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, perundang-undangan di Indonesia adalah yang paling menonjol. Yurisprudensi juga berfungsi, tetapi tidak sebanyak yang diharapkan. Peran yurisprudensi pasti akan lebih penting di negara-negara dengan sistem preseden. Perundang-undangan yang bertujuan untuk pembaharuan harus sesuai dengan prinsip jurisprudence sosiologis, yaitu hukum yang baik harus sesuai dengan hukum masyarakat. Oleh karena itu, mencerminkan prinsip-prinsip yang masih ada di masyarakat. Sebab jika ternyata tidak, ketentuan tersebut tidak akan dapat dilaksanakan atau bekerja, dan akan ada masalah. (Lily Rasjidi, 2004, hlm. 79)

Perubahan masyarakat dalam sistem hukumnya memang diperlukan, karena perubahan itu abadi, tentu saja perubahan ini diikuti dengan kejutan-kejutan kecil, karena setiap perubahan ada masanya, tentu saja tidak mudah untuk membawa perubahan dalam masyarakat, begitu juga sebaliknya. membutuhkan banyak waktu. Misalnya melakukan polling terlebih dahulu, kemudian memberikan pemahaman kepada masyarakat apakah perubahan tersebut akan diterima atau tidak oleh masyarakat.

Upaya pembenahan masyarakat meliputi upaya mengubah sikap mental masyarakat, menanamkan kedisiplinan, menumbuhkan rasa memiliki (melu handarbeni), mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan, dll. Hal ini dicapai dengan membuat peraturan dalam bentuk undang-undang dan/atau yurisprudensi yang dijamin penegakannya, karena sifat peraturan perundang-undangan yang memaksa dengan segala sanksinya memungkinkan orang untuk mematuhi standar hukum tersebut lebih baik dari yang lain. norma sosial. Dengan kata lain, upaya pembenahan kehidupan masyarakat melalui hukum akan lebih berhasil. (Suhadi, 1999, hlm. 74)

Oleh karena itu, Mochtar Kusumaatmadja menyarankan agar dilakukan kajian secara menyeluruh sebelum mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang baru. Ini juga merupakan langkah penting menuju pola pikir rekayasa sosial. Tanpa penelitian menyeluruh, kita tidak akan pernah tahu hukum hidup apa yang ada dan bagaimana membuat desain yang tepat. Konsep ini tidak boleh terbatas pada pembuatan peraturan hukum tertulis, karena peraturan tertulis selalu memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, peran

aparatus penegak hukum dalam menginterpretasikan susunan kata ketentuan hukum sangat diperlukan.

E. Dasar Mengikatnya Hukum

Apakah hukum dipatuhi karena dibuat oleh penguasa atau karena masyarakat mengakuinya sebagai hukum yang mengatur adalah pertanyaan umum ketika datang ke penegakan hukum. Ada beberapa teori yang bisa menjawab pertanyaan ini. Teorinya adalah:

- a. Teori Kedaulatan Ilahi
- b. Teori Kontrak
- c. Teori Kedaulatan Negara
- d. Teori Kedaulatan Hukum

Beberapa teori telah dikemukakan tentang mengapa orang menaati hukum, antara lain: Teori Kedaulatan Ilahi, Teori Kontrak dan Teori Kedaulatan Negara. Dalam ketiga teori tersebut kedudukan atau peranan negara berkaitan dengan keberadaan hukum dalam masyarakat. Ketiga teori tersebut (teori kedaulatan Tuhan, teori kontrak dan teori kedaulatan negara) dapat memberikan jawaban mengapa negara memiliki kekuasaan untuk menghukum seseorang.

F. Tugas

1. Jelaskan konsep dasar hukum yang membahas dua konteks masalah?
2. Apa yang dimaksud dengan hukum dan keadilan?
3. Sebutkan dua acara untuk melihat hubungan antara hukum dan kekuasaan?
4. Jelaskan pendapat Mochtar Kusumaatmaja mengenai beberapa tantangan utama pada hukum dan nilai sosial budaya?
5. Kenapa menurut Mochtar Kusumaatmaja gagasan hukum sebagai sarana untuk pembaharuan dimasyarakat Indonesia lebih luas dari pada di Amerika Serikat?
6. Kenapa perundang-undangan yang bertujuan untuk pembaharuan harus sesuai dengan prinsip jurisprudensi sosiologis?
7. Untuk apa upaya pembaharuan dalam masyarakat dilakukan?
8. Apa hubungan antara hukum dan nilai-nilai sosial budaya?
9. Sebutkan teori tentang dasar mengikatnya hukum?

10. Apa penyebab negara memiliki kekuasaan untuk menghukum seseorang?

BAB V

MASALAH MASALAH FILSAFAT HUKUM

A. Pendahuluan

Filsafat adalah ilmu yang mempelajari seluruh dunia melalui proses. Objektif material adalah semua yang ada dan bisa ada. Hal ini menunjukkan betapa luasnya bidang filsafat. Bidang penelitian filosofis tersebut kemudian mengembangkan kerangka analisisnya sendiri, yang memungkinkannya dianggap sebagai cabang filsafat. Salah satunya adalah filsafat manusia (antropologi). Karena filsafat ini terlalu luas, maka terbentuklah cabang baru yang disebut filsafat perilaku (etika).

Filsafat hukum adalah sub bidang filsafat tingkah laku. Sebenarnya, para filsuf telah membahas makna filsafat hukum sejak zaman kuno Yunani. Tentu saja, bidang kajian filsafat yang luas itu mencakup hanya sebagian kecil dari diskusi filsafat hukum ini. Selanjutnya, terutama di era modern, filsafat hukum telah menjadi subjek studi para ahli hukum. Ini adalah tempat di mana filsafat hukum pramodern dan pascamodern berbeda. Perbedaan ini terlihat pada masalah yang muncul di setiap era.

Masalah filsafat hukum pramodern meliputi tujuan hukum, hubungan antara hukum kodrat dan hukum positif, hubungan antara hukum dan kekuasaan, dan alasan orang mematuhi hukum. Sementara itu, masalah-masalah filsafat hukum berkembang mencakup subyek-subyek seperti hak asasi manusia, hak milik, tanggung jawab, dan peran hukum sebagai sarana reformasi masyarakat. Dengan demikian, ini tidak berarti bahwa masalah-masalah filsafat hukum pra-modern ini tidak lagi dibahas di dunia modern. Misalnya, masalah keadilan masih ada. Munculnya teori-teori baru tentang keadilan termasuk yang dikembangkan oleh John Rawls adalah salah satu buktinya.

Akan dipilih beberapa masalah yang sangat penting karena banyaknya masalah filsafat hukum. Pertama tentang keadilan, keadilan adalah salah satu tujuan hukum yang paling penting, bersama dengan kepastian hukum (Rechtssicherheit) dan kemanfaatan (Zweckmassigkeit). Pendistribusian hak dan tanggung jawab terkait erat dengan keadilan. Hak asasi manusia atau hak kodrati manusia adalah masalah filsafat hukum yang kemudian dikupas. Ini

karena di antara sekian hak yang diberikan kepada manusia terdapat sekumpulan hak yang bersifat mendasar yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia.

Hak asasi manusia atau *property related rights* merupakan hak asasi manusia yang paling banyak dibicarakan saat ini. Sebagai masalah ketiga, filsafat hukum berurusan dengan masalah hak milik. Masalah terakhir adalah peran hukum sebagai instrumen pembaharuan sosial. Hal ini penting untuk dibahas karena gagasan pembaharuan masyarakat telah menjadi konsep resmi pembangunan hukum di Indonesia.

B. Keadilan

Sepanjang sejarah filsafat hukum, keadilan telah menjadi salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibahas. Telah disebutkan sebelumnya bahwa keadilan, kepastian hukum, dan keuntungan adalah tujuan hukum. Idealnya, undang-undang harus mempertimbangkan ketiganya. Misalnya, keputusan yang dibuat oleh hakim sedapat mungkin merupakan hasil akhir dari ketiganya. Namun, beberapa orang berpendapat bahwa keadilan adalah tujuan hukum yang paling penting dari ketiga tujuan itu, bahkan mungkin menjadi satu-satunya. Seorang hakim Indonesia bernama Bismar Siregar (1989: 4) menyatakan, "Bila untuk menegakkan keadilan saya korbankan kepastian hukum, akan saya korbankan hukum itu." Sementara tujuan hukum adalah keadilan, hukuman hanyalah sarana.

Mengapa sarana mengorbankan tujuan? Dengan demikian, keadilan ini sangat penting. Apa sebenarnya keadilan? Ulpianus (200 M), yang kemudian diambil alih oleh Kitab Hukum Justinianus, menjawab pertanyaan ini dengan mengatakan bahwa keadilan ialah kehendak yang konstan dan abadi untuk memberikan hak kepada setiap orang (*Iustitia est constants et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*). Dalam kaitannya dengan ilmu hukum, yang terakhir ini (*jurisprudencia*) adalah pengetahuan tentang hal-hal Tuhan dan manusiawi, serta tentang adil dan tidak adil.

Aristoteles juga menulis banyak tentang keadilan dalam *Nicomachean Ethics*. Ia menyatakan bahwa keadilan adalah kebajikan yang terkait dengan hubungan interpersonal. Aristoteles mengatakan bahwa istilah "adil" memiliki banyak arti. Menurut hukum, adil dapat berarti apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Di sini terbukti bahwa mengambil lebih dari yang seharusnya

adalah salah, dan tidak mengikuti hukum juga tidak adil, karena semua yang didasarkan pada hukum dapat dianggap adil.

Thomas Aquinas, seorang filsuf hukum alam, membedakan keadilan menjadi dua kategori: keadilan umum (juga dikenal sebagai *justitia generalis*) dan keadilan khusus. Keadilan umum adalah keadilan yang dilakukan sesuai dengan kehendak undang-undang dan untuk kepentingan umum. Beberapa penulis, seperti Notohamidjojo, menyebut keadilan legal sebagai nama lain untuk keadilan ini. Selain itu, keadilan khusus adalah keadilan yang didasarkan pada proporsionalitas atau kesamaan. Ada tiga jenis keadilan khusus ini: (1) keadilan distributif (*justitia distributiva*), (2) keadilan komutatif (*justitia commutativa*), dan (3) keadilan vindikatif.

Keadilan yang diterapkan secara proporsional dalam bidang hukum masyarakat umum disebut keadilan distributif. Misalnya, negara hanya akan menunjuk seseorang untuk menjadi hakim jika mereka memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk posisi tersebut. Keadilan komutatif adalah keadilan yang menyamakan hasil positif dan negatif. Hak balas dendam digunakan dalam kaitannya dengan hukuman atau kompensasi kejahatan. Jika seseorang dihukum dengan tubuh atau benda yang sama dengan jumlah hukuman yang dijatuhkan untuk kejahatan yang dilakukannya, orang tersebut dianggap benar.

Aristoteles sudah mendefinisikan keadilan jauh sebelum Thomas Aquinas. Dia membedakannya menjadi dua jenis keadilan: keadilan korektif dan keadilan distributif. Keadilan korektif, juga dikenal sebagai keadilan rektifikator, adalah jenis keadilan yang sama. Keadilan korektif ini berbeda dari keadilan distributif, yang mengharuskan penghargaan didistribusikan. Keadilan ini bergantung pada transaksi (*sunallagamata*) yang dilakukan secara sukarela atau tidak. Lapangan hukum perdata, misalnya perjanjian tukar-menukar, mengalami keadilan ini.

Salah satu kontribusi terbesar Aristoteles kepada filsafat hukum disebut Friedmann (1990: 10-11). Selain itu, ia membedakan keadilan menurut hukum dari keadilan menurut alam, dan membedakan keadilan abstrak dari kepatutan. Keadilan abstrak hampir sama dengan keadilan menurut hukum karena dasar dari keduanya adalah hukum. Hukuman harus adil, dan banyak di antaranya memerlukan kekerasan untuk diterapkan terhadap orang. Kepatutan mengurangi dan menguji kekerasan tersebut berdasarkan individu.

Selain jenis keadilan yang disebutkan di atas, ada juga jenis keadilan yang disebut keadilan kreatif (*iustitia creativa*) dan keadilan protektif (*iustitia protectiva*). Keadilan kreatif adalah keadilan yang memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk menggunakan kemampuan kreatifnya secara bebas. Ideologi negara membatasi kreativitas ini di negara otokrasi atau diktator. Keadilan yang memberikan perlindungan kepada setiap orang, yaitu perlindungan yang diperlukan dalam masyarakat, disebut keadilan protektif. Orang tidak hanya memiliki kewajiban untuk melindungi kebebasan kreatif mereka tetapi juga keamanan hidup mereka untuk menghindari menjadi korban kekerasan dari orang lain. Keadilan sosial adalah jenis keadilan tambahan, yang uraiannya akan diberikan kemudian.

Uraian di atas menunjukkan betapa sulitnya menciptakan masalah keadilan ini. Persepsi keadilannya mungkin berbeda dalam lapangan hukum yang berbeda atau pada titik waktu yang berbeda. Pertanyaan tentang keadilan ini sering muncul di setiap aliran filsafat hukum, meskipun sulit untuk dijelaskan. Pengikut aliran hukum alam percaya bahwa prinsip keadilan menciptakan alam semesta, seperti yang ditunjukkan oleh aturan umum Stoisisme yang menyatakan, "Berikanlah kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*unicuique suum tribuere*) dan "jangan merugikan seseorang (*neminem laedere*)." Cicero menyatakan bahwa alam bukan pendapat manusia yang menentukan hukum dan keadilan.

Pada periode Positivisme Hukum, prinsip hukum alam primer diupayakan untuk dibentuk dalam bentuk yang lebih konkret. Penguasa memiliki otoritas untuk memasukkan aturan yang abstrak ke dalam aturan hukum positif ini. Kaum positivis menganggap keadilan sebagai tujuan hukum. Namun, mereka menyadari sepenuhnya bahwa perbedaan keadilan ini sering kali mengaburkan aspek lain yang penting, yaitu aspek kepastian hukum. *Summa jus, summa injuria, dan summa lex, summa crux*, adalah adigium yang selalu didengungkan. Frase itu secara harfiah berarti bahwa hukum yang keras akan terus melukai, kecuali keadilan dapat membantu. Sebenarnya, frasa tersebut menunjukkan ketidakpercayaan kaum positivis terhadap keadilan yang sebenarnya. Karena itu, ketidakadilan yang paling tinggi adalah keadilan yang paling tinggi. Hukum positif menjadi serba tidak pasti lagi jika tujuan hanya adalah keadilan. Selain itu, ketidakpastian hukum ini menyebabkan ketidakadilan bagi kelompok yang lebih besar.

Scholten setuju dengan Kelsen, seorang tokoh Positivisme Hukum dan Neokantianisme, bahwa sistem hukum alam tidak dapat dipertanggungjawabkan, tetapi ia tidak setuju dengannya dalam menunjukkan bahwa hukum dibuat oleh keputusan konkrit dalam rangka sistem hukum positif yang tertutup. Paul Scholten dengan jelas menunjukkan bahwa kesimpulan dari peraturan umum dalam situasi tertentu selalu lebih penting daripada pekerjaan logis belaka. Keadilan berbicara dalam keputusan orang yang memberi keadilan setiap kali. Hal itu muncul terutama ketika ada keraguan atau perselisihan. Dalam situasi seperti itu, hakim bertanya apakah keputusan yang akan dibuat memuaskannya, atau apakah keputusan tersebut dianggap adil. Kemudian, berdasarkan pertimbangannya, ia memilih tindakan yang mengadili secara moral.

Selain itu, dia menyatakan bahwa hukum tidak boleh bertentangan dengan *raison et conscience*, atau moralitas. Menurut J. Bodin dalam *Six Lives de La Republique*, yang ditulis oleh Paul Scholten, seluruh hukum didasarkan pada keinginan penguasa. Namun, dia ingat bahwa hukum tanpa keadilan sama dengan badan tanpa jiwa.

Utilitarianisme memperkenalkan tujuan ketiga dalam hukum. Selain keadilan dan kepastian hukum, mereka berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk kebaikan seluruh orang. Namun, mereka menyadari bahwa mencapai kebaikan seluruh orang secara adil hanyalah mimpi. Dengan demikian, tujuan hukum ini telah dicapai kebahagiaan yang paling besar bagi sebanyak mungkin orang.

Apa pendapat kaum Utilitarianisme ini tentang keadilan? Tidak seperti pendapat Aristoteles tentang keadilan sebagai sekadar pembagian barang, Utilitarianisme menganggap keadilan dalam arti luas. Satu-satunya cara untuk menentukan apakah sesuatu adil atau tidak adalah seberapa besar dampak yang ditimbulkannya terhadap kesejahteraan manusia. Kesejahteraan individu dapat dikorbankan demi kesejahteraan umum. Apa yang dianggap baik dan buruk diukur dari perspektif ekonomi. Sebagai contoh, jika ditemukan bahwa membangun suatu jalan tembus jauh lebih menguntungkan secara ekonomis daripada tidak membangunnya, pemerintah seharusnya memilih untuk membangunnya berdasarkan utilitarianisme. Meskipun demikian, pembangunan jalan dapat menyebabkan banyak keluarga dipindahkan dari rumah mereka yang dicintai. Pertimbangan seperti ini seringkali

mengorbankan keadilan dalam arti sebenarnya karena keadilan tidak bergantung pada jumlah keuntungan ekonomi.

John Rawls, yang dianggap sebagai teori keadilan yang paling menyeluruh hingga saat ini, adalah orang yang membangun uraian tentang keadilan yang digunakan oleh orang-orang berikutnya. Jeremy Bentham, JS Mill, dan Hume tokoh-tokoh Utilitarianisme berpengaruh besar pada teori keadilan Rawls. Sebaliknya, Rawls sendiri lebih sering dianggap sebagai anggota Realisme Hukum.

Rawls berpendapat bahwa kepentingan pribadi dan kepentingan umum harus diimbangi. Keadilan adalah ukuran keseimbangan yang harus diberikan. Keadilan adalah nilai yang tidak dapat diperdebatkan karena hanya dengan keadilanlah kehidupan manusia dapat bertahan. Aturan diperlukan agar kepentingan pribadi dan kepentingan bersama tidak bertentangan. Di sini, hukum sebagai wasitnya diperlukan. Dalam masyarakat yang telah maju, hukum baru akan ditaati apabila is mampu menciptakan keadilan. Menurut pendapat Rawls, hukum tidak boleh dianggap sebagai wasit yang tidak memihak dan bersimpati dengan orang lain, seperti yang diajarkan Utilitarianisme. Sebaliknya, menurut Rawls, hukum harus berfungsi sebagai pedoman agar orang dapat mengambil posisi sambil memperhatikan kepentingan mereka sendiri.

Rawls melihat bahwa beban dan keuntungan sosial seperti pekerjaan, kekayaan, sandang, makanan, hak asasi, dan pangan ternyata tidak seimbang. Keadilan distribusi dapat dihalangi oleh variabel seperti agama, ras, keturunan, kelas sosial, dan sebagainya. Menurut Rawls, reorganisasi adalah langkah pertama menuju suatu masyarakat ideal yang baru.

Jika bidang utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, problem utama keadilan, menurut Rawls, adalah merumuskan dan memberikan alasan pada sederet prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh sebuah struktur dasar masyarakat yang adil. Prinsip-prinsip keadilan social tersebut harus mendistribusikan prospek mendapatkan barangbarang pokok. Menurut Rawls, kebutuhan-kebutuhan pokok meliputi hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan. Jadi dalam kerangka dasar struktur masyarakat, kebutuhan-kebutuhan pokok (primary goods) terutama dapat dipandang sebagai sarana mengejar tujuan dan kondisi

pemilihan yang kritis serta saksama atas tujuan dan rencana seseorang. Jika diterapkan pada fakta struktur dasar masyarakat, prinsip-prinsip keadilan harus mengerjakan dua hal:

1. Prinsip keadilan harus memberi penilaian konkrit tentang adil tidaknya institusi-institusi dan praktik-praktik institusional.
2. Prinsip-prinsip keadilan harus membimbing kita dalam memperkembangkan kebijakan-kebijakan dan hukum untuk mengoreksi ketidakadilan dalam struktur dasar masyarakat tertentu.

Rawls tidak menginginkan pembentukan masyarakat baru (ideal) yang cepat. Dia mengatakan bahwa banyak orang memerlukan pendidikan sebelum mereka dapat menikmati kekayaan kebudayaan yang ada di dunia saat ini. Sebaliknya, dia sangat percaya bahwa aturan baru harus ditetapkan untuk hidup bermasyarakat agar kekayaan di dunia lebih merata. Menurut Huijber, dengan menyatakan bahwa pembagian kekayaan dunia tidak adil, Rawls tidak bermaksud menyatakan bahwa pembagian alamiah, seperti perbedaan ras, agama, atau warna kulit, tidak adil. Akibatnya, pembagian yang tidak lagi adil terjadi sebagai akibat dari keadaan ini, sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membangun masyarakat yang adil.

Orang-orang harus kembali ke posisi asli mereka untuk menemukan prinsip-prinsip keadilan yang benar karena masyarakat belum diatur dengan baik. Posisi asli, atau posisi awal, ini adalah ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain sebagai manusia.

Pandangan awal Rawls didefinisikan sebagai posisi teoretis yang menguraikan keyakinan moral individu. Selain itu, abstraksi ini didasarkan pada kejujuran. Dengan mengambil posisi ini, orang dapat mencapai persetujuan asli atau persetujuan awal tentang prinsip-prinsip keadilan, yang mencakup pembagian hasil hidup bersama.

Ada tiga syarat supaya manusia dapat sampai pada posisi aslinya, yakni:

1. Diandaikan bahwa tidak diketahui, manakah posisi yang akan diambil oleh seseorang di kemudian hari. Tidak ada yang tahu tentang

kecerdasannya, kesehatannya, kekayaannya, rencana hidupnya, atau keadaan mentalnya. Selain itu, tidak jelas apakah ia akan mencakup generasi yang lebih tua atau yang lebih muda, serta kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya di lingkungannya. Karena orang dapat mencapai konsensus tentang prinsip-prinsip keadilan karena mereka menghilangkan segala sifat individualnya.

2. Diperkirakan bahwa prinsip keadilan dipilih dengan semangat keadilan, atau keinginan untuk mempertahankan prinsip tersebut. Sikap ini perlu karena banyak orang harus memiliki sasaran individu yang sama, dan tidak ada yang akan menerima apa yang mereka inginkan. Sebenarnya, sikap ini sesuai dengan sikap rasional yang diharapkan dari orang yang bijaksana. Semua orang benar-benar berusaha memperhatikan kepentingan bersama secara dewasa, itu akan dipahami oleh seorang bijaksana. Selama perbedaan antara dia dan orang lain tidak melampaui batas-batas tertentu, dia tidak akan merasa iri hati terhadap orang lain.
3. Diperkirakan bahwa semua orang lebih suka mengejar kepentingan pribadi daripada memperhatikan kepentingan keluarga. Jika seseorang tidak peduli tentang dirinya sendiri, mereka pasti akan mengutamakan sanak saudaranya. Kecenderungan manusia ini juga harus dipertimbangkan saat menciptakan dasar keadilan.

Rawls mengakui bahwa kecenderungan manusia untuk mementingkan diri sendiri merupakan hambatan utama dalam pencarian prinsip-prinsip keadilan. Jika manusia dapat mengambil posisi asli itu, mereka akan menemukan dua prinsip keadilan yang paling mendasar:

1. Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya Menurut prinsip ini, setiap individu memiliki hak yang sama atas semua keuntungan yang tersedia bagi masyarakat. Selama kegiatan itu tetap menguntungkan semua pihak, prinsip ini tidak menghalangi orang untuk mencari keuntungan pribadi. Huijbers memberi contoh: jika saya dapat memperoleh keuntungan 100 dari kegiatan pribadi saya, teman saya mendapat 20 dari jumlah itu, dan saya 80 dari jumlah itu, maka hal itu masih dianggap adil. Tidak ada yang lebih baik daripada kita semua mendapat keuntungan. Dalam konteks ini, Priyono menyebutkan beberapa prinsip kebebasan, termasuk kebebasan untuk berbicara,

termasuk keyakinan beragama; kebebasan untuk menjadi diri sendiri, termasuk identitas pribadi; dan kebebasan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, seperti hak bersuara dan mencalonkan diri dalam pemilihan.

2. Prinsip ketidaksamaan mengatakan bahwa situasi perbedaan (sosial ekonomi) harus diatur sehingga yang paling lemah dari masyarakat (paling tidak mendapat peluang untuk mencapai kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas). Sebenarnya, prinsip kedua ini merupakan kombinasi dari dua prinsip: prinsip perbedaan dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan.

Secara keseluruhan, ini menunjukkan bahwa Rawls mengemukakan tiga prinsip keadilan: (1) kebebasan yang sebesar-besarnya, (2) perbedaan, dan (3) persamaan yang adil atas kesempatan. Namun, jelas bahwa tidak satu pun dari prinsip-prinsip ini dapat diterapkan secara bersamaan. Ini karena ada kemungkinan bahwa prinsip yang satu bertentangan dengan prinsip yang lainnya. Rawls memprioritaskan hal ini.

Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya secara leksikal didahulukan oleh prinsip pertama dan kedua. Hanya setelah kebebasan dihargai sepenuhnya, kita akan memiliki kemampuan untuk bertindak dengan kebebasan yang sama untuk mencapai tujuan-tujuan berikutnya. Selanjutnya, hubungan antara dua komponen prinsip keadilan yang kedua prinsip perbedaan dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan menjadi prioritas kedua. Prinsip persamaan yang adil atas kesempatan secara leksikal lebih penting daripada prinsip perbedaan, menurut Rawls.

Huijbers mencatat perbedaan yang jelas antara teori Utilitarianisme dan teori Posisi Asli Rawls. Teori Posisi Asli mempertimbangkan kepribadian setiap orang dan mencapai maksimum penggunaan barang bagi suatu komunitas, sedangkan utilitarianisme mencapai maksimum penggunaan barang per kapita.

C. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak utama yang diberikan kepada manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Hak asasi ini membentuk dasar untuk semua hak dan kewajiban lainnya. Semua orang tahu bahwa selain hak asasi, ada kewajiban asasi yang harus diprioritaskan dalam masyarakat kita. Kita harus memenuhi kewajiban kita sebelum menuntut hak kita. Sebagian besar masyarakat individualistis menuntut pelaksanaan hak asasi manusia ini secara berlebihan. Namun, penuntutan pelaksanaan hak asasi secara mutlak berarti melanggar hak asasi orang lain.

Hak asasi manusia berasal dari Eropa Barat, terutama Inggris, menurut sejarahnya. Dalam tahun 1215, Magna Charta dibuat, yang menetapkan hak-hak para bangsawan yang harus dihormati raja Inggris. Ini adalah momen pertama kemenangan hak asasi manusia. Disebutkan bahwa raja tidak boleh bertindak sewenang-wenang dan harus meminta persetujuan para bangsawan untuk tindakan tertentu. Hubungan antara raja dan bangsawan kemudian berkembang, meskipun terbatas. Secara prinsip, ini merupakan kemenangan karena pemerintah telah mengakui hak-hak tertentu.

Adanya Revolusi Amerika pada tahun 1776 dan Revolusi Prancis pada tahun 1789 menandai perkembangan berikutnya. Perkembangan hak asasi manusia sangat dipengaruhi oleh dua revolusi yang terjadi pada abad ke-18. Revolusi Amerika menuntut hak bagi setiap orang untuk memiliki kemerdekaan, yang berarti bebas dari pemerintahan Inggris. Revolusi Amerika menghasilkan Virginia Bill of Rights, yang menetapkan hak setiap orang untuk menikmati hidup, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan. Tujuan Revolusi Prancis pada tahun 1789 adalah untuk membebaskan orang Prancis dari kekuasaan mutlak Raja Louis XVI. *Declaration des droits de l'homme et du citoyen* dibuat sebagai hasil dari revolusi ini. Menurut Huijbers, dokumen yang menciptakan Revolusi Amerika berpendapat bahwa penguasa adalah manusia dan oleh karena itu dapat terpengaruh oleh nafsu kekuasaan. Dokumen Prancis menolak gagasan bahwa manusia baik dan harus bebas. Orang-orang lahir dan tetap bebas dan sama di hadapan hukum (*Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits*). Kebebasan, milik, keamanan, dan perjuangan melawan penjajahan adalah beberapa hak. Dalam dokumen perancis, istilah "*droit de l'homme*" berarti hak manusia, yang dalam bahasa Inggris disebut "hak manusia" atau "hak manusia" dalam bahasa Belanda.

Setelah kemenangan kaum komunis Rusia dalam Revolusi Bolshevik pada tahun 1918, deklarasi hak-hak rakyat yang berkarya dan diperas dibuat.

Franklin D. Roosevelt (1882-1945) menulis buku *The Four Freedoms* yang membahas empat kebebasan utama manusia: kebebasan berbicara, kebebasan agama, kebebasan dari keinginan, dan kebebasan dari ketakutan. Pertama, kebebasan berbicara dan berpendapat di mana pun di dunia; kedua, kebebasan dari kekurangan; dan ketiga, kebebasan untuk beribadah kepada Allah dengan cara apa pun di mana pun di dunia. Dalam istilah yang lebih umum, ini berarti ekonomi, yang akan menjamin bahwa setiap negara memiliki kehidupan yang damai dan sehat bagi penduduknya di mana pun di dunia. Keempat adalah "bebas dari rasa takut", yang secara umum berarti pengurangan persenjataan secara global sampai pada tingkat yang adil sehingga tidak ada negara yang sanggup melakukan agresi fisik terhadap negara tetangganya di mana pun di Bumi. (Ravitch & Thernstrom, 1994, hm. 213-214).

Purbo pranoto berpendapat bahwa di negara-negara sosialis paling tidak ada pengakuan terhadap tiga jenis hak asasi manusia, yang menurut Sergius Hessen adalah sebagai berikut: (1) hak untuk mendapatkan pekerjaan (hak untuk mendapatkan pendidikan), (2) hak untuk hidup sebagai manusia (hak untuk hidup sebagai manusia). Selanjutnya, hak asasi manusia yang dimaksud mencakup berbagai hak, seperti hak untuk hidup dengan selamat dan hak untuk kebebasan, yang tidak boleh dilanggar oleh siapa pun.

Hak-hak asasi manusia dapat pula dibagi sebagai berikut:

1. Hak-hak asasi pribadi (*personal right*) yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, memeluk agama, bergerak (beraktivitas), dan sebagainya.
2. Hak-hak asasi ekonomi (*property rights*), yaitu hak untuk memiliki sesuatu, memeralihkannya, seperti membeli dan menjualnya, serta memanfaatkannya.
3. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau yang biasa disebut *the rights of legal equality*.
4. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan (*social and cultural rights*), misalnya hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan, dan sebagainya.

5. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (*procedural rights*), misalnya peraturan dalam hal penangkapan, penggeledahan, peradilan, dan sebagainya.

Menjadi tanggung jawab pemerintah atau negara hukum untuk mengatur pelaksanaan hak-hak asasi ini, yang berarti menjamin pelaksanaannya dan mengatur pembatasan-pembatasannya demi kepentingan umum, kepentingan bangsa dan negara. Memang, ada kecenderungan bahwa negara hanya bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban masyarakat demi menghormati hak asasi manusia. Konsep ini biasanya disebut sebagai "negara penjaga malam". Negara tidak akan ikut campur jika dianggap melanggar hak asasi seseorang, seperti hak setiap orang untuk berjuang dan bersaing dalam kehidupan ekonomi. Dalam hal ini, setiap anggota masyarakat diizinkan untuk bersaing dalam kehidupan dengan asumsi dasar bahwa masyarakat akan makmur dengan sendirinya jika setiap orang diizinkan untuk melaksanakan hak asasinya sendiri. Dengan menghormati hak asasi manusia, setiap orang akan berjuang untuk mencapai kemakmurannya masing-masing, dan dengan kemakmuran masing-masing individu, kemakmuran masyarakat keseluruhan akan tercapai. Pandangan seperti ini sangat liberal dan mengedepankan individu.

Negara-negara dengan hukum yang dinamis secara aktif berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, masalah fungsi negara diatur melalui pelaksanaan hak dan kewajiban asasi manusia. Bagaimanapun juga, negara menjaga hak-hak asasi dan menjaga kepentingan umum. Kesejahteraan masyarakat adalah kepentingan umum. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran negara. Seperti yang disebutkan di atas, hak asasi manusia harus dilindungi dan diakui, apapun peran negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib mengambil bagian dalam usaha pembelaan negara; dalam kalimat ini, pembelaan negara disebut juga sebagai pertahanan dan keamanan nasional. Artinya, hak dan kewajiban setiap warga negara untuk terlibat dalam upaya pertahanan dan keamanan bangsa. Sesuai dengan sila kelima empat Pancasila, hak-hak asasi di bidang kesejahteraan sosial (dibandingkan dengan hak properti) diatur dalam Pasal 33 UUD 1945. Perekonomian dibentuk sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, menurut Ayat (1) Pasal

ini. Menurut Ayat (2)-nya, negara memiliki kekuasaan atas cabang-cabang produksi yang sangat penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Selanjutnya, dalam ayat (3)-nya, negara menguasai dan memanfaatkan kekayaan alam seperti bumi dan air untuk kemakmuran rakyat. Selain menjelaskan beberapa pasal yang disebutkan di atas, Penjelasan UUD 1945 memberikan penjelasan yang sangat penting. "Pasal-pasal, baik yang hanya mengenai warga negara maupun yang mengenai seluruh penduduk, membuat hasrat bangsa Indonesia untuk membangun Negara yang bersifat demokratis dan yang hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan perikemanusiaan", kata Penjelasan UUD 1945, untuk memastikan bahwa pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan para hakim tidak salah menafsirkannya.

Akibatnya, Indonesia mengakui hak asasi manusia secara konstitusional. Menurut Padmo Wahjono (1989: 47), jika pasal-pasal UUD 1945 diganti dengan kata "hukum" sebagai pengertian pokok (*genus-begrip*), hukum Indonesia harus memenuhi tiga tujuan: (1) menegakkan kehidupan demokratis, (2) menegakkan kehidupan berkeadilan sosial, dan (3) menegakkan kehidupan berperikemanusiaan. Indonesia sering dituduh kurang menghormati hak asasi manusia di forum internasional meskipun ada bukti pengakuan hak asasi sebagaimana disebutkan di atas. Jumlah pasal dalam Batang Tubuh UUD 1945 yang menyatakan hak asasi manusia tidak sebanyak yang ada dalam Konstitusi Amerika atau Perancis.

Dewan Pertahanan Keamanan Nasional (Wanhankanmas) (1993: 4) menyatakan bahwa ada kritik dari luar yang menunjukkan bahwa ada perbedaan pendapat tentang apa dan bagaimana hak asasi manusia tercakup dalam deklarasi PBB, terutama dalam hal praktik penyelenggaraan negara. Wanhankamnas menyatakan, "Hidup dan kehidupan manusia dan masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi oleh budaya bangsa Indonesia serta ajaran agama yang berlaku di negara ini". Hasilnya menunjukkan bahwa materi, yang berasal dari prinsip-prinsip ajaran agama, prinsip-prinsip Pancasila, dan prinsip-prinsip hukum dasar Indonesia, sangat mirip dengan materi dari Deklarasi Universal PBB tentang Hak Asasi Manusia.

Salah satu perbedaan penting antara isi Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan isi yang berasal dari berbagai ajaran agama, nilai-nilai Pancasila, dan UUD 1945 adalah keyakinan bangsa Indonesia bahwa, selain manusia

dilahirkan bebas (dilahirkan bebas), manusia juga adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hubungan dengan orang lain dan dengan lingkungannya. Konsep Indonesia tentang hubungan antarmanusia mencakup hubungan antara manusia dan masyarakat, bukan hanya persaudaraan. Ini mencakup hubungan yang lebih luas, seperti persaudaraan dan kekeluargaan. Oleh karena itu, di Indonesia, hak manusia dikaitkan dengan kewajiban manusia. Ketuhanan, kekeluargaan, kerakyatan, dan keadilan sosial adalah standar yang digunakan untuk menentukan hak dan kewajiban manusia Indonesia, yang mencakup semua aspek kehidupan bangsa (Wanhamkamnas, 1993: 6).

Teori Wanhamkamnas menarik karena membedakan hak-hak manusia. Pertama, hak manusia yang fundamental, juga dikenal sebagai hak dasar manusia. Ada tiga tolok ukur untuk hak manusia: (1) hak yang bersifat kodrati sebagai karunia Tuhan, (2) hak yang terkait dengan kelangsungan hidup manusia, dan (3) hak universal. Di sisi lain, hak manusia yang tidak fundamental adalah hak manusia yang muncul sebagai hasil dari perkembangan masyarakat manusia di tingkat nasional dan global. Salah satu hak dasar manusia adalah hak untuk beragama (dengan konsekuensi menghormati keyakinan agama lain), hak untuk bebas dari ketakutan, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk bebas bertindak, hak untuk bebas dari diskriminasi, hak untuk hidup bebas, hak untuk bekerja, hak untuk mendapat pendidikan, hak untuk memilih tempat tinggal, kebangsaan, atau status warga negara, hak untuk bebas bertindak, dan hak untuk beragama.

Kedua, hak manusia sebagai manusia dan warga negara Indonesia. Contoh dari hak-hak ini adalah hak setiap warga negara untuk dilindungi dari ideologi antiagama dan atheisme; hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, berpartisipasi dalam pembangunan; hak untuk memilih pekerjaan dan mendapat upah yang layak; hak setiap penyandang cacat untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan khusus; dan hak setiap wanita hamil untuk melahirkan bayinya dengan perlindungan. Setiap orang memiliki hak untuk belajar dan mengembangkan teknologi, hak untuk mendapatkan informasi yang benar, hak untuk diperlakukan dengan sama di hadapan hukum, hak untuk membela dan memperjuangkan haknya, hak untuk tidak dianggap bersalah sampai buktinya jelas, hak untuk tinggal di Republik Indonesia, dan hak untuk berpartisipasi dalam pembelaan negara. Hak-hak

tersebut sebagian disebutkan secara eksplisit dan tidak langsung dalam UUD 1945, yang kemudian menjadi lebih spesifik dalam undang-undang, peraturan pemerintah, dan undang-undang lainnya. Perhatian terhadap hak asasi manusia tidak boleh berhenti sampai membuat aturan tertulis. Rumusan ini masih perlu diuji dengan kejadian nyata.

Fakta bahwa keyakinan Barat tentang hak asasi manusia tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan pelaksanaan hak asasi manusia. Hak asasi manusia tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan semua orang. Hak asasi manusia adalah definisi kontemporer, sebagaimana dinyatakan Magnis-Suseno (1994: 11-12). Karena struktur sosial tradisional dapat melindungi hak-hak individu, hak asasi manusia tidak dipertanyakan dalam masyarakat tradisional. Sebagai negara modern, Indonesia tidak dapat menghindari fakta bahwa masyarakatnya menjadi lebih individual daripada masyarakat tradisionalnya. Secara khusus, individualisme tidak termasuk dalam hak asasi manusia. Sebaliknya, perlindungan hak asasi manusia menunjukkan solidaritas dan kepedulian sosial dalam komunitas yang bersangkutan, seperti memberikan perlindungan kepada mereka yang kurang beruntung secara sosial dan ekonomis. Oleh karena itu, hak asasi manusia secara substansi adalah universal. Namun, kata "kontekstual" mengacu pada relevansinya.

Selain itu, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tidak ada hubungan substansial antara pemahaman Indonesia tentang hak asasi manusia dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB. Masalah yang sedang dihadapi Indonesia, serta semua negara di seluruh dunia, adalah bagaimana substansi tersebut diterapkan. Deklarasi PBB tahun 1986 menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah sarana dan tujuan pembangunan. Hak asasi manusia adalah pilar utama pembangunan, dan keterlibatan rakyat dalam pembangunan bukan sekadar keinginan. Organisasi pembangunan internasional dan nasional harus menempatkan hak asasi manusia sebagai prioritas utama mereka. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa hak asasi manusia sekarang menjadi masalah global yang tidak dapat diabaikan dengan alasan apa pun, termasuk untuk pembangunan. Menurut etika utilitarianisme, pembangunan yang didasarkan pada keuntungan dan kerugian akan bertentangan dengan hak asasi manusia karena memaksa keadilan, komponen penting dari pembangunan.

D. Hak Milik

Hak milik adalah salah satu hak asasi manusia yang paling penting dilindungi di Indonesia. Ini jelas terlihat dari kasus-kasus yang dikirim ke Komnas HAM, yang sebagian besar berkaitan dengan masalah tanah. Selain itu, masalah baru dalam filsafat hukum terkait dengan hak milik. Pengertian hak milik dihubungkan dengan keadilan dan hak asasi manusia, dua subjek filsafat hukum yang telah dibahas sebelumnya. Hak umumnya termasuk dalam kategori berikut:

1. Hak sempurna dan hak tidak sempurna. Pembagian ini mencakup cakupan dan aplikasinya. Jika penerapan dan cakupannya jelas, konsisten, dan tertentu, maka itu disebut sempurna. Tidak sempurna jika sebaliknya. Hak yang sempurna adalah hak yang ditandai oleh pemenuhan kewajiban yang sempurna pula, sedangkan kewajiban yang sempurna adalah kewajiban yang diatur dan dapat dipaksakan oleh hukum. Sementara itu, hak yang tidak sempurna adalah hak yang juga dikenal dan diatur oleh hukum, tetapi tidak dapat dipaksakan.
2. Hak in personam dan hak in rem: Hak in personam meletakkan kewajiban pada orang tertentu, sedangkan hak in rem meletakkan kewajiban pada orang pada umumnya karena hak itu melekat pada bendanya. Rasjidi (1988: 80) memberi contoh bahwa hak saya untuk menyelenggarakan tanah pertanian saya secara aman dan damai merupakan hak in rem, karena setiap orang di dunia bertanggung jawab untuk tidak mengganggu kedamaian. Namun, hak saya untuk mendapatkan uang sewa dari penyewa yang menyewakan tanah tersebut adalah hak in personam. Dengan cara yang sama, hak in rem melindungi kepentingan di seluruh dunia, tetapi hak in personam melindungi orang yang berutang kepada saya. Artinya, hak in rem melindungi kepentingan di seluruh dunia.
3. Hak primer (*primary*) dan hak sekunder (*secondary*). Hak primer hanya dapat digunakan untuk melindungi atau menerapkan hak primer, sedangkan hak sekunder dapat mencakup hak preventif dan reparatif. Hak yang bersanksi dan hak primer dibedakan oleh Rasidi (1988: 82). Sumber hak yang disertai sanksi berbeda dengan sumber kesalahan; hak yang pertama berasal dari pelanggaran terhadap hak yang lain. Hak ini dapat berupa hak in personam atau in rein, tetapi hak yang memiliki

sanksi ini, yang berasal dari hak yang primer, selalu merupakan hak in personam. Sanksi itu dapat diberlakukan terhadap individu tertentu. Karena itu, hares merupakan hak secara pribadi.

4. Hak preventif (preventif atau perlindungan sekunder) dan reparatif (remedial atau reparatif sekunder). Hak preventif adalah hak untuk melindungi hak primer dari pelanggaran atau kerugian. Hak preventif ini dapat dipaksakan oleh hukum (hukum), atau dapat dilaksanakan secara sukarela oleh pihak lain (*extrajudicial*), seperti halnya dengan hak reparatif. Hak reparatif meliputi hak atas pemulihan ke keadaan semula, hak untuk bertindak menurut hukum, dan hak atas penggantian kerugian.
5. Hak mutlak (*absolute*) dan hak terbatas (*qualified*): Hak mutlak memberikan hak kepada seseorang dalam hubungannya dengan suatu objek yang tidak terbatas pada waktu dan dapat diterapkan terhadap semua tujuan. Hak terbatas diberikan kepada seseorang atas suatu objek untuk tujuan atau kondisi tertentu.
6. Hak berdasarkan keadilan dan berdasarkan hukum (hak hukum). Meskipun tidak ada dalam sistem hukum negara-negara *Common Law*, terutama Inggris, pembedaan ini ada. Hak berdasarkan hukum dan hak berdasarkan *equity* diakui oleh pengadilan *Common Law*.

Sudah jelas bahwa klasifikasi ini dapat dilakukan dengan cara yang berbeda. Setidaknya akan memudahkan pemahaman kita tentang hak milik, atau hak milik, dari pengertian hak. Hak yang luas itu termasuk hak milik.

Hak milik adalah hubungan antara subjek dan benda, yang memberikan wewenang kepada subjek untuk memanfaatkan dan melindungi benda tersebut dari tuntutan pihak lain. Oleh karena itu, batasan di atas mungkin lebih tepat jika dinyatakan bahwa hak milik tidak hanya menyangkut orang. Di sini, istilah "mendayagunakan" berarti melakukan apa pun yang berkaitan dengan benda yang dimilikinya dengan tujuan untuk membantu orang yang bersangkutan atau bahkan orang lain. Sebagai contoh, aset digunakan untuk kepentingan pihak ketiga (beneficiary) dalam lembaga trust yang terkenal di sistem hukum common law negara. Melindungi berarti mencegah orang lain yang tidak berhak atas benda tersebut melakukan apa pun.

Hak milik di sini tidak sama dengan hak milik dalam bidang pertanahan. Selain istilah properti seperti yang disebutkan di atas, hak properti juga ada dalam Black's Law Dictionary. Bidang pertanahan menggunakan istilah terakhir ini. Di sini, hak milik, juga dikenal sebagai "hak milik", mencakup hak untuk mengalihkan, menggunakan, dan mencegah orang lain mengambil alih benda yang dimiliki. Dengan demikian, hak milik dalam bidang pertanahan dapat berupa hak atas tanah selain hak milik, seperti hak usaha, bangunan, pengelolaan, pakai, dan sebagainya. Selain itu, benda yang dimaksud dapat berupa benda fisik, seperti tanah atau properti, serta benda imaterial, seperti paten, hak cipta, merek, atau desain industri. Roscoe Pound mengatakan bahwa hukum milik mencakup doktrin yang sedang berkembang untuk menjaga hubungan ekonomi yang menguntungkan serta milik yang tidak berwujud (incorporeal property).

Jika kita mengartikan milik sebagai hak, bukan sekadar harta benda, berarti terdapat klaim yang bersifat memaksa terhadap manfaat atau kegunaan sesuatu, baik itu hak untuk memanfaatkan sumber daya umum maupun hak untuk memiliki harta benda tertentu sendiri. Konsekuensi logis dari konsep milik sebagai hubungan politik yang dapat dipaksakan adalah bahwa milik adalah klaim yang dapat dipaksakan. Satu-satunya lembaga yang cukup luas untuk memaksakannya adalah seluruh masyarakat yang terorganisir itu sendiri atau organisasi masyarakat yang khusus, negara. Negara selalu menjadi lembaga pemaksa dalam masyarakat modern (pascafeodal). Oleh karena itu, milik adalah suatu fenomena politik; fakta bahwa milik adalah suatu hubungan politik antara individu-individu juga jelas karena setiap sistem milik menggambarkan hak setiap individu dalam hubungannya dengan individu lainnya.

Sangat wajar untuk mengartikan milik sebagai hak milik sejak awal bab ini. Apakah hak pribadi dan hak milik sama? Ini adalah pertanyaan kedua yang dipertanyakan Macpherson. Macpherson mengatakan bahwa Aristoteles telah menyebutkan adanya dua jenis sistem milik sejak zaman Yunani kuno. Pertama, ia mengatakan bahwa semua barang dimiliki bersama, dan bahwa yang lain dimiliki sendiri. Ia juga menyebutkan sistem campuran di luar dua sistem itu. Dalam sistem ini, hasil pertanian adalah milik pribadi, tetapi tanah adalah milik umum. Dalam sistem campuran, hasil pertanian adalah milik pribadi.

Sejak awal, ada perbedaan antara hak milik sebagai milik pribadi dan milik umum, seperti yang ditunjukkan dalam gambaran di atas. Sejak awal, para ahli hukum tidak terbiasa dengan gagasan hak milik sebagai milik umum. Jean Bodin (1530–1596), seorang teoretikus politik yang pertama yang membahas hak milik pribadi modern pada akhir abad ke-16, berpendapat bahwa milik umum harus ada di setiap negara karena tanpanya tidak akan ada kesadaran masyarakat dan negara tidak akan berdiri. Salah satu alasan dia menentang milik pribadi adalah bahwa penghargaan terhadap milik umum tidak akan ada tanpanya.

Namun, ketika kapitalis berkembang pada abad ke-17, gagasan hak milik sebagai milik umum benar-benar lenyap. Sejak saat itu, Macpherson menganggap hak pribadi sebagai kontradiksi dari istilah. Pembatasan tertentu terhadap properti pribadi ini terbatas. Misalnya, melarang penggunaan tanah atau bangunan seseorang sehingga mengganggu atau mengganggu kehidupan orang lain adalah salah satu contohnya. Untuk pasar yang bebas, pemahaman tentang hak milik sebagai milik pribadi sangat penting. Dalam perkembangannya, pasar ternyata tidak dapat melakukan semua tugas yang diberikan kepadanya. Untuk mencapai hal ini, campur tangan negara semakin dilakukan. Oleh karena itu, kesadaran bahwa hak milik tidak lagi berarti milik pribadi semakin meningkat. Kerugian lingkungan yang disebabkan oleh industri adalah contoh yang paling nyata. Pencemaran udara dan air memberi tahu orang bahwa udara dan air yang sehat dan bersih adalah milik bersama, dan tidak seorang pun dapat dilarang memilikinya.

Semua ahli hukum Romawi setuju bahwa tidak ada satu pun dari metode yang disebutkan di atas yang dapat digunakan untuk mendapatkan barang tertentu. Mereka berpendapat bahwa manusia dapat menguasai sebagian besar barang di alam ini, mempertanyakan teori Stoa tentang rasio alam. Penguasaan ini menunjukkan tujuan alami barang tersebut. Namun demikian, penguasaan pribadi atas sebagian barang-barang yang ada dianggap bertentangan dengan tujuan yang ditentukan oleh hukum alam. Jenis barang ini dikenal sebagai *res extra commercium*.

Barang dapat dianggap sebagai *res extra commercium* jika memenuhi tiga kriteria. Pertama, karena sifatnya, barang-barang tersebut dapat digunakan tetapi tidak dapat dimiliki. Barang-barang ini adalah milik umum (*res communes*). Kedua, barang-barang ini dibuat untuk digunakan oleh

orang-orang umum, seperti pejabat pemerintah atau politisi. Ketiga, barang-barang ini telah diwakafkan untuk tujuan religius. Mereka disebut *res publica*. *Res sancta*, *res sacra*, atau *res religiose* adalah istilah untuk barang-barang jenis ini.

Menurut Pond, barang *res publica* ini kemudian menjadi milik badan perusahaan negara dalam hukum kontemporer. Hal ini disebabkan oleh kekeliruan di Zaman Pertengahan tentang hubungan antara kekuasaan yang berdaulat untuk mengatur paksaan (*imperium*) dan pemilikan (*dominium*), serta konsep negara sebagai badan hukum. Untuk alasan ini, pengarang sistem hukum kontemporer harus membedakan definisi dari barang yang tidak dapat dimiliki (seperti manusia), barang yang dapat dimiliki oleh perusahaan publik tetapi tidak dapat ditransfer, dan barang yang dimiliki oleh perusahaan dengan hak pemilikan sepenuhnya. Selain itu, ada kecenderungan untuk membatasi konsep penemuan dan pendudukan dengan menjadikan *res nullius* (barang yang tidak memiliki pemilik, seperti hewan liar), dan *res publica* (barang milik negara). Selain itu, untuk membenarkan penggunaan *res communis* oleh individu, seperti pengairan atau pembangkit energi, diatur lebih keras. Dengan demikian, barang-barang itu dianggap milik negara sebagai kepercayaan dari rakyat.

Pound mengatakan bahwa teori tentang *res extra commercium* yang digunakan Romawi tidak relevan dengan situasi saat ini, ketika populasi dunia sangat besar. Ini juga berlaku untuk teori penemuan dan pendudukan, yang berdampak pada pemborosan kekayaan alam. Ia kemudian memberikan contoh undang-undang yang berkaitan dengan penggunaan air di atas tanah pemerintah AS dan pertambangan. Ada pergeseran konsep; itu dimulai dengan konsep penemuan, kemudian konsep kepunyaan, dan akhirnya konsep pemeliharaan kekayaan alam. Apa yang disebutkan Pound ini sangat menarik untuk Indonesia karena sekitar 400 produk hukum positif yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda masih ada di negara kita saat ini. Ide-ide yang terkandung di dalamnya mungkin sudah tidak relevan lagi.

E. Hukum Sebagai Sarana Pembaruan Masyarakat

Roscoe Pound, salah seorang pendukung *Sociological Jurisprudence*, mengingatkan kita pada konsep hukum sebagai alat untuk memperbaiki masyarakat. Pound berpendapat bahwa hukum dapat berfungsi sebagai alat

merekayasa masyarakat, bukan sekadar melestarikan status quo. Oleh karena itu, berbeda dengan Mazhab Sejarah yang berpendapat bahwa hukum tumbuh dan berkembang bersama dengan perkembangan masyarakat, sehingga kebiasaan menggerakkan hukum, Jurisprudensi Sosiologis berpendapat sebaliknya. Hukum berfungsi sebagai alat untuk mendorong orang ke arah tujuan yang diinginkan, bahkan jika itu berarti menghilangkan kebiasaan yang dianggap negatif.

Menurut Satjipto Rahardjo, metode yang digunakan dalam social engineering sangat sistematis, mulai dari menemukan masalah hingga menemukan solusinya.

1. Mengetahui problem yang dihadapi sebaik-baiknya. Termasuk di dalamnya mengenali dengan saksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapan tersebut.
2. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini penting kalau *social engineering* itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan majemuk, seperti: tradisional, modern, dan perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sektor mana yang dipilih.
3. Membuat hipotesis-hipotesis dan memilih mana yang paling layak untuk bisa dilaksanakan.
4. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.

Mochtar Kusumaatmadja adalah pencipta Pound Indonesia. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran tersebut menyatakan bahwa hukum di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memperbaiki masyarakat. Sebagian besar ahli hukum Indonesia menyebut teori ini sebagai mazhab filsafat hukum Unpad. Pendekatan sosiologis Mochtar dimaksudkan untuk menangani masalah pembangunan sosial-ekonomi secara praktis. Selain itu, ia menemukan bahwa negara-negara berkembang lebih memprioritaskan penggunaan pendekatan sosiologis dengan model berpikir Pound ini daripada negara-negara maju. Ini disebabkan oleh fakta bahwa sistem hukum di negara-negara berkembang masih jauh dari yang dimiliki negara-negara maju.

Karena kemajuan sosial-ekonomi ini selalu menghasilkan perubahan, hukum harus bertindak untuk mengontrol pergeseran ini agar tetap teratur.

Dalam situasi seperti ini, hukum tidak lagi berdiri di belakang fakta (hukum *hinkt achter de feiten aan*), tetapi sebaliknya. Menurut pandangan Mochtar, hukum digunakan bukan sebagai "alat" tetapi sebagai "sarana" untuk memperbaiki masyarakat. Prinsip-prinsip yang mendasari gagasan ini adalah sebagai berikut: (1) bahwa keteraturan dan ketertiban memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan (2) bahwa hukum diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaruan itu. Untuk mencapai hal ini, peraturan hukum yang tertulis diperlukan, baik perundangundangan maupun yurisprudensi, dan peraturan ini harus konsisten dengan hukum masyarakat yang berlaku. Sebenarnya, jurisprudensi sosiologis dan pragmatis hukum keduanya memengaruhi ide Mochtar.

Mochtar menyarankan untuk melakukan penelitian terlebih dahulu sebelum memutuskan apa yang harus dikembangkan sebagai hukum nasional. Ini dilakukan untuk menentukan bidang hukum mana yang perlu diperbarui dan bidang (ranah) mana yang harus dibiarkan berkembang sendiri. Mochtar berpendapat bahwa hukum-hukum yang tidak netral harus dibuat sedekat mungkin dengan budaya dan kehidupan spiritual negara. Di sisi lain, bidang hukum lain seperti kontrak, perusahaan, dan tata niaga dapat diatur oleh hukum nasional. Model yang telah dibuat dalam sistem hukum negara lain untuk topik lain yang lebih netral, seperti pos, telekomunikasi, komunikasi, dan pelayaran, juga dapat ditiru.

Soetandyo Wignjosoebroto menyatakan bahwa gagasan Mochtar tentang kodifikasi dan unifikasi hukum nasional yang terbatas berarti kodifikasi hanya pada hukum yang tidak memengaruhi kehidupan budaya dan spiritual rakyat. Ini telah menjadi bagian dari rencana Badan Pembinaan Hukum Nasional selama bertahun-tahun. Sepertinya gagasan tentang hukum sebagai alat sosial engineering ini hanya digunakan untuk merencanakan ekonomi nasional dan tidak yakin akan dapat merencanakan masyarakat di semua aspeknya. Tidak diragukan lagi, gagasan ini sesuai dengan kepentingan pemerintah Orde Baru. Ini karena gagasan untuk mendahulukan pembangunan hukum yang bertentangan dengan ranah netral, serta hukum ekonomi, serta hukum tata negara. Jika ini selesai dengan baik, sangat diharapkan bahwa pembangunan infrastruktur pembangunan nasional akan dengan cepat menjadi

lebih cepat. Ini akan sangat penting untuk mendahulukan pembangunan infrastruktur politik dan ekonomi.

F. Tugas

1. Sebutkan beberapa masalah penting pada filsafat hukum?
2. Sebutkan masalah filsafat hukum di era pra modern?
3. Apa yang dimaksud dengan keadilan?
4. Terdapat tiga jenis keadilan khusus, apa saja?
5. Sebutkan apa saja prinsip-prinsip keadilan?
6. Apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia?
7. Apa yang dimaksud dengan hak sempurna dan hak tidak sempurna?
8. Barang dapat dianggap sebagai res extra commercium jika memenuhi tiga kriteria apa saja?
9. Kenapa hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat?
10. Kenapa negara-negara berkembang lebih memprioritaskan penggunaan pendekatan sosiologis dengan model berpikir pound dari pada negara-negara maju?

BAB VI

EPISTEMOLOGI HUKUM

A. Pengertian Epistemologi Hukum

Secara bahasa kata "Epistemologi" berasal dari bahasa Yunani yaitu: kata "Episteme" dengan arti pengetahuan dan kata "Logos" berarti teori, uraian, atau alasan. Epistemologi dapat diartikan sebagai teori tentang pengetahuan yang dalam bahasa Inggris dipergunakan istilah *theory of knowledge*. Istilah epistemologi secara etimologis diartikan sebagai teori pengetahuan yang benar dan dalam bahasa Indonesia lazim disebut filsafat pengetahuan. Secara terminologi epistemologi adalah teori mengenai hakikat ilmu pengetahuan atau ilmu filsafat tentang pengetahuan. Epistemologi adalah pengetahuan sistematis mengenai pengetahuan. Studi epistemologi menunjukkan bahwa studi merupakan satu-satunya topik studi yang paling penting dalam filsafat dan bahwa itu terkait erat dengan identitas manusia dan kehidupan sehari-hari.

Hakikat epistemologi berkaitan erat dengan pembahasan mengenai pokok kajian epistemologi. Masalah utama dari epistemologi adalah bagaimana cara memperoleh pengetahuan, seseorang baru dikatakan memiliki pengetahuan apabila telah sanggup menjawab pertanyaan-pertanyaan epistemologi artinya pertanyaan epistemologi dapat menggambarkan manusia mencintai pengetahuan. Karena itu, epistemologi lebih mendesak dibutuhkan untuk menggambarkan orang sebagai orang yang berpengetahuan, khususnya dengan mengambil jalan yang paling tidak tahan dan mengatasi masalah yang diangkat oleh epistemologi. Dalam hal epistemologi, pengetahuan tentang sesuatu adalah apa yang memungkinkan seseorang untuk membandingkan satu pengetahuan dengan yang lain.

Epistemologi adalah cabang filsafat yang berfokus pada terjadinya dan hakikat pengetahuan, serta sumber-sumber pengetahuan, metode penerapan pengetahuan, serta validitas dan realibilitas pengetahuan (ilmiah). Perbedaan dalam rangka antologis menyebabkan perbedaan dalam metode yang akan diterapkan. Strategi pencarian pengetahuan yang sangat dihargai dalam epistemologi meliputi akal, akal budi, pengalaman atau kombinasi akal dan pengalaman serta intuisi yang mengarah pada penamaan beberapa model epistemologis seperti rasionalisme dan empirisme. Epistemologi memiliki

pembahasan tentang bagaimana memisahkan kelebihan dan kelemahan model dari tolak ukuran untuk pemahaman (ilmiah). Pengetahuan adalah tempat di mana kebenaran dan kejujuran saling menguatkan. Pengetahuan berasal dari akal sehat yaitu pengalaman yang dialami secara tidak sengaja yang bersifat kebiasaan atau pengalaman. Pengalaman seperti ini biasanya ambigu dan tidak jelas, dan karenanya tidak dapat diuji. *Science* (ilmu pengetahuan) diberikan melalui analisis mengenai sistematis dan nalar logis. Sejumlah argumen teoritis dapat diperiksa dengan menggunakan metode yang tidak sah, apakah mereka konsisten dengan temuan penelitian empiris atau tidak (atau keduanya). Kebenaran pengetahuan didefinisikan sebagai kesesuaian antara apa yang dijelaskan dengan fakta yang ada, dengan kesimpulan lain yang telah diakui sebagai sebuah fakta dan apakah teori tersebut dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia.

Metode, sikap dan sarana yang digunakan untuk membangun pengetahuan yang diberikan harus jelas jika seseorang ingin menetapkan kebenaran pengetahuan tertentu. Jawaban yang diberikan di akhir pembahasan mungkin tidak akurat karena ada sesuatu yang penting dalam diri kita. Demikian pula apa yang diyakini adalah apa yang kita amati belum tentu benar karena penglihatan kita mungkin salah. Inilah alasan mengapa pengetahuan selalu tumbuh dan berubah. Jika dibandingkan dengan epistemologi hukum, epistemologi diketahui memiliki seperangkat batasan yang berbeda mengenai bagaimana pengetahuan dapat diperoleh dan bagaimana hal itu dapat diterapkan. Akibatnya, lingkup kajiannya sekarang dalam kesempatan untuk membahas bagaimana pengetahuan tentang hukum dapat diperoleh dan bagaimana hal itu dapat diterapkan sehingga dapat berfungsi sebagai model untuk metodologi hukum (Aprita, Serlika dan Rio Adhitya, 2020).

Menurut Gijssels dan Mark van Hoecke, epistemologi hukum adalah subbidang filsafat hukum yang mencakup pembahasan bagaimana pengetahuan tentang prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip dasar lainnya dapat dibayangkan. Dari sudut pandang epistemologi itu sendiri, ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab yaitu: Apakah kita sadar akan hukum sebagaimana adanya, apakah kita mampu memahaminya, dan di mana kita menemukan pengetahuan ini: dalam akal budi atukah pengalaman indrawi dan pengetahuan kita tentang hukum apa adanya? Epistemologi hukum adalah pemeriksaan kritis terhadap hakikat pengetahuan hukum dan apa yang

dipahami dalam bidang hukum. Berbagai cabang-cabang yang secara khusus terkait dengan ilmu hukum dapat dilihat dalam disiplin ilmu hukum, termasuk epistemologi ilmu hukum yang mendasarinya, untuk mempelajari kaidah hukum, menafsirkan hukum, mengembangkan hukum, serta bagaimana hukum diterapkan.

Sesuai dengan metodologi yang diterima, studi hukum memiliki metode untuk menemukan hukum baru, yang memerlukan mempelajari hukum yang ada dan menghasilkan hukum baru. Tujuan epistemologi selain kita dapat mengetahui juga untuk menemukan syarat-syarat yang memungkinkan kita bisa ketahui dalam jangkauan bahas pengetahuan kita. P. Hardono dalam Rheti, Hyronimus (2023) menyatakan bahwa pentingnya mempelajari epistemologi sebagai filsafat ini adalah agar menjadi orang yang bijaksana. Karena, dengan memahami permasalahan epistemologi seseorang diharapkan dapat beriskap tepat dalam menanggapi berbagai pembicaraan tanpa terjerumus prasangka dan semangat primordialisme yang kaku. Epistemologi hukum dapat membantu kita untuk terbuka dan menjadi bertanggung jawab terhadap apa yang diketahui tentang hukum.

Epistemologi sekarang lebih umum didefinisikan sebagai prinsip dasar tentang bagaimana memperoleh pengetahuan dan bagaimana menangani pengetahuan yang telah diperoleh. Epistemologi, menurut interpretasi ini, adalah alat yang digunakan oleh manusia untuk memperoleh pengetahuan. Tindakan ini diambil oleh individu manusia yang terlibat, atau dengan meminta subjek untuk pemahaman mereka sendiri. Jika umat manusia dianggap sebagai pelaku, maka epistemologi berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh pengetahuan yang kuat yang juga diperoleh melalui penggunaan metode ilmiah.

Ilmu adalah salah satu cara untuk tetap sadar sambil memperoleh segala jenis pengetahuan yang dapat diterapkan pada berbagai situasi. Berfikir bukan satu-satunya metode untuk memperoleh pengetahuan. Ilmu bukan satu-satunya produk dari kampanye untuk berfikir. Sebaliknya, itu adalah produk sampingan dari proses berfikir yang biasanya disebut sebagai berfikir ilmiah. Louis O. Kattsoffe dalam Barkatullah, Abdul Halim (2017) menyatakan bahwa epistemologi memiliki banyak sesi. Berfikir epistemologis adalah praktik yang menjunjung tinggi persyaratan-persyaratan saat ini. Persyaratan tersebut memenuhi dua kriteria utama. Pertama, berfikir ilmiah harus memiliki

dasar logis untuk keyakinan; Kedua, harus didukung oleh fakta empiris. Kriteria pertama menyerukan alur pikiran untuk konsisten dengan pengetahuan yang sudah ada, sedangkan kriteria kedua menyerukan untuk menerima informasi yang digali oleh fakta sebagai pernyataan fakta yang valid dan akurat. Kebenaran ilmiah tidak bersifat mutlak, sebab sekarang dianggap logis, namun suatu saat akan bertentangan dengan pengetahuan ilmiah baru, atau pernyataan yang sekarang didukung oleh fakta ternyata kemudian hari ditentang oleh penemuan baru.

B. Landasan Epistemologi dalam Ilmu Pengetahuan

Landasan epistemologis dalam filsafat ilmu merupakan satu sudut pandang dalam menelusuri hakekat kebenaran dan pengetahuan. sumber kebenaran dan bagaimana kebenaran dianggap sebagai kebenaran dalam kehidupan ini. Landasan Epistemologis ini merupakan sudut pandang pengembangan ilmu dengan titik tolak penelaahan ilmu pengetahuan yang didasarkan atas cara/prosedur dan kaidah bagaimana memperoleh kebenaran. Yaitu kaidah ilmiah untuk mendapatkan kebenaran pengetahuan. Secara garis besar dibedakan menjadi dua yaitu metode siklus empiris untuk ilmu pengetahuan alam dan metode linier untuk ilmu sosial, dijelaskan sebagai berikut:

- a. Metode siklus empiris merupakan metode yang dikembangkan untuk penyelidikan kebenaran pengetahuan ilmu-ilmu alam. metode ini biasanya meliputi observasi, penerapan metode induksi, eksperimen kemudian verifikasi yang kemudian menghasilkan teori.
- b. Metode linear meliputi langkah-langkah persepsi yaitu penangkapan inderawi terhadap realitas. Kemudian disusun sebuah konsepsi dan terakhir merupakan analisis yang menghasilkan ramalan atau prediksi untuk masa yang akan datang (Surajiyo, 2008:48).

Pengetahuan manusia selalu mengalami perkembangan. Van Peursen dalam Aprita dan Adhitya (2020) membagi pemahaman manusia menjadi tiga kategori berbeda, yaitu tingkat mistis, ontologis, dan fungsional, karena beginilah pemahaman manusia terus berubah. Kemampuan manusia untuk memahami langit malam dan memposisikan diri mereka sebagai rentan terhadap kekuatan-kekuatan gaib di dekatnya, seperti kekuasaan dewa-dewa alam raya atau kekuasaan kesuburan, seperti halnya dengan mitos-mitos,

adalah apa yang membedakan mereka dari spesies lain. Pada titik ini, manusia beranggapan bahwa peristiwa alam seperti bencana alam atau panen sebagai akibat dari kekuatan gaib yang tidak dapat dihindari oleh manusia. Manusia mencoba memahami peristiwa tersebut dengan mempersonifikasikan dewa sebagai sumber peristiwa alam. Memberikan persembahan kepada dewa-dewa menjadi penting dalam upacara keagamaan karena mereka terus melindungi manusia dan mencegah bencana. Mitos tidak hanya berfungsi untuk memberikan pengetahuan tentang dunia tetapi juga memberikan pedoman bagi sekelompok orang dan memberikan jaminan untuk masa depan.

Pada tahap ontologi, ketika manusia memahami cara kerja batin alam semesta, mereka tidak lagi dalam posisi di mana mereka rentan terhadap kekuatan supranatural, sementara juga mampu menyelesaikan masalah apa pun. Tahap ini menunjukkan bahwa manusia mulai menjauh dari objek, kemudian berhubungan dengan kekuatan dewa, dan akhirnya beralih ke gagasan atau teori tentang dasar hakikat segala sesuatu, yang digunakan untuk melukiskan alam semesta. Ajaran mitologis tentang bagaimana dewa muncul berkembang menjadi filsafat atau ilmu tentang dunia yang tidak tampak (metafisika), gambaran mitologis tentang bagaimana dunia ini terbentuk berkembang menjadi ajaran filosofis tentang alam raya (filsafat fisika), dan catharsis, pembersihan batin yang menghadapi kesalahan tragis, harus dihindari oleh filsafat etika.

Tahap yang terakhir adalah tahap fungsional yaitu sikap dan alam pikiran yang tidak terpesona lagi dengan lingkungannya (sikap mistis), tidak lagi dengan kepala dingin yang mengambil jarak terhadap objek penelitiannya. Demikian pula, manusia menunjukkan kekambuhan baru, kecenderungan baru terhadap segala sesuatu di lingkungan mereka. Peursen berpendapat bahwa prinsip dasar kompetensi fungsional adalah bahwa orang mencari kolaborasi di berbagai bidang, apakah itu melalui pertukaran ide, studi tentang satu kata, studi tentang frasa tunggal, studi tentang frasa tunggal, studi tentang satu objek, atau studi tentang fungsi tertentu yang dilakukan di seluruh organisasi. Kemampuan untuk memperoleh pengetahuan dengan cepat karena kecenderungan berpikir manusia yang mengikuti alur kerangka tertentu. Secara garis besar, penalaran diartikan sebagai cara berpikir. Penalaran adalah proses berpikir untuk sampai pada kesimpulan yang mengandung pengetahuan. Untuk melakukan proses penalaran ini, terdapat beberapa hal

yang perlu diperhatikan. Ini termasuk metode, teknik, dan alat yang digunakan untuk mendapatkan ilmu.

Epistemologi adalah cabang filsafat yang digunakan untuk menemukan pengetahuan ini. Dengan demikian, epistemologi berfungsi sebagai landasan untuk mendapatkan pengetahuan yang benar. Terdapat lima pertanyaan mendasar yang harus diperhatikan dalam landasan epistemologi yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana prosesnya
2. Apa yang diperhatikan untuk memperoleh pengetahuan yang benar
3. Apa yang disebut dengan kebenaran
4. Apa yang menjadi kriteria dari suatu kebenaran
5. Metode, teknik atau alat apa yang dapat membantu dalam memperoleh pengetahuan yang biasa disebut sebagai ilmu.

Epistemologi merupakan cabang filsafat yang menyelidiki dasar pengetahuan yang terdiri dari 4 (empat) pokok permasalahan, yaitu: validitas, struktur, batas, dan sumber. Istilah epistemologi berasal dari kata "*episteme*" dan "*logos*", yang berasal dari bahasa Yunani. *Episteme* berasal dari kata "*epistamas*", yang berarti "mendudukan, menempatkan, atau meletakkan" sedangkan *logos* biasanya digunakan untuk menunjukkan adanya pengetahuan sistematis. Secara sederhana, epistemologi berarti pengetahuan mengenai pengetahuan, dan *episteme* sendiri berarti upaya intelektual untuk menempatkan sesuatu dalam posisi yang tepat. Terdapat berbagai cara untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan yaitu melalui berbagai metode tertentu yaitu sebagai berikut:

1. Metode Empirisme

Empirisme berasal dari Bahasa Yunani yaitu "empiris" yang memiliki arti sebagai pengalaman indrawi. Karena itu, empirisme disebarluaskan kepada mereka yang percaya bahwa pengetahuan didasarkan pada pengalaman, dan yang memahami bahwa ini termasuk lahiriah (pengetahuan dunia) dan batiniah (pengetahuan manusia pribadi). Empiria yang menandakan kepercayaan terhadap pengetahuan dikenal sebagai empirisme. Bahan yang diolah from pengalaman diolah oleh akal, sampai sumber pengetahuan yang merupakan pengalaman karena pengalamanlah yang memberikan kepastian untuk diambil dari dunia fakta. Empirisme adalah teori

yang mengklaim bahwa pernyataan yang tidak dapat diverifikasi melalui pengalaman adalah salah atau kurang dalam seni. Ilmu harus dapat diterapkan melalui penalaran. Akibatnya, semua pengetahuan yang diperoleh adalah pasca-pengalaman dan dianggap kebenaran. Ilmu, menurut ini, akan maju melalui eksperimen dengan ide-ide dan penyajian data sebagai hasil percobaan. Menurut pemahaman empirisme, cara terbaik untuk menyampaikan pengetahuan adalah melalui pengalaman yang dapat diukur dengan indra pengamatan manusia. Penganut empirisme mengatakan bahwa pengetahuan muncul sebagai hasil dari pengalaman yang disebabkan oleh sesuatu yang merangsang alat inderawi, menghentikan rangsangan saraf yang diteruskan ke otak, dan kemudian berkembang. Hasilnya adalah bahwa, bagi penganut empirisme, metode pengurangan pengetahuan didasarkan pada pengalaman indrawi, atau pengalaman indrawi, atau pengalaman yang dapat ditangkap oleh panca indra manusia. Metode empirisme memiliki beberapa kelemahan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Indra terbatas, misalnya benda yang jauh akan terlihat kecil,
- b. Indra menipu, misalnya gula akan terasa pahit pada orang yang sedang terkena penyakit malaria,
- c. Objek yang terkadang menipu seperti ilusi dan fatamorgana,
- d. Kekurangan terjadi pada indra dan objek sekaligus.

2. Metode Rasionalisme

Metode rasionalisme percaya bahwa satu-satunya pengetahuan yang dapat dipercaya dalam rasionalisme adalah bahwa setiap orang adalah suatu rasio yang berupa sebagai akal. Berbeda dengan penganut empirisme, penganut rasionalisme menekankan bahwa cara terbaik untuk memperoleh pengetahuan adalah melalui akal pikiran manusia itu sendiri. Selain digolongkan sebagai jenis perangsang untuk tujuan akal pikiran dalam rangka memberikan pengetahuan tertentu, pengalaman bukanlah pertanda bahwa rasionalisme sedang mengikis nilai pengetahuan.

C. Aspek Epistemologis dalam Ilmu Hukum

Epistemologi dalam filsafat hukum mempersoalkan dari mana unsur-unsur hukum itu ada, bagaimana orang dapat memperoleh pengetahuan hukum dan bagaimana orang dapat merumuskan tentang struktur pengetahuan tentang

ilmu-ilmu hukum. Pada ilmu pengetahuan hukum, lahirlah pertanyaan mendasar, yakni untuk apa penggunaan hukum, apa batasan wewenang penelitian (jangkauan) hukum, bagaimana hukum harus diarahkan, serta bagaimana kita dapat memperoleh jaminan-jaminan hak dan kewajiban hukum pada taraf yang wajar. Sebagai sistem pengajaran, disiplin hukum berfokus pada dua hal: instruksi yang menjelaskan apa yang harus dilakukan (preskriptif) dan apa yang harus dilakukan (deskriptif) dalam kehidupan sehari-hari. Sementara unsur hukum mencakup unsur ideal dan unsur riil. Epistemologi dalam ilmu hukum membuat dunia etis yang menjadi latar belakang yang tidak dapat diubah oleh panca indra. Aspek epistemologi dalam ilmu hukum berusaha menyatakan bahwa unsur hukum merupakan objek pengetahuan ilmu hukum yang diteliti perkembangannya dan penyesuaiannya terhadap ruang dan waktu dimana hukum diberlakukan serta segala sesuatu yang dapat berhubungan dengan hukum (Asikin, Zainal. 2020).

Gijssels dan Mark van Hoecke dalam Suadi (2019) berpendapat bahwa kajian filsafat hukum membicarakan tentang sejauh mana pengetahuan tentang hakikat hukum dan hal-hal fundamental, dan berdasarkan epistemologi yang akan dikaji adalah apakah pengetahuan hukum itu, apakah arti mengetahui, dan di mana pengetahuan itu diketemukan secara akal budi, atau pengalaman indra, serta apakah pengetahuan kita tentang hukum dapat dipertanggungjawabkan Epistemologi hukum merupakan filsafat pengetahuan hukum, yaitu refleksi kritis tentang pengetahuan hukum dan apa yang kita ketahui tentang filsafat hukum. J. Sudarminta dalam Suadi (2019) mengemukakan tentang dasar pengetahuan yang berkaitan dengan pengetahuan tentang hukum terdiri dari:

1. Pengalaman langsung maupun pengalaman tidak langsung
2. Ingatan mengenai sesuatu yang sudah terjadi, atau yang pernah dialami
3. Kesaksian yaitu penegasan terhadap sesuatu apakah benar adanya, penegasan bisa dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang saksi atas suatu peristiwa yang dilakukan agar dapat dipercaya
4. Minat dan rasa ingin tahu terhadap sesuatu yang dikagumi atau rasa penasaran terhadap sesuatu
5. Pikiran dan perasaan dalam bentuk induksi (dari khusus ke umum), deduksi (kebaikan induksi) atau abduksi (kebenarannya perlu diuji coba atau dibuktikan dengan cara eksplansi)

6. Logika, terutama yang berkaitan dengan silogisme
7. Bahasa
8. Kebutuhan hidup bagi manusia itu sendiri.

Ilmu hukum memiliki tujuan untuk menanamkan pengetahuan dan keterampilan praktis tertentu untuk diskusi intelektual tentang hukum, baik kepada hakim atau ilmuwan hukum lainnya maupun kepada pembentuk undang-undang. Pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan hukum yang diperlukan untuk membuat keputusan hukum yang tepat. Pengetahuan hukum ini mencakup tentang pemahaman tentang bagaimana menetapkan hak dan kewajiban seseorang dalam situasi tertentu berdasarkan prinsip hukum yang telah ditetapkan. Studi hukum memiliki potensi untuk memberikan solusi atau penjelasan konkret tentang hukum, hal tersebut tepat untuk menanggapi pertanyaan tentang prinsip-prinsip hukum apa yang berlaku untuk individu atau kelompok tertentu dalam masyarakat tertentu yang menyebabkan masalah hukum.

Tujuan pendidikan hukum positif adalah untuk memahami dan memperjelas pengetahuan tentang kaidah dan asas-asas sehingga nantinya dapat merumsukan kesimpulan berdasarkan hal tersebut. Dalam proses pengembangan ilmu hukum, fokusnya adalah mendidik orang tentang hukum, yang tercermin dalam pekerjaan yang dilakukan untuk memenuhi syarat fakta dan menegakkan hukum, dan untuk memastikan bahwa tidak ada ilmuwan hukum yang pernah menyimpang dari pengetahuan yang masuk akal atau akurat. Pengetahuan yang sebelumnya diberikan oleh seorang ahli hukum sekarang akan diberikan tanpa kepemilikan pra-pengetahuan sebelumnya oleh sarjana tersebut.

Ilmu hukum adalah bidang yang menyelidiki, mengorganisasikan, dan menggambarkan sistem hukum yang berlaku di masyarakat tertentu. Akibatnya, kegiatan interpretasi ilmu hukum mengambil posisi sentetial. Tujuan interprestasi hukum adalah untuk secara teratur menekankan hukum yang dibuat oleh warga negara yang marah, untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan yang terdapat didalamnya dan memasukkannya ke dalam sistem hukum tertentu. Hal ini dilakukan dengan menganalisis kata-kata yang digunakan dengan sangat hati-hati sehingga cocok untuk diterapkan pada situasi hukum tertentu, baik aktual maupun potensial.

Ilmu hukum memiliki tujuan untuk memahami dan menguasai pengetahuan yang berkaitan dengan kaidah dan asas-asas yang sudah ditetapkan yang kemudian bisa digunakan untuk mengambil keputusan yang berdasarkan dengan hal tersebut. Terdapat tiga kegiatan yang dapat dijalankan dalam mengaplikasikan ilmu hukum, antara lain terdiri dari:

1. Pembentukan Hukum

Kegiatan dalam pembentukan hukum mencakup tentang pembentukan peraturan perundang-undangan melalui prosedur tertentu yang sebelumnya telah ditetapkan, kegiatan ini dilakukan oleh lembaga tertentu yang memiliki kewenangan dalam membentuk peraturan hukum. Perundang-undangan adalah jenis undang-undang yang paling penting karena menciptakan model perilaku yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial yang nyata yang terjadi di lingkungan masyarakat. Selain itu, pembentukan hukum yang dapat dibuat oleh hakim dalam sebuah proses peradilan ketika kasus yang dihadapi tidak diatur oleh hukum.

2. Penerapan Hukum

Dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tindakan ini bertujuan untuk menentukan hukum mana yang akan berlaku untuk peristiwa hukum tertentu. Kegiatan penerapan hukum sangat penting dalam penerapan hukum karena melibatkan pemahaman tentang prinsip dan batas-batas aturan hukum dan penerapan mereka pada peristiwa hukum untuk menentukan konsekuensi hukum dari peristiwa hukum tersebut. Putusan hakim, keputusan, dan pembuatan akta notaris adalah beberapa contoh penerapan hukum ini..

3. Perkembangan Hukum

Pembentuk undang-undang, hakim, dan ilmuwan hukum bekerja sama untuk membangun hukum. Ilmuwan hukum sering mengambil konsep-konsep yang sudah ada dalam undang-undang untuk mempelajari suatu hukum. Di sisi lain, pembentuk undang-undang sering mengambil konsep-konsep tersebut sebagai hasil penelitian ilmu hukum dan memasukkannya ke dalam rumusan undang-undang. Perkembangan hukum biasanya terjadi melalui kerja sama antara ilmuwan hukum dan hakim. Keputusan hakim yang telah memperoleh anotasi (pandangan dan penilaian hukum) seringkali menjadi

hambatan untuk kemajuan hukum yang dapat digunakan sebagai landasan untuk keputusan mereka dimasa depan.

D. Landasan Epistemologis dalam Penerapan Hukum

Kegiatan ilmu hukum pada dasarnya adalah upaya untuk mengatasi masalah hukum tertentu yang sudah dekat atau berpotensi segera terjadi dan harus ditangani oleh masyarakat umum berdasarkan kerangka tatanan hukum yang tersedia. Pengembangan ilmu hukum ini memiliki tujuan nyata, yaitu membantu menyelesaikan masalah hukum tertentu dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum positif tertentu. Pengetahuan hukum saat ini menunjukkan bahwa setiap keputusan yang dibuat oleh orang yang menciptakan keputusan dapat ditolak secara logis. Dengan kata lain, diharapkan bahwa putusan tersebut akan diizinkan untuk dibahas dalam batas-batas kerangka hukum yang sah dengan tingkat penerimaan yang tinggi. Untuk dapat menganalisis, mengklasifikasikan, dan memahami teks hukum sehingga dapat berfungsi sebagai dasar untuk mengambil keputusan, mereka harus terlebih dahulu menjalani analisis. Kemudian mereka harus diklasifikasikan menurut hukum dan harus menjalani interpretasi.

Penggunaan epistemologi oleh hakim sebagai sumber kebenaran untuk menentukan apa yang benar dan apa yang salah, sering terlihat dalam praktik bahwa putusan hakim hanya pernah memberikan kesimpulan mengenai apa yang benar dan apa yang salah, dengan kesimpulan kemudian diperlakukan sebagai hukum. Disini nampak bahwa penafsiran merupakan bagian dari tuan penyidikan ilmiah, berpusat untuk menetapkan makna yang terdapat pada undang-undang. Penafsiran seorang hakim terhadap undang-undang, masalah yang menyangkut epistemologi berupa metode untuk mendapatkan dan melakukan verifikasi terhadap undang-undang tidak terlepas dan saling berkaitan antara teori dan kajian hukum. Epistemologi memiliki peran penting dalam ilmu hukum karena mengkaji masalah yang berkaitan dengan persoalan yang berhubungan antara ilmu dengan kenyataan, dan antara ilmu dengan nilai keadilan yang terdapat pada undang-undang. Aspek epistemologi dalam penafsiran undang-undang memiliki makna bahwa hakim dalam menafsirkan undang-undang tersebut bukan hanya terpaku secara gramatikal terhadap apa yang disebut dalam undang-undang, tetapi juga melakukan penilaian terhadap

makna yang dikandung undang-undang tersebut, baik yang termuat dalam alam pikiran atau maksud dari pembuat undang-undang itu sendiri.

Ketika seseorang melakukan penelitian tentang objek ilmu hukum, mereka harus mendapatkan jawaban yang tepat dan tidak sembarangan. Dalam bidang penelitian filsafat, masalah ini termasuk dalam bidang penelitian epistemologi, yang berkaitan dengan mengkaji masalah tentang sumber, asal-usul, sifat dasar, bidang, jangkauan, dan validitas dan kredibilitas dari berbagai pemahaman tentang pengetahuan. Pengetahuan berkaitan dengan berbagai objek tertentu yang terdapat disekitar kita mulai dari pengetahuan sehari-hari hingga ilmu, pada dasarnya adalah apa pun yang kita ketahui tentang sesuatu.. Untuk banyak pertanyaan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari seseorang, pengetahuan mungkin berfungsi sebagai jawabannya. Dalam hukum, ada teks dan fakta hukum yang digunakan bersama dengan kerangka logis tertutup yang sangat kuat dalam hukuman silogistik. Dalam menetapkan premis-premisnya, baik dalam menetapkan fakta maupun menetapkan kaidah hukum yang terangkum dalam perundang-undangan, dia melihat keduanya sebagai objek yang dapat diamati dan dipahami dengan indra. Dalam positivisme, istilah "sistem logis tertutup" mengacu pada sikap dan pendirian epistemologis yang dimaksud. Teori ini berpendapat bahwa cara orang memahami realitas sosial, termasuk masyarakat umum dan manusia, mirip dengan cara pengetahuan tentang fenomena alam dan hukum alam bekerja..

Dalam proses penyelesaian kasus, aspek epistemologis ilmu hukum terdiri dari beberapa langkah. Langkah tersebut adalah memaparkan, menginterpretasi, dan mensistematisasi bahan hukum, yang terdiri dari asas, aturan, dan putusan hukum untuk menetapkan hukum yang berlaku untuk masalah hukum yang timbul. Menurut G. Van Der Burght dan J.D.C Wilkelman dalam Aprita dan Adhitya (2020), penyelesaian kasus terdiri dari tujuh langkah, yaitu sebagai berikut:

1. Pemakaran singkat duduk perkara (skematisasi)

Pemaparan singkat duduk perkara, juga disebut sebagai skematisasi, adalah langkah yang berkaitan dengan proses menata sekelompok fakta dan peristiwa untuk menghasilkan suatu keseluruhan yang jelas dan berkerangka umum (dalam bentuk ringkasan) atau suatu gambaran umum.

2. Penerjemahan kasus ke dalam peristilahan yuridis (kualifikasi)

Setelah itu, fakta-fakta dan kejadian yang telah ditata harus diterjemahkan ke dalam peristilahan yuridis yang didasarkan pada aturan hukum yang dapat diterapkan. Hal ini adalah langkah yang disebut sebagai tindakan mengkualifikasi. Pada tahap ini, yang dilakukan adalah menunjukkan hubungan antara fakta dan hukum.

3. Seleksi aturan-aturan hukum yang relevan

Pada tahap ini muncul pertanyaan yaitu dimana dan bagaimana saya menemukan aturan hukum yang dapat diterapkan pada kasus itu? Perundang-undangan, keputusan peradilan (peradilan), dan kepustakaan hukum (majalah dan buku) adalah tempat yang tepat untuk sumber-sumber hukum dasar atau sumber hukum formal yang penting dari hukum kita.

4. Analisis dan interpretasi aturan-aturan hukum

Hukum tidak hanya terdiri dari pasal-pasal yang dapat dibaca. Peradilan telah mengembangkan dan menciptakan banyak aturan hukum (juga dikenal sebagai hukum tidak tertulis) yang tidak tertulis dalam undang-undang. Setelah aturan hukum yang dapat diterapkan sudah ditemukan dan dipilih, isi atau teks dari aturan itu harus diterapkan dan diuraikan. Karena kehidupan masyarakat selalu berubah, kaidah hukum akan tertinggal, dan seorang hakim harus mengikuti perasaan keadilan masyarakat saat menerapkan hukum.

5. Penerapan aturan-aturan hukum pada kasus

Jika hukum tertentu dan peraturan hukum yang relevan telah ditemukan melalui penelitian, analisis dan interpretasi, maka apa yang telah ditemukan harus diterapkan pada keadaan kasus yang terjadi pada saat ini.

6. Mengevaluasi dan menimbang argumentasi dan penyelesaian

Semakin jelas bahwa ada lebih banyak interpretasi dari satu aturan hukum untuk setiap interpretasi dan ada banyak argumen yang diberikan untuk mendukungnya. Dalam kasus yang dihadapi, biasanya dianggap bahwa interpretasi yang ambigu diberikan oleh konsekuensi yang terkait bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Kebijakan orang tua tentang masalah individu, kelompok, dan masyarakat dapat digunakan untuk menimbang berbagai argumen yang berbeda satu sama lain.

7. Formulasi Penyelesaian

Informasi yang diperlukan harus diberikan dalam bahasa yang mudah dipahami setelah berbagai langkah dilalui. Selain contoh orang-orang yang

telah mengalami situasi ini, susunan yang masuk akal dan realistis tertentu membantu menjelaskan situasi ini.

Untuk menyelesaikan kasus dan memenuhi perasaan adil masyarakat, seorang hakim harus menggunakan ketujuh langkah epistemologis di atas. Pada dasarnya, seorang hakim harus memperhatikan hukum yang ada dalam masyarakat saat menerapkan hukum.

E. Epistemologis Asas Hukum

Theo Huijbers (1982) berpendapat bahwa asas hukum adalah seperangkat prinsip panduan yang berfungsi sebagai dasar hukum dan sebagai badan pengetahuan tentangnya, termasuk sumber daya penting untuk memahami hukum individu dan interpretasinya. Dalam pandangannya, Huijbers mengklasifikasikan hukum ke dalam tiga kategori, yaitu:

a. Asas hukum objektif yang bersifat moral

Hukum objektif yang bersifat moral, atau hukum bermotivasi obyektif, sering disebut sebagai sesuatu yang tidak rasional yang tidak dapat diselesaikan oleh badan hukum saat ini. Setiap saat, dalam lingkup etika asas, hukum harus konsisten dengan prinsip moral. Namun, prinsip ini hanya berfungsi sebagai peraturan; Dengan demikian, bahkan ketika di dikemudian bahwa Undang-Undang yang dimaksud melanggar prinsip-prinsip moral, itu tetap hukum.

b. Asas hukum objektif yang bersifat rasional

Asas rasional hukum objektif, juga dikenal sebagai asas rasional hukum, adalah seperangkat prinsip panduan yang mencakup pemahaman rasional tentang hukum dan norma-norma sosial. Sebagai hasil dari hubungannya dengan aspek tertentu dari hidup bersama dalam harmoni yang sudah ada, hukum tata negara ini dipandang sebagai elemen kunci dalam pembangunan sistem hukum yang adil.

c. Asas hukum subjektif yang bersifat moral dan rasional

Asas hukum subjektif yang bersifat moral dan rasional pada hakikatnya merupakan hak-hak yang dimiliki oleh manusia dan menjadi titik tolak ukur bagi pembentukan suatu hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat.

F. Epistemologi Kesadaran Hukum

Kesadaran itu disebut Driyarkara sebagai "*ein ruf aus mir und doch uber mich*" yaitu dapat diartikan sebagai panggilan yang datang dari saya tetapi mengatasi saya. Jika kesadaran hukum tumbuh menjadi kesadaran tentang diri kita sendiri, itu berarti orang tersebut percaya pada idealitas kebaikan yang paling tinggi. Keyakinan adalah tempat di mana nilai-nilai tertanam didalam hati dan pikiran manusia. Orang-orang yang memiliki kesadaran dan perasaan bahwa suatu tindakan tertentu harus dilakukan atau sama sekali tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu, kesadaran hukum pada hakikatnya adalah keyakinan tentang nilai-nilai yang ada di dalam diri manusia tentang hukum yang ada, ada, dan akan ada. Selain itu, nilai-nilai ini berasal dari interaksi sosial yang terus berkembang yang membantu memilih jalan untuk kehidupan sosial.

Kesadaran hukum dapat diterjemahkan ke dalam kepatuhan atau pematuhan terhadap hukum dalam situasi tertentu. Kepatuhan terhadap hukum sangat bergantung pada kemajuan pikiran, keinginan, dan rasa. Orang patuh terhadap hukum karena takut dihukum, karena senang hidup bersama, karena sesuai dengan cita-cita mereka, atau karena kepentingan. Namun, orang hanya memiliki dua pilihan yaitu menerima atau menolak kesadaran hukum. Akibat psikologis dari kesadaran moral tentang hukum ini adalah bahwa kesadaran yang memicu rasa wajib atau keharusan untuk berbuat baik. Pengertian yang diperlukan di sini berasal dari jiwa yang sadar dan dapat dipenuhi sepenuhnya. Oleh karena itu, bukan karena paksaan atau mengharapkan pujian dari orang lain. Salah satu contohnya adalah seorang narapidana yang menolak untuk lari saat teman-temannya berusaha kabur melalui ventilasi ruang penjara yang dapat dirusak oleh teman-temannya yang kabur. Hal itu menunjukkan bahwa kesadaran moral tentang hukum menghasilkan kewajiban moral, yaitu kewajiban untuk berbuat baik dan menghindari kejahatan.

Kesadaran moral tentang hukum akan menumbuhkan rasa kemanusiaan. Kejadian kejahatan terjadi karena nafsu hewani daripada rasa manusiawi. Nafsu hewani ini seringkali tidak mau berbagi. Rasa kemanusiaan melawan nafsu hewani ini, mendorong kita untuk tidak melakukan pelanggaran atau kejahatan terhadap orang lain. Rasa introspeksi adalah kemampuan untuk

melihat ke dalam diri sendiri. Kemampuan ini akan mendorong seseorang untuk bertindak sesuai dengan hukum.

G. Tugas

1. Apa yang dimaksud dengan Epistemologi Hukum?
2. Apa yang menjadi masalah utama dalam Epistemologi?
3. Bagaimana peran Epistemologi bagi para filsafat dan dalam kehidupan sehari-hari?
4. Jelaskan cara atau metode untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan!
5. Jelaskan tujuan mempelajari Epistemologi!
6. Apa yang menjadi dasar bagi pengetahuan yang berkaitan dengan pengetahuan tentang hukum?
7. Sebutkan peran penting Epistemologi dalam ilmu hukum!
8. Jelaskan langkah yang digunakan dalam proses penyelesaian kasus pada aspek epistemologis ilmu hukum!
9. Sebutkan dan Jelaskan kategori hukum menurut Theo Huijbers!
10. Jelaskan bagaimana penggunaan Epistemologi bagi seorang hakim!

BAB VII

ONTOLOGI HUKUM

A. Pengertian Ontologi

Ontologi menurut Bahasa berasal dari Bahasa Yunani yaitu *on/ontos* yang memiliki arti ada, dan *logos* yang berarti ilmu. Jadi, ontologi adalah ilmu pengetahuan atau ajaran yang membahas sesuatu yang ada. Ontologi menurut istilah adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan *ultimate reality* baik yang berbentuk jasmani/konkret maupun rohani/abstrak. Ontologi meneliti apa yang sudah ada, menolak gagasan bahwa ia terbatas pada satu manifestasi hak asasi manusia, dan teguh dalam mengejar esensi yang menembus setiap pernyataan epistemik (empiris), dengan fokus pada apa yang sudah ada serta prinsip-prinsip yang berlaku secara universal (rasio). Objek formal dari Ontologi adalah hakikat seluruh realitas, dengan dua metode pembuktian yaitu pembuktian *a priori* yaitu yang dideduksi dari teori dan pembuktian *a posteriori* yang dideduksi dari pengalaman empiris. Pendekatan Ontologi hukum mengkaji hakikat apa yang dikaji dari ilmu hukum tersebut, dan karena ontologi bekerja untuk menjelaskan pertanyaan apakah objek yang diturunkan dari hukum itu benar-benar objek, serta bagaimana objek dan subjeknya (manusia) terkait.

Dengan demikian, Ontologi Ilmu Hukum adalah cabang ilmu yang mengkaji hakikat wujud dari perspektif hukum, atau dapat dipahami sebagai teori tentang hakikat wujud dari perspektif materi objek dalam teori hukum. Asumsi mendasar yang mendasari ontologi adalah bahwa ada sesuatu yang dapat digambarkan sebagai kenyataan dan kebenaran. Ini dikenal sebagai hipotesis "ada" (Sirait Mangaranap, 2021). Ontologi menyediakan konteks untuk penjelasan eksplisit tentang sudut pandang mengenai representasi basis pengetahuan dari pemahaman konseptual. Ontologi juga dapat digunakan untuk membuat struktur hierarkis dari implementasi untuk menggambarkan domain yang dapat digunakan sebagai dasar untuk basis pengetahuan. Dengan cara ini, ontologi adalah teori tentang esensi suatu objek, sifat-sifatnya, dan potensi reorganisasi objek dalam domain pengetahuan tertentu. Ontologi adalah satu-satunya kajian filsafat yang benar dalam konteks filsafat. Studi yang dimaksud meneliti prevalensi sesuatu yang sangat spesifik. Ontologi

meneliti realitas atau entitas lain dalam kaitannya dengan apa pun. Diskusi ontologi memerlukan pertimbangan beberapa fakta tertentu. Untuk memperoleh pengetahuan ini, ontologi harus melalui proses untuk menentukan bagaimana menilai pengetahuan tentang realitas yang relevan.

Ontologi adalah penelitian yang mempelajari tentang hal-hal yang sudah ada. Ontologi hukum, atau ajaran hal ada, adalah penelitian tentang hakikat hukum. Menanyakan definisi hukum sama pentingnya dengan menentukan maknanya. Hakikat juga dapat menunjukkan keberadaan benda apa pun yang permukaannya mengandung substansi dan aksidensi. Substansi adalah sesuatu yang memiliki kualitas, sedangkan aksidensi adalah sifat tertentu dari sebuah substansi. Situasi dapat ditentukan dengan fakta yang mudah dilihat. Ontologi adalah salah satu dari tiga bagian yang membentuk tubuh pengetahuan yang disusunnya. Untuk menciptakan batas ruang lingkup wujud yang dapat digunakan sebagai alat untuk menulis dan berpikir tentang batas-batas realitas (metafisika), ontologi adalah alat yang diperlukan. Ontologi terdiri dari pertanyaan tentang apa yang diklaim kebenaran tentang pengetahuan, apa klaim tentang moralitas, dan apa klaim tentang apa yang melekat dalam pemahaman, yang berbeda dari pertanyaan tentang apa dan bagaimana ada (menjadi) itu.

Terdapat beberapa teori ontologis yang dapat menentukan pendapat dan keyakinan tentang apa dan bagaimana ilmu akan mencapai kebenarannya dan kenyataannya. Teori ontologis tersebut seperti teori idealism, teori spiritualisme, teori materialism dan teori spiritualisme. Ontologi dibagi menjadi tiga bagian yaitu: monistik, kuantitatif, dan kualitatif, dan bersahaja. Oleh karena itu, ontologi dikatakan bersahaja karena segala sesuatu dilihat dalam keadaan sewajarnya dan apa adanya. Ontologi kuantitatif dipertanyakan mengenai tunggal atau jamaknya, dan ontologi kualitatif dipertanyakan tentang jenis kenyataan itu. Dalam ontologi monistik, keanekaragaman, perbedaan, dan perubahan dianggap semu belaka. Selanjutnya, ontologi monistik menghasilkan monisme, atau materialisme dan idealism. Ada beberapa pertanyaan ontologis yang melahirkan aliran dalam filsafat. Misalnya pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah yang ada itu (*what is being?*)

Dalam memberikan jawaban masalah ini lahir empat aliran filsafat, yaitu: monisme, dualisme, idealisme, dan agnotisme :

- a. Aliran monisme merupakan pendekatan yang mengklaim bahwa yang ada itu hanya satu. Mereka yang menganut pendekatan ini dikenal sebagai monisme-idealisme. Plato adalah salah satu filsuf yang dapat dimasukkan ke dalam aliran ini karena dia menyatakan bahwa alam ide adalah kenyataan yang sebenarnya
- b. Aliran dualisme merupakan aliran yang menggabungkan antara idealisme dan materialisme yang mengatakan bahwa alam wujud ini terdiri dari dua hakikat sebagai sumber, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani.
- c. Aliran pluralisme berpendapat bahwa manusia tidak hanya memiliki tubuh fisik dan rohani, tetapi juga terdiri dari api, tanah, dan udara yang merupakan komponen penting dari semua wujud.
- d. Aliran agnotisme menjelaskan tentang pengingkaran manusia terhadap kemampuan untuk memahami hakikat rohani dan materi.

2. Bagaimana yang ada itu? (*how is being*)

Apakah yang ada itu berubah-ubah, permanen, atau abadi? Menurut Zeno (490-430 SM), dalam hal ini, sesuatu itu hanyalah fantasi (Kattsoff, 1987:246). Bergson dan Russel menentang gagasan ini menyatakan bahwa alam ini merupakan struktur peristiwa yang kreatif dan dinamis.

3. Dimanakah yang ada itu? (*where is being?*)

Menurut aliran ini, yang ada itu berada di dalam alam ide, adi kodrati, universal, abadi dan abstrak. Terdapat pendapat lain yang menyebutkan bahwa yang ada itu bersifat fisik, kodrati, individual, berubah-ubah dan riil. Banyak istilah dasar tentang bidang ontologi diberikan oleh Kattsoff dalam hal ini, seperti: yang ada (*being*), kenyataan (*reality*), eksistensi (*existence*), perubahan (*change*), tunggal (*one*), dan jamak (*many*).

Secara ontologis, ilmu membatasi lingkup penelaahan keilmuannya hanya pada area tertentu dari kehidupan manusia. Pengetahuan yang berbeda, yaitu agama, digunakan untuk penelaahan yang berada di antara batas pra pengalaman seperti penciptaan manusia dan pasca pengalaman seperti penciptaan surga dan neraka. Salah satu bidang yang berusaha mempelajari kehidupan di luar batas ontologis adalah ilmuwan. Ontologi keilmuan juga mencakup penjelasan tentang sifat objek ontologis keilmuan sebelumnya. Selain itu, tafsiran ini sesuai dengan asas epistemologi keilmuan yang menuntut adanya verifikasi empiris selama proses pembuatan pernyataan ilmiah yang tepat (Jujun, 1986). Dengan deduksi-deduksi yang dapat diukur secara fisik, penafsiran metafisik keilmuan harus didasarkan pada sifat objek

ontologis sebagaimana adanya. Ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dogmatis tidak mempengaruhi ilmu secara metafisik.

Einsten berpendapat bahwa "Ilmu dimulai dengan fakta dan diakhiri dengan fakta pula, apapun teori yang telah disusunnya." Oleh karena itu, langkah pertama adalah melakukan penelitian untuk menguji konsekuensi deduktif pernyataan tersebut secara empiris. Menurut Jujun (1986:4), metafisika merupakan keilmuan yang berpusat pada kenyataan sebagaimana adanya, yang menyebabkan ilmu menolak premis moral yang seharusnya (das Sollen). Dengan kata lain, ilmu adalah pengetahuan yang dapat digunakan untuk mencapai das sein, seperti menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol fenomena alam.

Hakikat suatu hukum masih dicari untuk menyelidiki kenyataan hukum secara mendalam atau hakikat apa yang ada di balik hukum. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, masalah substansi dan aksidensi akan berhubungan dengan masalah hakikat hukum. Apa yang dimaksud dengan huku? Misalnya perintah, larangan, peraturan dan lain-lain. Apa definisi pelanggaran hukum? seperti adil, pasti, menguntungkan, dll. Selain itu, ada orang yang percaya bahwa hukum itu sendiri, yang mencakup hukum pidana, hukum perdata, hukum lingkungan, dan sebagainya. Di mana yang tidak berubah adalah katamada, maka hakikat hukum adalah "adanya hukum". Hakikat hukum adalah sesuatu yang ada, dan keberadaan "ada" berasal dari ajaran moral yang merujuk kepada akal dan hati yang ada di dalam akal, yang dihuni oleh pikiran, perkiraan, keinginan dan rasa. Pengayaan akal dan hati ini menciptakan pedoman untuk tindakan yang diperlukan untuk kebutuhan hidup dan kehidupan.

B. Hakikat Hukum dari Sudut Pandang Teori

Untuk menjelaskan mengenai hakikat hukum, terdapat beberapa teori yang dikemukakan oleh para filsuf, yaitu sebagai berikut:

1. Aristoteles

Dalam menjelaskan hakikat hukum, Aristoteles berpendapat bahwa hakikat hukum berasal dari kausalitas yaitu alasan bahan (alasan materialis), alasan bentuk (alasan formalis), alasan pembuat (alasan efisien), dan alasan tujuan (alasan finalis).

2. JJ.H. Bruggink

JJ. H. Bruggink berpendapat bahwa hakikat hukum adalah bahasa. Pandangan tersebut muncul karena yang memungkinkan hukum itu tercipta dan dapat dipahami dengan beberapa definisi adalah berasal dari bahasa. Definisi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Definisi kasual yang berarti hukum itu ada oleh penguasa
- b. Definisi fungsional yang berarti hakikat hukum adalah fungsi
- c. Definisi fenomenologis berarti hakikat hukum adalah kesepakatan
- d. Definisi sinonim berarti hakikat hukum adalah peraturan
- e. Definisi etimologis yaitu hukum berasal dari kata yang terdapat di Bahasa arab yaitu "*al hukmu*" yang memiliki arti yaitu peraturan
- f. Definisi konokatif yang berarti bahwa hakikat hukum terletak pada sifatnya.

3. Kattsoff

Untuk memahami hakikat hukum, Kattsoff berpendapat bahwa hukum didasarkan pada siapa yang membunyikannya: "Jika sebuah pohon tumbang di hutan dan tidak ada yang mendengarkannya, adakah bunyinya?" Jadi, seseorang harus membunyikannya dengan arti. Apakah itu dalam arti pengalaman, yang berarti hukum diciptakan oleh pengalaman dan akal, asosiasi, yang berarti hukum sama dengan undang-undang, operasi, yang berarti hukum bermakna ketika dapat digunakan, atau hubungan.

Ontologi menurut para tokoh-tokoh filsafat memiliki beberapa pengertian, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Suriasumantri

Suriasumantri berpendapat bahwa ontologi adalah studi tentang apa yang kita ketahui, atau seberapa jauh kita ingin tahu, atau teori tentang "ada". Telaah ontologis akan menjawab tiga pertanyaan, yaitu sebagai berikut:

- a. apakah objek ilmu yang akan ditelaah
- b. bagaimana wujud yang sebenarnya dari objek tersebut
- c. bagaimana hubungan antara daya tangkap manusia (seperti berpikir, merasa, dan mengindra) dengan objek tersebut menghasilkan pengetahuan

2. Soefriono dan Hanafie

Soefriono dan Hanafie berpendapat bahwa ontologi adalah asas untuk menerapkan batas atau ruang lingkup wujud yang menjadi objek penelaahan

(objek ontologis atau objek formal dari pengetahuan) dan penafsiran tentang hakikat realita (metafisika) dari objek ontologis atau objek formal tersebut. Ontologi juga dapat berfungsi sebagai landasan ilmu yang menanyakan apa yang dikaji oleh pengetahuan, dan biasanya berkaitan dengan alam kenyataan dan keberadaan.

3. *The Liang Gie*

Pandangan menurut *The Liang Gie* ontologi adalah bagian filsafat dasar yang menyelidiki makna eksistensi dan membahas pertanyaan mengenai persoalan-persoalan seperti:

- a. Apakah arti dari ada atau hal yang ada?
- b. Apakah kategori dari hal yang ada?
- c. Apakah sifat dasar benar-benar ada dan kenyataan?
- d. Apakah ada berbagai cara di mana entitas dari berbagai kategori logis, seperti bilangan, pengertian universal, dan objek fisik, dapat dianggap ada?

4. Ensiklopedia Britannica yang juga diangkat dari Konsepsi

Aristoteles mengatakan bahwa ontologi adalah teori atau studi tentang being atau wujud seperti karakteristik dasar dari seluruh realitas. Ontologi juga sinonim dengan metafisika, yaitu studi filosofis tentang sifat nyata yang asli (real nature) dari suatu benda untuk menentukan arti, struktur, dan prinsipnya. (Pada abad ke-4 SM, Aristoteles mendefinisikan filosofi ini).

5. Al-Farabi dan Ibnu Sina

Ontologi adalah objek pemikiran tentang sesuatu yang ada yang muncul karena orang lain atau karena dirinya sendiri.

C. Hakikat Hukum dari Sudut Pandang Ideologi Hukum

Hakikat hukum berdasarkan ideology hukum memiliki beberapa pendapat diantaranya sebagai berikut:

1. Aliran hukum alam yang berpendapat bahwa hakikat hukum terletak pada moral baik yang berasal dari Tuhan maupun akal yang dimiliki oleh manusia
2. Aliran positivism berpendapat bahwa hakikat hukum adalah suatu perintah, kewajiban, kedaulatan, penguasa dan sanksi
3. Mahzab utilitarianisme memiliki keyakinan bahwa hakikat hukum adalah suatu kemanfaatan atau suatu kegunaan

4. Mahzab sejarah berpendapat bahwa hakikat hukum digunakan sebagai ekspresi jiwa banga (*volgeist*)
5. Aliran *sociological jurisprudence* berpendapat bahwa hakikat hukum adalah suatu hal yang terletak pada kenyataan sosial berupa nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat
6. Aliran idealisme memiliki pandangan bahwa hakikat hukum adalah rasio, kewajiban, kelembagaan, moralitas dan negara
7. Aliran realisme hukum memiliki pendapat bahwa hakikat hukum adalah ramalan, pengadilan, pengalaman, perwujudan dari keputusan sosial, ekonomi dan budaya
8. Gerakan studi hukum kritis berpendapat bahwa hukum adalah politik, aliran marxisme berpandangan bahwa hakikat hukum adalah perjuangan bagi posisi kelas dimana hukum adalah alat yang digunakan untuk melayani kepentingan kelas atas
9. Teori *chaos* dan dekonstruksi derrida beranggapan bahwa hakikat hukum adalah *chaos* atau kekacauan
10. Antropologi metafisika (filsafat manusia) berpendapat bahwa hakikat hukum merupakan bagian kecil dari misteri tentang manusia dan dunianya yang berarti hukum adalah misteri.

Berdasarkan berbagai pengertian mengenai hakikat hukum menurut berbagai ideologi hukum, hakikat pada dasarnya memiliki arti “ada” nya dari suatu hukum. Untuk menyatakan adanya suatu hukum maka harus ada yang namanya kesempatan.

D. Aliran-Aliran Ontologi

Sebagai cabang filsafat ilmu, ontologi sudah melahirkan banyak aliran ontologisme. Setiap alirannya memegang pokok pikiran satu sama lain yang saling mendukung dan melengkapi. Beberapa aliran dalam ontologi yaitu *realisme*, *naturalism* dan *empirisme*. Ketiga aliran tersebut membangun pemikiran ahli filsafat ilmu untuk memahami esensi dari sebuah ilmu. Ilmu dapat ditinjau dari ketiga aliran tersebut untuk menemukan hakikat. Setiap aliran ontologi memiliki objek keilmuan yang berbeda.

Dalam mempelajari ontologi muncul beberapa pertanyaan yang kemudian melahirkan aliran-aliran dalam filsafat. Dari masing- masing pertanyaan menimbulkan beberapa sudut pandang mengenai ontologi. Pertanyaan itu berupa "Apakah yang ada itu? (*What is being?*)". "Bagaimanakah yang ada

itu? (*How is being?*)", dan "Di manakah yang ada itu? (*Where is being?*)". Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka lahirlah lima aliran, yaitu sebagai berikut:

1. Aliran Monoisme

Menurut aliran ini, yang ada hanya satu, dan tidak mungkin ada dua. sebagai sumber yang hanya memiliki satu sifat, baik materi maupun rohani. Hakikat bahwa setiap individu berdiri sendiri dan bebas tidak mungkin ada. Salah satunya harus menentukan perkembangan yang lainnya dan menjadi sumber utama. Selanjutnya, gagasan ini dibagi menjadi dua kelompok yang berbeda, yaitu sebagai berikut:

a. Materialisme

Menurut aliran ini, sumber yang pertama adalah material, bukan rohani. Metode penelitian ini sering disebut sebagai naturalism, ia percaya bahwa zat mati adalah kenyataan dan satu-satunya kenyataan. Thales, seorang filsafat yang hidup dari 624–546 SM, mendorong aliran pemikiran ini, karena air sangat penting bagi kehidupan, dia berpendapat bahwa air adalah unsur asal. Karena udara adalah sumber segala kehidupan, Anaximander (585-528 SM) mengatakan bahwa udara adalah unsur asal. Menurut Demokritos (460-370 SM), hakikat alam ini terdiri dari atom-atom yang sangat halus dan tak terhitung jumlahnya, kejadian alam berasal dari atom.

b. Idealisme

Idealisme berasal dari kata "*idea*", yang berarti sesuatu yang ada dalam pikiran seseorang. Aliran ini berpendapat bahwa pasti ada sesuatu yang tidak tampak di balik realitas fisik. Menurut aliran ini, sesuatu sebenarnya terletak di balik ide-ide fisik, yang dianggap hanya sebagai bayang-bayang dan selalu palsu. Eksistensi benda fisik tidak akan pernah membawa orang ke kebenaran yang sebenarnya.

2. Aliran Dualisme

Menurut aliran ini, semua benda berasal dari dua jenis hakikat: hakikat materi dan hakikat rohani; benda dan roh; dan jasad dan spirit. Kedua jenis hakikat ini bebas dan independen, dan keduanya abadi dan azali. Dalam alam dijelaskan bahwa ada hubungan antara keduanya. Tokoh yang dianggap sebagai pendiri filsafat modern adalah Descartes (1596-1650 M), ia menyebut dunia kesadaran (rohani) dan dunia ruang (kebendaan). Ini ditulis dalam bukunya *Discours de la Methode* (1637) dan *Meditations de Prima Philosophia* (1641), di mana ia menjelaskan alirannya yang terkenal dengan

Cogito Descartes (metode keraguan Descartes / Doubt of Descartes). Selain Descartes, Benedictus de Spinoza (1632-1677 M) dan Gtifried Wilhelm von Leibniz (1646-1716 M) juga termasuk dalam aliran ini.

3. Aliran Pluralisme

Menurut aliran ini, semua bentuk merupakan kenyataan. Menurut aliran pluralisme, semua bentuk itu adalah benar. Dalam Kamus Filosofi dan Agama, pluralisme didefinisikan sebagai doktrin yang berpendapat bahwa kenyataan alam ini terdiri dari banyak unsur, bukan hanya satu atau dua entitas. Anaxagoras dan Empedocles, tokoh Yunani Kuno, menyatakan bahwa substansi yang ada terdiri dari empat unsur: tanah, air, api, dan udara. William James (1842–1910 M), seorang tokoh modern dari aliran ini, menyatakan bahwa tiada kebenaran yang abadi, universal, konsisten, dan independen dari akal yang mengenal.

4. Aliran Nihilisme

Nihilisme berasal dari kata Latin yaitu "*nihil*", yang berarti tidak ada atau *nothing*. Terdapat sebuah keyakinan yang tidak mengakui keberadaan alternatif positif. Ivan Turgenev pertama kali menggunakan istilah "*nihilisme*" di Rusia pada tahun 1862. Doktrin nihilisme sebenarnya sudah ada sejak zaman Yunani Kuno, seperti yang ditunjukkan oleh Gorgias (485-360 SM), yang memberikan tiga gagasan tentang realitas yaitu: pertama, tidak ada sesuatu yang esis; kedua, jika ada sesuatu yang ada, tidak dapat diketahui; dan ketiga, meskipun kita tahu tentang realitas, kita tidak dapat memberi tahu orang lain tentangnya. Friedrich Nietzsche (1844–1900 M) adalah figur lain dari aliran ini. Dia percaya bahwa dunia memungkinkan kebebasan dan kreativitas manusia. Manusia tidak lagi melihat dunia di belakangnya atau di atasnya.

5. Aliran Agnostisisme

Teori ini menolak kemampuan manusia untuk memahami hakikat benda, baik materi maupun spiritual. Kata "agnostisisme" berasal dari kata "*agnostos*", yang berarti "tidak dikenal" dalam bahasa Grik, *a* berarti tidak, dan *gno* berarti tahu. Aliran ini muncul sebagai akibat dari ketidakmampuan orang untuk memahami dan menerangkan secara khusus adanya kenyataan yang dapat kita kenal. Orang-orang seperti Soren Kierkegaard (1813–1855 M), yang dikenal sebagai "Bapak Filsafat", adalah contoh dari aliran filsafat eksistensi. Menurut eksistensialisme, seseorang tidak pernah hidup sebagai

suatu aku umum, tetapi sebagai suatu aku individual yang tidak dapat dikaitkan dengan orang lain. Tidak seperti Martin Heidegger (1889–1976 M), yang berpendapat bahwa satu-satunya yang ada ialah manusia, karena hanya manusia yang dapat memahami dirinya sendiri. Jean Paul Sartre (1905–1980 M), seorang tokoh lain, mengatakan bahwa manusia selalu menyangkal Hakikat beradanya manusia karena an entre (akan atau sedang) bukannya entre (ada). Oleh karena itu, agnostisisme adalah paham yang menentang atau menentang kemampuan manusia untuk mengetahui hakikat benda, baik materi maupun rohani.

E. Aspek-Aspek Ontologi

Ontologi hukum meneliti tentang hakikat hukum dari pernyataan yang berdasar tentang makna, landasan dan struktur hukum. Hakikat hukum membicarakan sesuatu yang ada dari hukum itu sendiri yang memberi jawaban atas persoalan-persoalan yang bersifat:

1. *Materialisme* meliputi hal-hal yang bersifat materi alam/kebendaan
2. *Idealisme* yaitu berupa realitas dari ide pikiran akal (*mind*) atau jiwa (*selves*)
3. *Agnostisisme* mengenai sesuatu yang tidak terjangkau karena keterbatasan kemampuan manusia
4. *Dualisme* merupakan perpaduan antara *idealisme* dan *materialisme*.

Sehubungan dengan ilmu, ontologi bertanya tentang benda-benda yang diciptakan oleh ilmu. Oleh karena itu, ontologi menyatakan bahwa ilmu mempelajari hanya hal-hal yang terkait dengan akal manusia dan terbatas pada lingkup pengalaman manusia. Ontologi berfokus pada apa yang universal dan memberikan contoh keyakinan mendasar. Ontologi terus mencari inti yang hadir dalam setiap pernyataan. Terdapat beberapa aspek ontologis yang perlu diperhatikan dalam ilmu pengetahuan. Aspek-aspek ontologis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Metodis

Menggunakan cara ilmiah, berarti dalam proses menemukan dan mengolah pengetahuan menggunakan metode tertentu, tidak sembarangan.

2. Sistematis

Saling berkaitan satu sama lain secara teratur dalam suatu keseluruhan. Berarti dalam usaha menemukan kebenaran dan menjabarkan pengetahuan

yang diperoleh menggunakan langkah-langkah tertentu yang teratur dan terarah sehingga menjadi suatu keseluruhan yang terpadu.

3. Koheren

Unsur-unsurnya harus bertautan, tidak boleh mengandung uraian yang bertentangan. Hal ini berarti setiap bagian dari jabaran ilmu pengetahuan itu merupakan rangkaian yang saling terkait dan berkesesuaian (konsisten)

4. Rasional

Rasional disini berarti bahwa harus berdasar pada kaidah berpikir yang benar (logis).

5. Komprehensif

Melihat objek tidak hanya dari satu sisi atau sudut pandang melainkan secara multidimensional atau secara keseluruhan (holistic)

6. Radikal

Radikal berarti bahwa sesuatu hal harus diuraikan sampai akar persoalannya atau esensinya.

7. Universal

Kebenarannya memiliki muatan sampai tingkat umum yang berlaku dimana saja.

Dalam aspek Ontologi diperlukan landasan-landasan dari sebuah pernyataan-pernyataan dalam sebuah ilmu. Landasan-landasan itu biasanya kita sebut dengan Metafisika. Aspek ontologi ini memiliki asumsi selain metafisika. Konsep ini bermanfaat dalam menangani masalah. Selain itu, dalam asumsi ada beberapa paham yang dapat digunakan untuk menangani masalah tertentu, yaitu:

- a. Determinisme yaitu paham pengetahuan yang sama dengan empiris
- b. Probabilisme yaitu paham yang berbeda dengan determinisme karena ditentukan oleh kejadian
- c. Fatalis yaitu paham yang berfungsi sebagai penengah antara determinisme dan pilihan bebas.

Semua ilmuwan memiliki batasan dan asumsi untuk menanggapi ilmu. Jika kita menggunakan pemahaman yang salah dan asumsi yang salah, kita akan membuat kesimpulan yang tidak konsisten.

F. Tugas

1. Jelaskan pengertian tentang Ontologi!
2. Apa yang menjadi objek penelitian dalam mengaji Ontologi?

3. Apa yang menjadi pertanyaan ontologis dalam melahirkan aliran dalam filsafat?
4. Sebutkan dan jelaskan teori yang dikemukakan oleh para filsuf mengenai hakikat hukum!
5. Sebutkan dan jelaskan pengertian ontologi menurut para tokoh-tokoh filsafat!
6. Sebutkan dan jelaskan pendapat ideologi hukum tentang hakikat hukum!
7. Jelaskan dua aliran yang terbagi dalam aliran monoisme!
8. Sebutkan dan jelaskan aspek ontologis yang perlu diperhatikan dalam ilmu pengetahuan!
9. Sebutkan landasan yang diperlukan dalam aspek Ontologi!
10. Sebutkan sifat-sifat persoalan yang dibicarakan dalam hakikat hukum!

BAB VIII

AKSIOLOGI HUKUM

A. Pengertian Aksiologi Hukum

Aksiologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *axios* yang memiliki arti nilai dan *logos* yang berarti teori. Jadi aksiologi dapat diartikan sebagai teori tentang nilai. Jujun S. Suriasumatri dalam Jurdi (2019) menyatakan bahwa aksiologi diartikan sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang didapatkan. Aksiologi terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. *Moral conduct*, yaitu tindakan moral, bagian ini melahirkan disiplin khusus, yakni etika.
2. *Esthetic expression*, yaitu ekspresi keindahan, bagian ini melahirkan keindahan.
3. *Socio-political life*, yaitu kehidupan sosial politik yang akan melahirkan filsafat sosio politik.

Aksiologi dalam *Encyclopedia of philosophy* dijelaskan sebagai *Value and Valuation*, terdapat tiga bentuk *Value and Valuation*, yaitu:

1. Nilai digunakan sebagai kata abstrak

Nilai sebagai kata abstrak dalam pengertian yang lebih teliti seperti baik, bijaksana, dan jujur. Sedangkan, dalam pengertian yang lebih menyeluruh, ini digambarkan sebagai tambahan untuk semua bentuk kebutuhan, keinginan, dan keinginan. Untuk mengekspresikan segala jenis kritik atau pendapat, baik pro atau kontra, menggunakan jumlah huruf yang lebih besar sama dengan berbicara sebagai orang ketiga, dan itu didasarkan pada kenyataan. Teori nilai atau aksiologi adalah bentuk dari etika. Lewis menyebutkannya nilai sebagai alat untuk mencapai beberapa tujuan, sebagai nilai instrumen atau menjadi baik, sesuatu menjadi menarik, sebagai nilai inheren atau nilai kebaikan seperti sisi estetis dari sebuah karya seni, sebagai nilai intrinsik atau menjadi baik dalam dirinya sendiri, sebagai nilai kontributor atau nilai yang merupakan pengalaman yang memberikan kontribusi.

2. Nilai digunakan sebagai kata konkret

Nilai sebagai kata konkret dapat dicontohkan dengan, ketika kita mengucapkan kata seperti "nilai" atau "nilai-nilai," kita sering menggunakannya untuk mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada sesuatu yang menyandang nilai, seperti "nilainya," "nilai dia," dan "sistem nilai dia." Kemudian, seperti halnya setiap orang yang memiliki nilai atau nilai, itu diminta agar sesuai dengan siapa pun yang bukan nilai atau nilai.

3. Nilai digunakan sebagai kata kerja

Ketiga, nilai juga digunakan dalam ungkapan menilai, memberi nilai, dan dinilai. Biasanya, menilai identik dengan evaluasi ketika faktor tersebut secara aktif digunakan untuk menentukan perbuatan. Dewey membedakan antara dua aspek menilai, yaitu menghargai dan mengevaluasi.

Definisi aksiologi diatas dapat dilihat bahwa masalah utama terkait dengan kuantitas. Nilai yang digunakan adalah sesuatu yang dimiliki manusia yang melekat padanya sehingga berbagai pertanyaan tentang nilai dapat dilakukan. Teori nilai dalam filsafat berdampak pada aplikasi etika dan estetika.

Aksiologi hukum atau nilai-nilai memiliki peran dalam hukum, seperti persamaan dan kebebasan yang didukung oleh hukum apologia (ajaran nilai, waardenieer). Setiap perbuatan hukum akan selalu membuat hubungan antara nilai-nilai yang ada di sana dengan hukum dan prosedur hukum. Aplikasi yang berasal dari nilai akan mencerminkan prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya. Sebagai contoh, pertimbangkan kehidupan kita sehari-hari, di mana apa pun yang kita lakukan akan menghasilkan kesuksesan dan memungkinkan kita untuk mencapai tujuan kita. Seperti dalam pepatah "filsafat" yang mendorong perilaku baik dan jujur dalam percakapan sehari-hari dengan instruksi moral yang tersebar luas.

Pada saat ini, hukum telah secara konsisten memberikan penjelasan yang jelas tentang realitas yang terjadi saat ini. Kehidupan praktik hukum dikompromikan dan sangat dipahami oleh aturan hukum profesional. Pada akhirnya, satu-satunya insiden kekerasan yang dapat dihubungkan dengan hukum adalah kepastian hukum. Prosedur hukum saat ini, juga dikenal sebagai praktik hukum, adalah prosedur formal yang menekankan prosedur administratif dalam konteks penyelesaian sengketa daripada memberikan dasar penilaian. Akibatnya, masyarakat umum semakin didorong untuk mengadopsi nada formal ketika membahas masalah hukum, dan perilaku non-

formal di jauhi atau tidak dianjurkan karena tidak mematuhi standar yang diterima.

Sementara itu, praktik hukum tersebut di atas hanya akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari warga setempat dan akan sangat kritis. Daya analisis, daya kreativitas, daya interpretatif, serta imajinasi daripada penegakan hukum dan masyarakat. Kearifan lokal terdegradasi pada akhir dengan keputusan resmi, dan beberapa orang percaya bahwa ini tidak terkait dengan apa yang kita sebut sebagai tindakan kolonialisme yang disengaja. Kearifan lokal lebih akan diartikan sebagai tindakan atau perilaku tertentu dari masyarakat tertentu dari masyarakat tradisional masyarakat konvensional atau masyarakat pedesaan yang kuno, kaku bahkan tidak berkembang, bahkan lebih akan dipahami sebagai strategi kunci manusia untuk mengatasi keadaan depresi tertentu.

Ajaran moral tentang benar dan salah menyebabkan hukum apologi menjadi lemah dengan kesimpulan yang tepat. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum memiliki kewenangan untuk diterapkan dalam bentuk ketetapan peraturan dan situasi lain yang sejenis. Secara khusus, aksiologi mengidentifikasi nilai yang diinginkan untuk dinyatakan dalam undang-undang tertentu atau, sebagai alternatif, nilai yang diinginkan untuk dinyatakan dalam seperangkat standar halal tertentu. Ada angka dalam hukum yang ingin diputuskan antara angka kebebasan dan keadilan. Nilai kemanfaatan, nilai persatuan ketertiban, dan ungkapan serupa lainnya (Faisal dan Mariyani, 2021).

Aksiologi hukum sebagai ajaran nilai yang berperan dalam penentuan isi nilai-nilai dalam hukum, seperti persamaan dan kebebasan. Maknanya abstrak, tetapi itu adalah keadaan yang dapat dipahami. Ada tiga nilai dasar yang harus diwujudkan dalam hukum, menurut Frans Magnis Suseno: kekeluargaan, kerjasama, dan solidaritas. Ada nilai-nilai tertentu yang diakui dalam hukum, seperti untuk keadilan, ketertiban, kebebasan, dan lain-lain. Nilai-nilai ini memiliki makna abstrak yang setara dengan hakikat hukum, sedangkan angka sebenarnya adalah tindakan hukum. Karena kebutuhan akan kekhususan, satu nilai tertentu harus diperjelas dalam bentuk asas-asas yang kemudian ditafsirkan sesuai dengan prinsip-prinsip fundamental-fundamental hukum. Untuk memastikan bahwa itu dapat diterapkan pada kehidupan sehari-

hari untuk semua orang, itu harus dibuat menjadi aturan atau persyaratan yang sah.

Menurut Kattsoff, aksiologi adalah bidang pengetahuan yang berfokus pada pemahaman sifat hakikat nilai, yang biasanya berasal dari sudut pandang kefilsafatan. Nilai-nilai itu diolah menjadi landasan untuk positif aturan-aturan hukum dalam system hukum berupa norma hukum yang menjadi perwujudan concret dari nilai itu sendiri. Aprita dan Adhitya (2020) memberikan bukti bahwa "nilai" adalah alat khusus yang dapat digunakan oleh sesuatu untuk memberikan manfaat bagi orang lain, yang mengarah ke "menarik minat manusia kepada sesuatu itu begitu pula dengan hukum." Menilai berarti menimbang suatu kegiatan atau norma untuk menghubungkan suatu dengan sesuatu yang lain, yang digunakan untuk mengambil keputusan.

Hubungan nilai, asas, norma, dan sikap atau tindakan dalam hidup, perhukum secara linear, pada hakikatnya sangat erat berkaitan. Nilai, yang merupakan hasil perkembangan manusia, adalah "patokan pokok" yang merupakan "unsur pokok pembentukan norma hukum," sebelum "dirumuskan dalam aturan-aturan" yaitu "pedoman dalam bersikap dan berperilaku manusia menurut hukum." Teori nilai memiliki tiga arti penting, yaitu pertama memberikan alternatif bagi subjektivisme etis dan realisme moral, kedua memberikan deskripsi yang tidak hanya ditentukan oleh kesukaan atau ketidaksukaan, namun oleh fakta mengenai apa yang benar-benar dikerjakan, ketiga kata-kata nilai memiliki elemen normatif di dalamnya seperti sesuatu baik ya berarti bukan buruk." Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat diderevasi ke dalam hukum sehingga hukum itu menjadi hidup dan dipatuhi oleh masyarakat sebab tanpa diwujudkan dalam bentuk norma atau aturan sebenarnya sudah ada di dalam kehidupan masyarakat yang dipedomani dan dijalankan oleh setiap individu sebagai anggota masyarakat.

Akseologi hukum sebagai bagian dari cabang filsafat membahas bagaimana hukum berfungsi secara ideal dan legal serta bagaimana menggunakannya untuk menyelesaikan masalah yang muncul. Dengan menggunakan aksiologi, seseorang belajar tentang hubungan antara teori dan praktik yang mengajukan pertanyaan tentang nilai-nilai yang dianggap sebagai penyebab tindakan manusia. Hakim harus mempertimbangkan nilai-nilai numerik dari kebenaran yang ada dalam rasio, budi, dan cipta manusia, serta

nilai-nilai numerik dari kebaikan yang ada dalam karsa manusia, untuk menerapkan aturan atau peraturan yang telah ditetapkan dengan benar. Ini mengubah definisi hakim sehingga tidak lagi hanya corong undang-undang semata tetapi juga hati nurani yang didasarkan pada nilai-nilai numerik kebenaran dan keadilan.

Karena nilai bersifat abstrak, maka permasalahan nilai merupakan permasalahan abstrak. Hal yang nyata adalah fenomena atau fakta yang benar. Mirip dalam struktur dengan hukum fundamental itu sendiri adalah apa yang dikenal sebagai prinsip dasar hukum. Setiap tindakan, apakah itu tindakan pribadi atau publik, dapat diklasifikasikan sebagai tindakan hukum. Apakah ada bukti bahwa tindakan tertentu hanya berlaku untuk orang yang membuatnya, atau jika itu juga berlaku untuk orang lain secara hukum. Oleh karena itu, setiap pengukuran kebebasan, kemanfaatan, keadilan, persatuan, dan tindakan serupa lainnya selanjutnya akan batal demi hukum setelah tindakan yang berlaku dalam hal ini, tindakan hukum telah selesai. Untuk lebih tepat mendefinisikan angka, seseorang harus menghubungi atau memanggil entitas yang lebih spesifik, seperti asas, kaidah, dan sikap tindak. mirip dengan apa yang ditemukan dalam piramida hukum.

¹ Hukum harus selalu jelas, menjamin, atau "menciptakan" nilai-nilai seperti keadilan, kebenaran, kepatuhan, kejujuran (terutama bagi mereka yang mempraktikkan hukum), kepastian hukum, dan kemanfaatan atau daya guna. Sebagaimana dinyatakan dalam kode etik hukum, hukum harus dapat menegakkan prinsip-prinsip tersebut di atas sesuai dengan tujuannya sendiri. Kepastian hukum hanya berfungsi sebagai jempol belaka jika tidak ada. Setiap langkah proses penegakkan hukum, mulai dari tindakan hingga proses putusan pengadilan, harus diselesaikan oleh nilai kepastian.

B. Nilai-Nilai Dasar dalam Hukum

Hukum sebagai nilai tidak jauh dari apa yang dianggap benar oleh masyarakat umum. Adalah mungkin untuk mengatakan bahwa undang-undang ini adalah cerminan dari undang-undang yang berlaku di masyarakat luas. Karena itu, hukum yang baik adalah hukum yang sejalan dengan hukum yang hidup yang mengatur masyarakat secara keseluruhan, atau yang berfungsi sebagai pengingat hukum yang sudah berlaku di sana. Dengan asumsi bahwa hukum yang disebutkan di atas valid, itu tidak dapat dibedakan

dari moralitas seperti yang dikatakan, tetapi ada bidang-bidang penting tertentu di mana mereka serupa. Ini memiliki karakteristik yang sama, misalnya, larangan membunuh dan mencampuri hak orang lain, yang keduanya sangat penting dalam mengatasi masalah sosial. Hukum dan moralitas memiliki hubungan yang penting. Meskipun kebutuhan untuk itu hanya yang alami (kemutlakan alamiah), itu bukan yang logis. Hubungan penting antara hukum dengan moralitas dapat dilihat penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa faktanya hukum mewujudkan cita-cita moral
2. Moralitas dan hukum memiliki hubungan interdependen
3. Hukum harus mewujudkan nilai-nilai moral
4. Bahwa nilai-nilai moral memengaruhi hukum
5. Hukum secara definisi mewujudkan moralitas
6. Dari fakta mengenai hakikat manusia dan dunia di mana mereka hidup, aturan hukum dan moralitas memiliki isi minimum yang sama

Berdasarkan pembahasan hubungan antara hukum dan moralitas pada bagian sebelumnya, jelas bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari moralitas; Jika hukum tidak memiliki moralitas, jelas juga bahwa hukum tidak memiliki standar yang diperlukan, dan hukum tidak dapat digunakan sebagai alat dalam masyarakat untuk mempromosikan keamanan, ketenteraman, atau ketertiban yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, dan kesetaraan antara jenis kelamin. Magnis-Suseno, mengutip para ahli Jerman lainnya seperti Reinhold Zippelius, menjelaskan bahwa ada tiga nilai fundamental yang harus dijunjung tinggi dalam hukum yaitu nilai kesamaan, kebebasan dan solidaritas, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai Kesamaan

Zippelius berpendapat bahwa keberadaan hukum hanya menjadi nyata ketika dapat menetapkan nilai kesamaan. Selain didasarkan pada kriteria obyektif yang relevan bagi pemerintah yang kuat dan lemah, penyelesaian konflik dalam masyarakat massa modern belum diarahkan pada individu yang kuat atau lemah. Ini menampilkan setiap organisasi yang berfungsi dengan cara yang sama di bawah hukum. Hukum terbuka untuk semua pihak, bukan hanya pemerintah saat ini. Dengan cara ini, hukum menjunjung tinggi kesetaraan semua anggota masyarakat umum dalam tugas mereka. Menurut pemahaman umum bahwa semua anggota populasi adalah manusia dan anggota kelas yang berperang bangsa, tidak ada individu atau kelompok

individu yang mampu memerintah kecuali mereka mendapat dukungan atau bantuan dari kelas yang bertikai itu sendiri.

Dalam masyarakat, keyakinan ini sepenuhnya harus direalisasikan. Setiap wewenang untuk memerintah harus mendapat dukungan dari masyarakat umum. Mengingat hal ini, legitimasi demokratis untuk otoritas diktator telah meningkat. Meskipun pemerintahan tetap di bawah kontrol masyarakat, kedaulatan rakyat tidak berarti semua keputusan harus dilihat langsung oleh rakyat. Kontrol dapat dicapai dengan dua cara yaitu melalui pemilihan wakil rakyat dan melalui keterbukaan pemerintahan. Oleh karena itu, dalam negara demokrasi seperti Indonesia, pemilihan umum yang jujur sangat penting untuk memilih wakil rakyat yang sah dan kebebasan pers untuk mendukung transparansi pemerintahan.

Dalam hal teori politik, "keadilan" mengacu pada tindakan dua orang yang bertindak bersama dalam keadaan yang sama. Paragraf pertama yang harus dikonfirmasi oleh hukum adalah "keadilan." UUD tahun 1945 mengatakan bahwa mencapai tujuan suatu bangsa membutuhkan perbandingan dengan yang lain berdasarkan kemajuan sosial. Kemajuan sosial adalah kemajuan yang penyelesaiannya tergantung pada struktur ekonomi, politik, agama, dan ideologi. Struktur tersebut merupakan struktur kekuasaan yang menyebabkan golongan orang tidak dapat menghadapi apa yang menjadi hak mereka atau tidak dapat menghadapi bagian yang wajar dari harta kekayaan dan hasil pekerjaan masyarakat secara keseluruhan.

Melaksanakan keadilan sosial berarti membongkar sistem kekuasaan saat ini seperlunya dan berhadapan dengan pihak-pihak yang berkuasa. Organisasi ini tidak akan tinggal diam; mereka terus berusaha mempertahankan keadaan saat ini sehingga mereka dapat memperoleh manfaat darinya. Karena kenyataan bahwa hanya individu yang tulus yang dapat memberikan dukungan sosial, tidak mungkin melakukannya saat ini. Untuk membangun monopoli atas kekuasaan yang disebutkan di atas, bisnis ini harus datang dari sekelompok orang yang sadar akan ketidakadilan serta elit yang kuat. Sebagai contoh, dapat dilihat bahwa UUD 1945 merupakan inisiatif pemerintah untuk memperkuat fondasi sosial, ekonomi, ideologi, dan agama yang mengakibatkan rakyat Indonesia hidup dalam ketidakadilan.

2. Nilai Kebebasan

Secara perlahan-lahan sampai pada kesimpulan bahwa hukum melindungi martabat manusia terlepas dari apakah itu mencela individu yang kuat atau memenjarakan yang lemah. Definisi Hegel tentang fungsi hukum sebagai "penjamin kebebasan" adalah sumber utama hukum. Dikatakan bahwa **ketaatan hukum yang ketat mengurangi perilaku manusia. Berbeda dengan pembatasan kebebasan oleh pihak yang kuat, yang tidak memperhitungkan persetujuan bebas dari rakyat, kebebasan bebas oleh hukum itu mendapat persetujuan dan pengakuan masyarakat.** Prinsip dasarnya adalah bahwa setiap orang memiliki hak untuk menegaskan independensi mereka dari hegemoni orang lain, apakah mereka individu atau kelompok orang. Kebebasan tidak selalu berarti bahwa orang bebas untuk menjalani hidup mereka seperti yang mereka pilih, menurut akal sehat. Menurut definisi tradisional, manusia adalah individu yang terhubung secara sosial yang hidup dalam hubungan dengan manusia lain dan, sebagai hasilnya, harus menunjukkan pertimbangan dan bersikap baik kepada orang lain. Dalam hal ini, kebebasan organisasi lain mempengaruhi kebebasan yang pertama. Dapat dikatakan dengan jelas bahwa ini adalah kebebasan untuk membantu diri sendiri setelah meninggalkan kamp sikuat tangan yang sedang dirawat dengan sangat hati-hati.

Kebebasan mengurus diri sendiri adalah kode etik global. Kebebasan dalam kasus ini pertama kali diangkat oleh seorang liberal yang, dalam jangka panjang, bertujuan untuk **melindungi kehidupan pribadi agar tidak dilanggar oleh otoritas lain. Nilai kebebasan mencakup hak untuk hidup, kebutuhan jasmani, kebebasan bergerak mengurus rumah tangga sendiri, hak memulih pekerjaan dan tempat tinggal, kebebasan berpikir, berkumpul, dan kebebasan berserikat. Nilai kebebasan ini harus disetujui oleh undang-undang untuk mencegah pembatasan terhadap negara-negara tugas-tugas, yaitu menyelenggarakan kesejahteraan umum, terjadi selama pelaksanaan tugas. Kesejahteraan umum adalah syarat-syarat atau kondisi-kondisi yang perlu diberikan oleh negara untuk masyarakat, sehingga individu-individu, keluarga-keluarga, dan kelompok-kelompok bisa memanfaatkannya untuk mencapai individu untuk mencapai kesejahteraan, bangsa secara keseluruhan tidak mampu secara sistematis menindas rakyatnya. Satu-satunya orang yang dapat mengalami kesejahteraan global adalah orang yang bersangkutan. Bangsa ini tidak memiliki kapasitas untuk melaksanakan kesejahteraan masing-masing sebagaimana adanya.**

3. Nilai Kebersamaan

Hukum adalah lembaga manusia yang didirikan atas dasar kesetaraan manusia. Manusia harus hidup bersama dalam harmoni sebagai hewan sosial. Untuk memformalkan hubungan mereka satu sama lain, mereka memerlukan dokumen hukum yang dikenal sebagai tatanan. Ini adalah komitmen institusional untuk solidaritas manusia bahwa pembatasan kebebasannya digunakan untuk menyediakan organisasi lain dengan ruang gerak. Ungkapan fraterne, persaudaraan, dan keadilan sosial adalah contoh solidaritas kontemporer. Perlunya tatanan hukum untuk menunjang sikap di antara anggota kelompok masyarakat umum sebagai senasib dan tidak ambigu ditekankan oleh pengakuan mengenai solidaritas atau kesetiakawanan dalam hal ini.

Karena itu, hukum mengharuskan kita untuk memiliki rasa hormat total satu sama lain. Kita tidak bisa mentolerir seseorang yang dipilih untuk kritik atau dimintai pertanggungjawaban atas tindakan orang lain. Paling tidak, rakyat bangsa harus diberitahu bahwa tidak seorang pun harus hidup dalam penipuan karena bukti objektifnya kurang. Bangsa ini harus membantu golongan yang lemah dan kurang mampu, seperti burus, wanites, anak kecil, korban perang, veteran cacat, dan korban bencana alam.

Usaha Bangsa memberikan manfaat bagi yang tercantum di atas, termasuk solidaritas sosial sebagai sarana kerjasama antar kelompok. Terdapat satu aturan yang sangat terkenal dalam undang-undang, yaitu aturan yang melarang penggunaan dua jenis mata uang yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang tersebut akan terus beroperasi secara dualistik, sebagaimana dibuktikan oleh antinomi nilai lainnya seperti kepastian hukum-kesebandingan hukum, konservatif inovatif, dan banyak lainnya. Produksi adagia akan berlanjut tanpa batas waktu (tanpa gangguan). Artinya, selama masih ada hukum, maka kedua sisi yang tampak pada sudut pandang keduanya akan lekang sampai musnahnya manusia yang disebut sebagai kiamat.

Tujuan utama konstruksi yang berpusat pada manusia adalah untuk memastikan bahwa struktur yang menghasilkan ketidakadilan dihancurkan. Tidak mungkin manusia akan dirugikan dengan memperbaiki hubungan secara bersamaan dengan cara adulatory. Namun dalam kenyataannya, tampak bahwa dualisme secara konsisten membahayakan kehidupan manusia, individualitas dalam kuantitas subjek, apakah itu buruk. Dari segi analisa

moral, analisa hukum adalah benar-salah. Pengamatan ini tampaknya didukung oleh kehidupan sehari-hari individu dalam suatu komunitas dan negara. Ada beberapa pernyataan yang menyatakan positivisme tidak memiliki struktur kontrafaktual (juga dikenal sebagai antinomi). Namun, jika seseorang melihat kerangka dasar gerakan positivisme, menjadi jelas bahwa ini tidak terjadi, atau setidaknya ada satu cara untuk mendefinisikan positivisme yang tidak termasuk kata "negatif."

Albert Einstein pernah berkata, "Matematika yang komprehensif tidak akan memiliki masalah, dan begitupun sebaliknya." Dalam hukum tersebut di atas, sisi tegak adalah asas, pedoman untuk perilaku taat norma, persyaratan untuk "benar dalam logika," dan argumen dasar yang harus dikembangkan oleh hukum tegak, hakim utamanya, baik sebagai "*ultimum remedy*" dalam persidangan atau sebagai wakil tuhan terbesar di dunia. Pembuktian tidak hanya berlaku bagi mereka yang memiliki kedudukan hukum, putusan hakim juga perlu memilikinya. Tidak ada keuntungan bagi salah satu pihak karena "persamaan di hadapan hukum" akan menjadi tidak berarti ketika diterapkan pada kedua sisi mata uang. Tidak ada yang menyesatkan tentang transparansi yang mengungkapkan situasi ini kepada kita apakah kita memainkan peran subjek dan objek pada saat yang sama atau tidak. Dengan asumsi bahwa setiap orang yang melakukan penilaian memiliki subjektif awal atau tujuan dalam pikiran, faktor utama yang dapat membantu penilaian mencapai status khalayak adalah "mengerti." Mengerti secara aktif atau pasif akan memberikan kesempatan untuk membahas esensi dari suatu subjek atau objek dari sebuah tulisan.

Terlepas dari keberadaan ahli hukum yang secara tegas menyatakan bahwa nilai-nilai hukum (keadilan, kemanfaatan, dan kepastian) tidak dapat dihalangi atau diabaikan untuk mencapai tujuan hukum, nilai-nilai hukum di atas merupakan tujuan yang harus dicapai secara ketat. Karena itu, ketentuan hukum berikut harus ditegakkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, yang mencantumkan sejumlah ketentuan hukum berikut yang harus diperhatikan atau diberlakukan untuk mencapai tujuan, yang dibagi menjadi tujuh nilai pokok sebagai berikut:

1. Pasangan antara kesadaran penguasaan dan warga masyarakat akan makna dan hakikat hukum dapat menjadi sumber keadilan, kedamaian, kesejahteraan, rohaniah dan jasmaniah, sebagai tujuan akhir hukum

2. Pasangan antara kejasmanian (aspek lahir) dan kerohanian (aspek batin), keserasiannya menghasilkan atau mewujudkan kesejahteraan materiil dan spiritual
3. Pasangan antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum, keserasiannya menghasilkan keadilan
4. Pasangan antara keketatan hukum dan keluwesan hukum, keserasiannya menghasilkan kewibawaan hukum
5. Pasangan antara kebebasan dan ketertiban, keserasiannya menghasilkan kedamaian
6. Pasangan antara proteksi hukum dan restriksi hukum, keserasiannya menghasilkan kemantapan
7. Pasangan antara kebaruan dan kelestarian, keserasiannya menghasilkan perkembangan kualitatif dan kuantitatif.

C. Antinomi Nilai Dalam Hukum

Hukum yang dijelaskan dalam hakikat adalah sistem untuk populasi manusia secara keseluruhan, dan juga dilindungi dari konflik interpersonal kecil. Hukum membantu orang-orang dalam masyarakat ini menggabungkan dan mengkoordinasikan kepentingannya, atau setidaknya mengurangi konflik di antara mereka. Pencerminkan kehendak manusia tentang bagaimana masyarakat harus dibangun dan kehendak harus diarahkan dari tatanan yang tidak terarah adalah faktor utama yang mendukung kejawantahan (kemampuan) hukum. Menurut Satjipto Rahardjo (1930-2010), hukum mengenal dua dunia yang secara fundamental berbeda satu sama lain, yaitu dunia ideal dan dunia nyata. Karena itu, sudut kedua khususnya harus diperhitungkan ketika menerapkan aturan hukum ke depan. Karena perlu untuk menegakkan standar filsafat tertinggi, maka standar hukum yang ideal harus diikuti, dan untuk menegakkan standar sosiologi tertinggi, seseorang harus mematuhi standar etika yang paling ketat.

Norma hukum adalah kumpulan prinsip-prinsip yang dianut oleh masyarakat diman tempat hukum itu dibuat dan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, hukum dibagi menjadi dua bidang yang berbeda, yaitu kehidupan sehari-hari masyarakat dan nilai-nilai. Meskipun demikian, praktik yang diterima dalam hukum bahwa dia menemukan dirinya dalam posisi di mana dia bisa menarik garis antara perilaku ideal dan aktual, dan bahwa begitu dia melakukannya, nilai-nilai mulai berfungsi sebagai

mekanisme kontrol. Antinomik (berpasangan dan bertegangan) nilai-nilai yang ada dalam hukum dan yang terkandung dalam satu bulat jalinan memungkinkan hukum yang efektif dan efisien. Antinomi adalah nilai-nilai yang datang berpasangan tetapi saling membatasi, dan keduanya bisa selaras. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, ada tujuh pasang nilai penting dalam hukum yang dapat dicapai atau diwujudkan melalui perwujudan hukum. Ketujuh pasangan nilai inti tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan akhir hukum dapat berupa keadilan, kedamaian, kesejahteraan, rohaniah, dan jasmaniah. Ini dapat dicapai melalui pasangan antara kesadaran penguasa dan warga masyarakat akan arti dan makna hukum.
 - b. Pasangan antara kejasmanian (aspek lahir) dan kerohanian (aspek batin), yang pada dasarnya menghasilkan atau mewujudkan kesejahteraan materiil dan spiritual.
 - c. Pasangan antara kesebandingan hukum dan kepastian hukum, jika keduanya berjalan beriringan maka akan menghasilkan keadilan
 - d. Kewibawaan hukum berasal dari keserasian antara ketegasan hukum dan fleksibilitas.
 - e. Harmoni antara kebebasan dan ketertiban yang menghasilkan kedamaian
 - f. Keharmonisan antara perlindungan hukum dan pembatasan hukum menghasilkan stabilitas
 - g. Keserasiannya menghasilkan kemantapan perkembangan kualitatif dan kuantitatif sebagai pasangan antara kebaruan dan kelestarian.
1. Antomi Nilai Kepastian dengan Nilai Keadilan

a. Pengertian Kepastian

Kepastian adalah konstanta yang menunjukkan standar yang telah ditetapkan untuk itu. Kata "itu" diakui oleh standar universal yang dapat dibangun atau diterjemahkan menggunakan kesepakatan tertentu dengan cara yang waras dan dapat dimengerti. Misalnya, $1 + 1 = 2$, dua angka yang menambahkan hingga satu ketika dikalikan bersama dan akan menjadi dua ketika mereka diperluas, memiliki properti universal tetapi merupakan angka yang mewakili kondisi manusia. Sebaliknya, dalam keadaan apatis, satu manusia memiliki satu cara untuk menandakan hidup di dunia seperti yang umumnya dipahami untuk dijalani, cara yang satu ini telah diketahui gagal karena berbagai alasan, termasuk rumus matematika $1 - 1 = 0$. Dalam pengetahuan sosial, artinya mati atau bisa disebut dengan tidak hidup atau

tidak berada dalam dimensi yang disebut hidup di dunia, sekalipun kosong namun tetaplah memiliki nilai "ada" dalam dimensi lain (hidup di lain dunia) nilai dan keduanya merupakan konstanta yang bersifat alamiah. Sebaliknya, jika frasa kepastian dihubungkan dengan frasa hukum untuk menjadi kepastian hukum, maka frasa tersebut memiliki arti yang berbeda.

Kepastian hukum menurut Soedikno Mertokusumo dalam Aprita dan Adhitya (2020) merupakan "Perlindungan yustisiabel tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu." Titik kelulusan hukum pertama mengacu pada titik kelulusan dalam suatu kasus, yaitu bahwa suatu negara harus menerapkan hukumnya dengan uji tuntas. Kepastian Hukum yang berkaitan bahwa satu orang dapat menuntut agar Hukum dapat dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi dan bahwa satu orang dapat menuntut bahwa satu pelanggaran Hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum. Hukum harus jelas sehingga masyarakat umum dan komunitas Islam dapat mendukungnya. Ini berarti bahwa setiap aturan dalam hukum harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas untuk menghindari kebingungan tentang apa yang dimaksudkan. Topik hukum yang menghargai diri sendiri, dari perspektif historis, terkait dengan pernyataan yang dibuat oleh Montesquie mengenai kehadiran pemisahan kekuasaan, yang menyatakan bahwa hakim (peradilan) hanya perlu fokus pada yurisdiksi isi undang-undang tanpa adanya pemisahan kekuasaan lainnya.

Pendapat Montesquie, yang diterbitkan dalam buku "*De l'esprit de lois (The Spirit of Law)*" pada tahun 1748, adalah tanggapan terhadap penggunaan hukum yang tidak dapat dibenarkan oleh seorang raja, di mana kepala negara membuat titik menekankan aturan hukum. Peradilan pada waktu itu pada dasarnya adalah seorang monarki. Mengingat kepastian terkait erat dengan hukum, ini memiliki konsekuensi bahwa kepastian (hukum) dalam konteks ini terus-menerus merusak hubungan antara hukum antara negara dan warganya. Karena esensi kepastian hukum adalah masalah tindakan kesewenang-wenangan perlindungan, maka tidak dapat dikatakan bahwa kepastian hukum selalu dikaitkan dengan suatu bangsa tertentu.

Dengan demikian, aktor-aktor yang mungkin terlibat dalam kesewenang-wenangan dapat melakukannya tidak hanya terhadap kelompok pemerintah lain di luar negara mereka sendiri tetapi juga terhadap mereka. Ketika memahami preseden hukum, penting untuk diingat bahwa nilai ini memiliki

hubungan yang tidak menguntungkan dengan instrumen hukum yang mendukung dan dukungan pemerintah nasional untuk memperbaruinya di bawah preseden hukum yang mendukung. Negara pun mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan dan menegakkannya, namun peranan negara tidak saja terbatas pada tataran itu saja. Namun, pada hari ini, karena "rechtstaat" yang sebelumnya merupakan konsep klasik sekarang diterapkan pada gagasan-gagasan lain, persoalan hukum tidak lagi menjadi tanggung jawab satu bangsa. Penerapannya harus menjadi nilai bagi setiap pejabat dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari, baik itu di dalam batas-batas negara itu sendiri selama perumusan undang-undang atau yudisial. Setiap orang atau organisasi tidak diharapkan untuk terlibat dalam menghirup tanpa henti.

b. Arti Keadilan

Untuk memastikan bahwa setiap orang dalam situasi yang sama bertindak dengan cara yang sama, ada kode etik. Dalam dokumentasi hukum, undang-undang diubah sehingga sesuai sedekat mungkin dengan kutipan yang dibuat oleh masyarakat umum. Jadi, di hadapan hukum, semua orang diperlakukan sama. Setiap orang waspada terhadap gangguan dan tidak ada pemberontak terhadap hukum. Maksud untuk mempromosikan kehidupan komunal yang sehat termasuk hukum hakikat. Setiap hukum yang tidak dapat ditegakkan belum tentu hukum dengan nama itu.

Pernyataan di atas, yang didukung oleh bukti kepercayaan dan nilai, dimaksudkan untuk menyiratkan bahwa dalam diskusi hukum, realitas hukum adalah lahiriah, tanpa meminta penjelasan lebih lanjut tentang implikasi moralnya. Dengan demikian, nilai keadilan dalam bagian ini mencakup standar empiris dan ideal. Maksudnya adalah apa yang dinilai adil yang harus dapat diaktualisasikan secara kecil untuk ukuran manfaatnya dalam konteks hukum. Di hadapan ukuran manfaat nilai keadilan yang disebutkan di atas dalam akhirnya, keadilan mungkin juga dapat mengubah konteks. Seseorang yang terdakwa, misalnya, mungkin mengalami beberapa tingkat keadilan jika apa yang dilakukan memenuhi syarat sebagai tindak pidana sesuai dengan doktrin agama yang diterima. Dengan demikian, terdakwa percaya bahwa hukum bertentangan dengan atau selaras dengan kesalahan yang telah dihasilkan, dan bahwa segala sesuatu yang dianggap bertentangan dengan atau selaras dengannya sebenarnya merupakan penyimpangan dari nilai keadilan yang ideal. Jika hukumannya tidak

sebanding atau setimpal, maka hukumannya dapat dikatakan sebagai perwujudan yang mengikuti nilai-nilai ideal dalam kasus tertentu; Dalam hal ini, Nilai Keadilan berfungsi untuk menunjukkan dengan jelas apa yang telah dinyatakan seseorang sebagai konsekuensi lebih lanjut dari hukum yang membimbing mereka.

Dalam bidang keadilan, hal yang serupa juga dapat terjadi, yaitu konsep awal yang terjadi yaitu jika hidup adalah suatu konsep hidup yang berhukum, yang berarti memenuhi apa pun yang dimaksudkan untuk hidup. Ini juga merujuk pada fase akhir hidup, yaitu mati, di mana kita dapat mengatakan "selesai hidup" dan kembali ke dunia atau dimensi lain. Oleh karena itu, dalam konteks keadilan yang tidak adil, konsep pemulihan berarti kembali ke kondisi awal, artinya tidak ada penganiayaan dan tidak ada ganjaran yang dirasakan negatif bagi pelaku jika penganiayaan tidak terjadi.. Jika penganiayaan terjadi, itu tidak dapat terjadi seperti yang diharapkan karena hukum waktu (saat ini) tidak dapat digunakan oleh kedua pihak yang bertikai. Ini merujuk pada nilai kepastian hukum bahwa keadilan dapat terwujud pada masa sesudahnya (di masa depan), yang berarti keduanya bersatu untuk memenuhi standar yang ditetapkan.

c. Refleksi terhadap Antomi Nilainya

Apabila kepastian tidak dipenuhi, keadilan dapat menghukum seseorang tanpa memperhatikan apakah tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran atau kejahatan merupakan delik. Dengan kata lain, apakah sebelumnya telah diterima secara luas bahwa tindakan pelanggaran atau kejahatan itu merupakan kebohongan yang menipu? Dalam hal situasi ini tidak diklarifikasi, penghukuman dalam kaitannya dengan pelanggaran atau insiden kejahatan yang belum terselesaikan dapat diklasifikasikan sebagai kesewenang-wenangan, yang secara teori, menghasilkan pencapaian nilai keadilan.

Apa pun yang sebelumnya terjadi dalam hukum tidak selalu menunjukkan kemajuan. Dengan kata lain, jika keadilan hanya dipenuhi sebagian, tanpa mempertimbangkan apakah itu merupakan pelanggaran hukum atau tidak, juga dimungkinkan untuk mengurangi nilai keadilan itu sendiri. Hakim dapat mengatakan bahwa putusannya itu sehat, tetapi jika putusannya diperdebatkan tanpa sedikit hukum yang jelas, dapatkah masalah ini diselesaikan sedemikian rupa sehingga putusannya sungguh-sungguh

dapat dianggap serius? Dalam hal tidak sesuai dengan beberapa hukum tertentu, apa pun yang benar juga akan benar pada akhirnya. Selama nilai keadilan diingat, tidak secara otomatis hukum akan diberikan. Karena itu, pasti hukum juga harus adil, dan adil hukum juga harus memberikan klarifikasi. Di sinilah kedua nilai itu bertentangan satu sama lain, karena nilai-nilai kepastian dan keadilan tidak hanya harus mampu menjamin hak setiap orang secara adil tetapi juga harus membantu mereka.

2. Antinomi Nilai Individualisme dengan Nilai Kolektivisme

a. Arti Individualisme

Sudah sejak lama wacana terkait individualisme mendapatkan daya tarik, terutama dalam wacana Barat. Protagoras (500 SM) adalah seorang filsuf yang pernah menyatakan bahwa "manusia adalah jumlah dari semua bagiannya." Berbeda dengan pesan individualisme manusia yang disampaikan Pemikir Yunani sebelumnya, Pengaruh Ajaran Kristen dan Pemikiran Romawi terus memberikan komentar mendalam tentang topik ini. Masyarakat Yunani percaya bahwa rasio memiliki kekuatan untuk menundukkan setiap manusia, bahkan yang paling kuat, terhadap diri mereka sendiri. Mengingat bahwa ajaran Kristen menekankan bahwa adanya manusia menunjukkan pencitraan "sewajah" dengan Tuhan, pengakuan tentang manusia juga meningkat.

Mulailah dengan populasi Romawi, yang gigih menolak gagasan bahwa "warga negara" mengacu pada gagasan bahwa manusia adalah simbol komunitas yang paling dilindungi. Pemujaan terhadap individu dalam hal ini juga didukung oleh humanisme dan hukum dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, seperti demokrasi dan supremasi hukum. Revolusi Prancis dan Amerika adalah gerakan sosial yang signifikan di Asia Tenggara yang mempromosikan individualitas. Misalnya, pengalaman Amerika telah menunjukkan bahwa persoalan individualisme menjadi hak asasi ketika hak-hak individual didefinisikan dalam proklamasi mereka, atau ketika mereka pada dasarnya mengakui individualisme setiap orang di atas segalanya.

b. Arti Kolektivisme

Soepomo dalam Aprita dan Adhitya (2020) berpendapat bahwa pengertian kolektivisme di sini tidak saja dipandang secara material karena adanya kepentingan ekonomis, tapi juga karena faktor-faktor non ekonomis pun dapat menjadi tema bagi nilai tersebut. Misalnya, secara konsisten memberikan informasi tentang sifat kolektivisme. Namun, ia tidak

sepenuhnya menjelaskan teori gerakan ini sampai ia menyebutkan adanya konsep hukum terkait hukum dalam populasi adat Indonesia yang menggerogoti sifat-sifat kekeluargaan dan kesatuan hidup bersama. Soepomo juga menyatakan bahwa "persekutuan itu di dalam aliran pikiran tradisional Indonesia dianggap (tidak "geobjectiveerd") sebagai badan perseorangan tersendiri dengan lingkungan sendiri, terlepas dari kepentingannya orang-orang yang menjadi warga persekutuan, melainkan persekutuan itu adalah seluruh warganya sebagai suatu kolektivitet di mana tiap warga merasa dirinya satu golongan seluruhnya.". Oleh karena itu, nilai kolektivisme yang tepat dalam konteks ini harus didefinisikan sebagai pengertian kolektif yang lahiriah (berpusat pada pertimbangan ekonomi) dan irasional (berpusat pada perasaan kelompok).

c. Refleksi terhadap Antinomi Nilainya

Apa yang menonjol sebagai titik kunci dalam hal ini, dalam konteks hukum yang ideal, daripada seseorang yang lebih kuat (sangat) ada daripada yang lain? Apa topik yang paling penting untuk dibahas yaitu apakah itu individualisme atau kolektivisme? Karena ada satu keseimbangan antara dua nilai dalam konteks hukum yang ideal, adalah mungkin untuk mencapai nilai harmonisasi yang sempurna untuk setiap individu, terlepas dari status mereka dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat di bawah ini ketika mempertimbangkan perbedaan antara individualisme dan kolektivisme, yang lebih lazim jika dibandingkan satu sama lain, dalam tataran peraturan perundang-undangan, di mana individualisme lebih lazim dalam undang-undang tertentu yang bersangkutan. Ini menunjukkan bahwa individualisme dan kolektivisme harus hidup berdampingan dengan cara yang bermakna, dan bahwa seseorang harus mengharapkan yang lain untuk menjalankan eksis untuk membuat nilai-nilai yang lain "baik" dan "buruk," masing-masing.

3. Antinomi Nilai Materialisme dengan Nilai Spiritualisme

a. Arti Materialisme

Definisi materialisme yang diberikan di sini adalah cara hidup yang berusaha memahami segala sesuatu dengan membandingkannya dengan segala sesuatu yang bermanfaat bagi alam semesta. Ini termasuk keberadaan manusia di dunia yang terus berubah. Dengan pertimbangan-pertimbangan ini, materialisme dapat dipahami tidak lebih dari benda-benda atau bahan-bahan yang berfungsi sebagai dasar bagi semua aspek keberadaan manusia di luar mereka, yang berarti bahwa itu bukan dasar bagi keberadaan manusia itu

sendiri. Satu-satunya hal yang tidak dapat dipahami oleh pancaindra manusia bukanlah fondasi keberadaan manusia. Tanda hubung perlu dibaca, dipahami, dan dihapus. Namun, hal-hal yang tidak dapat dilihat, didengar, atau dipahami bukanlah aspek mendasar dari keberadaan manusia. Karena kenyataan bahwa segala sesuatu tidak dapat dipahami oleh indra manusia, mitos, kepercayaan, atau hal lain yang berhubungan dengan mereka bukan merupakan dasar kehidupan manusia.

b. Arti Spiritualisme

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, spiritualisme didefinisikan sebagai "paham yang meyakini bahwa realitas yang ada di alam ini merupakan cermin dari kesadaran immaterial yang dibentuk oleh subjek absolut".

c. Refleksi terhadap Antomi Nilainya

Bahaya materialisme yang semakin besar, serta kehadiran kapitalisme yang meresap dalam setiap aspek kehidupan manusia, secara bersamaan membahayakan hukum yang mengatur berbagai organisasi perkawinan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebuah kitab hukum internasional dari Belgia, konsep materialisme dibahas sebagai landasan keadilan. Sedangkan nilai-nilai materialisme masih eksis dalam refleksi hidup, nilai-nilai spiritualisme pada dasarnya memang tidak pernah hilang mutlak. Nilai materialistis tertentu akan menjadi "baik" jika diselaraskan dengan nilai spiritual. Dalam hal ini, tesis materialis akan menjadi "buruk" jika tidak ada pasangan yang diterima untuk itu. Entah sengaja atau tidak, spiritualisme akan menjadi "buruk" jika ajaran-ajarannya dilanggar. Setiap orang yang bermoral tidak akan hanya hidup sesuai dengan standar rohaniah mereka. Manusia membutuhkan makanan, tempat untuk tidur, dan kebutuhan lainnya, sehingga jika mereka tidak memiliki hal-hal itu, keinginan mereka akan bahan tertentu akan membuang-buang waktu. Jika nilai materialismenya dapat mengimbangi nilai spiritualisme, maka nilai spiritualisme pun akan menjadi nilai yang "baik" pula.

4. Antomi Nilai Kebebasan dengan Nilai Ketertiban

a. Arti Kebebasan

Namun, pada awalnya, bebas atau kebebasan itu memiliki pengertian "tiadanya penghalang atau pembatas, paksaan atau halangan, beban atau kewajiban" Namun, makna dasar dari apa yang tertulis di sini tidak dapat dibandingkan dengan sesuatu yang sewenang-wenang karena, menurut bukti,

1
apa yang ditulis di sini tidak bohong (tersalurkan), tidak sedang terkekang (jauh dari tekanan), tidak sedang terpaksa (karena ada pilihan), tidak sedang sewenang-wenang (karena ada patokannya), dan tidak sedang khawatir (tanpa ada beban mental apapun). Dengan cara ini, kebebasan menjadi penyewa penting dari semua kehidupan manusia. Sebagai hak asasi manusia yang mendasar, kemampuan untuk membangun sesuatu memberi orang tempat untuk berkumpul dan mendiskusikan ide-ide mereka, dengan kehadiran yang jelas dari setiap faktor obyektif yang mendukung operasi berkelanjutan dari mekanisme kebebasan yang disebutkan di atas.

b. Arti Ketertiban

Oleh karena itu, ketertiban adalah nilai yang menginginkan keadaan dengan ciri-cirinya yang disebutkan di atas. Ini adalah nilai yang mengarahkan setiap orang untuk bertindak dan bersikap seperti yang seharusnya agar keadaan yang teratur tersebut dapat dicapai dengan baik.

c. Refleksi terhadap Antinomi Nilainya

1
Kebebasan yang tidak memiliki struktur sama dengan kebebasan yang tidak memiliki tujuan rasional, atau kebebasan yang dimiliki oleh makhluk yang tidak berakal seperti hewan. tindakan individu yang berbeda Kebebasan ini tidak dibatasi oleh alam semesta. Sebaliknya, konsep ini secara fundamental dikaitkan dengan ketidakteraturan. Keteraturan adalah alat pembatas yang "inheren" untuk kebebasan dan diri manusia. Dengan cara yang sama, ketertiban yang sangat ketat tanpa ukuran kebebasan yang unik juga bukan ukuran bagaimana seseorang harus menjalani hidup mereka. Karena itu, kurangnya kebebasan dalam hubungan sosial berarti menyangkal keberadaan manusia sebagai individu, dalam hal ini ia memiliki kode moral bebas yang dapat diekspresikan secara bebas.

5. Antinomi Nilai Inovasi dengan Nilai Konservasi

a. Arti Inovasi

Inovasi adalah pemasukan atau pengenalan sesuatu yang baru dan inovatif atau juga penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya (metode dan alat). Oleh karena itu, berdasarkan nilai inovasi, setiap orang memiliki sikap atau keinginan untuk melakukan perubahan dalam hidupnya, yang telah terbukti secara historis dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Hapusnya perbudakan, salah satu hasil dari inovasi dalam hidup manusia, dan kemerdekaan negara, adalah contoh nyata dari nilai inovasi.

b. Arti Konservasi

1 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konservasi diartikan sebagai pemeliharaan dan perlindungan secara teratur terhadap sesuatu untuk mencegah kemerosotan dan kehancuran melalui konservasi atau pengawetan. Prinsip dasar konservasi adalah melestarikan tatanan yang ada sedemikian rupa agar tidak musnah atau rusak.

c. Refleksi terhadap Antomi Nilainya

Nilai konservasi dianggap baik jika eksistensinya diberikan oleh nilai antinomisnya yaitu nilai inovasi. Mulai segera. Umat manusia mampu mengatur hidup mereka secara damai dan seimbang dengan memiliki berbagai ketentuan yang memperbaiki dan mengancam, serta antinomi, dalam hukum mereka. Nilai-nilai sejarah manusia tidak selalu berubah sesuai dengan nilai-nilai yang mapan dan lestari. Nilai-nilai ini tidak dapat berubah jika tidak didasarkan pada nilai-nilai yang sudah mapan dan lestari. Hubungan antara keduanya selalu bertentangan, dan dalam beberapa situasi, nilai konservasi lebih penting daripada inovasi atau sebaliknya.

D. Penegakan Nilai Hukum

Penegakan hukum memiliki beberapa pengertian menurut para ahli yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH.

Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2. Soerjono Soekanto

Penegakan Hukum adalah kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan menegawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.

3. Sudikno Mertokusumo

Penegakan Hukum berarti hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum harus memiliki kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana

hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*).

4. Andi Hamzah

Penegakan Hukum adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. Handhaving meliputi *fase law enforcement* yang berarti penegakan hukum secara represif dan *fase compliance* yang berarti preventif.

5. Koesnadi Hardjosoemantri

Penegakan Hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum.

6. Menurut Satjipto Raharjo

Penegakan Hukum adalah pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Dalam melaksanakan penegakan hukum harus melewati beberapa tahapan yang dilakukan, yaitu:

1. Tahap Penyidikan

Kepolisian akan memulai tahap penyidikan ini setelah mereka menerima laporan dan memeriksa apakah laporan tersebut merupakan bukti tindak pidana atau tidak. Penyidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat tindak pidana lebih jelas.

2. Tahap Penuntutan

Setelah ditemukan bukti yang memperjelas tindak pidana, tahap berikutnya adalah penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan. Perkara ini akan dilimpahkan kepada Pengadilan Tinggi yang berwenang oleh kejaksaan atau penuntut umum. Pada tahap ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan meminta hakim untuk menyelidiki dan memutuskan perkara.

3. Tahap Pemeriksaan

Setelah perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, proses peradilan berikutnya adalah pemeriksaan tindak pidana. Selain itu, hakim di sini akan memiliki otoritas untuk membuat keputusan peradilan. Peradilan akan

memutuskan secara jujur, bebas, dan tidak memihak. Pada tahap ini, jaksa penuntut umum juga akan memberikan bukti yang dikumpulkan dari penyidikan kepolisian. Terdakwa pidana pasti akan diberi kesempatan untuk membela diri. Selain itu, mereka berhak hadir ke pengadilan dengan kuasa hukum yang membela mereka.

4. Tahap **Eksekusi**

Setelah semua pihak menyetujui putusan hakim, tahap eksekusi adalah tahap terakhir dalam proses peradilan pidana. Tahap ini melibatkan eksekusi vonis pengadilan terhadap terdakwa. Proses hukum di atas dapat terjadi dalam waktu yang singkat atau lama, tergantung pada seberapa berat kasus yang sedang ditangani. Belum lagi, jika putusan peradilan ternyata memiliki pihak yang keberatan, mereka dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Selain itu, terdakwa juga memiliki kesempatan untuk kasasi.

Terdapat empat komponen penting yang harus ada dalam menyelenggarakan penegakan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. **Aturan hukum yang baik**

Aturan yang akan diterapkan harus adil secara proporsional dan menyeluruh sehingga layak untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

2. **Aparat penegak hukum yang berdedikasi**

Sangat jelas bahwa aparat penegak hukum yang berdedikasi memainkan peran penting dalam penegakan hukum, bahkan ada adagium bahwa kurang lebih aturan hukum yang buruk di tangan aparat penegak hukum yang baik akan menghasilkan aturan yang lebih baik daripada aturan hukum yang buruk di tangan aparat penegak hukum yang buruk. Istilah "*he man behind the gun*" telah menjadi sangat populer.

3. **Sarana penunjang yang memadai**

Memadainya fasilitas pendukung penegakan hukum. Jika butir di atas menunjukkan cara aparat melihat masalah ini, maka pertimbangan logis yang berkaitan dengan pemenuhan sarana pendukung.

4. **Lingkungan yang mendukung.**

Jika masyarakat mendukung upaya dan kerja penegakan hukum, masyarakat yang mendukung penegakan hukum akan bersikap positif terhadap produk aturan hukum yang telah dibentuk.

Nilai-nilai filosofis dalam penegakan hukum pada hakikatnya adalah penegakan hukum berdasarkan nilai-nilai berikut:

- a. Nilai kesamaan, yang berarti bahwa semua hal yang ada itu sama

- b. Nilai kebenaran yang berarti bahwa semua kebenaran adalah benar
- c. Nilai kemerdekaan yang menyatakan bahwa kemerdekaan hanya dapat dicapai melalui kemandirian.

Refleksi keadilan pada hukum tertentu penegakan juga dipahami sebagai menyatakan ketidaksetujuan dengan sesuatu. Dan masing-masing dari mereka berlaku untuk semua orang yang hadir dalam struktur hukum. Karena itu, perlu memiliki aparat peradilan yang dapat dipercaya untuk berbicara dengan jelas kepada masyarakat umum dan Yang Mahatinggi. Memiliki definisi yang jelas memudahkan hukum untuk memberikan makna, nilai, dan manfaat.

Dari materi di atas, dapat disimpulkan bahwa astrologi adalah cabang studi yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan oleh satu subjek hukum karena terkait erat dengan peristiwa sehari-hari yang mempengaruhi individu, masyarakat umum, dan bangsa. Orang-orang yang telah mempelajari aksiologi cenderung tidak memiliki masalah yang berkaitan dengan orang lain dan beradaptasi dengan lingkungan mereka karena mereka telah mempelajari dasar-dasar subjek, yaitu penalaran yang sehat dan jelas seperti yang dijelaskan dalam materi sebelumnya. Mirip dengan apa yang dinyatakan sebelumnya bahwa antropologi adalah cabang logika unit linguistik yang ditekankan di sini adalah unit penggunaan linguistik. Apa fungsi agama ini dalam kehidupan manusia? Setiap orang dalam kelompok harus sadar dan yakin bahwa ada beberapa manfaat agama untuk kehidupan sehari-hari dan kemajuan manusia di seluruh dunia. Ilmu telah mampu mengatasi dan mengatasi berbagai penyakit, termasuk kelaparan, kemiskinan, dan penyakit, buta aksara, dan lain-lain, bencana yang melanda wajah duka kehidupan manusia.

Ilmu telah mampu membuat kehidupan manusia lebih mudah dan membantu melakukan pekerjaan dengan efektif dan efisien. Namun, ilmu juga dapat digunakan untuk memahami cara kerja batin kehidupan manusia dan bahkan untuk menggabungkan manusia.. Kutipan dari Einstein yang menyatakan bahwa agnostisisme buta dan agnostisisme adalah lumpuh memiliki makna teramat di dalamnya ketika kita memikirkannya dan memahaminya. Ilmu akan digunakan oleh orang-orang tanpa memperhatikan keyakinan agama mereka untuk berbagai tujuan, apakah mereka untuk membangun dan meningkatkan masyarakat manusia atau untuk mengatasi masalah yang dianggap sangat mendesak. Pengetahuannya sendiri bersifat

umum tidak memahami itikad baik dan buruk. Manusia sebagai seorang pendidik harus memiliki senjata rahasia. Ilmu ini akan diberikan oleh manusia untuk apa sebenarnya. Dengan ungkapan lain, epistemologi pengetahuan adalah satu-satunya yang penting. Jika ada sesuatu yang dipukul, katakanlah "pukul"; jika ada sesuatu yang ternyata putih, katakanlah "putih". Ilmu tidak menyimpan dendam kepada siapa pun secara khusus. Ia hanya memberikan dukungan kepada kebenaran yang nyata.

Dari segi ontologi dan aksiologi, manusia adalah pihak yang perlu memberikan informasi tentang apa yang baik dan buruk. Manusia adalah mereka yang mengkategorikan dan mendefinisikan hukum. Menurut etimologi, istilah "aksiologi" berasal dari bahasa Yunani Kuno, di mana kata "aksios" menunjukkan kuantitas dan kata "logos" menunjukkan teori. Dengan demikian, aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang jumlah. Dengan kata lain, aksiologi adalah cabang dari teori. Menurut Suriasumantri aksiologi adalah teori nilai yang berhubungan dengan penerapan pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Aksiologi dijelaskan sebagai alat untuk memahami perilaku manusia, dengan fokus pada etika. Menurut Wibisono, aksiologi adalah nilai-nilai sebagai tolak ukur kebenaran, etika dan moral sebagai dasar normatif penelitian dan penggalian, serta pemberantasan pengetahuan. Dalam Ensiklopedia Filsafat dikatakan bahwa etika dan filsafat berseberangan dengan nilai dan penilaian. Bramel membagi aksiologi ke dalam tiga kategori yaitu:

- a. *Moral conduct*, yaitu tindakan moral. Bidang ini melahirkan disiplin khusus yaitu etika
- b. *Estetic expression*, yaitu ekspresi keindahan yang mana bidang ini melahirkan keindahan
- c. *Socio-political life*, yang membidani lahirnya filsafat yaitu kehidupan sosial politik.

Menerapkan pendekatan ilmiah yang berfokus pada analisis dan penyelesaian masalah nilai. Bertens (2011) mendeskripsikan nilai sebagai suatu keadaan yang menarik bagi seseorang, yang dicari, yang diterima, dan yang diinginkan. Singkatnya, nilai adalah sesuatu yang baik. Hukum nilai adalah nonnilai atau terdevaluasi. Beberapa orang mengatakan bahwa devaluasi adalah angka negatif. Sebaliknya, angka positif adalah sesuatu yang baik. Hans Jonas, seorang imigran Yahudi-Amerika, mendeskripsikan

nilai sebagai jawaban dari kata "ya". Apa pun yang berhubungan dengan Anda. Nilai adalah sesuatu yang kita yakini atau yang kita inginkan.

Nilai secara konsisten memiliki pandangan yang baik. Ada tiga jenis ciri yang dapat dipahami melalui bahasa, antara lain yang berhubungan dengan subjektif, praktis, dan hal-hal yang berhubungan dengan objek. Pertama, kutipan tersebut berhubungan dengan subjek. Dengan demikian, hubungan antara frasa ini dengan subjektivitas manusia sudah jelas. Jika tidak ada manusia yang memberikan nilai, maka nilai tidak akan pernah ada. Tanpa campur tangan manusia, jika Gunung Merapi sedang tidak baik, maka ia akan tetap tidak baik. Sebagai contoh, pertanyaannya saat ini adalah apakah ini sesuatu yang "indah" atautkah "membahayakan" bagi eksistensi manusia saat Gunung Merapi meletus, semua hal tersebut tetap membutuhkan kerja sama manusia untuk memberikan bantuan. Dalam hal ini, nilai subjektivitas benar-benar menyangat kondisi manusia. Selain itu, nilai dalam konteks praktis. Dengan kata lain, subjek ingin menciptakan barang-barang seperti lukisan, gerabah, dan lain-lain. Keempat, terkait dengan nilai tambah objek. Kemiripan antara kedua nilai tersebut berasal dari nilai itu sendiri, nilai adalah ide atau abstrak (tidak keduanya).

Nilai bukan hanya satu fakta yang dapat dijelaskan oleh indra. Tingkah laku perbuatan manusia atau apa pun yang memiliki nilai dapat dijelaskan oleh indra karena itu bukan fakta yang sebenarnya. Masalah kecil dan serius akan dibahas dalam ilmu kognitif. Kebenaran pada dasarnya terdiri dari emosi dan kebahagiaan. Ringkasan persoalan nilai tidak hanya membahas kebenaran dan kesalahan (benar dan salah), melainkan persoalan yang dihadapi adalah apakah topik tersebut positif atau negatif, senang atau tidak senang. Masalah kebenaran tampaknya tidak sesuai dengan hukum, tetapi hukum sesuai dengan logika hukum. Fokus utama dari teori nilai adalah membahas masalah estetika dan etika. Teori filsafat menyentuh masalah-masalah estetika dan etika.

1
Etika memiliki dua cara pengungkapan, yaitu kumpulan pengetahuan tentang penerapan penilaian terhadap tingkah laku, atau sesuatu yang lain. Nilainya bersifat objektif, namun terkadang bersifat subjektif. Jika beberapa pengukuran tidak berlaku untuk subjek atau serangkaian keadaan tertentu, pengukuran tersebut harus dianggap objektif. Tolak ukur suatu gagasan ada pada objek itu sendiri, bukan pada subjek yang melakukan penilaian.

Kebenaran tidak bergantung pada kebenaran orang yang menjadi subjek, selain kebenaran fakta. Demikian pula, nilai menjadi objek ketika subjek terlibat dalam proses aktif menghasilkan penilaian; manusia menjadi tolak-ukur subjek penilaian. Dengan demikian, pokok bahasan selalu memperhitungkan berbagai emosi manusia, seperti perasaan yang akan berlaku pada mereka yang senang atau tidak senang, marah atau tidak marah. Tentang nilai, beberapa golongan mempunyai pandangan yang tidak sama.

Nilai dalam pandangan agama tentu berbeda dengan positivisme, pragmatisme, fatalisme, hinduisme, dan sebagainya. Sinclair menyatakan bahwa nilai ini terkait dengan berbagai sistem, termasuk sistem sosial, politik, dan agama. Sistem memiliki rancangan bagaimana menggunakan tatanan, rancangan, dan hukum sebagai salah satu bentuk korespondensi dengan satu institusi yang mampu. Runes menyebutkan beberapa argumen yang menggunakan satuan moneter yang tidak konsisten, antara lain hakikat nilai, tipe nilai, kriteria nilai, dan status metafisika nilai. Suseno dalam Aprita dan Adhitya (2020) menegaskan bahwa kesukarelaan, hedonisme, kepentingan, dan bentuk preferensi yang lebih halus, bersama dengan kehendak rasio murni, merupakan mayoritas komponen dari hakikat nilai dilihat dari anggapan atau pendapatnya. Jenis-jenis nilai dapat dibagi ke dalam kategori-kategori pada garis besar esai ini, seperti "baik dan buruk", "sarana dan tujuan", "penampakan dan riil", "subjektif dan objektif", "murni dan campuran", dan "aktual dan potensial".

Kriteria adalah standar penilaian yang sering kali mempertimbangkan pertimbangan logis dan psikologis. Standar nilai dipahami oleh kaum hedonis dalam hal kuantitas kesenangan yang diekspresikan oleh individu atau populasi. Secara idealis, standar normatif yang objektif digunakan sebagai kriteria. Kaum naturalis memandang pengetahuan biologis sebagai tolak ukur. Subjektivitas, Objektivisme Logis, dan Objektivisme Metafisik, semuanya secara signifikan berkontribusi pada status nilai metafisik. Subjektivisme adalah sistem nilai yang didasarkan pada pemahaman manusia. Istilah "objektivisme" adalah sinonim dari "logisme" atau "subsistensi", tergantung bagaimana istilah tersebut digunakan. Objektivisme metafisik adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan konsep yang integral, objektif, dan aktif dalam pemikiran metafisik (kesalahan pengucapan: teisme).

Selain itu, nilai memiliki karakteristik yang lebih abstrak (mewakili kualitas), melekat pada objek, bersifat bipolar, yaitu baik/buruk, indah/jelek, benar/salah; dan lebih bersifat hirarkis, seperti nilai kesenangan, nilai vital, dan nilai kerohanian. dalam organisasi lain, kearifan ini juga dapat diterapkan dengan cara lain, yaitu untuk mengenalkan manusia pada bom atom yang menyebabkan malapetaka. Apa yang dijadikan landasan dalam tataran aksiologi adalah pengetahuan seperti apa yang digunakan, bagaimana etika moral dan penggunaan agama berinteraksi, bagaimana sebuah objek yang diteliti secara moral didefinisikan dan bagaimana praktik dan metode hukum terkait dengan moralitas. Penemuan nuklir, penemuan detektor, cara-cara licik ilmuwan politik, dan penemuan bayi tabung, semuanya dapat digunakan untuk menghasilkan bencana demi terancamnya peradaban manusia dalam kemajuan pengetahuan dan teknologi. Jika dikaitkan dengan etika, moral, dan estetika, pengetahuan ini dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. Ilmu Bebas Nilai

Karena etika terkait erat dengan ilmu, maka berbicara tentang ilmu juga akan membawa diskusi tentang etika. Jawabannya bukan sekadar ya atau tidak, bebas nilai atau tidaknya ilmu merupakan masalah yang rumit. Terbukti, sejak awal kemunculannya, agama telah membahas masalah moral, meskipun dari sudut pandang yang berbeda. Ketika Copernicus memperkenalkan teorinya tentang sifat alam semesta dan menyadari bahwa "bumi yang berputar mengelilingi matahari" dan bukan sebaliknya seperti yang diajarkan oleh agama (gereja), terjadi reaksi metafisik antara sains dan moralitas.

Dalam pengertian metafisik, pengetahuan ingin mengajarkan pengetahuan, tetapi di organisasi lain ada keinginan agar pengetahuan didasarkan pada keyakinan agama daripada prinsip-prinsip metafisik, yang mengarah pada konflik yang berasal dari prinsip-prinsip metafisik yang ditetapkan pada saat dimulainya metode ilmiah oleh Galileo pada tahun 1633 M. Vonis Galileo menggoncang gerakan pemikiran di Eropa, yang berdasarkan pengamatannya, menekankan ketegangan antara ilmu yang berusaha didasarkan pada nilai-nilai di luar bidang keilmuan dan ajaran-ajaran (agama). Pada saat itu, para ilmuwan menggunakan frasa "ilmu yang bebas nilai" untuk merujuk pada ilmu yang didasarkan pada prinsip-prinsip

bahasa. Ajaran agama (gereja) melatarbelakangi otonomi ilmu pengetahuan sehingga ilmu pengetahuan dapat mengembangkan dirinya.

Pengembangan konseptual dengan fokus pada perenungan diikuti dengan diskusi tentang poin-poin yang terkait dan sah untuk masalah-masalah praktis. Dengan demikian, Bertrand Russell menggambarkan hal ini sebagai sebuah penelitian yang teliti terhadap pengetahuan dari tahap perenungan hingga manipulasi. Sebagai akibat dari fakta bahwa kondisi manusia tidak diakui sebagai konsep yang valid pada saat teori ini dikembangkan, terjadi dehumanisasi terhadap keseluruhan cara hidup umat manusia. Menghadapi fakta seperti ini, ilmu pengetahuan pada hakikatnya mempelajari alam dengan mempertanyakan apa yang seharusnya, untuk apa sebenarnya ilmu pengetahuan itu digunakan, di mana batas wewenang penjelajahan keilmuan dan ke arah mana perkembangan ilmu pengetahuan itu diarahkan. Pertanyaan ini tidak mendesak bagi mereka yang memiliki pengetahuan tingkat tinggi, seperti Copernicus, Galileo, dan kaum illuminati, melainkan bagi mereka yang hidup di abad ke-21 dan telah menyaksikan perang dunia pertama dan kedua. Pertanyaan ini tidak dapat dijawab, dan untuk menjawabnya, ilmu disejajarkan dengan moralitas.

Dilema moral dalam menyikapi kemajuan teknologi dan intelektual yang secara terang-terangan merusak yang dihadapi oleh komunitas akademis di dua sisi. Golongan pertama menginginkan pengetahuan universal dari sumber mana pun, baik dari sudut pandang ontologis, epistemologis, maupun aksiologis. Golongan kedua berpendapat bahwa moralitas harus dipertimbangkan ketika menerapkan netralitas ilmu karena hal tersebut hanya berpengaruh pada pengetahuan metafisik. Pada akhir hidupnya, Einstein tidak dapat memahami agama apa pun yang dapat secara efektif memutuskan pengetahuan dari akarnya, dan dia juga tidak dapat memahami kode moral apa pun yang dapat melakukannya. Namun, ketika Einstein mencapai titik refleksi dan aplikasi ke alam semesta, ia menyadari bahwa pengetahuan adalah kombinasi dari mistik, empirisme, dan rasionalisme. Ada beberapa alasan mengapa ada kebutuhan untuk menyatukan ideologi tentang ketidaknetralan ilmu, tetapi pesan yang sangat penting yang disampaikan oleh Einstein di akhir hayatnya adalah, "Mengapa ilmu yang begitu indah, yang menghemat kerja, membikin hidup lebih mudah, hanya membawa kebahagiaan yang sedikit pada kita."

Ada beberapa alasan mengapa ideologi harus bersatu tentang ketidaknetralan ilmu pengetahuan, tetapi pesan Einstein di akhir hayatnya, "Mengapa ilmu pengetahuan yang begitu indah, yang menghemat kerja, membuat hidup lebih mudah, hanya membawa kebahagiaan yang sedikit pada diri kita", adalah yang paling penting. Sebagai tambahan, salah satu kekurangan Einstein adalah penerimaannya terhadap tulisan-tulisan Francis Bacon, yang terus menerus direvisi dan menghasilkan ide-ide. "Pengetahuan adalah prinsip utama." Dari pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa pengetahuan yang dibangun di atas fondasi ontologi, epistemologi, dan aksiologi harus menyertakan etika agar pengetahuan tersebut valid.

2. Teori tentang nilai

Nilai sesuatu, tindakan, situasi, dan kondisi akan dibahas dalam diskusi tentang nilai. Kita memberikan nilai kepada semua hal, seperti pemandangan yang indah, sikap tuanya yang sopan, lingkungan yang menyenangkan, dan kondisi fisik yang sehat. Pertimbangan antara fakta dan nilai memiliki pandangan yang berbeda. Nilai hanya dapat dihayati, sedangkan fakta adalah kenyataan yang dapat dipahami melalui panca indra. Sebagian besar filosof setuju bahwa nilai adalah pemikiran tentang penghargaan, meskipun ada perbedaan pendapat tentang definisinya. Pertimbangan fakta dan pertimbangan nilai saling mempengaruhi sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sifat-sifat benda yang dapat diamati juga dihitung. Pertimbangan nilai dipengaruhi oleh fakta, karena fakta mengubah penilaian kita. Meskipun fakta itu netral, manusia membuatnya bernilai. Benda itu memiliki nilai karena nilainya. Namun, bagaimana nilai kriteria benda atau fakta itu? Dua jenis teori nilai adalah nilai estetika dan etika.

Cabang filsafat yang disebut etika membahas tindakan manusia dari sudut pandang moral dan moral. Dalam hal nilai etika, hal-hal berikut termasuk: ukuran perbuatan yang baik yang berlaku secara universal bagi semua orang, dasar yang digunakan untuk menentukan adanya norma-norma universal, pengertian tentang baik dan buruk dalam tindakan manusia, kewajiban, dan konsekuensi dari tindakan baik dan buruk. Nilai-nilai etika hanya berlaku untuk manusia; semua makhluk hidup, seperti makhluk alami, tidak memiliki nilai etika, jadi mereka tidak dapat dihukum sebagai baik atau buruk, baik atau salah. Sebagai contoh, dia disebut mencuri, yang merupakan pelanggaran moral dan mereka yang melakukannya akan dihukum. Namun, mengambil ikan dari lemari kucing tanpa izin tidak dihukum.

Adapun estetika, itu adalah nilai-nilai dan pengalaman yang terkait dengan seni atau kesenian. Dalam beberapa kasus, estetika didefinisikan sebagai filsafat seni, dan dalam kasus lain, keindahan adalah ekspresi dari prinsip-prinsip estetika. Syarat estetika terbatas pada standar etika dan lingkungannya. Baik itu baik karena etika. Meskipun lukisan porno mungkin memiliki nilai estetika, moralitas menolaknya. Jadi, orang kadang-kadang mengutamakan nilai panca indra dan mengabaikan nilai rohani. Orang mencari nilai tanpa mempertimbangkan moralitasnya.

Jika nilai-nilai estetika tidak diikat dengan standar etika, mereka dapat berbahaya dan merusak estetika. Ada tiga interpretasi tentang apa arti seni, menurut Randal, yaitu sebagai berikut:

1. Seni sebagai penetrasi (penetrasi) antara realitas dan pengalaman
2. Seni sebagai alat untuk kesenangan, di mana seni tidak berhubungan dengan alam dan prediksinya, tetapi manipulasi alam untuk kesenangan.
3. Seni sebagai representasi langsung dari pengalaman.

E. Tugas

1. Jelaskan pengertian dari Aksiologi Hukum!
2. Sebutkan bagian dari Aksiologi!
3. Sebutkan dan jelaskan bentuk Aksiologi sebagai *Value and Valuation*!
4. Bagaimana Aksiologi hukum berperan dalam hukum?
5. Sebutkan dan jelaskan tiga nilai fundamental yang harus dijunjung tinggi dalam hukum!
6. Sebutkan dan jelaskan 7 nilai pokok yang harus diperhatikan dan diberlakukan untuk mencapai tujuan hukum!
7. Sebutkan hubungan penting antara hukum dengan moralitas!
8. Nilai filosofis apa saja yang bisa diberlakukan dalam penegakan hukum?
9. Sebutkan kategori aksiologi menurut Bramel!
10. Sebutkan 7 pasangan nilai pokok dalam eksistensi hukum yang digunakan untuk mencapai keserasian hukum!

BAB IX

ETIKA AJARAN FILSAFAT HUKUM

A. Pengertian Filsafat

Pemikiran kefilosofan para ahli dalam sejarah perembangannya memiliki pandangan berbeda terhadap pengertian filsafat. Surajiyo dalam Aprita dan Adhitya (2020) berpendapat bahwa filsafat memiliki pengertian yang dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara etimologi dan terminologi.

1. Arti Secara Etimologi

Filosofi berasal dari kata "*philo*", yang berarti "cinta," dan "*sophos*", yang berarti "ilmu," atau "hikmah." Cinta terhadap ilmu dan hikmah adalah etimologi dari filsafat. Dalam konteks ini, al-Syabani menyatakan bahwa filsafat bukan sebuah hikmah melainkan cinta terhadap hikmah dan upaya untuk menemukannya, menekankan padanya, dan menumbuhkan sikap positif terhadapnya. Oleh karena itu, ia menyatakan bahwa filsafat berarti mencari apa arti sebenarnya dari sesuatu, mencoba mengaitkan sebab dan akibat dari sesuatu, dan menafsirkan pengalaman manusia.

2. Arti secara Terminologi

Filsafat menurut istilah terminologi merupakan sebuah cinta terhadap hikmah dan berusaha mendapatkan filsafat islam yang memusatkan perhatian terhadap falsafah islam dan menciptakan sikap yang positif terhadap falsafah islam. Filosofah Islam adalah bidang penelitian yang terus berkembang. Dalam konteks ini, filsafat Islam memerlukan pendekatan historis yang tidak hanya menekankan studi tokoh, tetapi juga memahami proses dialektik pemikiran yang berkembang melalui penelitian tematik tentang masalah yang muncul di setiap zaman. Istilah filsafat dapat ditinjau dari dua segi, yaitu:

1. Segi Sistematis

Filsafat berarti cinta pada pengetahuan, kebijaksanaan dan kebenaran, karena etimologinya berasal dari kata "falsafah" dalam bahasa Arab, yang berarti "pengetahuan hikmah" atau pengetahuan. Dengan kata lain, seseorang harus menjadikan pengetahuan sebagai tujuan hidupnya dan mengabdikannya.

2. Segi Praktis

Filsafat berarti “alam pikiran” yang memiliki arti yaitu berpikir. Orang yang benar-benar berpikir tentang filsafat disebut sebagai filosof, yaitu orang yang memikirkan hakikat segala sesuatu dengan sungguh-sungguh di dalam tugasnya. Filsafat adalah hasil dari akal manusia yang mencari dan memikirkan kebenaran secara menyeluruh. Jadi, filsafat adalah bidang yang mempelajari bagaimana segala sesuatu dianggap benar.

Dalam pengantarannya, Burhanuddin Salam mendefinisikan filsafat secara luas dan sempit. Dalam arti yang sempit, filsafat didefinisikan sebagai "Ilmu Sains" karena itu adalah bidang yang mempelajari metode logis atau analisis logika bahasa dan maknanya. Tujuan utama filsafat adalah mengadakan sistematisasi atau pengorganisasian pengetahuan serta melakukan analisis kritis terhadap gagasan dan konsep yang telah diketahui dalam bidang lain. Dalam arti yang lebih luas, filsafat bertujuan untuk menggabungkan pengetahuan yang dimiliki manusia dari berbagai bidang kehidupan manusia dan menghasilkan pemahaman yang menyeluruh tentang alam semesta, hidup, dan arti hidup. Secara sempit, filsafat diartikan sebagai:

- a. Filsafat adalah pandangan filosofis tentang alam semesta dan kehidupan
- b. Filsafat adalah salah satu studi mengenai penalaran dan cara berpikir kritis.
- c. Filsafat adalah kumpulan masalah
- d. Filsafat adalah kumpulan gagasan dan metode pemikiran..

Filsafat berasal dari bahasa Yuanni yaitu *Philosophia* yang merupakan gabungan dari dua kata yaitu "*philo*" yang memiliki arti "cinta" dan "*sophos*" yang memiliki arti "kebijaksanaan". Jadi, secara etimologi filsafat memiliki arti yaitu “cinta akan kebijaksanaan” (*love of wisdom*). Menurut namanya, filsafat dapat diartikan sebagai keinginan untuk menjadi pandai dan kebijaksanaan. Yatimin Abdullah dalam Aprita dan Adhitya (2020) mengatakan bahwa melihat pengertian filsafat dari istilah juga berarti melihat definisinya. Berikut ini adalah beberapa definisi ilmu filsafat yang diberikan oleh para ahli filsafat:

1. Plato mendefinisikan filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu (ilmu pengetahuan yang berusaha menemukan kebenaran asli).
2. Aristoteles mendefinisikan filsafat sebagai metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika adalah semua bidang yang termasuk dalam filsafat.

3. Al-Farabi menyatakan bahwa filsafat adalah bidang yang mempelajari alam semesta dan berusaha untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.
4. Immanuel Kant berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu dasar yang mencakup semua pengetahuan dan mencakup empat masalah: Tuhan, alam, pikiran, dan manusia.
5. Francis Bacon menyatakan bahwa filsafat adalah dasar dari semua ilmu dan mencakup setiap aspek pengetahuan.
6. John Dewey berpendapat bahwa filsafat harus dilihat sebagai pengungkapan tentang perjuangan abadi manusia.

Ahmad Tafsir berpendapat bahwa perbedaan dalam definisi yang telah dijelaskan di atas disebabkan oleh fakta bahwa tokoh-tokoh tersebut memiliki konotasi filosofis yang berbeda karena keyakinan hidup yang berbeda yang mereka anut. Pergeseran ini juga dapat disebabkan oleh perkembangan filsafat itu sendiri, yang menyebabkan beberapa pengetahuan tertentu terpisah dari filsafat. Di sini kita dapat mengatakan bahwa variasi dalam definisi filsafat tokoh-tokoh tertentu disebabkan oleh konotasi yang berbeda yang dimiliki masing-masing tokoh tersebut.

Filsafat adalah berpikir; namun, tidak semua berpikir dianggap berfilsafat kecuali ia memenuhi tiga syarat utama: radikal, sistematis, dan universal. Berpikir sistematis berarti berpikir logis secara bertahap, dengan penuh kesadaran, dan dengan urutan yang bertanggung jawab. Berpikir radikal berarti berpikir sampai ke akar masalah, memikirkan sesuatu dalam konteks yang tidak tanggung-tanggung, dan memikirkan hasil akhir dari keputusan tersebut. Berpikir universal berarti berpikir secara keseluruhan, mencakup semua aspek yang konkret dan abstrak atau yang fisik dan metafisik. Sunan Takdir Alisjahbana mendefinisikan berfilsafat sebagai dua syarat berpikir: a) Berpikir dengan teliti; dan b) Berpikir sesuai aturan. Dua sifat tersebut menunjukkan pemikiran yang insaf, dan jenis pemikiran ini disebut berfilsafat. Menurut Sidi Gazalba (1976), hal-hal berikut merupakan ciri berpikir filsafat: radikal, sistematis, dan universal. Berpikir secara radikal berarti berpikir sampai ke akar-akarnya, atau "radix" artinya akar, dan tidak terbelenggu oleh berbagai pemikiran yang sudah diterima umum. Sistematis berarti berpikir secara teratur dan logis dengan urutan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan, dan universal berarti berpikir secara keseluruhan. Dalam mempelajari filsafat terdapat beberapa ciri-ciri berpikir filsafat yang dijelaskan oleh Sudarto, yaitu sebagai berikut:

- a. Metodis adalah cara berpikir yang digunakan oleh filsuf (ahli filsafat) dalam proses berfilar
- b. Pemikiran sistematis berarti berpikir tentang semua hal dalam hubungannya satu sama lain sehingga terbentuk pola pemikiran filsufis
- c. Koheren yaitu cara berfikir ketika elemen-elemen yang dipikirkan tidak bertentangan dan tersusun secara logis
- d. Rasional, yang berarti cara berdasarkan prinsip yang benar dan logis (sesuai dengan prinsip logika)
- e. Komprehensif berarti melihat sesuatu dari banyak sudut (multidimensi)
- f. Radikal adalah cara berpikir yang mendalam sampai ke inti atau bisa disebut berfikir sampai ke akar-akarnya
- g. Universal berarti cara berpikir tentang kebenarannya yang bersifat universal dan berdampak pada semua aspek kehidupan manusia.

Oleh karena itu, berfilsafat, atau berfikir filsafat, bukanlah berpikir sembarangan, itu adalah berpikir tentang prinsip-prinsip tertentu secara mendalam. Tidak perlu dikatakan bahwa semua orang harus menjadi filsuf karena pada dasarnya manusia adalah homo sapien. Ini karena berpikir filsafat memerlukan latihan dan kebiasaan berpikir secara teratur untuk memahami masalah dan menentukan jawaban yang tepat untuk masalah tersebut sebagai manifestasi kecintaan pada kebenaran. Semua ilmu pengetahuan berasal dari filsafat, karena itu, filsafat memiliki peran dan kontribusi sebagai induk yang melahirkan dan membantu perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam menanggapi hasil penelitian, filsafat membantu para ilmuwan menjadi rasional. Di sini, pertanggungjawaban secara rasional berarti bahwa setiap langkah harus terbuka untuk pertanyaan dan sangkalan, dan argumen yang masuk akal harus digunakan untuk mempertahankan posisi tersebut. Filsafat adalah bidang ilmu yang tidak terbatas karena tidak hanya menyelidiki suatu bidang tertentu dari dunia. Sebaliknya, filsafat selalu mempertanyakan hakikat, prinsip, dan asas dari semua hal yang ada, termasuk apa pun yang dapat dipertanyakan, termasuk filsafat itu sendiri (Muliadi, 2020).

Filsafat dapat diartikan menjadi beberapa pengertian yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Filsafat sebagai Cinta Akan Kebijaksanaan

Para filsuf adalah orang-orang yang mencintai kebijaksanaan, yang tidak berarti mereka harus bijaksana. Kebijaksanaan diperlukan untuk cinta yang sejati, dan tidak mungkin untuk memiliki manusia yang utuh tanpa kebijaksanaan. Dalam proses perwujudan diri sebagai manusia paripurna, kebijaksanaan memilih mana yang lebih baik dan apa yang boleh dilakukan secara cepat, tepat, dan benar. Para ahli hukum, praktisi hukum, dan penegak hukum juga dapat memiliki cinta semacam itu. Kebijaksanaan hukum dapat ditemukan melalui cinta. Demikian pula, orang harus belajar menjadi bijak agar mereka dapat mencintai.

2. Filsafat merupakan Refleksi Terus Menerus Akan Pengalaman Mengenai Realitas

Filosof berbicara tentang kehidupan manusia. Dia menyadari dan mempertanyakan apa arti hidup ini. Dengan demikian, setiap orang dianggap sebagai "filsuf" dalam arti bahwa mereka terus bertanya tentang apa itu hidup, untuk apa, dan ke mana, bukan hanya "asal hidup". Pertanyaan itu dapat dijawab dengan berpikir tentang kehidupan dan apa artinya. Dalam bidang hukum juga, orang bertanya: apakah benar-benar hidup menurut hukum itu? Apakah keteraturan adalah cita-cita hidup atau kekacauan adalah dasar dari keteraturan hidup? Agar hukum masuk ke dalam kehidupan manusia, para ahli harus merenungkannya.

3. Filsafat adalah Suatu Sikap

Setiap orang selalu memiliki sikap tertentu terhadap hidupnya dan masalahnya. Banyak masalah muncul dalam bidang hukum, terutama praktik hukum. Salah satunya adalah kepastian hukum, kepastian hak dan kewajiban. Di sini, sikap tertentu diperlukan untuk menghadapi masalah. Filsafat dapat dianggap sebagai refleksi dari kehidupan sebelumnya dan sebagai sikap yang dapat dimiliki oleh semua orang. Oleh karena itu, untuk mempelajari filsafat hukum, perlu ada kembali keyakinan bahwa filsafat bukanlah sesuatu yang abstrak, sulit dipahami, atau "tidak jelas", tetapi bagian dari hidup setiap orang yang waras, yang masih mampu berpikir dan bersikap. Selain itu, ketika orang berpikir tentang alasan mereka mengambil sikap tertentu.

4. Filsafat sebagai Pandangan Hidup (*Falsafah*)

Hampir setiap individu atau kelompok masyarakat dan bangsa tertentu memiliki pandangan hidup tertentu. Pandangan hidup ini adalah pemahaman yang mendasar dan menyeluruh tentang hubungan (pikiran, cita-cita, kerja, sosial, dan seluruh realitas) manusia dengan sesama manusia (masyarakat), dengan alam semesta atau alam semesta, dan dengan Tuhan. Pandangan hidup seperti ini dapat bersifat subjektif, yaitu dibentuk oleh pengalaman pribadi atau keistimewaan subjek tertentu. Namun, pandangan subjektif tidak selalu salah ketika mempertimbangkan perspektif yang berbeda. Biarkan orang lain tidak setuju dengan Anda tentang masalah tertentu, seperti sumber daya alam atau lingkungan hidup. Selain itu, pandangan hidup juga bersifat kontekstual; artinya, itu dipengaruhi oleh tempat, keadaan sosial-budaya, agama, ideologi, ekonomi, politik, dan lingkungan, antara lain. "Kristalisasi nilai-nilai yang telah diyakini kebenarannya sehingga nilai-nilai itu dianut atau diimani oleh para pengemban nilai, nilai-nilai itu juga diwujudkan dalam asas-asas dan norma, atau nilai-nilai yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari" adalah salah satu definisi dari perspektif hidup. Di Indonesia, Pancasila juga disebut sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila mengandung nilai-nilai yang bangsa Indonesia percaya benar dan ingin diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hukum. Dengan demikian, ideologi dianggap sebagai "sistem kepercayaan" dalam konteks pandangan hidup. Tidak dapat disangkal bahwa prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila, sebagai ideologi, adalah sumber dari semua sumber hukum Indonesia.

5. Filsafat sebagai Suatu Seni Bertanya (*van Peursen*)

Seni bertanya ini berasal dari keinginan untuk mengetahui (*desiderium sciendi*). Orang memiliki keinginan untuk mengetahui lebih dari apa yang dapat dilihat, dirasakan, atau dialami. Kebanyakan orang sebenarnya sudah tahu jawabannya. Misalnya, apa definisi kursi? Sebenarnya, bagi banyak orang, itu sudah jelas: kursi ada, dibuat dari bahan tertentu, dan orang duduk di atasnya. Orang-orang sudah tahu jawabannya tanpa pertanyaan. Namun, rasa ingin tahu lebih dalam membuatnya bertanya-tanya tentang hal-hal seperti, misalnya, apakah kursi itu metafora kenyataan atau penamaan untuk bentuk dan struktur tertentu, kenyataan ada sebagai ciptaan dalam pikiran yang kemudian membentuk kursi, dan meskipun kursi hancur, masih disebut kursi karena kenyataan adalah tentang persepsi.

Filsafat adalah seni bertanya dan kritik. Misalnya, ketakutan terhadap ketidakpastian hidup, ancaman keruntuhan moral, ketidakjelasan hukum dan ilmu, atau ancaman kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, dia berusaha melakukan refleksi mendalam, bahkan kritis terhadap moral, ideologi, sikap, pandangan hidup, dll. Oleh karena itu, filsafat adalah seni menanyakan pertanyaan, meskipun ilmu sudah memiliki jawaban. Filosof tidak percaya bahwa jawaban atas semua pertanyaan yang diajukan oleh ilmu sudah jelas dengan sendirinya. Oleh karena itu, bahkan jika ilmu memberikan jawaban atas pertanyaan, filsafat tidak bertanya tentang jawaban itu. Di sini ada kesan bahwa filsafat tidak memercayai ilmu dan merasa semua jawaban dan segala sesuatu itu selalu tidak jelas. Sebenarnya, filsafat merasa suatu jawaban atau apa pun itu jelas, tetapi karena kecenderungannya untuk terus bertanya, ia bertanya untuk mendapatkan penegasan yang memuaskannya.

Filsafat adalah seni bertanya dan juga "pertanyaan-pertanyaan yang abadi" dengan jawaban yang tidak pernah jelas. Bertrand Russel menyatakan bahwa filsafat adalah upaya untuk menemukan jawaban kritis atas pertanyaan-pertanyaan dasar yang mendasari pemikiran. Filsafat berfokus pada pertanyaan daripada jawaban. Sebenarnya, menurut Alfred Ayer, filsafat adalah pencarian jawaban atas banyak pertanyaan yang telah muncul sejak zaman Yunani Kuno. Pertanyaan-pertanyaan itu berkaitan dengan hal-hal yang ada dan hubungannya satu sama lain; apa yang kita ketahui dan bagaimana kita ketahuinya. Selanjutnya, mempermasalahkan pendapat yang telah diterima, mencari ukuran, dan menguji nilainya; apakah hipotesis dari ide-ide itu dan memeriksa validitasnya.

6. Filsafat sebagai Metode

Filsafat didefinisikan sebagai metode, yaitu sebagai cara pandang atau tinjauan (objek formal) dari suatu ilmu. Oleh karena itu, filsafat itu sendiri didefinisikan sebagai metode, atau cara yang digunakan untuk meneliti, menganalisis, atau memberikan penjelasan tentang sesuatu. Misalnya, Pancasila dikaji dari sudut pandang filosofis, dan hukum dilihat dari sudut pandang filosofis. Pendidikan, politik, kebudayaan, dll. Di sinilah filsafat digunakan sebagai perspektif untuk bidang-bidang tersebut, yang menghasilkan berbagai jenis filsafat, termasuk filsafat Pancasila, filsafat hukum, filsafat politik, dan filsafat kebudayaan. Namun, metode filsafat adalah bagian dari ilmu filsafat, yaitu cara atau "teknik" tertentu yang

digunakan filsafat (juga ilmu filsafat) untuk mencapai tujuannya, seperti untuk jenis penelitian filsafat tertentu. Selain itu, mungkin bahwa analisis filsafat itu juga menggunakan metode filsafat. Dengan kata lain, metode yang digunakan dalam filsafat juga digunakan dalam ilmu lain. Oleh karena itu, mereka seringkali tidak membedakan antara filsafat sebagai metode dan metode-metode filsafat, atau malah menimbulkan keraguan tentang keduanya. Namun, dalam hal ini, filsafat dianggap sebagai pendekatan yang berbeda dari berbagai pendekatan filsafat. Ilmu filsafat menggunakan metode, atau prosedur, untuk menyelidiki atau menyelidiki subjek utama penelitian mereka.

7. Filsafat sebagai Ilmu

Filsafat, juga dikenal sebagai "ilmu filsafat", adalah jenis ilmu yang menyelidiki atau mengkaji sesuatu yang ada atau mungkin ada secara menyeluruh, mendalam, dan radikal sampai menemukan esensi atau esensinya. Hakikat, atau "adanya" realitas, adalah dasar terdalamnya. Menurut Lorens Good dalam Rheti (2023) orang sering menganggap filsafat sebagai "ilmu yang kering". Tetapi karena manusia juga merupakan "makhluk filosofis", ilmu ini juga dapat memengaruhi cara orang berperilaku. Filsafat adalah bidang yang mempelajari prinsip-prinsip dasar karena tujuannya adalah untuk menemukan dasar-dasar dari segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Untuk menjadi ilmu, filsafat harus memenuhi syarat-syarat ilmu, yaitu memiliki objek, metode, sistem, dan kebenaran universal. Setiap hal ditinjau menggunakan pendekatan tertentu.

Filsafat menggunakan Sembilan metode yang disebutkan oleh Anton Bakker yaitu kritis, intuitif, skolastik, geometris, eksperimental, kritis transendental, dialektis, fenomenologis, dan analitika bahasa. Jika seseorang ingin meneliti filsafat, bisa menggunakan metode penelitian filsafat. Menurut Anton Bakker dan A. Charris Zubair dalam Rheti (2023) filsafat adalah ilmu. Ini karena filsafat bekerja melalui refleksi. Dengan melakukan refleksi, mereka dapat memberikan perspektif hidup, menguraikan, dan merumuskan hakikat dunia dengan cara yang sistematis dan metodis. Jadi, filsafat adalah ilmu pengetahuan.

B. Hubungan Etika dengan Ilmu Filsafat

Etika berasal dari kata Yunani "*ethos*", yang berarti "cara" atau cara bertindak. Hooitimmer berpendapat bahwa istilah "etika" dan "moralitas" adalah

sinonim secara etimologis dan oleh karena itu dapat digunakan secara bersamaan dalam percakapan sehari-hari. Menurut pengertian etimologis, etika didasarkan pada filsafat atau ide-ide yang disadari oleh manusia. Jadi, etika berasal dari filsafat dan merupakan bagian darinya. Ketika orang merefleksikan aspek etika dalam pendapat spontan mereka, etika dimulai. Karena perspektif etis kami seringkali berbeda dengan orang lain, kami juga merasa perlu untuk berpikir ulang. Oleh karena itu, kita membutuhkan standar moral untuk mempertimbangkan tindakan yang harus diambil orang. Etika adalah bidang ilmu atau filsafat yang terutama membahas tingkah laku manusia dan berbeda dari moralitas. Seperangkat nilai pribadi atau sosial dan standar moral adalah definisi moralitas. Nilai moral berarti segala sesuatu yang baik untuk seseorang, individu, atau kelompok, sedangkan aturan moral adalah aturan tentang bagaimana seseorang harus hidup untuk menjadi orang yang baik. Nilai dan standar moral terkumpul dalam apa yang disebut moral.

Etika adalah bidang filsafat yang membahas nilai dan standar moral yang menjadi pedoman bagi perilaku manusia di dunia. Etika adalah filsafat yang mempelajari ajaran moral. Sebagai filosofi, etika mengutamakan sikap kritis dalam mengevaluasi dan bergulat dengan nilai dan standar moral. Sikap kritis berarti bahwa ilmu etika tidak hanya menerima dan mempertanyakan nilai dan standar moral sampai ke tingkat yang paling mendasar. Selain sikap kritis, etika juga bertentangan dengan moralitas secara rasional. Setiap standar dan nilai diperiksa untuk menentukan alasan untuk penerimaan. Filsafat adalah bidang ilmu pengetahuan yang menggunakan pikiran untuk menyelidiki segala sesuatu yang ada dan mungkin ada. Filsafat memiliki berbagai macam bagian-bagian yang mencakup sebagai berikut:

1. Metafisika adalah ilmu yang menyelidiki mengenai dasar-dasar alam
2. Kosmologi yang berarti yang menjelaskan tentang studi alam
3. Logika adalah diskusi tentang cara berpikir dengan tepat dan cepat
4. Etika mengacu pada pembahasan tentang tingkah laku manusia
5. Teologi adalah diskusi yang didalamnya membahas tentang ketuhanan
6. Antropologi adalah studi yang membahas tentang manusia.

Oleh karena itu, jelas bahwa etika adalah salah satu aspek filsafat. Banyak bidang awalnya termasuk dalam filsafat, tetapi kemudian berkembang menjadi disiplin ilmu yang berbeda dan terpisah dari filsafat. Dengan cara yang sama, etika berkembang menjadi disiplin ilmu yang berbeda meskipun

tetap dibahas dalam diskusi filsafat. Menurut Ibnu Sina, hal-hal seperti rekoleksi, estimasi, dan indra bersama adalah hubungan antara etika dan filsafat yang membantu jiwa manusia memperoleh konsep dan ide dari alam. Jika manusia mencapai kesempurnaan sebelum berpisah dengan badannya, maka ia akan bahagia selamanya, tetapi jika ia berpisah dengan badannya dalam keadaan tidak sempurna, maka nafsunya akan selalu mengontrolnya. Ia hidup dalam rasa bersalah dan akan terkutuk selamanya di dunia akhirat. Dalam pemikiran filsafat, pemikiran Ibnu Sina tentang jiwa memberikan dasar untuk konsep ilmu etika.

Dalam melihat manusia, Ibnu Khaldun menggunakan pengetahuan Islam sebagai dasar untuk melihat kemanusiaan. Ia dianggap memiliki otak. Oleh karena itu, manusia dapat menghasilkan teknologi dan ilmu pengetahuan. Tidak ada makhluk lain yang memiliki sifat-sifat ini. Manusia membuat kehidupannya dan menemukan maknanya melalui kemampuan berpikirnya. Peradaban terbentuk sebagai hasil dari proses ini. Dalam perspektif ilmu, Ibnu Khaldun menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk budaya yang kesempurnaannya hanya akan muncul saat mereka berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Ini menunjukkan bahwa pembinaan manusia diperlukan, termasuk pembinaan etika. Gambaran filosofis tentang manusia akan sangat membantu dalam menentukan dan merencanakan cara membina, memperlakukan, dan berkomunikasi dengan manusia. Dengan cara ini, pola hubungan yang dapat digunakan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai akan tercipta. Sebagai cabang filsafat, etika dapat dipahami sebagai istilah yang digunakan untuk membatasi tindakan manusia dengan nilai yang dianggap baik atau buruk. Seperti filsafat, etika dan etika berbicara tentang tindakan manusia. Menurut Yatimin (2006) filsafat adalah pengetahuan yang bertujuan untuk menemukan dasar yang paling dalam dari segala sesuatu. Filsafat ilmu menghasilkan filsafat ilmu, dan filsafat etika menghasilkan filsafat etika.

C. Etika Sebagai Ciri Khas Filsafat

Filsafat etika adalah bidang studi yang menyelidiki perilaku sumber daya manusia yang berkaitan dengan tanggung jawab, kewajiban, dan tingkah laku baik atau buruk. Karena berbagai perilaku manusia terkait dengan baik atau buruk, tidak semua perilaku bebas dari etika. Menurut Immanuel Kant ketika berakar di dalam hati manusia, seseorang terdorong untuk menjalankan

tindakan baik dan menghindari tindakan buruk. Menurut filsafat, etika adalah tindakan manusia yang didasarkan pada pemahaman mereka tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Selain itu, M. Yatimin Abdullah menganggap etika sebagai bidang filsafat utama yang menempatkan manusia di atas makhluk Tuhan lainnya. Kant juga menyatakan bahwa seseorang akan memenuhi tanggung jawabnya. Menurut hatinya, budi baik adalah penting. Namun, nafsu manusia bervariasi. Kebutuhan manusia tidak menentukan keharusan perintah itu. Dasar keharusan ini bukanlah karena dia merasa baik atau senang dengan apa yang dilakukan. Karena jika ini menjadi pedoman dan ukuran tindakan manusia dalam kesusilaan, kesusilaan akan menjadi sesuatu yang subjektif dan tidak dapat berlaku untuk semua orang. Oleh karena itu, pedoman dan ukuran kesusilaan adalah berbuat demikian, sehingga pedoman atau dasar tingkah laku Anda berlaku untuk semua orang. Bukan individu, tetapi manusia pada umumnya yang menjadi pedoman dan ukuran tingkah laku.

Filsafat moral disebut etika. Etika adalah cabang filsafat yang berbicara tentang bagaimana manusia bertindak dengan tujuan utama hidup mereka. Etika membahas apa yang baik dan apa yang buruk bagi manusia. Ini juga mencakup tanggung jawab manusia. Etika berkaitan dengan bagaimana manusia seharusnya berperilaku. Berbagai norma, terutama norma agama, mempengaruhi tindakan manusia. Etika membantu seseorang mengambil sikap terhadap semua norma, membantu mereka mencapai kesadaran moral yang otonom. Etika berkaitan erat dengan salah satu dasar ilmu, yaitu aksiologi. Aksiologi adalah cabang ilmu yang sangat erat dengan etika. Menurut Bramel, Amsal Bakhtiar mengatakan bahwa aksiologi terbagi menjadi tiga bagian, dan etika adalah salah satu cabangnya. Salah satunya adalah *moral conduct* yaitu berarti sebagai tindakan moral. Bidang ini menghasilkan disiplin khusus yang disebut sebagai etika. Etika memiliki dua makna, yaitu sebagai berikut:

- a. Etika diartikan sebagai kumpulan pengetahuan tentang penilaian perbuatan manusia
- b. Etika diartikan sebagai ucapan yang digunakan untuk membedakan hal-hal, tindakan, atau perbuatan yang dilakukan oleh orang lain.

Etika berfungsi sebagai pedoman untuk perilaku manusia, dan objek formal etika adalah norma-norma kesusilaan manusia. Selain itu, etika juga mempelajari tingkah laku manusia dari segi baik dan buruk dalam konteks norma. Para ilmuwan memiliki dua pendapat tentang bagaimana etika

menganggap ilmu dan teknologi sebagai hal yang merusak. Pandangan pertama berpendapat bahwa ilmu secara ontologis dan aksiologis netral terhadap nilai-nilai baik dan buruk. Pandangan kedua berpendapat bahwa ilmu netral terhadap nilai-nilai etika hanya terbatas pada metafisik keilmuan, sedangkan praktiknya tetap bergantung pada etika moral. bahwa tanpa merendahkan martabat manusia atau mengubah hakikat kemanusiaan, teknologi dan ilmu pengetahuan berusaha untuk kebaikan manusia.

Etika, yang sering disebut sebagai filsafat moral merupakan cabang filsafat yang berbicara tentang bagaimana manusia bertindak dalam kaitannya dengan tujuan utama yang akan dicapai dalam hidupnya. Etika membahas apakah tindakan dan tingkah laku manusia mengenai baik atau buruknya tingkah laku yang mereka lakukan, dan menekankan pentingnya kewajiban manusia sebagai makhluk sosial. Etika berkaitan dengan bagaimana manusia seharusnya bertindak atau berperilaku dalam kehidupan sekitarnya. Terdapat banyak norma yang sudah diciptakan yang akan mempengaruhi tindakan manusia. Untuk mencapai kesadaran moral yang mandiri, etika membantu manusia mengambil sikap terhadap semua norma, baik dari dalam maupun dari luar. Etika membahas mengenai dasar dari semua prinsip moral yang ada. Etika dibedakan menjadi dua kategori, yaitu sebagai berikut:

1. Etika Deskriptif

Etika deskriptif memberikan gambaran dan penjelasan tentang kesadaran moral dan pengalaman. Ini dilakukan dengan asumsi bahwa berbagai fenomena moral dapat digambarkan dan diuraikan secara ilmiah. Tujuan etika deskriptif adalah untuk menemukan dan menjelaskan kesadaran, keyakinan, dan pengalaman moral yang ada dalam suatu masyarakat tertentu. Terdapat dua jenis etika deskriptif, yaitu sebagai berikut:

- a. Sejarah moral adalah jenis etika yang mempelajari mengenai prinsip, aturan, dan standar moral yang pernah ada pada masa lalu
- b. Fenomenologi moral merupakan jenis etika yang berusaha menentukan apa arti moralitas dan berbagai fenomena yang ada. Fenomenologi moral berfokus untuk menjelaskan fenomena moral yang terjadi di masyarakat. Ia tidak memberikan nasihat moral atau tanggung jawab atas kesalahan yang terjadi pada masyarakat.

2. Etika Normatif

Etika normatif didefinisikan sebagai bidang yang mempelajari tentang ukuran atau norma yang dapat digunakan untuk menilai perbuatan manusia

1 dalam kehidupan sehari-hari mereka di lingkungan masyarakat. Etika ini dapat memberikan penjelasan tentang nilai-nilai yang seharusnya diterapkan serta memungkinkan manusia untuk menilai apa yang terjadi. Terdapat dua nilai-nilai utama dalam etika normatif yaitu terdiri dari teori nilai dan keharusan. Teori pertama membahas etika teologis dan deontologis.. Teori nilai mempersoalkan tentang sifat kebaikan, sedangkan teori keharusan membahas tingkah laku. Sedangkan etika teologis berpendapat bahwa moralitas suatu tindakan.

Di antara cabang-cabang ilmu filsafat, etika filsafat memiliki tempat khusus untuk pertimbangan moral. Filsafat dapat dibagi menjadi banyak cabang, termasuk filsafat alam, filsafat sejarah, filsafat seni, filsafat hukum, dan filsafat agama. Seperti cabang-cabang filsafat sebelumnya, etika filsafat tampaknya juga menyelidiki bidang tertentu. Semua cabang filsafat membahas apa yang ada, dan filsafat etika membahas apa yang harus dilakukan. Karena cabang etika filsafat secara eksplisit berkaitan dengan perilaku manusia, etika filsafat tidak jarang juga disebut praktis. Sebagai cabang filsafat, etika juga memiliki berbagai batasan. Sebagai contoh, seorang siswa yang mendapatkan nilai yang baik pada ujian etika tidak selalu akan berperilaku dengan cara yang sesuai dengan etika, yang berarti bahwa nilai yang baik itu mungkin hanya hasil nyontek dan akibat dari perbuatan yang tidak baik.

5 D. Hakikat Etika Filsafat

Sebagai cabang ilmu, filsafat mempelajari etika dan bagaimana seseorang bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Pandangan filosofis tentang etika berfokus pada aspek tingkah laku. Karena pendapat etika tidak jarang berbeda dengan pendapat orang lain, ada kemungkinan bahwa ada kebutuhan untuk refleksi. Etika filsafat didefinisikan sebagai refleksi kritis, metodis, dan sistematis tentang tingkah laku manusia dari sudut norma-norma susila atau dari sudut baik atau buruk. Dari sudut pandang normatif, etika filsafat berbeda dari bidang lain yang juga membahas tingkah laku manusia.

Salah satu cabang ilmu filsafat yang paling tua adalah etika filsafat. Etika filsafat telah berkembang dengan sangat baik dalam filsafat Yunani kuno. Filsafat adalah ilmu, tetapi bukan ilmu empiris melainkan ilmu yang didasarkan pada fakta dan tidak pernah meninggalkan fakta. Ilmu empiris

1
berasal dari fakta, yaitu pengalaman indrawi, yaitu apa yang dapat dilihat, didengar, dicium, dan dirasakan. Ilmu empiris didapatkan melalui observasi mengenai fakta-fakta yang ada dan jika berhasil merumuskan hukum-hukum ilmiah, maka kebenaran hukum yang telah dirancang harus diuji lagi berdasarkan dengan fakta yang telah ditemukan. Jika dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain, etika filsafat tidak membatasi mengenai gejala-gejala konkret.

Sudah tentu, filsafat berbicara tentang hal-hal konkret, bahkan sangat konkret. Pada awal perkembangan ilmu etika, ada keyakinan bahwa tindakan yang baik akan menghasilkan pengetahuan etika yang baik juga. Salah satu ajaran terkenal Sokrates yang dikenal sebagai "intelektualisme etika" menyatakan bahwa orang yang memiliki pengetahuan tentang apa yang baik pasti akan melakukan apa yang baik juga. Sebaliknya, orang yang berbuat jahat karena mereka tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang ilmu etika, karena itu ia bertindak buruk. Ajaran itu sulit untuk dipertahankan jika dikemukakan secara radikal begini. Orang-orang yang belajar banyak tentang etika tidak selalu berperilaku baik. Pengalaman ilmu pasti berbeda di sini. Ajaran itu sulit untuk dipertahankan jika dikemukakan secara radikal begini. Orang-orang yang belajar banyak tentang etika tidak selalu berperilaku baik. Pengalaman ilmu yang didapatkan setiap orang pasti memiliki pengalaman yang berbeda di sini. Orang-orang yang selalu berperilaku baik tetapi hampir tidak mendapatkan pendidikan formal. Namun demikian, keyakinan Sokrates sebelumnya yang menjelaskan bahwa pengetahuan tentang etika adalah bagian penting dari kematangan untuk berperilaku dengan baik juga benar bagi manusia sebagai makhluk bersosial. Studi etika dapat membantu menciptakan etika yang baik, tetapi penelitian tentang etika sendiri tidak cukup untuk memastikan bahwa etika yang baik dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Selain itu, etika filsafat bukanlah filsafat praktis karena ia tidak memberikan rekomendasi praktis. Tidak ada buku tentang etika yang dapat digunakan sebagai panduan untuk menangani masalah etika.

5
Etika filsafat adalah pertimbangan tentang teman-teman yang berkaitan dengan perilaku. Dalam bidang etika filsafat, diharapkan bahwa setiap individu memiliki kemampuan untuk mempelajari masalah dasar seperti hati nurani, kebebasan, tanggung jawab, nilai, norma, hak, kewajiban, dan keutamaan. Seringkali, etika filsafat tidak dikenal banyak orang. Karena berbicara tentang hal-hal yang abstrak dan tidak relevan dengan kehidupan

5
sehari-hari, tidak jarang dia dituduh mengawang-awang saja. Banyak penjelasan tentang etika filsafat dianggap benar. Ini adalah dasar filsafat tentang etika. Di sini, tidak ada perlunya menyelidiki sampai di mana prasangka itu benar. Etika sebagai cabang filsafat dengan mudah dapat disebut dan disetujui relevansinya bagi banyak persoalan yang dihadapi umat manusia.

Pada dasarnya, etika adalah pertimbangan kritis tentang apa yang sebenarnya terjadi di dunia moral. Etika tidak memberikan nasihat, tetapi memeriksa praktik, nilai, norma, dan perspektif moral secara kritis. Etika tidak mengizinkan keyakinan moral untuk dipertanggungjawabkan dan menginginkan pertanggungjawaban. Bidang moral adalah bidang kehidupan manusia yang dapat dilihat dari segi kebaikannya sebagai manusia. Pada dasarnya istilah "moral" selalu mengacu pada baik-buruknya manusia sebagai manusia. Norma-norma moral berfungsi sebagai tolak ukur untuk menentukan sikap dan tindakan manusia dari segi baik-buruknya sebagai manusia, bukan sebagai pelaku peran tertentu dan terbatas.

Dengan munculnya filsafat pada abad kelima SM, mitos-mitos dari masa itu dibongkar. Terjadi revolusi pemikiran di mana mitos mengambil alih kebenaran zaman. Dalam periode penting ini, akal mulai digunakan dalam pencarian kebenaran. Akal digunakan sebagai alat pencarian kebenaran dan sebagai sumber kebenaran. Pemikiran dimulai pada zaman baru, atau zaman Logos. Dikatakan bahwa filsafat adalah ibu dari ilmu pengetahuan. Dengan berkembangnya filsafat, berkembang cabang-cabang ilmu, yang kemudian berkembang menjadi ranting-ranting ilmu, sub-ranting ilmu, yang bergerak sendiri-sendiri dan tidak saling menyapa. Banyak sekali dalam perkembangannya. Ilmu semakin jauh dari kebenaran karena munculnya masalah mendasar. Terdapat dua cara untuk memandang filsafat: pertama, sebagai produk, artinya filsafat sebagai jenis ilmu pengetahuan, konsep, teori, dan sistem aliran yang dihasilkan dari proses berfilsafat. Yang kedua, sebagai proses, artinya filsafat adalah proses, artinya filsafat adalah proses memecahkan masalah dengan metode dan pendekatan tertentu.

1
Filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang yang "Ada", yang mencakup manusia, alam, Tuhan (*anthropos, cosmos, Theos*), dan problematika di dalamnya. Sementara itu, tujuan dari filsafat formal adalah mempelajari objek materiil secara mendalam sampai menemukan hakikat atau inti dari masalah.

Berpikir tidak selalu berarti berfilsafat. Secara kefilsafatan, berpikir ilmiah memiliki karakteristik berikut: kritis, radikal, konseptual, kohesif, rasional, spekulatif, sistematis, komprehensif, bebas, dan universal. Filsafat telah berkembang menjadi berbagai bidang ilmu, dan setiap bidang filsafat memiliki cabang-cabangnya sendiri yang berkembang seiring dengan perkembangan masalah yang dibahas. Dalam filsafat, cabang-cabang utama adalah Ontologi, Epistemologi, Metodologi, Logika, Etika, dan Estetika. Ini merupakan lingkaran pertama; lingkaran kedua mencakup filsafat sosial, filsafat politik, hukum, ekonomi, dan agama; dan lingkaran ketiga mencakup filsafat ilmu, kebudayaan, bahasa, dan filsafat lingkungan.

E. Etika dalam Pandangan Ilmu

Etika adalah bidang filsafat yang mempelajari tentang nilai, kesusilaan, tentang apa yang baik dan buruk dalam berperilaku. Ada yang mengatakan bahwa etika adalah bagian dari filsafat yang mengajarkan keseluruhan moralitas. Etika adalah filsafat moral yang berkaitan dengan nilai-nilai, bukan fakta atau tindakan manusia. Etika adalah studi tentang tingkah laku manusia, tidak hanya menentukan apakah tingkah laku setiap manusia itu benar atau tidak, tetapi juga menentukan apakah tingkah laku itu baik atau buruk secara keseluruhan. Fakta bahwa ada beberapa pendapat tentang etika yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa etika adalah bagian dari ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah ragam ilmu pengetahuan, cabang filsafat yang sangat diminati sejak abad ke-17. Namun, sejak pertengahan abad ke-20, perkembangan ragam ilmu pengetahuan telah berkembang sedemikian rupa sehingga tidak ada yang dapat mengikuti langkah-langkah perkembangannya yang sangat berbeda ke arah berbagai jurusan. Hal ini disebabkan oleh jumlah ilmu pengetahuan yang terus berkembang dari masing-masing cabangnya. Implikasi ilmu pengetahuan yang sangat beragam dan mencakup setiap aspek kehidupan manusia secara menyeluruh telah diperluas oleh perkembangan itu sendiri. Salah satunya adalah studi tentang etika dalam berbagai aspek kehidupan manusia, baik secara individual, masyarakat, maupun negara.

Selama bertahun-tahun, konsep etika sebagai bidang studi filsafat, khususnya filsafat moral, telah menarik perhatian para filsuf sejak zaman Yunani kuno. Etika dianggap semakin penting untuk tidak hanya dibahas di dalam dunia akademik tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari bagi setiap orang yang beradab. Nilai moral (etiket) diperlukan karena

bagaimana manusia berperilaku dalam kehidupannya, baik secara individu maupun dalam masyarakat atau negara. Oleh karena itu, etika dilihat dari sudut pandang ilmu pengetahuan sebagai nilai-nilai, yang didefinisikan sebagai norma-norma moralitas manusia dalam penelaahan filsafat ilmu. Pendekatan ilmiah digunakan untuk menghasilkan pemahaman tentang etika manusia. Sebagai cabang dari filsafat ilmu, etika adalah seni untuk mengembangkan, menemukan, dan membuat ide-ide yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.

Menurut ensiklopedi pendidikan, etika adalah ilmu yang mempelajari nilai-nilai, kecuali etika mempelajari nilai-nilai itu sendiri. Etika adalah bagian dari filsafat yang mengajarkan keseluruhan budi, atau baik dan buruk, menurut kamus istilah Pendidikan Umum. Pengertian ini memberikan pandangan tentang etika yang menunjukkan bagaimana nilai-nilai pengetahuan diterapkan dalam perilaku baik dan buruk, yaitu akal budi. Istilah "etika" kurang dikenal di Indonesia, dan terpelajar biasanya menggunakannya. "Susila" dan "kesusilaan" adalah istilah yang serupa dan umum digunakan di masyarakat. Kesusilaan berasal dari bahasa Sansekerta yang terdiri dari dua kata yaitu "su" dan "sila". Su memiliki arti yaitu bagus, indah dan cantik, sedangkan sila memiliki arti yaitu adab, kelakuan, perbuatan adab yang meliputi sopan santun dan sebagainya, akhlak dan moral. Oleh karena itu, "susila" atau kesusilaan dapat diartikan sebagai adab yang baik atau kelakuan yang bagus dan sepadan dengan kaidah-kaidah, norma-norma atau aturan-aturan hidup yang telah ditetapkan.

Menurut K. Bertens, "etika" berarti "ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau adat kebiasaan." Menurut Kamus Umum bahasa Indonesia yang lama, Poerwadarminta menggambarkan etika sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari asas-asas moral (akhlak). Namun, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang baru diterbitkan oleh Departemen Pendidikan & Kebudayaan Republik Indonesia, istilah etika didefinisikan dalam tiga arti, yaitu:

1. Pengetahuan yang mempelajari tentang moralitas serta hak dan kewajiban (akhlak)
2. Kumpulan dari berbagai asas atau nilai-nilai yang berkaitan dengan akhlak
3. Pandangan tentang apa yang benar dan apa yang salah yang dipegang oleh sebuah komunitas atau kelompok.

Pengertian di atas menunjukkan bahwa etika adalah merupakan sebuah ilmu. Etika adalah bidang filsafat moral yang mempelajari tentang nilai dan prinsip, bukan fakta atau tindakan manusia. Dalam masyarakat, ada asas dan nilai yang menentukan apa yang dianggap baik dan buruk. Dalam perkembangannya, etika telah berkembang menjadi subjek refleksi untuk penelitian sistematis dan metodis.

Hubungan antara ilmu dan etika, di mana semuanya bermula dari perilaku manusia. Pada dasarnya, etika dan moral memiliki arti yang sama. Kedua kata ini mengacu pada perilaku yang baik dari seseorang atau sekelompok orang sebagai pedoman dari tuntutan hati nurani individu dan masyarakat untuk menciptakan rasa kemanusiaan, kejujuran, dan keadilan dalam kehidupan antar individu dan masyarakat. Para ilmuwan mempelajari etika dalam kehidupan sehari-hari, baik individu maupun masyarakat. Nilai-nilai ini dibentuk menjadi pedoman untuk perilaku manusia (etiket) dan dipelajari sebagai ilmu (pengetahuan), dan juga dapat menjadi aturan bagi sekelompok orang dalam pekerjaan mereka (profesi) atau dikenal sebagai kode etik (etika perilaku) dalam menjalani pekerjaan agar tidak melenceng dari aturan yang telah ditetapkan.

F. Hubungan Etika dengan Ilmu

Teori yang mengatakan bahwa bidang ilmu tidak memiliki nilai tertentu, dan bahwa analisisnya didasarkan pada nilai-nilai spesifik bidang tersebut. Seperti halnya filsafat, etika adalah bidang yang menyelidiki nilai-nilai moral manusia. Ilmuwan menarik hasrat ingin tahu dan pencarian kebenaran manusia, sehingga etika harus dipertimbangkan sebagai konsekuensi tambahan dari ilmu setelah diterapkan dalam masyarakat. Karena akal adalah sumber daya utama manusia, mereka memiliki ilmu, atau logos. Dengan ilmunya itu, segala aktivitas kehidupannya didasarkan pada ilmu yang berdasarkan akal. Kemudian diperluas menjadi perhatian, pemahaman, penyimpanan makna, dan berhenti untuk menyadari.

Logos bertemu dengan *ethos* di sini, yang berarti adanya titik akhir, rumah, tempat, tanggal, dan endapan sikap. Maksudnya adalah sikap hidup yang sadar di mana orang tutup mulut untuk berusaha mendengar alih-alih berbicara lebih banyak. Sehubungan dengan ini, Karl Jaspers mengatakan bahwa ilmu adalah upaya manusia untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang muncul

dalam dunia mereka sendiri. Ini adalah tempat di mana ilmu dan etika bersatu. Hubungan antara *logos dan ethos* dapat dijelaskan sebagai, manusia dengan ilmu tidak akan terpuaskan baik dalam mendengarkan maupun mencari jawabannya. Mencari tahu akan selalu memberinya perspektif baru. Tidak ada perbedaan antara masalah dan rahasia, antara pengertian dan keajaiban, atau antara ilmu dan agama dalam upayanya itu. Namun, ada batasan yang manusia tidak dapat melampaui ketika mereka mencari nilai-nilai murni tersebut. Salah satu contohnya adalah mencari al-khalik, pencipta manusia itu sendiri. Kebenaran intelektual ilmu tidak berasal dari hubungannya dengan bidang-bidang kehidupan. Ini adalah sifat utama ilmu. Oleh karena itu, pengabdian ilmu secara netral dan tanpa warna memiliki kemampuan untuk menghasilkan pemahaman tentang kebenaran, yang mengakibatkan ilmu menjadi bebas nilai. Kesadaran tentang asal-usul keilmuan tentang manusia seharusnya memperkuat penjelasan keilmuan tentang manusia.

Ilmu bukanlah suatu tujuan, tetapi sarana untuk mencapai hasrat akan kebenaran. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab agama dan etika sosial. Ilmuwan sebenarnya tidak perlu mempertimbangkan dua hal yaitu ilmu dan tanggung jawab. Karena ilmu memiliki kaitan erat dengan tanggung jawab. Ketika seorang ilmuwan mempunyai etika maka ia akan bersikap tanggung jawab dengan keilmuan yang dimilikinya. Ilmu melekat dengan keberadaan manusia dengan jumlah yang terbatas. Oleh karena itu, ilmu memacu hasrat keingintahuan manusia yang terdapat di dalam diri manusia tersebut merupakan salah satu petunjuk kebenaran yang terdapat di luar jangkauan manusia.

Etika tidak hanya merupakan bidang ilmu pengetahuan atau filsafat, tetapi juga merupakan pedoman moral untuk bertindak seseorang, masyarakat, dan negara. Untuk menjaga nilai-nilai moralitas hidup, setiap kehidupan membutuhkan etika. Selain itu, agama Islam menganggap etika sebagai akhlak. Setiap orang harus memiliki akhlak yang baik agar hubungan mereka dengan Penciptanya (Al-Khalik) dan satu sama lain tetap harmonis (*hamlumminanas hamlumminallah*). Karena akal yang dibebaskan akan mengarah kepada kesesatan, hubungan etika dengan ilmu mempertahankan bahwa pemikiran manusia yang haus akan kebenaran harus ditahan dalam batas-batas norma.

G. Tugas

1. Jelaskan arti Filsafat secara etimologi!
2. Jelaskan dua istilah filsafat menurut istilah terminologi!
3. Sebutkan Sudarto ciri-cin berfikir Filsafat menurut Sudarto!
4. Apa yang dimaksud dengan filsafat sebagai pandangan hidup (*falsafah*)? Jelaskan!
5. Bagaimana hubungan antara etika dengan ilmu filsafat?
6. Etika dibedakan menjadi dua, sebutkan dan jelaskan!
7. Jelaskan apa yang dimaksud dengan etika filsafat!
8. Bagaimana etika menjadi bagian dari ilmu pengetahuan?
9. Jelaskan bagaimana hubungan antara etika dengan ilmu filsafat!
10. Jelaskan tiga pengertian etika menurut Departemen Pendidikan & Kebudayaan Republik Indonesia!

BAB X

HAKIKAT DAN TUJUAN HUKUM

A. Pengertian Hukum

Hukum adalah kumpulan aturan yang ditetapkan secara resmi oleh penguasa negara atau pemerintah melalui lembaga atau intuisi hukum untuk mengatur tingkah laku manusia dan memiliki konsekuensi yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Dalam pelaksanaan kekuasaan kelembagaan, hukum adalah sistem yang terpentin. Ada berbagai jenis penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat, dan berfungsi sebagai perantara utama dalam hubungan masyarakat terhadap kriminalisasi. Hukum pidana, yang memungkinkan negara untuk menuntut pelaku hukum, memberikan kerangka kerja untuk penciptaan hukum, melindungi hak asasi manusia, dan memperluas kekuasaan politik dan cara pemilihan perwakilan mereka. Menurut Sunaryati Hartono, hukum tidak berkaitan dengan kehidupan pribadi seseorang. Hukum mengatur berbagai aktivitas manusia dalam interaksi yang berkaitan dengan orang lain, atau dengan kata lain, mengatur aktivitas manusia dalam masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum berarti:

1. Peraturan atau adat yang dikukuhkan secara resmi oleh penguasa, pemerintah, atau otoritas
2. Undang-undang, aturan, dan lainnya yang mengatur mengenai kehidupan sosial manusia dalam lingkungan masyarakat
3. Aturan atau bisa disebut sebagai prinsip atau ketentuan
4. Keputusan atau pertimbangan yang dibuat oleh hakim dalam proses pengadilan, keputusan, atau vonis.

Kejahatan dan pelanggaran adalah dua jenis perbuatan yang dikenal dalam hukum pidana. Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, prinsip moral, prinsip agama, dan rasa keadilan masyarakat. Mencuri, membunuh, berzina, memperkosa, dan sebagainya adalah beberapa contoh pelanggaran pidana. Ini adalah contoh tindakan yang menyimpang dari hukum serta norma dan etika. Persamaan antara etika dan hukum terdapat dalam tujuan sosialnya yaitu sama-sama menginginkan agar manusia bertindak dengan cara yang baik dan benar. Oleh karena itu, pelanggaran hukum adalah tindakan yang tidak etis. Dalam hal ini, perbedaan terletak pada

fakta bahwa etika berfokus pada perasaan dasar manusia dan persetujuan kelompok masyarakat profesi itu sendiri. Sementara hukum berfokus pada sifat alami manusia, ia menetapkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi setiap orang dan memiliki konsekuensi yang jelas dan nyata yang diterapkan melalui otoritas penguasa atau pemerintah (Hidana, Rudy. 2020)

Dalam kesederhanaan, hukum didefinisikan sebagai upaya untuk memahami secara utuh hukum itu sendiri. Jika hukum yang pertama kali muncul sebagai hukum ialah hukum yang berlaku di sebuah negara, maka hukum yang dimaksud adalah hukum positif. Dalam situasi ini, undang-undang yang ditetapkan oleh pemimpin negara yang sah dianggap sebagai awal dari adanya hukum. Seorang ahli hukum biasanya berbicara tentang hukum ini. Rakyat menginginkan hukum berarti mereka ingin hidup bersama dalam masyarakat yang adil. Dalam hal ini, undang-undang berada di atas norma. Jadi, untuk mengesahkan tuntutan rakyat, tidak perlu mengetahui undang-undang negara. Rakyat meminta supaya tindakan-tindakan yang diambil adalah sesuai dengan suatu norma yang lebih tinggi daripada norma hukum dalam undang-undang. Prinsip-prinsip keadilan dapat dibandingkan dengan standar yang lebih tinggi. Dilihat dari perspektif kedua subjek, ada perbedaan yang jelas antara kedua pendekatan hukum. Kemudian muncul pertanyaan apakah kedua hukum tersebut dapat dipisahkan. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, pertama-tama mari kita membedakan hukum positif dari prinsip keadilan. Selanjutnya, kita akan membahas makna suatu hukum lepas dari positifnya. Ada kemungkinan bahwa hukum yang dibuat adalah tidak adil jika ia menyimpang dari standar keadilan.

Tanggapan umum adalah bahwa tujuan hukum adalah menciptakan keadilan di antara manusia. Keadilan diintegrasikan ke dalam aturan kehidupan sosial. Menurut pandangan orang, hukum positif adalah hasil dari prinsip-prinsip keadilan. Jika hukum positif diuraikan dalam batas-batas prinsip-prinsip keadilan, maka harus diakui bahwa orang yang menggunakan metode empiris memiliki perspektif yang berbeda, atau mungkin mereka tidak sampai pada perspektif ini sama sekali. Mereka belajar tentang hukum dari apa yang terjadi saat undang-undang dibuat. Dengan cara ini, mereka menjamin bahwa hukum berasal dari pemerintah yang sah di negara yang berdaulat. Pemerintah mengesahkan peraturan setelah memeriksa keadaan dan menentukan apakah peraturan tertentu diperlukan. Mayoritas orang berpendapat bahwa tujuan hukum adalah menciptakan keadilan di antara

manusia. Dalam hal ini, keadilan dimasukkan ke dalam aturan kehidupan sosial. Menurut pandangan orang, hukum positif adalah hasil dari prinsip-prinsip keadilan. Jika hukum positif diuraikan dalam batas-batas prinsip-prinsip keadilan, maka harus diakui bahwa orang yang menggunakan metode empiris memiliki perspektif yang berbeda, atau mungkin mereka tidak sampai pada perspektif ini. Mereka belajar tentang hukum dari apa yang terjadi dalam pembentukan undang-undang. Dengan cara ini, mereka memastikan bahwa hukum berasal dari pemerintah yang sah di bawah pemerintahan negara yang berdaulat. Pemerintah mengesahkan peraturan setelah memeriksa kondisi dan menentukan apakah peraturan tertentu diperlukan.

Jika hukum tidak menentang keadilan, maka hukum itu tidak adil. Oleh karena itu, jika suatu peraturan kehilangan fungsinya sebagai hukum, maka peraturan tersebut tidak lagi diperlukan dan tidak boleh dipatuhi. Apakah suatu pemerintah yang berkuasa yang mengesahkan peraturan semacam itu dapat mempertahankan konsekuensi ini. Dengan kata lain, apakah mungkin untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintah setiap kali aturan yang tidak adil diberlakukan. Agar hukum dapat berfungsi untuk menjaga aturan dan mencegah kekacauan, suatu hukum harus bersifat pasti. Perundang-undangan yang mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh memberikan keamanan bagi hukum. Meskipun aspirasi kaum juris ini tidak pernah terwujud, hal ini tidak menunjukkan bahwa mereka sia-sia. Meskipun kepastian hukum memiliki nilai, kami juga percaya bahwa hukum harus pertama-tama benar dan hukum harus bersifat adil. Oleh karena itu, para ahli hukum harus terlebih dahulu mempertimbangkan nilai-nilai yang berlaku untuk membuat hukum yang benar-benar adil karena sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Hukum dalam filsafat Abad Pertengahan didefinisikan sebagai ekspresi kehendak Allah dengan alam dan manusia. Walaupun pada tingkat yang berbeda, hukum alam dan hukum positif memiliki kekuatan hukum yang sama. Menurut J. Van Kan, hukum adalah aturan umum yang memaksa yang melindungi kepentingan individu dalam masyarakat. Rudolf von Llering berpendapat bahwa hukum adalah keseluruhan standar yang memaksa yang berlaku di suatu negara. Menurut Hans Kelsen, hukum terdiri dari standar tentang bagaimana orang harus berperilaku. Ini melengkapi dua pendapat filsuf sebelumnya. Oleh karena itu, Purnadi Porbacaraka dan Soekanto menyatakan bahwa ada 9 arti hukum, berdasarkan pemahaman yang baik

1 tentang hukum dari sudut pandang hukum alam, hukum positivis, dan hukum secara keseluruhan, 9 arti hukum itu dijelaskan sebagai berikut:

1. Ilmu pengetahuan yang tersusun secara sistematis berdasarkan dasar kekuatan pemikiran
2. Disiplin adalah suatu sistem ajaran yang membahas tentang fakta atau gejala yang dialami
3. Norma adalah standar untuk sikap, tindakan, atau perilaku yang pantas atau diharapkan
4. Tata hukum, yang mencakup sistem dan prosedur aturan hukum yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu dan didokumentasikan secara tertulis
5. Petugas penegakan hukum yaitu seseorang atau lembaga yang berkaitan erat dengan penegakan hukum
6. Keputusan penguasa yaitu hasil dari suatu proses pilihan
7. Proses pemerintahan, yaitu proses interaksi antara komponen utama sistem kenegaraan
8. Sikap, tindakan tetap, atau berperilaku yang teratur adalah tindakan yang dilakukan berulang kali untuk mencapai kedamaian
9. Perpaduan nilai-nilai, yang merupakan kombinasi dari gagasan abstrak tentang moralitas dan moralitas.

Oleh karena itu, kesimpulan dari elemen-elemen ini menjadi pertimbangan bagi siapa saja yang membuat definisi hukum.

B. Hakikat Hukum

Hakikat hukum membicarakan sesuatu yang ada dari hukum itu sendiri yang memberi jawaban atas persoalan-persoalan yang bersifat:

- a. Materialisme meliputi hal-hal yang bersifat materi alam/kebendaan
- b. Idealisme, yaitu berupa realitas dari ide pikiran akal (*mind*) atau jiwa (*selves*)
- c. Agnotisisme mengenai sesuatu yang tidak terjangkau karena keterbatasan kemampuan manusia
- d. Dualisme merupakan perpaduan antara idealisme dan materialisme.

1 Hakikat juga dapat berarti eksistensi, atau keberadaan, dari segala sesuatu yang di dalamnya terdapat substansi dan kejadian. Aristoteles berpendapat bahwa hakikat hukum ada karena kausalitas, yaitu bahan, bentuk, efisiensi, dan tujuan. Jadi, hakikat hukum ada karena kehidupan itu sendiri dan interaksi

antara individu dalam masyarakat, sehingga diperlukan pengaturan ketertiban dan keseimbangan dalam kehidupan. Sebagaimana dijelaskan oleh Lorens Bagus dan Anton Baker, hakikat hukum adalah inti dari segala sesuatu (yang ada dan mungkin ada). Namun, hakikat hukum tetap menjadi subjek diskusi dan diskusi filsafat. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa hakikat adalah dasar terdalam dari segala sesuatu; dengan kata lain, hakikat adalah alasan di balik adanya sesuatu itu. Menurut Jan Gijssels dan Mark van Hoecke, hakikat hukum adalah kumpulan masalah penting yang digambarkan sebagai hubungan antara manusia dalam aspek hukumnya.

Hakikat hukum adalah untuk memberikan rasa keamanan, ketertiban, dan keadilan kepada masyarakat. Hal ini disebabkan fakta bahwa hukum (perundang-undangan) yang dibuat oleh lembaga legislatif tidak selalu menunjukkan hakikat hukum itu sendiri, sehingga masyarakat umum tidak peduli dengan hukum tersebut. Ini menunjukkan bahwa hakikat hukum atau substansi hukum selalu dipengaruhi oleh kepentingan partai, kelompok, atau golongan serta kepentingan pribadi, sehingga hukum itu sendiri tidak dapat berfungsi di masyarakat sosial. Hakikat hukum adalah menempatkan kebenaran dan keadilan sebagai kompas baik penegak hukum maupun hukum itu sendiri. Dalam hal ini, Indonesia memiliki empat penegak hukum, yaitu catur wangsa: polisi, jakasa, hakim, dan pengacara. Jika penegak hukum bergantung pada kebenaran dan keadilan, proses hukum akan menjadi objektif dan rasional karena ada standar yang jelas, rasional, dan dapat diterima masyarakat.

Hukum Indonesia memiliki banyak aspek, dimensi, dan tahap karena merupakan bagian dari masyarakat yang kompleks. Jika kita melihat sesuatu seperti permata, setiap sudut dan irisannya akan memberi kesan yang berbeda kepada orang yang melihatnya. Hakikat hukum bisa dijelaskan sebagai:

1. Hukum sebagai Tatanan Sosial

Ciri pertama yang lazim dijumpai pada semua tatanan sosial yang diistilahkan sebagai hukum yaitu bahwa semua tatanan merupakan tata perilaku manusia.

2. Hukum sebagai Tatanan Pemaksa

Dapat dijelaskan bahwa semua tatanan itu merupakan tatanan pemaksa. Hal ini berarti bahwa semua tatanan itu bereaksi terhadap kejadian-kejadian tertentu yang dapat dianggap sebagai suatu yang tidak dikehendaki karena

akan merugikan masyarakat. Reaksi tersebut utamanya ditunjukkan kepada perilaku manusia yang merugikan dan dengan menggunakan tindakan paksa. Bisa dijelaskan bahwa reaksi itu berupa pelaksanaan tindak kejahatan terhadap individu atau pelaku pelanggaran, contohnya dengan mencabut nyawa, mencelakakan orang lain dan sebagainya. Hakikat hukum adalah sebuah hasil pemikiran manusia atau kerja akal pikiran manusia untuk membuat aturan-aturan yang mengikat terhadap perilaku manusia dan sekaligus memberikan sanksi terhadap orang yang melakukan pelanggaran hukum.

C. Hukum Menurut Ilmu Hukum

Hukum dalam masyarakat manusia adalah konsep yang jelas dalam Ilmu Hukum, dan subjeknya adalah masyarakat. Menurut ilmu hukum modern, untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik, harus ada ketentuan dan larangan yang menimbulkan kewajiban dan hak. Ketentuan dan larangan ini adalah standar hukum yang berkaitan dengan tindakan dan tindakan manusia. Karena itu, ilmu hukum membedakan hukum dari kesusilaan, moral, dan agama. Bahkan, mereka bukan saja membedakan, tetapi mereka tidak dianggap memiliki hubungan dengan hukum.

Pandangan dasar tentang tujuan hukum adalah untuk mengatur tindakan dan tindakan manusia, bukan untuk menyempurnakan manusia. Ilmu hukum dapat didefinisikan sebagai kumpulan aturan yang mengatur cara hidup masyarakat. Sebab kesusilaan adalah kumpulan peraturan yang juga menjaga masyarakat tertib, kesimpulan itu tidak mengandung kesalahan logis. Dalam ilmu hukum, hukum dianggap sebagai gejala atau fenomena yang menunjukkan tindakan manusia dan kebiasaan sosial. Misalnya, gejala hukum adalah jika anda melihat mobil berjalan didepan kampus jalan sebelah kiri dan berhenti sebelah kiri. Jika anda melihat lampu hijau, merah atau kuning, itu juga merupakan gejala hukum.

Norma dalam ilmu hukum adalah perintah atau larangan dalam kitab undang-undang hukum pidana tentang perbuatan manusia yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Ilmu hukum tidak memperhatikan hal-hal di balik hukum. Masyarakat melihat bagaimana hukum diterapkan atau digunakan, tetapi standar ini tidak cukup dalam ilmu hukum. Suatu peristiwa tunduk pada hukum kausalitas jika termasuk dalam bidang "*das sein*", yang berarti "yang ada", dan norma hukum termasuk dalam bidang "*das sollen*", yang berarti

"yang harus". Selain itu, hukum yang dapat dilihat secara langsung, seperti di pengadilan, juga dianggap sebagai norma.

Golongan empiris dan normatif merupakan golongan yang terdapat didalam ilmu sosial. Golongan normatif adalah ilmu yang menemukan sesuatu dan menilainya, dan mencakup *das sollen*. Golongan empiris adalah ilmu yang menemukan sesuatu tanpa menilainya dan ini mencakup pengertian dari *das sein*. Jika sesuatu harus terjadi atau menjadi kenyataan, maka norma itu mencakup *das sollen* bukan *das sein*.

D. Isi Hukum

Adanya hukum adalah dasar dari semua masalah hakikat hukum, jadi yang paling penting dalam hakikat hukum adalah untuk mengetahui apa yang menjadi isi dari hukum. Adanya hukum dapat dilihat dari sudut pandang isi hukum. Secara sederhana, dari perspektif hukum, isi hukum terdiri dari empat komponen: aksi, reaksi, aturan, dan konsekuensi. Keempatnya ada dalam hukum secara bersamaan, tidak terpisah. Setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia selama hidupnya, dari lahir hingga meninggal, dianggap sebagai perbuatan hukum. Perbuatan didahului oleh kehendak, kehendak yang didahului oleh pikir (ide) dari manusia mengikuti tindakan.

Ide pada dasarnya berasal dari rasa ingin tahu, sementara rasa ingin tahu merupakan dasar dari adanya perbuatan, yang sekaligus merupakan puncak dari tindakan atau perbuatan hukum. Aksi adalah hukumnya sendiri karena tidak ada aksi yang tidak mengandung hukum. Setiap tindakan mengikuti tindakan berikutnya yang menjadi reaksi. Tidak mungkin ada aksi tanpa reaksi. sendiri: tindakan akan tampak seperti pernyataan tanpa pengertian jika tidak ada reaksi. Setiap pernyataan menuntut penjelasan tentang siapa yang mengeluarkan dan dituntut oleh siapa yang mendengar atau menerimanya. Namun, di sini reaksi lebih merupakan akibat daripada sebab dari suatu tindakan, dan reaksi selalu merupakan jawaban dari tindakan tersebut.

Dalam lingkaran aksi-reaksi hukum, tindakan menimbulkan masalah baru dan kemudian menghasilkan tindakan baru. Salah satu dari tindakan ini dapat dianggap sebagai aksi awal dari masalah yang ditimbulkannya, dan tindakan berikutnya, yang merupakan hasil dari tindakan pertama, akan menuntut tindakan berikutnya, yang pada gilirannya menghasilkan tindakan berikutnya.

Makna aturan yaitu kehidupan dengan segala tindakan dan reaksinya, yang menyebabkan pertentangan dan terkadang bekerja sama. Namun, seringkali pikiran dan keinginan manusia bertentangan dengan tindakan dan reaksi yang dilakukan oleh manusia.

E. Tujuan Hukum

Pembicaraan tentang tujuan hukum tidak lepas dari sifat hukum dari setiap masyarakat, yang memiliki karakteristik tertentu. Ini disebabkan oleh pengaruh falsafah, yang berkembang menjadi ideologi bangsa atau masyarakat dan berfungsi sebagai cita-cita hukum. Tujuan hukum pada dasarnya adalah apa yang ingin dicapai oleh hukum. Tujuan hukum pada umumnya atau secara universal menggunakan asas prioritas yang dijadikan sebagai tiga nilai dasar hukum atau sebagai tujuan hukum yaitu: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai landasan dalam mencapai tujuan dari hukum yang telah diharapkan. Dalam hal ini, hukum berusaha untuk menjaga agar hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan masyarakat tetap seimbang. Tujuan hukum diperlukan untuk menjamin keseimbangan tersebut. Tujuan hukum sangat beragam, seperti halnya definisi hukum. Namun, tujuan hukum secara umum adalah untuk mencapai keadilan. Menurut Prof. Muchin, konsep dasar dan tujuan hukum dibahas dalam dua konteks masalah:

- a. Konteks keadilan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat akan keadilan di tengah banyaknya perubahan dan konflik yang terjadi dalam masyarakat.
- b. Dalam konteks kedua, legalitas berkaitan dengan apa yang dikenal sebagai hukum positif, yang merupakan aturan yang ditetapkan dan diberlakukan oleh kekuasaan negara yang sah atas nama hukum.

Sementara itu tujuan hukum bagi bangsa dan negara Indonesia adalah tujuan hukum yang didasarkan pada Pancasila. Bernard Arief Sidharta menyatakan bahwa tujuan hukum Pancasila adalah untuk memberikan pengayoman kepada manusia, yaitu melindungi manusia secara pasif (negatif) dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif (positif) dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi yang memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga secara adil setiap orang memiliki kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan potensi terbaik ada di dalam diri mereka. Dengan demikian,

tujuan hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila disebut sebagai "tujuan hukum pengayoman". Tujuan hukum pengayoman ini berbeda dengan tujuan hukum di negara-negara Barat yang berliberalisme.

Gustav Radburgh berpendapat bahwa hukum mempunyai tiga tujuan, yaitu:

1. Kepastian Hukum

Kepastian hukum berarti bahwa hukum harus pasti dan tidak mudah diubah sesuai dengan perubahan masyarakat. Akibatnya, setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dapat ditentukan apakah itu melanggar atau menyimpang dari peraturan hukum. Oleh karena itu, kepastian hukum bertanggung jawab untuk menjamin bahwa hukum, yang terdiri dari keadilan dan aturan yang mendukung kebaikan manusia, benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang dipatuhi.

2. Keadilan

Keadilan merupakan tujuan yang paling penting dan utama dalam hukum. Membicarakan masalah keadilan sama sulitnya seperti membahas hukum. Bahkan para ahli memiliki pemahaman yang berbeda tentang keadilan. Ini menunjukkan bahwa keadilan dapat ditafsirkan secara berbeda tergantung pada filosofi yang dipegang seseorang. Dalam memahami apa itu keadilan, ahli hukum individual dan kolektif akan berbeda. Meskipun sulit untuk dirumuskan, pembahasan mengenai keadilan selalu menjadi bahan pembicaraan pada setiap aliran dalam filsafat hukum. Prasetyo., *et.al.* (2019) membagi keadilan menjadi tiga jenis, yaitu:

- A. Keadilan umum (*justisia generalis*) atau keadilan legal, yaitu keadilan menurut kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum
- B. Keadilan khusus, yaitu keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan khusus dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:
 - a. Keadilan distributif, juga dikenal sebagai *justisia distributiva*, adalah keadilan yang diterapkan secara proporsional dalam lapangan hukum publik.
 - b. Keadilan komutatif, juga dikenal sebagai *justisia commutativa*, adalah keadilan yang mempersamakan hasil dan akibat.

- c. Keadilan vindikatif, juga disebut sebagai *justitia vindicativa*, adalah keadilan dalam menentukan hukuman atau kompensasi atas tindak pidana.
- C. Keadilan aequitas adalah keadilan yang berlaku secara umum, objektif, dan tidak mempertimbangkan orang yang bersangkutan daripada situasinya..
3. Daya Guna (*doelmatigheid*)

Daya guna menjelaskan bahwa dalam proses penerapannya, hukum dapat memaksa masyarakat secara keseluruhan dan para penegak hukum secara khusus untuk melakukan segala tindakan mereka secara konsisten berdasarkan hukum yang mengaturnya. Daya guna memiliki tiga nilai penting bagi hukum, yaitu:

1. *Individualwerte* adalah prinsip pribadi yang penting untuk membentuk kepribadian manusia, yang ditemukan dalam liberalisme dan demokrasi.
2. *Gemeinschaftswerte* menjelaskan bahwa nilai-nilai masyarakat adalah nilai-nilai yang hanya dapat ditemukan dalam masyarakat manusia. Konservatisme Jerman mengalaminya..
3. *Werkwerte* yaitu nilai-nilai dalam karya intelektual (ilmu dan seni) secara keseluruhan dalam kebudayaan.

Peraturan hukum harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas keadilan agar menjaga peraturan hukum dapat berlangsung terus menerus dan dapat diterima oleh masyarakat. Tujuan hukum adalah menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum harus bersendikan pada keadilan yaitu asas keadilan bagi masyarakat. Tujuan hukum juga menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri (*eigenrichting is verboden*), yaitu tidak mengadili dan menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran hukum terhadap dirinya. Setiap perkara pada pelanggaran hukum harus diselesaikan melalui proses pengadilan dengan perantara seorang hakim. Terdapat beberapa penjelasan mengenai tujuan hukum menurut para ahli yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Rosco Pound

Kepentingan manusia adalah tujuan hukum menurut Pound, dan kepentingan manusia adalah tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum yang meliputi:

- a. Kepentingan umum, atau kepentingan publik yang mencakup mengenai:
 - Kepentingan negara sebagai badan hukum,
 - Kepentingan negara dalam menjaga kepentingan umum
- b. Kepentingan masyarakat, atau kepentingan sosial, yang berkaitan dengan:
 - Kepentingan menjaga kedamaian dan ketertiban
 - Melindungi institusi sosial
 - Mencegah kerusakan moral
 - Mencegah pelanggaran hak asasi manusia
 - Meningkatkan kesejahteraan sosial
- c. Kepentingan pribadi yang mencakup sebagai berikut:
 - Kepentingan individu
 - Kepentingan keluarga
 - Kepentingan hak milik

2. L.J. Van Apeldoorn

Hukum diciptakan untuk mengatur pergaulan hidup yang diatur secara damai. Perdamaian dipertahankan dengan melindungi kepentingan hukum manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa dan harta benda dari pihak yang merugikan. Hukum mengatur tata tertib yang telah diciptakan didalam masyarakat secara damai dan adil. Untuk mencapai tujuan tersebut, masyarakat yang adil harus diciptakan dengan mengimbangi kepentingan yang bertentangan. Hukum harus berfungsi sebagai perantara untuk menjaga perdamaian dengan mengimbangi kepentingan yang bertentangan tersebut dan mengimbangnya.

3. Sudikno Mertokusumo

Tujuan utama hukum adalah untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang tertib, di mana kepentingan manusia dilindungi dan kehidupan masyarakat berada dalam keseimbangan. Untuk mencapai tujuannya, hukum harus membagi hak dan kewajiban masyarakat, membagi wewenang, mengatur cara memecahkan masalah hukum, dan memelihara kepastian hukum.

4. Geny

Tujuan hukum adalah untuk keadilan semat, isi hukum didasarkan pada keyakinan etis seseorang, yaitu apakah sesuatu dianggap adil atau tidak, benar

atau tidak terpengaruh oleh emosinya. Kesadaran etis ada di dalam setiap orang dan berfungsi sebagai ukuran yang menentukan keadilan dan kebenaran.

5. Thomas Hobbes

Thomas Hobbes memandang hukum sebagai kebutuhan dasar, hukum harus berfungsi sebagai perantara untuk mempertahankan perdamaian dengan mengimbangi kepentingan masyarakat yang bertentangan dan mengaturnya.

6. Immanuel Kant

Hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi dan kebebasan warganya. Negara bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak dan kebebasan individu karena manusia berakal dan berkehendak bebas. Tujuan negara dan hukum adalah menciptakan kemakmuran dan kebahagiaan rakyat.

7. Jerome Frank

Jerome Frank beranggapan bahwa hukum memiliki tujuan untuk membuat hukum lebih sesuai dengan tuntutan sosial.

8. Jeremy Bentham

Tujuan hukum semata-mata adalah untuk memberikan manfaat bagi banyak orang. Seringkali, hal-hal yang bermanfaat bagi seseorang dapat berdampak negatif pada orang lain. Jeremy Bentham adalah penganut Aliran Utilitarianisme, yang berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk memastikan adanya kebahagiaan yang kebahagiaan yang paling besar bagi orang sebanyak-banyaknya. Pendapat Bentham berfokus pada hal-hal yang bermanfaat bagi banyak orang tetapi mengabaikan soal keadilan.

9. Subekti

Menurut Subekti, tujuan hukum adalah untuk mengabdikan pada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya. Untuk mencapai tujuannya, hukum harus menjaga keadilan dan ketertiban. Keadilan adalah keseimbangan yang membuat orang merasa tenang, dan jika diganggu atau dilanggar, itu akan menyebabkan kebingungan dan kebingungan. Keadilan mengatakan bahwa setiap orang dalam situasi yang

sama harus menerima bagian yang sama. Untuk mencapai keadilan hukum, orang harus mampu mengimbangi berbagai kepentingan yang bertentangan. Selain itu, hukum harus mengimbangi tuntutan keadilan dengan tuntutan ketertiban atau kepastian hukum.

10. Van Kan

Tujuan hukum adalah untuk menjaga kepentingan setiap orang agar tidak terganggu. Van Kan berpendapat bahwa norma-norma yang ada, seperti norma agama, kesusilaan, dan kesopanan, tidak dapat melindungi kepentingan masyarakat, dan karena itu hukum berfungsi.

Berdasarkan uraian mengenai tujuan hukum menurut para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan tujuan hukum adalah sebagai berikut:

1. Melindungi kepentingan masyarakat.
2. Mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil.
3. Mencapai keadilan bagi masyarakat.
4. Memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Menurut uraian di atas, ada berbagai macam tujuan yang ingin dicapai oleh hukum, namun, tujuan-tujuan ini mungkin gagal. Untuk meminimalkan atau mengantisipasi kegagalan tujuan hukum tersebut, Fuller memberikan delapan prinsip, atau delapan nilai, legalitas, yang harus diterapkan oleh hukum. Delapan prinsip tersebut adalah:

1. Harus ada peraturan-peraturan terlebih dahulu, hal ini berarti bahwa tidak ada tempat bagi tindakan-tindakan bersifat arbitrer
2. Peraturan-peraturan itu harus diumumkan secara layak
3. Peraturan-peraturan itu tidak boleh berlaku surut
4. Perumusan peraturan-peraturan itu harus jelas dan terperinci
5. Hukum tidak boleh meminta dijalankannya hal-hal yang tidak mungkin
6. Di antara sesama peraturan tidak boleh terdapat pertentangan satu sama lain
7. Peraturan-peraturan harus tetap, tak boleh sering diubah-ubah
8. Harus terdapat kesesuaian antara tindakan-tindakan para pejabat hukum dan peraturan-peraturan yang telah dibuat.

Berkaitan dengan tujuan hukum, dikenal dengan beberapa teori yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Teori Etis

Teori etis menyebutkan bahwa tujuan hukum semata-mata untuk keadilan. Hukum memiliki tanggung jawab untuk memberikan apa yang berhak diterima kepada setiap orang, Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua kategori, yaitu:

- a. Keadilan *justitia distributive* yaitu keadilan bagi setiap orang apa yang menjadi haknya. Setiap orang akan menerima haknya secara proporsional berdasarkan kekayaan, pendidikan, kemampuan, dan faktor lainnya.
- b. Keadilan *commutative* yaitu keadilan yang memberi setiap orang hak yang sama. Ini berarti setiap orang diperlakukan dengan sama tanpa memandang status sosial mereka

2. Teori Utilities

Teori Utilitas menyatakan bahwa hukum memastikan sebanyak mungkin orang bahagia. Jeremy Bentham, James Mill, dan John Stuart Mill adalah penganut teori ini. Menurutnya, hukum menjamin bahwa sebanyak mungkin orang akan bahagia. Tetap saja, pelaksanaan hukum hendaknya mengacu pada manfaat atau kegunaan bagi masyarakat (mengutamakan utilitas, teori utilitas).

3. Teori Campuran

Menurut teori campuran tujuan hukum adalah ketertiban. Keteraturan sangat penting untuk masyarakat yang teratur. Mochtar Kusumaatmadja adalah penganut teori campuran. Soedikno menyatakan bahwa Alinea ke-4 UUD 1945 menetapkan tujuan pemerintahan negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berkontribusi pada ketertiban dunia yang didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial.

F. Pengelompokkan Hukum

Hukum dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan sumbernya, tempat berlakunya, bentuknya, waktu berlakunya, sifatnya, cara

mempertahkannya, wujudnya dan isinya. Berikut merupakan penjelasan penggolongan hukum berdasarkan yang telah disebutkan sebelumnya:

1. Hukum Berdasarkan Bentuknya

Menurut bentuknya, hukum terbagi menjadi dua jenis, yaitu dijelaskan sebagai berikut:

a. Hukum Tertulis

Hukum tertulis adalah hukum yang ditulis dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Contoh dari hukum tertulis adalah Undang-Undang Dasar 1945, keputusan presiden, KUHP dan sebagainya. Hukum tertulis terbagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut:

- Hukum tertulis yang dikodifikasikan, yaitu hukum yang disusun secara menyeluruh, sistematis, teratur, dan dibukukan sehingga tidak lagi diperlukan peraturan yang mengatur bagaimana hukum tersebut diterapkan.
- Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, yaitu hukum yang telah ditulis, tetapi tidak disusun dengan sistematis, lengkap, dan terpisah-pisah. Karena itu, seringkali ada peraturan pelaksanaan yang diperlukan untuk menerapkan hukum tersebut..

b. Hukum Tidak Tertulis

Hukum tidak tertulis adalah hukum yang berlaku serta diyakini oleh masyarakat dan dipatuhi, tetapi hukum tidak tertulis ini tidak dibentuk secara formal melainkan lahir dan tumbuh dikalangan masyarakat sekitar tersebut. Contoh hukum tidak tertulis adalah hukum adat, hukum agama dan sebagainya yang berkaitan dengan budaya yang ada di lingkungan masyarakat sekitar.

2. Hukum Berdasarkan Sumbernya

Pengelompokkan hukum berdasarkan sumbernya terbagi menjadi 5 jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. Hukum Undang-Undang, yaitu jenis hukum yang terletak dan tercantum di dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Hukum Kebiasaan, yaitu jenis hukum yang berlaku di dalam peraturan-peraturan atau kebiasaan adat.
- c. Hukum Traktat, yaitu jenis hukum yang ditetapkan oleh negara-negara melalui suatu perjanjian antar negara atau traktat.

- d. Hukum Yurisprudensi, yaitu jenis hukum yang muncul karena adanya keputusan hakim, yang menjadi rujukan hakim selanjutnya dalam memberi putusan dalam pengadilan.
- e. Hukum Ilmu, yaitu jenis hukum yang pada dasarnya berupa ilmu hukum yang terdapat dalam pandangan para ahli hukum yang terkenal dan sangat berpengaruh.

3. Hukum Berdasarkan Sifatnya

Hukum berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2 jenis hukum, yaitu sebagai berikut:

a. Hukum yang Memaksa

Hukum yang memaksa adalah jenis hukum yang dalam keadaan bagaimana pun, harus dan mempunyai paksaan yang mutlak. Contohnya adalah hukuman bagi perkara pidana, maka sanksinya secara paksa wajib untuk dilaksanakan.

b. Hukum yang Mengatur

Hukum yang mengatur adalah jenis hukum yang dapat dikesampingkan saat pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan tersendiri dalam suatu perjanjian. Contohnya adalah hukum mengenai warisan yang dapat diselesaikan dengan kesepakatan antar pihak-pihak yang terkait.

4. Hukum berdasarkan Tempat Berlakunya

Terdapat 3 jenis hukum berdasarkan tempat berlakunya, yaitu sebagai berikut:

a. Hukum Nasional

Hukum nasional adalah hukum yang berlaku di negara tertentu dan dilaksanakan oleh warganya.

b. Hukum Internasional

Hukum internasional membantu mengatur hubungan hukum negara dalam hubungan internasional. Hukum internasional berlaku secara universal, artinya berlaku untuk semua negara yang berpartisipasi dalam perjanjian internasional.

c. Hukum Asing

Hukum asing adalah hukum yang berlaku di negara lain dan tidak berlaku di negara yang bersangkutan.

5. Hukum berdasarkan Waktu Berlakunya

Berdasarkan waktu berlakunya hukum dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut:

4 a. *Ius Constitutum* (Hukum Positif)

Hukum positif, juga dikenal sebagai "*ius constitutum*", adalah jenis hukum yang berlaku saat ini dan hanya berlaku bagi sekelompok orang di daerah tertentu. Salah satu contohnya adalah UUD 1945, yang saat ini berlaku untuk rakyat Indonesia.

b. *Ius Constituendum* (Hukum Negatif)

Hukum yang diharapkan dapat berlaku pada waktu yang akan datang adalah hukum negatif, atau juga dikenal sebagai *ius constituendum*. Contohnya adalah RUU yang masih direncanakan untuk diterapkan.

c. *Ius Naturale* (Hukum Alam)

Hukum alam, juga dikenal sebagai "*ius naturale*" atau "*intertemporal*", adalah jenis hukum yang berlaku kapan saja dan dimana saja dari masa lalu hingga masa kini. Hukum ini tidak mengenal batas waktu dan berlaku untuk selama-lamanya terhadap siapapun dan di mana pun. Hukum keadilan menetapkan bahwa yang salah harus dihukum.

6. Hukum berdasarkan Wujudnya

Terdapat 2 jenis hukum berdasarkan wujudnya, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Hukum Objektif

Hukum objektif mengatur hubungan secara umum antara dua atau lebih orang. Dengan kata lain, hukum suatu negara berlaku secara umum dan tidak mengenai individu atau golongan tertentu.

b. Hukum Subjektif

Hukum subjektif, juga disebut hak, adalah hukum yang berasal dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih orang.

7. Hukum berdasarkan Isinya

Hukum berdasarkan isinya dibagi menjadi 2 jenis hukum, yaitu sebagai berikut:

a. Hukum Publik (Hukum Negara)

Hukum publik, juga dikenal sebagai hukum negara, adalah jenis hukum yang mengatur hubungan antara negara dan warganya. Kepentingan umum atau publik dalam ruang lingkup masyarakat biasanya menjadi subjek hukum publik. Hukum publik terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu dijelaskan sebagai berikut :

- (1) Hukum pidana, yaitu hukum publik yang mengatur tentang tindak pidana administratif dan tindak pidana beserta larangan dan sanksinya.
- (2) Hukum Tata Negara, sejenis hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dan bagian-bagiannya.
- (3) Hukum administrasi negara, jenis hukum publik yang secara administratif mengatur tugas dan tanggung jawab pejabat negara.
- (4) Hukum internasional adalah hukum publik yang mengatur hubungan antar negara, seperti hukum perjanjian internasional, hukum perang internasional dan lain-lain.

b. Hukum Privat (Hukum Sipil)

Hukum privat, atau hukum perdata, adalah bentuk hukum yang mengatur hubungan antar individu, termasuk hubungan antara negara dan orang secara pribadi. Jenis hukum privat memfokuskan kepada kepentingan perseorangan. Hukum privat dibedakan menjadi beberapa macam antara lain adalah :

- Hukum perdata adalah kategori hukum privat yang mengatur hubungan antara orang-orang, seperti hukum keluarga, perjanjian, kekayaan, waris, perkawinan, dan sebagainya..
- Hukum perniagaan adalah jenis hukum privat yang mengatur bagaimana orang berinteraksi satu sama lain dalam perdagangan, seperti hukum jual beli, hutang piutang, dan mendirikan perusahaan dagang, antara lain..

8. Hukum berdasarkan Cara Mempertahankannya

Terdapat dua jenis-jenis cara mempertahankan hukum, yaitu sebagai berikut:

a. Hukum Material

Hukum material adalah jenis hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat mengenai hal-hal yang dilarang dan yang diizinkan, seperti hukum pidana, perdata, dagang, dan sebagainya.

b. Hukum Formal

Jenis hukum formal mencakup hukum yang mengatur pertahanan dan pelaksanaan hukum material, seperti Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hukum Acara Perdata, dan sebagainya.

G. Tugas

1. Jelaskan pengertian dari Hukum!
2. Apa yang dimaksud dengan hukum dalam ilmu hukum?
3. Sebutkan dua jenis perbuatan yang terdapat dalam hukum pidana!
4. Jelaskan 9 arti hukum menurut Purnadi Porbacaraka dan Soekanto!
5. Apa saja yang termasuk dalam isi hukum?
6. Apakah fungsi dari adanya hakikat hukum?
7. Jelaskan tujuan dari adanya hukum!
8. Berikan contoh dari pelanggaran hukum yang terjadi di kehidupan sehari-hari!
9. Jelaskan penggolongan hukum berdasarkan bentuknya!
10. Sebutkan dan jelaskan teori yang berkaitan dengan tujuan hukum!

FILSAFAT HUKUM

ORIGINALITY REPORT

18%
SIMILARITY INDEX

18%
INTERNET SOURCES

2%
PUBLICATIONS

10%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 repository.um-palembang.ac.id **7%**
Internet Source

2 repository.uinjkt.ac.id **7%**
Internet Source

3 fliphtml5.com **2%**
Internet Source

4 www.zonareferensi.com **1%**
Internet Source

5 shafiyahsblog.blogspot.com **1%**
Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

FILSAFAT HUKUM

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

PAGE 28

PAGE 29

PAGE 30

PAGE 31

PAGE 32

PAGE 33

PAGE 34

PAGE 35

PAGE 36

PAGE 37

PAGE 38

PAGE 39

PAGE 40

PAGE 41

PAGE 42

PAGE 43

PAGE 44

PAGE 45

PAGE 46

PAGE 47

PAGE 48

PAGE 49

PAGE 50

PAGE 51

PAGE 52

PAGE 53

PAGE 54

PAGE 55

PAGE 56

PAGE 57

PAGE 58

PAGE 59

PAGE 60

PAGE 61

PAGE 62

PAGE 63

PAGE 64

PAGE 65

PAGE 66

PAGE 67

PAGE 68

PAGE 69

PAGE 70

PAGE 71

PAGE 72

PAGE 73

PAGE 74

PAGE 75

PAGE 76

PAGE 77

PAGE 78

PAGE 79

PAGE 80

PAGE 81

PAGE 82

PAGE 83

PAGE 84

PAGE 85

PAGE 86

PAGE 87

PAGE 88

PAGE 89

PAGE 90

PAGE 91

PAGE 92

PAGE 93

PAGE 94

PAGE 95

PAGE 96

PAGE 97

PAGE 98

PAGE 99

PAGE 100

PAGE 101

PAGE 102

PAGE 103

PAGE 104

PAGE 105

PAGE 106

PAGE 107

PAGE 108

PAGE 109

PAGE 110

PAGE 111

PAGE 112

PAGE 113

PAGE 114

PAGE 115

PAGE 116

PAGE 117

PAGE 118

PAGE 119

PAGE 120

PAGE 121

PAGE 122

PAGE 123

PAGE 124

PAGE 125

PAGE 126

PAGE 127

PAGE 128

PAGE 129

PAGE 130

PAGE 131

PAGE 132

PAGE 133

PAGE 134

PAGE 135

PAGE 136

PAGE 137

PAGE 138

PAGE 139

PAGE 140

PAGE 141

PAGE 142

PAGE 143

PAGE 144

PAGE 145

PAGE 146

PAGE 147

PAGE 148

PAGE 149

PAGE 150

PAGE 151

PAGE 152

PAGE 153

PAGE 154

PAGE 155

PAGE 156

PAGE 157

PAGE 158

PAGE 159

PAGE 160

PAGE 161

PAGE 162

PAGE 163

PAGE 164

PAGE 165

PAGE 166

PAGE 167

PAGE 168

PAGE 169

PAGE 170

PAGE 171

PAGE 172

PAGE 173

PAGE 174

PAGE 175

PAGE 176

PAGE 177

PAGE 178

PAGE 179

PAGE 180

PAGE 181

PAGE 182
